



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **DELLY HIMAWAN, S.T. Bin HILMI MUSTAFA**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 22 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Komplek Puri Mayang Cluster The Green A 06 RT
26 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota
Jambi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Konstruksi)
Pendidikan : S – 1

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polda Jambi sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penuntut sejak tgl 25Nopember 2022 sampai dengan tgl 14 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 29Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29Desember 2022 sampai dengan tanggal 26Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT Jambi sejak tanggal 27Februari 2022 sampai dengan tanggal 28Maret 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT Jambi sejak tanggal 29Maret 2022 sampai dengan tanggal 27April 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa di damping Penasihat Hukum

1. Eko Abadi Prananto,SH
2. Adi Setiawan, S.H.MH.
3. Fernando Parulian P, SH.MH.



4. Elly Puspitasari, SH.,CTL.
5. Hamdany Masali, SH.
6. Criston Sirait, SH.,MH.
7. Mariduk Leonardo Aritonang, SH.MH.
8. Zainal Abidin, SH.MH.
9. Yeprian Putra, SH.

Penasihat Hukum dan Advokad/Konsultan Hukum pada **"VICTORY LAW FIRM"** yang beralamat di Jalan Kedoya Agave Raya Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A-II No. 14 Jakarta Barat 11520. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 068/VLF/SK.PID-PN.JMB/XI/2022 tanggal 30 Nopember 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negrti Jambi di bawah Register Nomor : 51/SK/Pid.Tpk/2022/PN Jmb.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 2 Desember 2022 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 29 Nopember 2022 tentang Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DELLY HIMAWAN, S.T. Bin HILMI MUSTAFA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun

Halaman 2 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan terdakwa **DELLY HIMAWAN, S.T. Bin HILMI MUSTAFA** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan terdakwa **DELLY HIMAWAN, S.T. Bin HILMI MUSTAFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 300.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 5.330.534.508,36 (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal padaterdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
6. Menyatakan, barang bukti:
 1. Copy Surat Bupati Batanghari nomor : 050/3344/Bapeda/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Surat pengantar permohonan rekomendasi usulan kegiatan DAK Fisik Kab. Batanghari 2020.
 2. Copy RAB (rencana anggaran biaya) usulan kegiatan TA. 2020 Program pelayanan kesehatan yang di tanda tangani Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars.

Halaman 3 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Surat pernyataan penetapan lokus tanggal 15 Nopember 2019 yang di tanda tangani Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars.
4. Copy dokumen Instrumen verifikasi DAK tahun 2020 Ditjen Pelayanan Kesehatan Sub Bidang Dasar.
5. Copy dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2020.
6. Buku pedoman pembangunan & peningkatan fungsi bangunan puskesmas Kemenkes RI Edisi 2020.
7. 1 (satu) bundle dokumen perencanaan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas nomor : 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 8 April 2020, dokumen proses e – Seleksi calon penyedia barang/jasa pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas, Laporan pendahuluan laporan antara dan laporan akhir, RAB (Rencana anggaran biaya), Spesifikasi teknis, gambar rencana pembangunan puskesmas bungku dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas.
8. 1 (satu) bundle dokumen pengawasan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen addendum kontrak no.1 yaitu nomor : ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 perubahan ke 1 atas kontrak nomor : 050/51.3/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan ke 5 dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi pengawasan Puskesmas.
9. 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen proses tender Pekerjaan Belanja modal pembangunan puskesmas bungku, dokumen pemilihan nomor : 05 / 031 / UKPBJ-BTH / VI / DINKES / 2020 tgl 24 Juni 2020, dokumen penawaran PT. Mulia Permai laksono, Surat perjanjian/kontrak nomor : 050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan mingguan dari minggu ke 1 s/d minggu ke 20 , laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan ke 6 dan dokumen Addendum 01 tanggal 12 Oktober 2020.
10. Copy surat keputusan dari kepala Dinas Kab. Batanghari nomor : 69 tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor: 06 tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Halaman 4 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan staf PPTK di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020.

11. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. ADIL GINTING.
12. Copy Dokumen Pencairan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku T.A. 2020 dari tahap pertama s/d tahap terakhir dengan rincian sbb:
 - a. Tahap pertama terdiri dari permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% tanggal 13 agustus 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00168/SPP/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00167/SPM/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 04449/SP2D/LS 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.441.429.881,28 tanggal 26 agustus 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp. 174.281.976.
 - b. Tahap kedua terdiri dari Permohonan Termin ke I tanggal 8 Oktober 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00227/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00226/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 05550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 3.321.054.446,46 tanggal 12 Oktober 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 392.488.253,00
 - c. Tahap ketiga terdiri dari Permohonan Termin ke II tanggal 3 Desember 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00347/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor

Halaman 5 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00347/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.236.746.837,80, tanggal 15 desember 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 146.160.990,00.

- d. Tahap keempat terdiri dari permohonan Pembayaran angsuran terakhir tanggal 28 Desember 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor.../SPP/LS/1.01.02.01/B01/I/2021 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor .../SPM/LS/1.01.02.01/.../2021 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 00054/SP2D/LS/2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar rp. 1.194.631.140,20, tanggal 8 Januari 2021 dan Slip Setoran Pajak tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 141.183.679,-.
13. Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari selaku Pengguna Anggaran nomor : 139 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor : 03 tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020.
14. Copy Surat Bupati Batanghari nomor: 821.22/265/BKPSDMD tanggal 22 September 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Pemerintah Kab. Batanghari.
15. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. ELFI YENNIE.
16. Copy Surat Keputusan Bupati Batanghari nomor: 164 tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukan Kepala , Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintahan Kab. Batanghari tahun 2020.
17. Surat dari Dinas Kesehatan Kab. Batanghari kepada UKPBJ Kab. Batanghari nomor : 050 / 650. / Dinkes / 2020 tanggal 15 Juni 2020

Halaman 6 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal permohonan proses tender Belanja Modal pembangunan Puskesmas Bungku.

18. Copy Surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST: 800 / 031 / ST / UKPBJ / 2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST: 800 / 031.1 / ST / UKPBJ / 2020 tanggal 7 Juli 2020.
19. Copy SIM (Surat Izin Mengemudi) an. ZULDISRA FAUZI, ST.
20. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. RUDI HARIANTO.
21. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. M. FAUZI.
22. Rekening Koran Bank Muamalat Kantor Cabang Jambi dengan nomor rekening 4770888888 an. ABU TOLIB tanggal cetak 07 Juli 2021.
23. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. ABU TOLIB.
24. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. DELLY HIMAWAN.
25. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. M. FAUZI.
26. Surat Tugas Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO an. ABU TOLIB kepada M. FAUZI Untuk melaksanakan pengurusan Administrasi kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, tanggal 22 Juli 2020.
27. Rekening Koran Bank 9 Jambi atas nama PT. Mulia Permai Laksono dengan nomor rekening 3003305367.
28. Surat Tugas Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO an. ABU TOLIB kepada DELLY HIMAWAN Untuk melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, tanggal 22 Juli 2020.
29. Shop drawing pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku (DAK) Kontrak PT. Mulia Permai Laksono.
30. As Bulit drawing pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku (DAK) Kontrak PT. Mulia Permai Laksono.
31. Dokumen Surat perjanjian / Kontrak nomor: 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku (asli).
32. Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku tanggal 28 Desember 2020.
33. Copy Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku tanggal 28 Juni 2021.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kegiatan pengadaan sarana dan prasana Kesehatan Pelayanan dasar (DAK) Tahun Anggaran 2020.

Halaman 7 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kegiatan pengadaan sarana dan prasana Kesehatan Pelayanan dasar (DAK) Tahun Anggaran 2020.
36. Copy rekening koran Bank 9 Jambi dengan Nomor Rekening: 101260038 an. CV. ELNIWSA KONSULTAN.
37. Copy rekening koran Bank 9 Jambi dengan Nomor Rekening: 101220397 an. CV. DINAMIKA TEKNIK.
38. 1 (satu) bundle dokumen laporan penggunaan dana kerja Pembangunan Puskesmas Bungku.
39. 1 (satu) bundle dokumen foto pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari TA. 2020.
40. Copy Dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton (K.175) Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari.
41. Copy dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton Fc'25 Mpa (K300) Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari.
42. Copy Dokumen hasil pengujian kuat tekan beton Mutu Beton K-300 Dinas PUPR Kabupaten batanghari, Pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku.
43. Copy dokumen laporan hasil pengujian Hammer Test Mutu Beton K-300 Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, Pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari.
44. 1 (satu) lembar kwitanasi bukti pembayaran uang pinjaman dari saudara ZULDISRA FAUZI kepada sdr. M. FAUZI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 15 September 2020.
45. Nota – Nota belanja pembelian bahan material berupa PASIR, KERIKIL, KAYU, BATU BATA, SEMEN dan SENG.
46. Uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar.
47. Uang sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 110 (Seratus Sepuluh) lembar.
48. 1 (satu) Unit Memory External Laptop Merk TOSHIBA Satellite L745, Serial No. 3B197690W yang berisikan file/data Laporan Mingguan / Bulanan Progres kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku.

Halaman 8 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Unit Laptop merk TOSHIBA Satellite L745 Serial No. 3B197690 warna Hitam Kombinasi Abu-abu dan Coklat dalam kondisi Rusak.
50. 2 (dua) lembar foto copy Dilegalisir Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-150407-16082022 tanggal 16 Agustus 2022.
51. 4 (empat) lembar foto copy Dilegalisir Sertifikat Laik Fungsi Nomor: SK-SLF-150407-15082022-001 tanggal 15 Agustus 2022.
52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank Jambi yang menerangkan bahwa "Rekening atas nama Zuldisra Fauzi dengan No Rekening 504022487 memang benar nasabah dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi" Tanggal 01 September 2022.
53. 1 (satu) lembar Bukti transfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Zuldisra Fauzi No Rek : 504022487 kepada No Rekening : 702551714 a.n AMRIYANTO dengan berita bayar pinjaman ke bang deli.
54. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi pekerjaan pembangunan Gudang KAP. 3500 ton Perum BULOG DIVRE Jambi tahun 2018 (legalisir).
55. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Gudang KAP 1000 Ton Perum BULOG SUBDIVRE Sarko tahun 2017 (legalisir).
56. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Gudang KAP 1000 Ton Perum BULOG SUBDIVRE Kuala Tungkal tahun 2016 (legalisir).
57. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Batanghari no 821.13/23/BKD tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah menjadi negeri sipil daerah tanggal 22 Maret 2010 (legalisir).
58. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas Bungku TA.2020 (dilegalisir).
59. 1 (satu) bundel dokumen standar dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi (dilegalisir).
60. 1 (satu) bundel dokumen proses tender Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 (dilegalisir).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa dr. Hj. ELFI YENNIE., MarsBinti BOESTAMI MANAN

Halaman 9 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukumnya maupun pembelaan pribadi terdakwa yang diajukan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 31 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pula Duplik yang disampaikan oleh terdakwa melalui Penasehat hukumnya pada hari itu juga, yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **DELLY HIMAWAN, S.T**, bersama-sama dengan saksi **M. FAUZI**, saksi **ABU TOLIB, SE BIN SAIFUDIN**, saksi **dr.Hj.ELFI YENNIE., Mars** dan saksi **ADIL GINTING** (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira di bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari JL. Pramuka, Ps. Baru Kecamatan Muara Bulian Kab. Batanghari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu :

1. Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. FAUZI yang bukan merupakan personel atau Pengurus PT. Mulia Permai Laksono telah menerima pengalihan seluruh pekerjaan atas Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 dari saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono yang menjadi penyedia dalam pekerjaan atas Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020

Halaman 10 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa bersama-sama saksi M.FAUZI dan saksi ABU TOLIB menerima pembayaran Termin II sebesar Rp **Rp. 1.090.585.847,80** dengan laporan progres sebesar 83,24% padahal realisasi fisik baru tercapai 70% serta pembayaran Termin III (angsuran terakhir) dengan laporan progres sebesar 100% padahal realisasi fisik baru mencapai 83,24%
3. Terdakwa bersama-sama saksi M.FAUZI dan saksi ABU TOLIB menerima pembayaran termin III (angsuran terakhir) 100% pada tanggal 8 Januari 2021, padahal kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku yang berakhir pada tanggal 17 Desember 2020 tidak pernah diperpanjang oleh PPK, meskipun PPK memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dari tanggal 18 Desember 2020 sd 28 Desember 2020 akan tetapi pemberian kesempatan tersebut tidak pernah dituangkan di dalam addendum kontrak dan Penyedia tidak pernah memperpanjang jaminan pelaksanaan, sehingga Terdakwa dan saksi M. FAUZI yang masing-masing sebagai Pelaksana Pekerjaan ataupun saksi ABU TOLIB selaku Penyedia tidak berhak menerima pembayaran yang dilakukan setelah kontrak berakhir.
4. Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. FAUZI selaku pelaksana pekerjaan dan saksi ABU TOLIB selaku Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak
5. Terdakwa memberikan fee pinjaman perusahaan sebesar Rp 78.800.000,00 (tujuh puluh delapan jutadelapan ratus ribu rupiah);

Sehingga bertentangan dengan peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/ Pemerintah, yaitu:
 - Pasal 7 ayat (1), “semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika diantaranya sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.
 - Pasal 17 Ayat (1), “Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Halaman 11 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 17 Ayat (2), "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. Pelaksanaan kontrak
 - b. Kualitas barang/jasa
 - c. Ketetapan perhitungan jumlah atau volume
 - d. Ketetapan waktu penyerahan".
2. Permen PUPR No.14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia, Lampiran II Permen PUPR No.14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia, angka 10.1 menyatakan, "Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. Angka 10.2, "jika ketentuan diatas dilanggar, maka kontrak diputuskan sepihak oleh pengguna jasa dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 31.2 ;
3. Syarat- Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen kontrak, point 10 pengalihan kontrak, angka 10.1, "Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. Angka 10.2, "jika ketentuan diatas dilanggar, maka kontrak diputuskan sepihak oleh pengguna jasa dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 44.2.

Perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa dan saksi M. Fauzi selaku pelaksana pekerjaan atau saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono sebagai penyedia atau suatu korporasi yaitu PT. Mulia Permai Laksono, karena terdakwa bersama-sama saksi M. FAUZI dan saksi ABU TOLIB telah menerima pembayaran termin ke-II yang melebihi progres pekerjaan yang dilaksanakan, begitu juga dengan pembayaran Termin ke-III tanggal 08 Januari 2021 dengan laporan realisasi fisik seolah-olah telah mencapai 100 %, sedangkan realisasi fisik pekerjaan pada saat itu hanya mencapai 83,24% dan pembayaran tersebut juga dilakukan setelah melewati batas akhir masa kontrak (tanggal 17 Desember 2020), selain itu kualitas pekerjaan beton yang dikerjakan oleh penyedia ternyata jauh dibawah yang dipersyaratkan dalam Kontrak, dimana kuat tekan beton yang dipersyaratkan dalam kontrak adalah $f'c=24$ MPa, sedangkan kuat tekan beton pada hasil pekerjaan adalah $f'c=11.43$ MPa dan dari hasil pemeriksaan terhadap kualitas beton terpasang ($f'c=$ Mpa), kemudian dilakukan perhitungan

Halaman 12 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



penurunan kapasitas komponen struktur (kolom, balok, dan pelat), dimana hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas elemen struktur mengalami penurunan sekitar 30%, sehingga apabila bangunan tersebut digunakan maka akan membahayakan pengguna, karena fisik kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang di rencanakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak, selanjutnya berdasarkan fisik yang terpasang, bangunan Puskesmas Bungku tersebut termasuk dalam kategori "gagal bangunan", karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana serta tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yaitu keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan berdasarkan Laporan hasil forensic engineering Bangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari oleh Ahli Bidang Teknik Sipil dari ITB, yang pada akhirnya perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen), karena pekerjaan terpasang bernilai 0,00 (nihil) disebabkan konstruksi gagal bangunan, sebagaimana laporan hasil audit PKKN (Penghitungan kerugian keuangan negara) yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi No : SR-250/PW05/5/2021 tanggal 12 Oktober 2021. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada TA. 2020, di Dinas Kesehatan Kab. Batanghari terdapat pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku, dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.600.000.000,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), sumber dana dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Batanghari TA. 2020 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 Nomor : 1.01.02.1.01.02.01.25.05 ;
- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA.2020, Terdakwa dihubungi oleh saksi M. FAUZI yang memberitahukan bahwa saksi M. FAUZI mendapat informasi dari Sdr. Asrofi (Alm) mengenai rencana adanya pelelangan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA.2020 di Dinas Kesehatan Kab. Batanghari, dan saksi M. FAUZI menawarkan Terdakwa untuk bekerjasama mengerjakan pekerjaan tersebut namun saksi M. FAUZI tidak memiliki perusahaan yang memiliki sub bidang Kesehatan dan saksi M. FAUZI meminta Terdakwa untuk mencari perusahaan yang memiliki sub bidang Kesehatan untuk diikutsertakan dalam pelelangan, dan selanjutnya atas tawaran tersebut, Terdakwa kemudian membuka situs di Website LPSE Kab. Batanghari dan setelah memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran informasi tersebut, terdakwa kemudian menemui saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono untuk meminjam PT. Mulia Permai Laksono untuk diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku, dengan kesepakatan apabila PT. Mulia Permai Laksono menang dalam proses pelelangan, Terdakwa akan memberikan fee kepada saksi ABU TOLIB selaku pemilik perusahaan sebesar Rp 78.800.000,00. (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa juga meminta saksi ABU TOLIB untuk menyiapkan profil lengkap perusahaan PT. MULIA PERMAI LAKSONO, sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa dan saksi M. FAUZI, selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa yang akan menyiapkan dokumen Sertifikat Keahlian Kerja/SKA sebagai salah satu persyaratan lelang ;

- Bahwa setelah menyetujui penawaran Terdakwa, saksi ABU TOLIB kemudian menyerahkan profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai Laksono kepada Terdakwa berikut dengan Password User id Perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, contoh tanda tangan terdakwa dan contoh cap stempel perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, dan saksi ABU TOLIB meminta terdakwa untuk menghubungi Sdr. SUPARTO (pada saat ini telah meninggal dunia) untuk mengupload dokumen penawaran, selanjutnya Terdakwa menyerahkan profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai Laksono beserta dokumen SKA kepada Sdr. SUPARTO, kemudian surat penawaran tersebut dibuat oleh sdr. SUPARTO dan diupload ke website LPSE Kab. Batanghari.
- Bahwayang ditetapkan oleh Tim Pokja UKPBJ Kab. Batanghari sebagai Penyedia atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 adalah PT. MULIA PERMAI LAKSONO dengan nilai penawaran sebesar Rp. 7.207.149.406,39,- (tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus enam rupiah tiga puluh Sembilan sen) dengan Direktur Saksi ABU TOLIB, sebagaimana Surat Pokja kepada PPK No. 016/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Saksi RUDI HARIYANTO, perihal penyampaian laporan hasil pemilihan penyedia barang/jasa, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan calon penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan No. 10/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil pembuktian kualifikasi rekanan yang lulus adalah PT. Mulia Permai Laksono ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, masih pada bulan Juli tahun 2020, setelah Sdr. ASROFI, selaku PPK

Halaman 14 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.050/11/SPPBJ/DINKES/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang ditujukan kepada PT. MULIA PERMAI LAKSONO atau sebelum penandatanganan kontrak dilakukan, bertempat di ruangan kerja saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari (Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari), saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars ditemui oleh Sdr. ASROFI dan kemudian diperkenalkan dengan Saksi M. FAUZI, Sdr. ASROFI mengatakan kepada saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, "ini yang akan mengerjakan Puskesmas Bungku, ini orang Bulian", saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars memberi arahan kepada Saksi M. FAUZI supaya membuat rencana kegiatan, dan setiap bulan nantinya melakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi pekerjaan dengan dihadiri oleh semua pihak, baik pengawas eksternal maupun internal ;

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Sdr. ASROFI, (saat ini telah meninggal dunia) kembali menemui saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dan menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan PPK kepada saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dengan alasan kesehatan, oleh karena Sdr. ASROFI mengundurkan diri dari jabatan PPK, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars kemudian menawarkan jabatan PPK tersebut kepada Staff Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yaitu kepada Sdr. NURJALI dan Saksi SYAHMIRDAN, namun Sdr. NURJALI dan Saksi SYAHMIRDAN tidak bersedia menerima jabatan PPK tersebut, dan selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan PPK tersebut, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari kemudian menerbitkan SK No.139 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 tanggal 21 Juli 2020, dimana dalam lampiran SK tersebut tertulis bahwa dr. Hj. ELFI YENNIE. Mars selaku PA sekaligus Kepala Dinas Kesehatan juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 ;
- Bahwa masih pada bulan Juli Tahun 2020, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars menerima Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 dari saksi M. FAUZI untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.207.149.406,39,- (tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus enam rupiah tiga puluh Sembilan sen) yang sebelumnya telah ditandatangani terlebih

Halaman 15 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu oleh Saksi ABU TOLIB, kontrak yang diterima saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dari Saksi M.FAUZI tersebut kemudian dibaca dan diteliti oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, namun karena masih terdapat kesalahan pada kontrak, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars kemudian memperbaiki kontrak tersebut dan kemudian meminta kepada Saksi M. FAUZI supaya memberitahukan kepada Saksi ABU TOLIB agar menandatangani kontrak yang telah diperbaiki oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars tersebut, oleh karena Saksi ABU TOLIB pada saat itu sedang berada di Jambi, untuk mempercepat proses penandatanganan kontrak, Saksi M. FAUZI kemudian menghubungi Saksi ABU TOLIB dan meminta izin kepada Saksi ABU TOLIB untuk menirukan tandatangan Saksi ABU TOLIB pada kontrak yang sudah diperbaiki oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, saksi ABU TOLIB mengizinkan dan menyetujui tandatangannya ditirukan oleh Saksi M. FAUZI, dan kemudian atas persetujuan Saksi ABU TOLIB, Saksi M. FAUZI menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020 di hadapan saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.207.149.406,39,- (tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus enam rupiah tiga puluh Sembilan sen), yang kemudian saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars juga menandatangani kontrak tersebut diikuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.050/57/SPMK/DINKES/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang juga ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak terbitnya SPMK sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, pada kenyataannya kontrak dan SPMK tersebut baru ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, bukan pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana tanggal yang tertera pada kontrak dan SPMK ;

- Bahwa setelah menerbitkan dan menandatangani SPMK, paling lambat 7 hari setelahnya saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dan Saksi ABU TOLIB seharusnya telah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak, dimana dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut Saksi ABU TOLIB selaku penyedia mempresentasikan dan menyerahkan RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) kepada saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku PPK untuk disetujui dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, namun dalam kenyataannya, rapat persiapan pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku PPK bukan dihadiri oleh saksi ABU TOLIB

Halaman 16 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyedia, melainkan oleh Terdakwa dan saksi M. FAUZI yang mewakili PT. Mulia Permai Laksono, sedangkan pada saat itu Terdakwa dan saksi M. FAUZI bukanlah personel ataupun pengurus PT. Mulia Permai Laksono, sehingga bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen kontrak, point 21.1. "Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pengguna jasa";

- Bahwa beberapa item pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang harus dikerjakan oleh Saksi ABU TOLIB sebagai penyedia berdasarkan Surat Perjanjian/kontrak No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020, adalah sebagai berikut :

- I. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan
- II. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- III. Pekerjaan Bangunan Puskesmas.

1. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
 1. Pekerjaan Tanah dan Urugan
 2. Pekerjaan Pondasi
2. Pekerjaan Lantai Dasar ELV. +0.00 S/D ELV + 4.20
 1. Pekerjaan Beton dan Pasangan
 2. Pekerjaan Pasangan dan Plasteran
 3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
 4. Pekerjaan Lantai dan Dinding
 5. Pekerjaan KM/WC
 6. Pekerjaan Plafond
 7. Pekerjaan Elektrikal LT. Basement
 8. Pekerjaan Pengecatan
3. Pekerjaan Lantai I ELV + 4.20 s/d ELV + 8.00
 1. Pekerjaan Beton dan Pasangan
 2. Pekerjaan Pasangan dan Plasteran
 3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
 4. Pekerjaan Lantai dan Dinding
 5. Pekerjaan KM/WC
 6. Pekerjaan Atap
 7. Pekerjaan Plafond
 8. Pekerjaan Elektrikal LT. 1

Halaman 17 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pekerjaan Pengecatan
4. Pekerjaan Plumbing
 1. Pekerjaan Pengadaan Pompa Air Bersih
 2. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bersih Toilet
 3. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Air Bekas, Kotor dan Vent
 4. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Hujan
5. Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Exhaust Fan
 1. Pekerjaan Lantai Dasar
 2. Pekerjaan Lantai

Yang pada kenyataannya, seluruh item-item pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang menjadi tanggungjawab Saksi ABU TOLIB tersebut, dialihkan seluruhnya oleh Saksi ABU TOLIB kepada Terdakwa dan Saksi M. FAUZI sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui antara Terdakwa dengan saksi ABU TOLIB, dimana selanjutnya Terdakwa diangkat oleh saksi ABU TOLIB sebagai General Superintendent pada PT. Mulia Permai Laksono berdasarkan surat tugas tanpa nomor tertanggal 22 Juli 2020 yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020 dan saksi ABU TOLIB juga mengangkat saksi M. FAUZI sebagai Petugas Administrasi berdasarkan surat tugas tanpa nomor tertanggal 22 Juli 2020 yang bertanggungjawab melaksanakan pengurusan administrasi kegiatan belanja modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak nomor : 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, padahal Terdakwa dan Saksi M. FAUZI selaku pihak yang menerima pengalihan pekerjaan dari Saksi ABU TOLIB tersebut tidak termasuk dalam daftar personil manajerial PT. MULIA PERMAI LAKSONO sebagaimana dokumen penawaran PT. MULIA PERMAI LAKSONO serta tidak termasuk dalam susunan pengurus PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku, Terdakwa dan Saksi M. FAUZI yang telah menerima seluruh pengalihan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA 2020 tidak pernah melibatkan para Tenaga Ahli sebagaimana yang tertera dalam daftar personil pada dokumen penawaran pada saat pelelangan, pekerjaan tersebut hanya dikerjakan oleh para tukang yang berjumlah kurang lebih 40 orang yang dipekerjakan oleh Terdakwa dan Saksi M. FAUZI ;

Halaman 18 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pengerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020, Terdakwa dan Saksi M. FAUZI selaku pelaksana pekerjaan tidak pernah membuatkan sampel beton untuk pengujian terhadap pekerjaan beton bertulang, bore file, filecaps, balok sloop, dan kolom lantai dasar, meskipun pada saat sebelum pengajuan pembayaran termin I, Terdakwa dan saksi M. FAUZI pernah membawa sampel beton dalam bentuk kubus untuk di uji di Laboratorium Dinas PUPR Kab. Batanghari, akan tetapi tidak diketahui atas pekerjaan beton mana dari pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku yang sampelnya diuji tersebut, karena sampel beton yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi M.FAUZI ke Laboratorium Dinas PUPR Kab. Batanghari tersebut ternyata dibuat oleh tukang/pekerja dilapangan atas perintah Terdakwa dan saksi M.FAUZI ;
- Bahwa selain tidak membuatkan sampel beton untuk pengujian terhadap pekerjaan beton bertulang, bore file, filecaps, balok sloop, dan kolom lantai dasar, pada saat proses pengerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020, Terdakwa dan Saksi M. FAUZI juga tidak melakukan pengujian trial mix untuk mengetahui komposisi masing-masing komponen beton untuk mencapai kualitas $f'c=24\text{MPa}$ sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak
- Bahwa untuk pembuatan laporan progres pekerjaan terdiri dari Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, Terdakwa menugaskan kepada Saksi AKBAR dan Saksi ARIO ALTIN, kemudian dilaporkan kepada Saksi SUHAIRI sebagai laporan pembanding, dimana pada setiap laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari PT. MULIA PERMAI LAKSONO selalu dibuatkan/dilaporkan seolah-olah diketahui oleh Saksi FAJAR ASMARA sebagai Supervision Engineer dari CV. ELNIWSA KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas, pada kenyataannya Saksi FAJAR ASMARA tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020, tidak pernah membuat laporan Mingguan dan Laporan Bulanan bulanan selaku Supervision Engineer dari CV. ELNIWSA KONSULTAN, karena pada waktu yang bersamaan Saksi FAJAR ASMARA melaksanakan tugas sebagai pengawas lapangan atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi gedung Titian Teras di Kab. Bungo, sehingga saksi FAJAR ASMARA tidak mengetahui siapa yang memalsukan tandatangannya dalam laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020 tersebut ;

Halaman 19 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars bersama saksi ADIL GINTING telah menyetujui pembayaran uang muka, pembayaran termin I, pembayaran termin II, dan pembayaran termin III (angsuran terakhir 100%) kepada saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka 20% berdasarkan surat permohonan pembayaran No.007/MPL/VII/2020 tanpa tanggal dari saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pembayaran sebesar **Rp. 1.441.429.881,28** (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh delapan sen) sebelum potong pajak, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan SPP-LS No.00168/SPP.LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ADIL GINTING selaku PPTK, selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No. 00167/SPM/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars sebagai Pengguna Anggaran dan kemudian dibayarkan kepada saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367, sebagaimana SP2D No. 04449 / SP2D / LS / 2020 tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya uang muka tersebut atas persetujuan saksi ABU TOLIB dicairkan melalui cek oleh Terdakwa ;
 2. Pembayaran termin I berdasarkan surat permohonan pembayaran No.08-10/MPL/DISKES/BH/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dari saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pembayaran sebesar **Rp. 3.321.054.446,46** (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah empat puluh enam sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 46,08%, dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, saksi FAJAR ASMARA, ST selaku Konsultan Supervisi CV. ELNISWA Konsultan dan saksi ADIL GINTING selaku PPTK ;
 - Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dan ;

Halaman 20 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi ADIL GINTING selaku PPTK, saksi FAJAR ASMARA selaku Konsultan Pengawas CV. ELNISWA Konsultan dan Terdakwa selaku General Superintendent PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;
yang ditindaklanjuti oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS No.0227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ADIL GINTING selaku PPTK yang kemudian ditindaklanjuti pula oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No.00226/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars sebagai Pengguna Anggaran dan kemudian dibayarkan kepada saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 sebagaimana SP2D No. 0550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya uang termin I tersebut atas persetujuan saksi ABU TOLIB dicairkan melalui cek oleh Terdakwa
- 3. Pembayaran termin II berdasarkan surat permohonan pembayaran tanpa Nomor tanggal 3 Desember 2020 dari saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pembayaran sebesar **Rp. 1.236.746.837,80** (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 83,24%, dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, saksi FAJAR ASMARA, ST selaku Konsultan Supervisi CV. ELNISWA Konsultan dan saksi ADIL GINTING selaku PPTK ;
 - Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dan ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi ADIL GINTING selaku PPTK, FAJAR ASMARA selaku Konsultan Pengawas CV. ELNISWA Konsultan dan Terdakwa selaku General Superintendent PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;
yangmana dalam Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah realisasi fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan penyedia, pada kenyataannya realisasi fisik hanya mencapai 70%, meskipun

Halaman 21 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars tetap menyetujui pembayaran termin II sebesar 83,24% dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) SPM-LS No. 00347/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars sebagai Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti SPP-LS No.0227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ADIL GINTING selaku PPTK untuk pembayaran 83,24%, yang kemudian dibayarkan kepada saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 sebagaimana SP2D No. 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020, dan selanjutnya uang termin II tersebut atas persetujuan saksi ABU TOLIB dicairkan melalui cek oleh Terdakwa ;

4. Pembayaran termin III (angsuran terakhir 100%) berdasarkan surat permohonan pembayaran No.12-/MPL/DISKES/BH/X/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pembayaran sebesar **Rp. 1.194.631.140,20** (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah dua puluh sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 100%, dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan saksi ADIL GINTING selaku PPTK ;
 - Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dan ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi ADIL GINTING selaku PPTK dan Terdakwa selaku General Superintendent PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 343/51.1/BASTPP/Dinkes/2020 Tanggal 28 Desember tahun 2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dan saksi ABU TOLIB selaku Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO tanpa melibatkan Tim PPHP. yangmana dalam Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah realisasi fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan penyedia, pada kenyataannya realisasi fisik hanya mencapai 83,24%, meskipun demikian Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars tetap menyetujui pembayaran termin

Halaman 22 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III sebesar 100% dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti SPP-LS tanpa nomor tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ADIL GINTING selaku PPTK untuk pembayaran 100% % yang kemudian dibayarkan kepada saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 sebagaimana SP2D No. 00054/SP2D/LS/2021 tanggal 08 Januari 2021, selanjutnya uang termin III tersebut atas persetujuan saksi ABU TOLIB dicairkan melalui cek oleh Terdakwa;

- Bahwa dengan realisasi fisik yang hanya mencapai 70%, Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars seharusnya menolak menyetujui permohonan pembayaran termin II sebesar **Rp. 1.236.746.837,80** (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) tersebut, akan tetapi Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars tetap menyetujui permohonan pembayaran tersebut, meskipun pembayaran yang dilakukan Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars melebihi progres, sehingga pembayaran tersebut tidak berhak diterima oleh saksi ABU TOLIB selaku penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO atau Terdakwa dan Saksi M. FAUZI selaku pelaksana pekerjaan, begitupun dengan realisasi fisik yang hanya mencapai 83,24%, Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars seharusnya juga menolak menyetujui permohonan pembayaran termin III (angsuran 100%) sebesar **Rp. 1.194.631.140,20** (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah dua puluh sen) tanggal 08 Januari 2021 tersebut, akan tetapi Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars tetap juga menyetujui permohonan pembayaran tersebut, meskipun pembayaran yang dilakukan Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars melebihi progres dan melewati batas akhir kontrak (tanggal 17 Desember 2020), sehingga pembayaran tersebut tidak berhak diterima oleh saksi ABU TOLIB selaku penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO ataupun Terdakwa dan Saksi M. FAUZI selaku pelaksana pekerjaan, dengan kondisi demikian, Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku PPK sebagai Pengguna Jasa seharusnya memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan memberlakukan ketentuan kontrak kritis sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), karena pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang dikerjakan oleh Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO akan melampaui

Halaman 23 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran berjalan, dalam hal ini pekerjaan baru dapat diselesaikan pada tanggal 31 Januari 2021, akan tetapi tindakan tersebut tidak dilakukan, Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars justru memberikan kesempatan kepada Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya dari tanggal 18 Desember 2020 s/d 28 Desember tahun 2020, yangmana pemberian kesempatan dari Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars kepada Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO tidak dituangkan dalam Addendum Kontrak, tidak melibatkan Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak, tidak melibatkan Konsultan Pengawas yang kontraknya juga telah berakhir pada tanggal 17 Desember tahun 2020 dan tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan dari Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO;

- Bahwa selain tidak mampu menyelesaikan sisa pekerjaannya s/d tanggal 28 Desember 2020, Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang dikerjakan oleh Terdakwa dan Saksi M. FAUZI tersebut ternyata juga tidak memenuhi spesifikasi Teknis pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak, hal tersebut dibuktikan dengan Laporan Hasil Forensic Engineering Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari dari Ahli bidang Teknik Sipil ITB, yang melakukan pengujian sebagai berikut :

1. Hammer Test
2. Pengukuran dengan Ultrasonic Pulse Velocity
3. Identifikasi Detail Penulangan
4. Pengambilan Sample Beton
5. Tes Laju Karbonasi
6. Pengujian Half-Cell Potential

Dimana dari pengujian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Dari pengujian Hammer Test mengindikasikan bahwa kualitas permukaan beton masih dalam kondisi yang baik dalam artian cukup padat
- b. Dari hasil pengujian UPV (Ultrasonic Pulse Velocity) mengindikasikan bahwa sample yang diuji memiliki kepadatan yang cukup baik, secara empirik, mutu kuat tekan beton yang dihitung berdasarkan cepat rambat gelombang pada pengujian UV memiliki kisaran antara 15 MPa – 60 MPa
- c. Dari hasil pengujian Half-Cell Potential dapat dikatakan bahwa beberapa lokasi tulangan mengalami korosi aktif pada kisaran 0 - 5%, namun hal ini masih dalam batasan wajar

Halaman 24 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Karbonasi belum terjadi pada beberapa sampel yang di uji. Hal ini terindikasi dari hasil uji karbonasi
- e. Kualitas site mix / cast insitu tidak memenuhi syarat kekuatan, sehingga kuat tekan beton rencana tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil pemeriksaan di peroleh kualitas beton setara dengan $f'c=11.43$ MPa, sedangkan yang di persyaratkan adalah $f'c=24$ MPa
- f. Tidak adanya dokumen trial mix yang semestinya di lakukan sebelum pelaksanaan pengecoran beton, trial mix tersebut di lakukan untuk mengetahui komposisi masing-masing komponen beton untuk mencapai kualitas $f'c=24$ MPa (yang di persyaratkan)
- g. Dengan kualitas beton terpasang ($f'c=Mpa$) dilakukan perhitungan penurunan kapasitas komponen struktur (kolom, balok, dan pelat), dimana hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas elemen struktur mengalami penurunan sekitar 30%
- h. Pemeriksaan/pengujian kekuatan beton bangunan di lihat pada parameter uji kuat tekan, sedangkan pemeriksaan kualitas pengerjaan (workmanship) dilihat pada parameter :
 - a. Hammer test
 - b. UVP test
 - c. Uji Karbonasi
 - d. Half – Cell potential test
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Ahli Bidang Teknik Sipil dari ITB merekomendasi sebagai berikut :
 - 1. Tujuan belanja Pemerintah Pusat menurut program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada Kementerian Negara / Lembaga, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi yang di bangun tidak mencapai hasil / outcome yang di rencanakan sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - 2. Dari aspek pondasi, data pencatatan dan dokumentasi konstruksi pondasi bore pile tidak di temukan, hal tersebut menurunkan tingkat kepercayaan pada hasil konstruksi. Apabila sistem pondasi tidak di konstruksi dengan benar sesuai dengan daya dukung tanah, maka resiko yang bisa terjadi salah satunya adalah penurunan tanah tidak seragam (differential settlement) yang menyebabkan munculnya retakan bangunan, amblas dan lain-lain, sehingga menurunkan tingkat kelayakan struktur.

Halaman 25 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila bangunan tersebut digunakan maka akan membahayakan pengguna, karena fisik kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang di rencanakan dalam dokumen perencanaan dan dalam dokumen kontrak
4. Berdasarkan fisik yang terpasang tersebut, berarti termasuk dalam "gagal bangunan", karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana.
5. Bangunan Puskesmas Bungku tersebut terbangun tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yaitu 1. Keselamatan, 2. Kesehatan, 3. Keberlanjutan
- Bahwa dari pembayaran Uang Muka 20%, Termin I, Termin II dan Termin III (angsuran terakhir 100%) yang telah diterima oleh saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 dan kemudian telah pula dicairkan oleh Terdakwa melalui cek atas persetujuan saksi ABU TOLIB, selain digunakan untuk mendanai kegiatan proyek pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020, juga digunakan untuk pembiayaan lain yang tidak ada kaitannya dengan proyek dimaksud, antara lain :
1. Diberikan kepada Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari melalui saksi M. FAUZI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan kemudian dari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterimanya tersebut oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars diberikan kepada Sdr. ASROFI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi ADIL GINTING sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih, sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars untuk biaya keperluan operasional Tim dari Dinas Kesehatan dan diluar Dinas Kesehatan.
2. Diberikan kepada Saksi M. FAUZI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Diberikan kepada Saksi RUDI HARIYANTO selaku Ketua Pokja melalui saksi M. FAUZI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Diberikan kepada Saksi ZULDISTRA FAUZI melalui saksi M. FAUZI dengan total sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
5. Diberikan kepada Sdr. ASROFI melalui saksi M. FAUZI sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
6. Diberikan kepada Saksi SUHAIRI melalui saksi M. FAUZI kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
7. Diberikan secara bertahap kepada Saksi ABU TOLIB dengan total sebesar Rp. 76.300.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer sendiri oleh Terdakwa sebagai fee atas peminjaman perusahaan, selain itu

Halaman 26 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum penandatanganan kontrak dilakukan, terdakwa juga telah memberikan uang kepada saksi ABU TOLIB sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari uang pribadi Terdakwa sebagai bagian dari fee atas peminjaman perusahaan, sehingga total fee yang diberikan Terdakwa kepada saksi ABU TOLIB adalah sebesar Rp. 78.800.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABU TOLIB, Saksi M. FAUZI, Saksi dr. H. ELFI YENNIE, Mars dan Saksi ADIL GINTING tersebut diatas bertentangan dengan :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3), "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
3. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah :
 - Pasal 7 ayat (1) "semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika diantaranya sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
 - c. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - Pasal 17 Ayat (1) "Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Ayat (2), "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas Pelaksanaan kontrak, Kualitas barang/jasa, Ketetapan perhitungan jumlah atau volume dan Ketetapan waktu penyerahan".
 - Pasal 56 ayat (1) "Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan", ayat (2)

Halaman 27 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan, ayat (3) "Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran" ;
- Pasal 57 ayat (1) setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa, ayat (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan, dan ayat (3) PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima ;
 - Pasal 58 ayat (1) PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA, ayat (2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan dan Ayat (3) hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tuangkan dalam Berita Acara ;
4. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011, Pasal 184 ayat (2), "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
 5. Permen PUPR No.14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia, Lampiran II Permen PUPR No.14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia, angka 10.1 menyatakan, "Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. Angka 10.2, "jika ketentuan diatas dilanggar, maka kontrak diputuskan sepihak oleh pengguna jasa dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 31.2
 6. Lampiran Peraturan LKPP No.9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia Bab VII, point 7.18, "pemberian kesempatan. Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun pejabat penandatanganan kontrak menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, pejabat penandatanganan kontrak memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan

Halaman 28 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada). Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

7. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABU TOLIB, Saksi M. FAUZI, Saksi dr. H. ELFI YENNIE, Mars dan Saksi ADIL GINTING tersebut telah menambah harta kekayaan diri Terdakwa sendiri dan Saksi M. FAUZI (masing-masing sebagai pelaksana pekerjaan/yang menerima pengalihan pekerjaan dari Saksi ABU TOLIB, atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020) atau orang lain yaitu Saksi ABU TOLIB, selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO sebagai penyedia atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020 atau saksi dr. Hj. ELFI YENNIE. Mars selaku PPK atau saksi ADIL GINTING selaku PPTK atau suatu korporasi yaitu PT. MULIA PERMAI LAKSONO, karena pembayaran termin ke-II yang diterima oleh Saksi ABU TOLIB bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi M. FAUZI melebihi progres pekerjaan yang dilaksanakan, begitu juga dengan pembayaran Termin ke-III tanggal 08 Januari 2021 dengan laporan realisasi fisik seolah-olah telah mencapai 100 %, sedangkan realisasi fisik pekerjaan pada saat itu hanya mencapai 83,24% dan pembayaran tersebut juga dilakukan setelah melewati batas akhir masa kontrak, selain itu kualitas pekerjaan beton yang dikerjakan oleh penyedia ternyata jauh dibawah yang dipersyaratkan dalam Kontrak, dimana kuat tekan beton yang dipersyaratkan dalam kontrak adalah $f'c=24$ MPa, sedangkan kuat tekan beton pada hasil pekerjaan adalah $f'c=11.43$ MPa, dan dari hasil pemeriksaan terhadap kualitas beton terpasang ($f'c=Mpa$), kemudian dilakukan perhitungan penurunan kapasitas komponen struktur (kolom, balok, dan pelat), dimana hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas elemen struktur mengalami penurunan sekitar 30%, sehingga apabila bangunan tersebut digunakan maka akan membahayakan pengguna, karena fisik kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang di rencanakan dalam dokumen



perencanaan dan dokumen kontrak, selanjutnya berdasarkan fisik yang terpasang, bangunan Puskesmas Bungku tersebut termasuk dalam kategori "gagal bangunan", karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana serta tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yaitu keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan berdasarkan Laporan hasil forensic engineering Bangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari oleh Ahli Bidang Teknik Sipil dari ITB, selain itu kondisi bangunan Puskesmas Bungku tersebut juga tidak memenuhi standar teknis bangunan gedung negara meliputi standar keamanan, keselamatan, keandalan, kesehatan lingkungan sekitar dan berkelanjutan berdasarkan UU No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan peraturan Menteri PU No.22/PRT/M/ 2018 tentang Pembangunan bangunan gedung negara", yang pada akhirnya perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen), karena pekerjaan terpasang bernilai 0,00 (nihil) disebabkan konstruksi gagal bangunan, sebagaimana laporan hasil audit PKKN (Penghitungan kerugian keuangan negara) yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi No : SR-250/PW05/5/2021 tanggal 12 Oktober 2021

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **DELLY HIMAWAN,S.T** selaku General Superintenden(pelaksana pekerjaan) berdasarkan surat tugas tanpa nomor tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh saksi ABU TOLIB, SE BIN SAIFUDIN selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, bersama-sama dengan saksi **M. FAUZI** selaku Petugas Administrasi (pelaksana pekerjaan) berdasarkan surat tugas tanpa nomor tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh saksi ABU TOLIB, SE BIN SAIFUDIN selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, Saksi **ABU TOLIB, SE BIN SAIFUDIN** selaku Direktur PT Mulia Permai Laksono berdasarkan Akta Notaris No 232, dari Notaris M. Zen, SH tanggal 14 Maret

Halaman 30 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang kemudian diperbaharui dengan Akta Notaris No. 3, dari Notaris Evi Setianingsih, SH. MKn, tanggal 13 Maret 2019, sebagai Penyedia atas paket pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020 berdasarkan surat perjanjian (kontrak) Nomor : 050/51.2/Kontrak/ Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, saksidr. **Hj.ELFI YENNIE.**, Mars selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Kadis Kesehatan Kab. Batanghari No. 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020 tanggal 21 Juli 2020, dan saksi **ADIL GINTING** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Nomor 69 Tahun 2020 tanggal 03 Maret 2020 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira di bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yang berlokasi di JL. Pramuka, Ps.Baru Kecamatan Muara Bulian Kab. Batanghari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu**saksi M. FAUZI, saksi ABU TOLIB, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dan saksi ADIL GINTING,**dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**, dimana Terdakwa dan saksi M. FAUZI yang sebelumnya bukanlah bagian personel ataupun Pengurus PT. Mulia Permai Laksono, telah menerima pengangkatan Terdakwa sebagai General Superintendent dan saksi M. Fauzi sebagai Petugas Administrasi pada PT. Mulia Permai Laksono untuk menerima pengalihan seluruh pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana surat perjanjian (kontrak) Nomor : 050/51.2/Kontrak/ Dinkes/2020 tanggal 21 Juli

Halaman 31 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sedangkan yang bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kontrak tersebut adalah saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono yang ditunjuk sebagai Penyedia dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA 2020, yang kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa dan saksi M. FAUZI (selaku Pelaksana pekerjaan) tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak, dan Terdakwa Bersama saksi M. FAUZI dan saksi ABU TOLIB telah menerima pembayaran 100% atas prestasi pekerjaan pada kenyataannya realisasi fisik pekerjaan pada saat itu baru mencapai 83,24% yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.353.034.508,39 (*enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh sembilan sen*) sebagaimana Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : Nomor SR-250/PW05/5/2021 Tanggal 12 Oktober 2021, tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada TA. 2020, di Dinas Kesehatan Kab. Batanghari terdapat pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.600.000.000,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), sumber dana dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Batanghari TA. 2020 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 Nomor : 1.01.02.1.01.02.01.25.05 ;
- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020, Terdakwa dihubungi oleh saksi M. FAUZI yang memberitahukan bahwa saksi M. FAUZI mendapat informasi dari Sdr. Asrofi (Alm) mengenai rencana adanya pelelangan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 di Dinas Kesehatan Kab. Batanghari, dan saksi M. FAUZI menawarkan Terdakwa untuk bekerjasama mengerjakan pekerjaan tersebut namun saksi M. FAUZI tidak memiliki perusahaan yang memiliki sub bidang Kesehatan dan saksi M. FAUZI meminta Terdakwa untuk mencari perusahaan yang memiliki sub bidang Kesehatan untuk diikutsertakan dalam pelelangan, dan selanjutnya atas tawaran tersebut, Terdakwa kemudian membuka situs di Website LPSE Kab. Batanghari dan setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, terdakwa kemudian

Halaman 32 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono untuk meminjam PT. Mulia Permai Laksono untuk diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku, dengan kesepakatan apabila PT. Mulia Permai Laksono menang dalam proses pelelangan, Terdakwa akan memberikan fee kepada saksi ABU TOLIB selaku pemilik perusahaan sebesar Rp 78.800.000,00. (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa juga meminta saksi ABU TOLIB untuk menyiapkan profil lengkap perusahaan PT. MULIA PERMAI LAKSONO, sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa dan saksi M. FAUZI, selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa yang akan menyiapkan dokumen Sertifikat Keahlian Kerja/SKA sebagai salah satu persyaratan lelang ;

- Bahwa setelah menyetujui penawaran Terdakwa, saksi ABU TOLIB kemudian menyerahkan profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai Laksono kepada Terdakwa berikut dengan Password User id Perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, contoh tanda tangan terdakwa dan contoh cap stempel perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, dan saksi ABU TOLIB meminta terdakwa untuk menghubungi Sdr. SUPARTO (pada saat ini telah meninggal dunia) untuk mengupload dokumen penawaran, selanjutnya Terdakwa menyerahkan profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai Laksono beserta dokumen SKA kepada Sdr. SUPARTO, kemudian surat penawaran tersebut dibuat oleh sdr. SUPARTO dan diupload ke website LPSE Kab. Batanghari.
- Bahwa yang ditetapkan oleh Tim Pokja UKPBJ Kab. Batanghari sebagai Penyedia atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 adalah PT. MULIA PERMAI LAKSONO dengan nilai penawaran sebesar Rp. 7.207.149.406,39,- (tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus enam rupiah tiga puluh Sembilan sen) dengan Direktur Saksi ABU TOLIB, sebagaimana Surat Pokja kepada PPK No. 016/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Saksi RUDI HARIYANTO, perihal penyampaian laporan hasil pemilihan penyedia barang/jasa, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan calon penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan No. 10/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil pembuktian kualifikasi rekanan yang lulus adalah PT. Mulia Permai Laksono ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, masih pada bulan Juli tahun 2020, setelah Sdr. ASROFI, selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Halaman 33 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.050/11/SPPBJ/DINKES/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang ditujukan kepada PT. MULIA PERMAI LAKSONO atau sebelum penandatanganan kontrak dilakukan, bertempat di ruangan kerja saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari (Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari), saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars ditemui oleh Sdr. ASROFI dan kemudian diperkenalkan dengan Saksi M. FAUZI, Sdr. ASROFI mengatakan kepada saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, "ini yang akan mengerjakan Puskesmas Bungku, ini orang Bulian", saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars memberi arahan kepada Saksi M. FAUZI supaya membuat rencana kegiatan, dan setiap bulan nantinya melakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi pekerjaan dengan dihadiri oleh semua pihak, baik pengawas eksternal maupun internal ;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Sdr. ASROFI, (saat ini telah meninggal dunia) kembali menemui saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dan menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan PPK kepada saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dengan alasan kesehatan, oleh karena Sdr. ASROFI mengundurkan diri dari jabatan PPK, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars kemudian menawarkan jabatan PPK tersebut kepada Staff Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yaitu kepada Sdr. NURJALI dan Saksi SYAHMIRDAN, namun Sdr. NURJALI dan Saksi SYAHMIRDAN tidak bersedia menerima jabatan PPK tersebut, dan selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan PPK tersebut, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari kemudian menerbitkan SK No.139 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 tanggal 21 Juli 2020, dimana dalam lampiran SK tersebut tertulis bahwa dr. Hj. ELFI YENNIE. Mars selaku PA sekaligus Kepala Dinas Kesehatan juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 ;
 - Bahwa masih pada bulan Juli Tahun 2020, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars menerima Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 dari saksi M. FAUZI untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.207.149.406,39,- (tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus enam rupiah tiga puluh Sembilan sen) yang sebelumnya telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Saksi ABU TOLIB, kontrak yang diterima saksi dr. Hj. ELFI

Halaman 34 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENNIE, Mars dari Saksi M.FAUZI tersebut kemudian dibaca dan diteliti oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, namun karena masih terdapat kesalahan pada kontrak, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars kemudian memperbaiki kontrak tersebut dan kemudian meminta kepada Saksi M. FAUZI supaya memberitahukan kepada Saksi ABU TOLIB agar menandatangani kontrak yang telah diperbaiki oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars tersebut, oleh karena Saksi ABU TOLIB pada saat itu sedang berada di Jambi, untuk mempercepat proses penandatanganan kontrak, Saksi M. FAUZI kemudian menghubungi Saksi ABU TOLIB dan meminta izin kepada Saksi ABU TOLIB untuk menirukan tandatangan Saksi ABU TOLIB pada kontrak yang sudah diperbaiki oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, saksi ABU TOLIB mengizinkan dan menyetujui tandatangannya ditirukan oleh Saksi M. FAUZI, dan kemudian atas persetujuan Saksi ABU TOLIB, Saksi M. FAUZI menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020 No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020 di hadapan saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.207.149.406,39,- (tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus enam rupiah tiga puluh Sembilan sen), yang kemudian saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars juga menandatangani kontrak tersebut diikuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.050/57/SPMK/DINKES/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang juga ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak terbitnya SPMK sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, pada kenyataannya kontrak dan SPMK tersebut baru ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, bukan pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana tanggal yang tertera pada kontrak dan SPMK ;

- Bahwa setelah menerbitkan dan menandatangani SPMK, paling lambat 7 hari setelahnya saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dan Saksi ABU TOLIB seharusnya telah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak, dimana dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut Saksi ABU TOLIB selaku penyedia mempresentasikan dan menyerahkan RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) kepada saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku PPK untuk disetujui dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, namun dalam kenyataannya, rapat persiapan pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku PPK bukan dihadiri oleh saksi ABU TOLIB selaku Penyedia, melainkan oleh Terdakwa dan saksi M. FAUZI yang mewakili

Halaman 35 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mulia Permai Laksono, sedangkan pada saat itu Terdakwa dan saksi M. FAUZI bukanlah personel ataupun pengurus PT. Mulia Permai Laksono, sehingga bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen kontrak, point 21.1. "Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pengguna jasa";

- Bahwa beberapa item pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang harus dikerjakan oleh Saksi ABU TOLIB sebagai penyedia berdasarkan Surat Perjanjian/kontrak No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020, adalah sebagai berikut :

- I. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan
- II. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- III. Pekerjaan Bangunan Puskesmas.
 1. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
 2. Pekerjaan Tanah dan Urugan
 3. Pekerjaan Pondasi
 4. Pekerjaan Lantai Dasar ELV. +0.00 S/D ELV + 4.20
 5. Pekerjaan Beton dan Pasangan
 1. Pekerjaan Pasangan dan Plasteran
 2. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
 3. Pekerjaan Lantai dan Dinding
 4. Pekerjaan KM/WC
 5. Pekerjaan Plafond
 6. Pekerjaan Elektrikal LT. Basement
 7. Pekerjaan Pengecatan
 8. Pekerjaan Lantai I ELV + 4.20 s/d ELV + 8.00
 9. Pekerjaan Beton dan Pasangan
 10. Pekerjaan Pasangan dan Plasteran
 11. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
 12. Pekerjaan Lantai dan Dinding
 13. Pekerjaan KM/WC
 14. Pekerjaan Atap
 15. Pekerjaan Plafond
 16. Pekerjaan Elektrikal LT. 1

Halaman 36 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Pekerjaan Pengecatan
 18. Pekerjaan Plumbing
 19. Pekerjaan Pengadaan Pompa Air Bersih
 20. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bersih Toilet
 21. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Air Bekas, Kotor dan Vent
 22. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Hujan
 23. Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Exhaust Fan
1. Pekerjaan Lantai Dasar
 2. Pekerjaan Lantai

Yang pada kenyataannya, seluruh item-item pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang menjadi tanggungjawab Saksi ABU TOLIB tersebut, dialihkan seluruhnya oleh Saksi ABU TOLIB kepada Terdakwa dan Saksi M. FAUZI sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui antara Terdakwa dengan saksi ABU TOLIB, dimana selanjutnya Terdakwa diangkat oleh saksi ABU TOLIB sebagai General Superintendent pada PT. Mulia Permai Laksono berdasarkan surat tugas tanpa nomor tertanggal 22 Juli 2020 yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020 dan saksi ABU TOLIB juga mengangkat saksi M. FAUZI sebagai Petugas Administrasi berdasarkan surat tugas tanpa nomor tertanggal 22 Juli 2020 yang bertanggungjawab melaksanakan pengurusan administrasi kegiatan belanja modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak nomor : 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, padahal Terdakwa dan Saksi M. FAUZI selaku pihak yang menerima pengalihan pekerjaan dari Saksi ABU TOLIB tersebut tidak termasuk dalam daftar personil manajerial PT. MULIA PERMAI LAKSONO sebagaimana dokumen penawaran PT. MULIA PERMAI LAKSONO serta tidak termasuk dalam susunan pengurus PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku, Terdakwa dan Saksi M. FAUZI yang telah menerima seluruh pengalihan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA 2020 tidak pernah melibatkan para Tenaga Ahli sebagaimana yang tertera dalam daftar personil pada dokumen penawaran pada saat pelelangan, pekerjaan tersebut hanya dikerjakan oleh para tukang yang berjumlah kurang lebih 40 orang yang dikerjakkan oleh Terdakwa dan Saksi M. FAUZI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pengerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020, Terdakwa dan Saksi M. FAUZI selaku pelaksana pekerjaan tidak pernah membuatkan sampel beton untuk pengujian terhadap pekerjaan beton bertulang, bore file, filecaps, balok sloop, dan kolom lantai dasar, meskipun pada saat sebelum pengajuan pembayaran termin I, Terdakwa dan saksi M. FAUZI pernah membawa sampel beton dalam bentuk kubus untuk di uji di Laboratorium Dinas PUPR Kab. Batanghari, akan tetapi tidak diketahui atas pekerjaan beton mana dari pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku yang sampelnya diuji tersebut, karena sampel beton yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi M.FAUZI ke Laboratorium Dinas PUPR Kab. Batanghari tersebut ternyata dibuat oleh tukang/pekerja dilapangan atas perintah Terdakwa dan saksi M.FAUZI ;
- Bahwa selain tidak membuatkan sampel beton untuk pengujian terhadap pekerjaan beton bertulang, bore file, filecaps, balok sloop, dan kolom lantai dasar, pada saat proses pengerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020, Terdakwa dan Saksi M. FAUZI juga tidak melakukan pengujian trial mix untuk mengetahui komposisi masing-masing komponen beton untuk mencapai kualitas $f'c=24\text{MPa}$ sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak
- Bahwa untuk pembuatan laporan progres pekerjaan terdiri dari Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, Terdakwa menugaskan kepada Saksi AKBAR dan Saksi ARIO ALTIN, kemudian dilaporkan kepada Saksi SUHAIRI sebagai laporan pembanding, dimana pada setiap laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari PT. MULIA PERMAI LAKSONO selalu dibuatkan/dilaporkan seolah-olah diketahui oleh Saksi FAJAR ASMARA sebagai Supervision Engineer dari CV. ELNIWSA KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas, pada kenyataannya Saksi FAJAR ASMARA tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020, tidak pernah membuat laporan Mingguan dan Laporan Bulanan bulanan selaku Supervision Engineer dari CV. ELNIWSA KONSULTAN, karena pada waktu yang bersamaan Saksi FAJAR ASMARA melaksanakan tugas sebagai pengawas lapangan atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi gedung Titian Teras di Kab. Bungo, sehingga saksi FAJAR ASMARA tidak mengetahui siapa yang memalsukan tandatangannya dalam laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020 tersebut ;

Halaman 38 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars bersama saksi ADIL GINTING telah menyetujui pembayaran uang muka, pembayaran termin I, pembayaran termin II, dan pembayaran termin III (angsuran terakhir 100%) kepada saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka 20% berdasarkan surat permohonan pembayaran No.007/MPL/VII/2020 tanpa tanggal dari saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pembayaran sebesar **Rp. 1.441.429.881,28** (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh delapan sen) sebelum potong pajak, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan SPP-LS No.00168/SPP.LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ADIL GINTING selaku PPTK, selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No. 00167/SPM/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars sebagai Pengguna Anggaran dan kemudian dibayarkan kepada saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367, sebagaimana SP2D No. 04449 / SP2D / LS / 2020 tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya uang muka tersebut atas persetujuan saksi ABU TOLIB dicairkan melalui cek oleh Terdakwa ;
 2. Pembayaran termin I berdasarkan surat permohonan pembayaran No.08-10/MPL/DISKES/BH/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dari saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pembayaran sebesar **Rp. 3.321.054.446,46** (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah empat puluh enam sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 46,08%, dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, saksi FAJAR ASMARA, ST selaku Konsultan Supervisi CV. ELNISWA Konsultan dan saksi ADIL GINTING selaku PPTK ;
 - Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dan ;

Halaman 39 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi ADIL GINTING selaku PPTK, saksi FAJAR ASMARA selaku Konsultan Pengawas CV. ELNISWA Konsultan dan Terdakwa selaku General Superintendent PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;
yang ditindaklanjuti oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS No.0227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ADIL GINTING selaku PPTK yang kemudian ditindaklanjuti pula oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No.00226/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars sebagai Pengguna Anggaran dan kemudian dibayarkan kepada saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 sebagaimana SP2D No. 0550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya uang termin I tersebut atas persetujuan saksi ABU TOLIB dicairkan melalui cek oleh Terdakwa
- 3. Pembayaran termin II berdasarkan surat permohonan pembayaran tanpa Nomor tanggal 3 Desember 2020 dari saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pembayaran sebesar **Rp. 1.236.746.837,80** (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 83,24%, dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, saksi FAJAR ASMARA, ST selaku Konsultan Supervisi CV. ELNISWA Konsultan dan saksi ADIL GINTING selaku PPTK ;
 - Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dan ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi ADIL GINTING selaku PPTK, FAJAR ASMARA selaku Konsultan Pengawas CV. ELNISWA Konsultan dan Terdakwa selaku General Superintendent PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;
yangmana dalam Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah realisasi fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan penyedia, pada kenyataannya realisasi fisik hanya mencapai 70%, meskipun

Halaman 40 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars tetap menyetujui pembayaran termin II sebesar 83,24% dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) SPM-LS No. 00347/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars sebagai Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti SPP-LS No.0227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ADIL GINTING selaku PPTK untuk pembayaran 83,24%, yang kemudian dibayarkan kepada saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 sebagaimana SP2D No. 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020, dan selanjutnya uang termin II tersebut atas persetujuan saksi ABU TOLIB dicairkan melalui cek oleh Terdakwa ;

4. Pembayaran termin III (angsuran terakhir 100%) berdasarkan surat permohonan pembayaran No.12-/MPL/DISKES/BH/X/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pembayaran sebesar **Rp. 1.194.631.140,20** (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah dua puluh sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 100%, dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars, saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan saksi ADIL GINTING selaku PPTK ;
 - Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dan ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi ADIL GINTING selaku PPTK dan Terdakwa selaku General Superintendent PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 343/51.1/BASTPP/Dinkes/2020 Tanggal 28 Desember tahun 2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dan saksi ABU TOLIB selaku Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO tanpa melibatkan Tim PPHP. yangmana dalam Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah realisasi fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan penyedia, pada kenyataannya realisasi fisik hanya mencapai 83,24%, meskipun demikian Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars tetap menyetujui pembayaran termin

Halaman 41 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III sebesar 100% dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti SPP-LS tanpa nomor tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ADIL GINTING selaku PPTK untuk pembayaran 100% % yang kemudian dibayarkan kepada saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 sebagaimana SP2D No. 00054/SP2D/LS/2021 tanggal 08 Januari 2021, selanjutnya uang termin III tersebut atas persetujuan saksi ABU TOLIB dicairkan melalui cek oleh Terdakwa ;

- Bahwa dengan realisasi fisik yang hanya mencapai 70%, Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars seharusnya menolak menyetujui permohonan pembayaran termin II sebesar **Rp. 1.236.746.837,80** (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) tersebut, akan tetapi Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars tetap menyetujui permohonan pembayaran tersebut, meskipun pembayaran yang dilakukan Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars melebihi progres, sehingga pembayaran tersebut tidak berhak diterima oleh saksi ABU TOLIB selaku penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO atau Terdakwa dan Saksi M. FAUZI selaku pelaksana pekerjaan, begitupun dengan realisasi fisik yang hanya mencapai 83,24%, Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars seharusnya juga menolak menyetujui permohonan pembayaran termin III (angsuran 100%) sebesar **Rp. 1.194.631.140,20** (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah dua puluh sen) tanggal 08 Januari 2021 tersebut, akan tetapi Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars tetap juga menyetujui permohonan pembayaran tersebut, meskipun pembayaran yang dilakukan Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars melebihi progres dan melewati batas akhir kontrak (tanggal 17 Desember 2020), sehingga pembayaran tersebut tidak berhak diterima oleh saksi ABU TOLIB selaku penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO ataupun Terdakwa dan Saksi M. FAUZI selaku pelaksana pekerjaan, dengan kondisi demikian, Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku PPK sebagai Pengguna Jasa seharusnya memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan memberlakukan ketentuan kontrak kritis sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), karena pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang dikerjakan oleh Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO akan melampaui

Halaman 42 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran berjalan, dalam hal ini pekerjaan baru dapat diselesaikan pada tanggal 31 Januari 2021, akan tetapi tindakan tersebut tidak dilakukan, Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars justru memberikan kesempatan kepada Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya dari tanggal 18 Desember 2020 s/d 28 Desember tahun 2020, yangmana pemberian kesempatan dari Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars kepada Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO tidak dituangkan dalam Addendum Kontrak, tidak melibatkan Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak, tidak melibatkan Konsultan Pengawas yang kontraknya juga telah berakhir pada tanggal 17 Desember tahun 2020 dan tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan dari Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO;

- Bahwa selain tidak mampu menyelesaikan sisa pekerjaannya s/d tanggal 28 Desember 2020, Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang dikerjakan oleh Terdakwa dan Saksi M. FAUZI tersebut ternyata juga tidak memenuhi spesifikasi Teknis pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak, hal tersebut dibuktikan dengan Laporan Hasil Forensic Engineering Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari dari Ahli bidang Teknik Sipil ITB, yang melakukan pengujian sebagai berikut :

1. Hammer Test
2. Pengukuran dengan Ultrasonic Pulse Velocity
3. Identifikasi Detail Penulangan
4. Pengambilan Sample Beton
5. Tes Laju Karbonasi
6. Pengujian Half-Cell Potential

Dimana dari pengujian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Dari pengujian Hammer Test mengindikasikan bahwa kualitas permukaan beton masih dalam kondisi yang baik dalam artian cukup padat
- b. Dari hasil pengujian UPV (Ultrasonic Pulse Velocity) mengindikasikan bahwa sample yang diuji memiliki kepadatan yang cukup baik, secara empirik, mutu kuat tekan beton yang dihitung berdasarkan cepat rambat gelombang pada pengujian UPV memiliki kisaran antara 15 MPa – 60 MPa

Halaman 43 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dari hasil pengujian Half-Cell Potential dapat dikatakan bahwa beberapa lokasi tulangan mengalami korosi aktif pada kisaran 0 - 5%, namun hal ini masih dalam batasan wajar
- d. Karbonasi belum terjadi pada beberapa sampel yang di uji. Hal ini terindikasi dari hasil uji karbonasi
- e. Kualitas site mix / cast insitu tidak memenuhi syarat kekuatan, sehingga kuat tekan beton rencana tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil pemeriksaan di peroleh kualitas beton setara dengan $f'c=11.43$ MPa, sedangkan yang di persyaratkan adalah $f'c=24$ MPa
- f. Tidak adanya dokumen trial mix yang semestinya di lakukan sebelum pelaksanaan pengecoran beton, trial mix tersebut di lakukan untuk mengetahui komposisi masing-masing komponen beton untuk mencapai kualitas $f'c=24$ MPa (yang di persyaratkan)
- g. Dengan kualitas beton terpasang ($f'c=Mpa$) dilakukan perhitungan penurunan kapasitas komponen struktur (kolom, balok, dan pelat), dimana hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas elemen struktur mengalami penurunan sekitar 30%
- h. Pemeriksaan/pengujian kekuatan beton bangunan di lihat pada parameter uji kuat tekan, sedangkan pemeriksaan kualitas pengerjaan (workmanship) dilihat pada parameter :
 - a. Hammer test
 - b. UVP test
 - c. Uji Karbonasi
 - d. Half – Cell potential test
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Ahli Bidang Teknik Sipil dari ITB merekomendasi sebagai berikut :
 1. Tujuan belanja Pemerintah Pusat menurut program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada Kementerian Negara / Lembaga, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi yang di bangun tidak mencapai hasil / outcome yang di rencanakan sesuai dengan dokumen pengadaan;
 2. Dari aspek pondasi, data pencatatan dan dokumentasi konstruksi pondasi bore pile tidak di temukan, hal tersebut menurunkan tingkat kepercayaan pada hasil konstruksi. Apabila sistem pondasi tidak di konstruksi dengan benar sesuai dengan daya dukung tanah, maka resiko yang bisa terjadi salah

Halaman 44 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya adalah penurunan tanah tidak seragam (differential settlement) yang menyebabkan munculnya retakan bangunan, amblas dan lain-lain, sehingga menurunkan tingkat kelayakan struktur.

3. Apabila bangunan tersebut digunakan maka akan membahayakan pengguna, karena fisik kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang di rencanakan dalam dokumen perencanaan dan dalam dokumen kontrak
 4. Berdasarkan fisik yang terpasang tersebut, berarti termasuk dalam "gagal bangunan", karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana.
 5. Bangunan Puskesmas Bungku tersebut terbangun tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yaitu 1. Keselamatan, 2. Kesehatan, 3. Keberlanjutan
- Bahwa dari pembayaran Uang Muka 20%, Termin I, Termin II dan Termin III (angsuran terakhir 100%) yang telah diterima oleh saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 dan kemudian telah pula dicairkan oleh Terdakwa melalui cek atas persetujuan saksi ABU TOLIB, selain digunakan untuk mendanai kegiatan proyek pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020, juga digunakan untuk pembiayaan lain yang tidak ada kaitannya dengan proyek dimaksud, antara lain :
1. Diberikan kepada Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari melalui saksi M. FAUZI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan kemudian dari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterimanya tersebut oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars diberikan kepada Sdr. ASROFI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi ADIL GINTING sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih, sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars untuk biaya keperluan operasional Tim dari Dinas Kesehatan dan diluar Dinas Kesehatan.
 2. Diberikan kepada Saksi M. FAUZI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 3. Diberikan kepada Saksi RUDI HARIYANTO selaku Ketua Pokja melalui saksi M. FAUZI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 4. Diberikan kepada Saksi ZULDISTRA FAUZI melalui saksi M. FAUZI dengan total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
 5. Diberikan kepada Sdr. ASROFI melalui saksi M. FAUZI sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
 6. Diberikan kepada Saksi SUHAIRI melalui saksi M. FAUZI kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;



7. Diberikan secara bertahap kepada Saksi ABU TOLIB dengan total sebesar Rp. 76.300.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer sendiri oleh Terdakwa sebagai fee atas peminjaman perusahaan, selain itu sebelum penandatanganan kontrak dilakukan, terdakwa juga telah memberikan uang kepada saksi ABU TOLIB sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari uang pribadi Terdakwa sebagai bagian dari fee atas peminjaman perusahaan, sehingga total fee yang diberikan Terdakwa kepada saksi ABU TOLIB adalah sebesar Rp. 78.800.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABU TOLIB, Saksi M. FAUZI, Saksi dr. H. ELFI YENNIE, Mars dan Saksi ADIL GINTING tersebut telah memberikan keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri dan Saksi M. FAUZI (masing-masing sebagai pelaksana pekerjaan/yang menerima pengalihan pekerjaan dari Saksi ABU TOLIB, atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020) atau orang lain yaitu Saksi ABU TOLIB, selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO sebagai penyedia atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020 atau saksi dr. Hj. ELFI YENNIE. Mars selaku PPK atau saksi ADIL GINTING selaku PPTK atau suatu korporasi yaitu PT. MULIA PERMAI LAKSONO, karena pembayaran termin ke-II yang diterima oleh Saksi ABU TOLIB bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi M. FAUZI melebihi progres pekerjaan yang dilaksanakan, begitu juga dengan pembayaran Termin ke-III tanggal 08 Januari 2021 dengan laporan realisasi fisik seolah-olah telah mencapai 100 %, sedangkan realisasi fisik pekerjaan pada saat itu hanya mencapai 83,24% dan pembayaran tersebut juga dilakukan setelah melewati batas akhir masa kontrak, selain itu kualitas pekerjaan beton yang dikerjakan oleh penyedia ternyata jauh dibawah yang dipersyaratkan dalam Kontrak, dimana kuat tekan beton yang dipersyaratkan dalam kontrak adalah $f'c=24$ MPa, sedangkan kuat tekan beton pada hasil pekerjaan adalah $f'c=11.43$ MPa, dan dari hasil pemeriksaan terhadap kualitas beton terpasang ($f'c=Mpa$), kemudian dilakukan perhitungan penurunan kapasitas komponen struktur (kolom, balok, dan pelat), dimana hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas elemen struktur mengalami penurunan sekitar 30%, sehingga apabila bangunan tersebut digunakan maka akan membahayakan pengguna, karena fisik kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang di rencanakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak, selanjutnya berdasarkan fisik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang, bangunan Puskesmas Bungku tersebut termasuk dalam kategori "gagal bangunan", karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana serta tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yaitu keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan berdasarkan Laporan hasil forensic engineering Bangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari oleh Ahli Bidang Teknik Sipil dari ITB, selain itu kondisi bangunan Puskesmas Bungku tersebut juga tidak memenuhi standar teknis bangunan gedung negara meliputi standar keamanan, keselamatan, keandalan, kesehatan lingkungan sekitar dan berkelanjutan berdasarkan UU No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan peraturan Menteri PU No.22/PRT/M/ 2018 tentang Pembangunan bangunan gedung negara", yang pada akhirnya perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen), karena pekerjaan terpasang bernilai 0,00 (nihil) disebabkan konstruksi gagal bangunan, sebagaimana laporan hasil audit PKN (Penghitungan kerugian keuangan negara) yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi No : SR-250/PW05/5/2021 tanggal 12 Oktober 2021.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Almi Cab, SKM Bin Amri B**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang;
 - Bahwa, sumber dana Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang tersebut adalah anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik

Halaman 47 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 sebesar Rp7.594.818.470,78;

- Bahwa, pada saat pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang tersebut, Saksi menjabat sebagai Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari;
- Bahwa, struktur kepengurusan bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari adalah Saksi sebagai Kepala PBJ, Sekretaris dijabat oleh Saudara Zuldistra Fauzi, ST., Subag Pelayanan PBJ dijabat oleh Saudara Zuldistra Fauzi, ST., Subag Pelayanan Secara Elektronik dijabat oleh Saudara Suyanto, S.Kom., dan Subag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh Saudari Emi Mardiyah, ST.;
- Bahwa, yang menjadi dasar hukum struktur kepengurusan bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukkan Kepala, Sekteraris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun 2020;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari adalah melakukan pembinaan pengadaan barang dan jasa, meningkatkan sumber daya manusia pelaku pengadaan barang dan jasa dan menugaskan dan memberhentikan petugas pokja pemilihan, melakukan dan menerima konsultasi pengadaan barang dan jasa, melakukan pengembangan pelayanan secara elektronik;
- Bahwa, Saksi selaku Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari bertanggungjawab kepada Bupati Batanghari dalam bentuk laporan proses pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa, Saksi tidak ingat berapa paket pekerjaan yang diajukan pada tahun 2020, tetapi salah satunya paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020;
- Bahwa, awalnya Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari mengajukan surat permohonan melalui bagian front office UKPBJ Kabupaten Batanghari tertanggal 15 Juni 2020 perihal permohonan proses tender belanja modal Pembangunan Puskesmas Bungku, kemudian sekretaris UKPBJ melapor kepada Saksi dan Saksi

Halaman 48 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk mengadakan rapat pembentukan pokja yang dihadiri staf UKPBJ, setelah rapat diadakan lalu dibuatkan berita acara yang ditandatangani semua staf UKPBJ yang hadir, selanjutnya dibuat Surat Tugas Pokja yang kemudian saksi tandatangani setelah itu baru disampaikan kepada pokja pemilihan;

- Bahwa, syarat seseorang diangkat sebagai personil dari pokja pemilihan adalah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP RI;
- Bahwa, staf UKPBJ yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP RI ada 8 (delapan) orang yaitu Sugiharto, Erni Mardiyah, SP, Zuldistra Fauzi, ST, Fransiska Br. Manalu, ST, Rudy Harianto, ST, Suyanto, S.Kom, Chandra Hadi Saputra, SE, dan Nursinar, SE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 2 (dua) kali dilakukan pelelangan untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 dengan personil Pokja sebagai berikut;
 - ✓ Pelelangan Pertama dengan Surat Tugas Nomor ST: 800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 ketua dijabat oleh Erni Mardiyah, ST dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Zuldistra Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, Rudy Harianto, dan Fransiska Br Manalu;
 - ✓ Pelelangan Kedua dengan Surat Tugas Nomor ST: 800/031.1/ST/UKPBJ/2020 tanggal 7 Juli 2020 ketua dijabat oleh Rudy Harianto, ST dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Erni Mardiyah, Zuldistra Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, dan Fransiska Br Manalu;
- Bahwa, alasan ada 2 (dua) kali dilakukan pelelangan untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022 adalah adanya laporan pelelangan pertama gagal dari Saudari Erni Mardiyah karena tidak ada peserta yang lulus verifikasi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jadwal pelaksanaan kegiatan tender paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 tersebut karena merupakan kewenangan pokja pemilihan;

Halaman 49 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui proses tender paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 tersebut karena tidak terlibat dalam proses tender sesuai dengan Perpres Nomor 1 tahun 2018 dan Perlem LKPP RI Nomor 14 tahun 2018;
- Bahwa, pemenang lelang yang tertera dalam laporan pokja pemilihan kegiatan tender paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah PT. Mulia Permai Laksono;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana PT. Mulia Permai Laksono menjadi pemenang lelang paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Saudara M. Fauzi karena sama-sama orang Sumatera Barat dan mengenalnya selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sering bertemu di IKM (Ikatan Keluarga Minang);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa Saudara Zuldistr Fauzi pernah meminjam uang kepada rekanan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengintervensi proses pelelangan untuk memenangkan salah satu penyedia;
- Bahwa, yang menandatangani surat permohonan untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Alm Asrofi;
- Bahwa, yang menjadi dasar hukum Jaksa Pengacara Negara mendampingi pekerjaan pengadaan barang dan jasa adalah Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 109 tahun 2020 tentang Penunjukkan Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari tahun 2020;
- Bahwa, Tugas dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara tersebut adalah:
 1. Pemberian pendapat/nasehat hukum berkenaan dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan UKPBJ Kabupaten Batanghari melalui UPTD pemilihan tender dan seleksi;

Halaman 50 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemberian pendampingan hukum terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan UKPBJ Kabupaten Batanghari melalui UPTD pemilihan tender dan seleksi;

3. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan UKPBJ Kabupaten Batanghari melalui UPTD pemilihan tender dan seleksi;

- Bahwa, ada 10 (sepuluh) proyek strategis Kabupaten Batanghari, salah satunya paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 yang didampingi Jaksa Pengacara Negara;
- Bahwa, Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk untuk mendampingi tender paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah Saudara Ilma Ardi Riyadi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kerugian negara pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Emy Mardiah Binti H. Syamsudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari;
- Bahwa, sumber dana Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari tersebut adalah anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 sebesar Rp7.594.818.470,78;
- Bahwa, struktur kepengurusan bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari adalah Saudara Almi Cab, SKM., menjabat sebagai Kepala PBJ, Saudara Zuldistr Fauzi, ST., menjabat sebagai Sekretaris dan Subag Pelayanan PBJ, Subag Pelayanan



Secara Elektronik dijabat oleh Saudara Suyanto, S.Kom., dan Subag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh Saksi;

- Bahwa, yang menjadi dasar hukum struktur kepengurusan bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukkan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun 2020;
- Bahwa, dalam kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari tersebut, Saksi menjabat sebagai ketua pokja pemilihan pada lelang pertama, dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Zuldistr Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, Rudy Harianto, dan Fransiska Br Manalu berdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UKPBJ atas nama Almi Cab, SKM;
- Bahwa, Saksi selaku ketua pokja pemilihan bertanggungjawab kepada Kepala UKPBJ dalam bentuk laporan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pokja pemilihan adalah:
 - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana;
 - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana untuk katalog elektronik;
 - ✓ Melaksanakan evaluasi administrasi kualifikasi teknis dan harga;
 - ✓ Melaksanakan pembuktian kualifikasi;
 - ✓ Menetapkan pemenang pemilihan/pelaksana;
 - ✓ Menjawab sanggahan (jika ada);
- Bahwa, Saksi sebagai pokja pemilihan mendapatkan honor/upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan yang berasal dari APBD Kabupaten Batanghari (DPA Setda Kabupaten Batanghari);
- Bahwa, Saksi mempunyai sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Jakarta tahun 2011;
- Bahwa, awalnya ada surat permohonan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang ditandatangani oleh PPK (pejabat

Halaman 52 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



pembuat komitmen) pada tanggal 15 Juni 2020 untuk dilakukan proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku dengan nilai HPS sebesar Rp7.594.818.470,78 (bersamaan dengan itu pihak PPK mengupload seluruh dokumen permohonan tender ke aplikasi LPSE dengan akun PPK yang siapapun tidak ada yang tahu) selanjutnya pihak PPK Dinas Kesehatan beserta stafnya datang ke kantor saksi di UKPBJ Kabupaten Batanghari dengan membawa dokumen kelengkapan persyaratan tender (surat permohonan tender, copy DPA paket yang akan ditender, copy RUP paket yang akan ditender, KAK (kerangka acuan kerja), HPS (harga perkiraan sendiri), beserta print out dari aplikasi, daftar kuantitas harga dan daftar analisa harga, gambar rencana, analisa harga satuan, spesifikasi teknis, dokumen RK3K, draft kontrak yang telah diisi, metode pelaksanaan pekerjaan/RKS dan copy surat keputusan penetapan PPK) dan kemudian kelengkapan dokumen tersebut di cek satu persatu apabila belum lengkap maka harus dilengkapi oleh pihak PPK Dinas Kesehatan;

- Bahwa, setelah dokumen kelengkapan persyaratan tender tersebut lengkap, UKPBJ melakukan rapat pembentukan pokja yang dipimpin Kepala UKPBJ untuk memproses permohonan tender tersebut, lalu dibuatkan berita acara yang ditandatangani semua staf UKPBJ yang hadir, selanjutnya dibuat Surat Tugas Pokja yang kemudian ditandatangani oleh Kepala UKPBJ setelah itu baru disampaikan kepada pokja pemilihan;
- Bahwa, setelah mendapatkan surat tugas tersebut, pokja pemilihan mengundang pihak PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Tim Teknis, Konsultan, APIP dan JPN untuk melakukan rapat REVIUW dokumen persiapan pengadaan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku selama dua kali yaitu pada tanggal 19 dan tanggal 22 Juni 2020, lalu setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 maka pokja secara internal mengadakan rapat kembali untuk menyiapkan dokumen pemilihan dan pada tanggal 24 Juni 2020 pokja membuat dokumen pemilihan dengan Nomor : 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 untuk paket pembangunan Puskesmas Bungku untuk ditayangkan melalui LPSE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(layanan pengadaan secara elektronik) Kabupaten Batanghari dengan nama akun disnak4 passwordnya rudylp2018;

- Bahwa, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunana Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 sebagai berikut:
 - ✓ Pengumuman pasca kualifikasi, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
 - ✓ Download dokumen pemilihan, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
 - ✓ Pemberian penjelasan (anwijzing), dari tanggal 26 Juni 2020 s/d tanggal 26 Juni 2020 (jam 10.00 wib s/d jam 11.00 wib);
 - ✓ Upload dokumen penawaran calon penyedia (yang isinya terdiri dari surat penawaran dan kelengkapan persyaratan lainnya), dari tanggal 07 Juli 2020 pukul 22.00 wib s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.00 wib;
 - ✓ Pembukaan dokumen penawaran, dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.01 wib s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.10 wib;
 - ✓ Evaluasi dokumen penawaran (yang terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi) dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.11 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 wib;
 - ✓ Pembuktian kualifikasi legalitas perusahaan (dengan cara mengundang peserta calon penyedia), dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 08.00 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.00 wib;
 - ✓ Penetapan pemenang dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.01 wib 2020 s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.00 wib;
 - ✓ Pengumuman pemenang, dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.01 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 wib;
 - ✓ Masa sanggah hasil lelang, dari tanggal 14 Juli 2020 pukul 08.00 wib s/d tanggal 20 Juli 2020 pukul 08.00 wib;
- Bahwa, perusahaan yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran dalam tender paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) perusahaan dan yang memasukkan penawaran pada

Halaman 54 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelombang pertama ada 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Mulia Permai Laksono dan PT Karya Bersama Putra Mandiri;

- Bahwa dokumen yang harus di lengkapi oleh perusahaan yang ingin mendaftar / mengikuti paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 antara lain :

1. DOKUMEN SAAT EVALUASI ADMINISTRASI

- Masa berlaku penawaran
- Surat Penawaran.

2. DOKUMEN SAAT EVALUASI TEKNIS

- Memiliki daftar peralatan utama
- Memiliki personil manajerial
- Memiliki rencana keselamatan konstruksi (RKK)

3. DOKUMEN SAAT EVALUASI HARGA

- Surat penawaran yang memuat harga penawaran

4. DOKUMEN SAAT EVALUASI KUALIFIKASI (LEGALITAS PERUSAHAAN).

- a. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI

- Memiliki IUJK (ijin usaha jasa konstruksi) yang masih berlaku
- Memiliki SBU (sertifikat badan usaha) yang masih berlaku
- Memiliki Akta pendirian perusahaan
- Memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) dan NIB (nomor induk berusaha)
- Memiliki NPWP
- Memiliki SPT tahunan 2019
- Memiliki SITU
- Tidak masuk dalam daftar hitam

- b. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS

- Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang 1 pekerjaan komtruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalama subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
- Memiliki kemampuan dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3X NPT (Nilai pengalaman tertinggi) untuk

Halaman 55 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



qualifikasi usaha menengah pengalaman pekerjaan sesuai sub klasifikasi SBU yang di syaratkan.

c. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN

- Memiliki laporan keuangan tahun 2019 yang telah di audit oleh kantor akuntan publik (KAP).
- Memiliki SKM (sisa kemampuan nyata).
- Bahwa penawaran pada gelombang pertama tersebut dinyatakan gagal karena pada tanggal 27 Juni 2020 tahap upload dokumen penawaran calon penyedia, dan saat itu yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Karya Putra Mandiri dan PT Mulia Permai Laksono namun dikarenakan ketiga calon penyedia pada saat tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis yang di laksanakan pada tanggal 6 Juli 2020 pada point harus memiliki personil manajerial (sebagaimana amanat dari Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia) ternyata ketiga – tiganya tidak bisa menunjukan bukti kontrak memiliki personil manajerial maka semuanya dinyatakan gagal, yang mana tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis tersebut saksi lakukan sendiri, sedangkan anggota pokja lainnya hanya menerima laporan hasil kerja yang saksi laporkan ke dalam grup pengadaan;
- Bahwa, yang memutuskan untuk menggunakan cara penyampaian dokumen penawaran ulang adalah berdasarkan kesepakatan dari keputusan rapat internal Pokja yang dihadiri 7 personil Pokja dan Saudara Almi Cab, SKM selaku Kepala UKPBJ Kab. Batanghari serta didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 7 Juli 2020, namun tidak ada dibuatkan notulen dan daftar hadirnya;
- Bahwa, pokja pemilihan untuk penawaran ulang tidak sama dengan penawaran pada gelombang pertama, pokja pada penawaran ulang berdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031.1/ST/UKPBJ/2020 tanggal 7 Juli 2020 ketua dijabat oleh Rudy Harianto, ST dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Erni Mardiyah, Zuldistr Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, dan Fransiska Br Manalu, saat itu Saksi mengajukan surat pengunduran diri kepada Kepala UKPBJ karena sakit;

Halaman 56 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena penawaran pada gelombang pertama gagal, maka kemudian saksi pihak pokja sebagaimana diatur di dalam pasal 119 ayat 1 Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 menyampaikan penawaran ulang di sistem Aplikasi SPSE dan selanjutnya sistem secara otomatis terundang kembali 3 calon penyedia yang tadi namun selanjutnya yang memasukan dokumen penawaran ternyata hanya 2 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya dan PT Mulia Permai Laksono;
- Bahwa, yang menjadi pemenang lelang yang kemudian menjadi pelaksana pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah PT Mulia Permai Laksono dengan direktur atas nama Abu Tholib;
- Bahwa, PT Belimbing Sriwijaya tidak masuk ke tahap pembuktian kualifikasi karena pada saat evaluasi teknis terdapat kesalahan sebanyak 2 (item) berupa Surat perjanjian sewa peralatan nomor 012/J0-APM/VI/2020 untuk genset dan bulldozer adalah antara PT. Azka pembangunan merangin dengan PT. Izzati Nur Ikhwan bukan dengan PT Belimbing Sriwijaya dan tidak melampirkan bukti alat scapolding;
- Bahwa, pembuktian kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020 dari pukul 08.00 s.d. pukul 17.00 wib;
- Bahwa, Saksi tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi tersebut, yang hadir pada saat itu adalah Saudara Suyanto, Saudara Chandra Hadi Saputra, Saudara Zuldistra Fauzi dan Saudara Rudy Harianto;
- Bahwa, yang menjadi dasar/ tolak ukur/ pertimbangan sehingga PT Mulia Permai Laksono ditetapkan sebagai pemenang tender pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 karena PT Mulia Permai Laksono sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan yang meliputi lulusnya evaluasi kualifikasi administrasi legalitas perusahaan, lulusnya evaluasi teknis dan lulusnya evaluasi harga;
- Bahwa, PT Mulia Permai Laksono ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang tender pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 diumumkan di LPSE

Halaman 57 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(layanan pengadaan secara elektronik) melalui website LPSE.BATANG HARI KAB.GO.ID;

- Bahwa, Saudara Zuldistr Fauzi, ST tidak pernah memberi arahan / petunjuk untuk memenangkan PT Mulia Permai Laksono pada tender tersebut, tetapi Saudara Zuldistr Fauzi, ST pernah mengatakan “kawan-kawan tolong dibantu yo evaluasi penawaran PT Mulia Permai Laksono”;
- Bahwa, Saudara Zuldistr Fauzi, ST mengatakan “kawan-kawan tolong dibantu yo evaluasi penawaran PT Mulia Permai Laksono” tersebut sekira bulan Juli 2020 bertempat di ruangan pokja, pada saat itu pokja sedang melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap PT Mulia Permai Laksono dan PT Belimbing Sriwijaya;
- Bahwa, yang ada di ruangan pokja ketika Saudara Zuldistr Fauzi, ST mengatakan “kawan-kawan tolong dibantu yo evaluasi penawaran PT Mulia Permai Laksono” tersebut adalah Saksi, Saudara Rudy Harianto dan Saudara Fransiska B. Manalu;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima uang ataupun hadiah dari Saudara Zuldistr Fauzi, ST terkait PT Mulia Permai Laksono dinyatakan sebagai pemenang pada proses tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020;
- Bahwa, Saksi ikut sebagian tahapan proses tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020, hanya evaluasi klarifikasi teknis, untuk evaluasi administrasi Saksi tidak ikut, evaluasi harga Saksi juga tidak ikut, untuk pembuktian kualifikasi Saksi juga tidak ikut;
- Bahwa, ada undangan yang dibuat ketika akan melakukan pembuktian kualifikasi dan yang membuat undangan tersebut adalah Saudara Rudi Harianto, namun ada kesalahan dalam undangan tersebut karena Saudara Rudi Harianto mengcopy dari persyaratan kualifikasi yaitu memiliki TDP atau NIB dan surat tidak termasuk ke dalam daftar hitam, tetapi dalam lampiran berita acara pembuktian kualifikasi tidak ada dibuat checklistnya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dipanggil oleh Saudari dr. Hj. Elfi Yennie atau pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari untuk mempercepat pelaksanaan pokja;
- Bahwa, yang menandatangani surat permohonan untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas

Halaman 58 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Alm Asrofi;

- Bahwa, tidak ada perusahaan yang mengajukan sanggahan setelah PT Mulia Permai Laksono ditetapkan sebagai pemenang tender paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 sampai batas waktu yang ditentukan selama 5 (lima) hari kerja yaitu dari tanggal 14 Juli 2020 samapi dengan tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Fransiska Boang Manalu Binti Esrom Boang Manalu**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari;
- Bahwa, sumber dana Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari tersebut adalah anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 sebesar Rp7.594.818.470,78;
- Bahwa, Struktur kepengurusan bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari adalah Saudara Almi Cab, SKM., menjabat sebagai Kepala PBJ, Saudara Zuldistr Fauzi, ST., menjabat sebagai Sekretaris dan Subag Pelayanan PBJ, Subag Pelayanan Secara Elektronik dijabat oleh Saudara Suyanto, S.Kom., dan Subag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh Saudara Erni Mardiah, S.P.;
- Bahwa, yang menjadi dasar hukum struktur kepengurusan bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 164 Tahun 2020 tanggal

Halaman 59 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 April 2020 tentang Penunjukkan Kepala, Sekteraris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun 2020;

- Bahwa, dalam kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari tersebut, Saksi menjabat sebagai anggota pokja pemilihan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UKPBJ atas nama Almi Cab, SKM;
- Bahwa, Saksi selaku ketua pokja pemilihan bertanggungjawab kepada Kepala UKPBJ dalam bentuk laporan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pokja pemilihan adalah:
 - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana;
 - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana untuk katalog elektronik;
 - ✓ Menetapkan pemenang pemilihan/pelaksana;
 - ✓ Menjawab sanggahan (jika ada);
- Bahwa, Saksi sebagai pokja pemilihan mendapatkan honor/upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan yang berasal dari APBD Kabupaten Batanghari (DPA Setda Kabupaten Batanghari);
- Bahwa, Saksi mempunyai sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Jakarta tahun 2011;
- Bahwa, awalnya ada surat permohonan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang ditandatangani oleh PPK (pejabat pembuat komitmen) pada tanggal 15 Juni 2020 untuk dilakukan proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku dengan nilai HPS sebesar Rp7.594.818.470,78 (bersamaan dengan itu pihak PPK mengupload seluruh dokumen permohonan tender ke aplikasi LPSE dengan akun PPK yang siapapun tidak ada yang tahu) selanjutnya pihak PPK Dinas Kesehatan beserta stafnya datang ke kantor saksi di UKPBJ Kabupaten Batanghari dengan membawa dokumen kelengkapan persyaratan tender (surat permohonan tender, copy DPA paket yang akan ditender, copy RUP paket yang akan ditender, KAK (kerangka acuan kerja), HPS (harga perkiraan sendiri), beserta print out dari

Halaman 60 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



aplikasi, daftar kuantitas harga dan daftar analisa harga, gambar rencana, analisa harga satuan, spesifikasi teknis, dokumen RK3K, draft kontrak yang telah diisi, metode pelaksanaan pekerjaan/RKS dan copy surat keputusan penetapan PPK) dan kemudian kelengkapan dokumen tersebut di cek satu persatu apabila belum lengkap maka harus dilengkapi oleh pihak PPK Dinas Kesehatan;

- Bahwa, setelah dokumen kelengkapan persyaratan tender tersebut lengkap, UKPBJ melakukan rapat pembentukan pokja yang dipimpin Kepala UKPBJ untuk memproses permohonan tender tersebut, lalu dibuatkan berita acara yang ditandatangani semua staf UKPBJ yang hadir, selanjutnya dibuat Surat Tugas Pokja yang kemudian ditandatangani oleh Kepala UKPBJ setelah itu baru disampaikan kepada pokja pemilihan;
- Bahwa, setelah mendapatkan surat tugas tersebut, pokja pemilihan mengundang pihak PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Tim Teknis, Konsultan, APIP dan JPN untuk melakukan rapat REVIUW dokumen persiapan pengadaan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku selama dua kali yaitu pada tanggal 19 dan tanggal 22 Juni 2020, lalu setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 maka pokja secara internal mengadakan rapat kembali untuk menyiapkan dokumen pemilihan dan pada tanggal 24 Juni 2020 pokja membuat dokumen pemilihan dengan Nomor : 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 untuk paket pembangunan Puskesmas Bungku untuk ditayangkan melalui LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) Kabupaten Batanghari melalui ketua Pokja Saudara Rudi Harianto dengan nama akun disnak4 passwordnya rudyulp2018, setiap anggota pokja memiliki akun tersendiri;
- Bahwa, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 sebagai berikut:
 - ✓ Pengumuman pasca kualifikasi, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
 - ✓ Download dokumen pemilihan, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 61 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pemberian penjelasan (anwizing), dari tanggal 26 Juni 2020 s/d tanggal 26 Juni 2020 (jam 10.00 wib s/d jam 11.00 wib);
 - ✓ Upload dokumen penawaran calon penyedia (yang isinya terdiri dari surat penawaran dan kelengkapan persyaratan lainnya), dari tanggal 07 Juli 2020 pukul 22.00 wib s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.00 wib;
 - ✓ Pembukaan dokumen penawaran, dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.01 wib s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.10 wib;
 - ✓ Evaluasi dokumen penawaran (yang terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi) dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.11 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 wib;
 - ✓ Pembuktian kualifikasi legalitas perusahaan (dengan cara mengundang peserta calon penyedia), dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 08.00 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.00 wib;
 - ✓ Penetapan pemenang dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.01 wib 2020 s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.00 wib;
 - ✓ Pengumuman pemenang, dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.01 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 wib;
 - ✓ Masa sanggah hasil lelang, dari tanggal 14 Juli 2020 pukul 08.00 wib s/d tanggal 20 Juli 2020 pukul 08.00 wib;
- Bahwa, perusahaan yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran dalam tender paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) perusahaan dan yang memasukkan penawaran pada gelombang pertama ada 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Mulia Permai Laksono dan PT Karya Bersama Putra Mandiri;
 - Bahwa, dokumen yang harus di lengkapi oleh perusahaan yang ingin mendaftar / mengikuti paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 antara lain :
 1. DOKUMEN SAAT EVALUASI ADMINISTRASI
 - Masa berlaku penawaran
 - Surat Penawaran.
 2. DOKUMEN SAAT EVALUASI TEKNIS
 - Memiliki daftar peralatan utama
 - Memiliki personil manajerial

Halaman 62 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



- Memiliki rencana keselamatan konstruksi (RKK)

3. DOKUMEN SAAT EVALUASI HARGA

- Surat penawaran yang memuat harga penawaran

4. DOKUMEN SAAT EVALUASI KUALIFIKASI (LEGALITAS PERUSAHAAN).

a. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI

- Memiliki IUJK (ijin usaha jasa konstruksi) yang masih berlaku
- Memiliki SBU (sertifikat badan usaha) yang masih berlaku
- Memiliki Akta pendirian perusahaan
- Memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) dan NIB (nomor induk berusaha)
- Memiliki NPWP
- Memiliki SPT tahunan 2019
- Memiliki SITU
- Tidak masuk dalam daftar hitam

b. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS

- Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
- Memiliki kemampuan dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3X NPT (Nilai pengalaman tertinggi) untuk kualifikasi usaha menengah pengalaman pekerjaan sesuai sub klasifikasi SBU yang di syaratkan.

c. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN

- Memiliki laporan keuangan tahun 2019 yang telah di audit oleh kantor akuntan publik (KAP).
- Memiliki SKM (sisa kemampuan nyata).

- Bahwa, penawaran pada gelombang pertama tersebut dinyatakan gagal karena pada tanggal 27 Juni 2020 tahap upload dokumen penawaran calon penyedia, dan saat itu yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Karya Putra Mandiri dan PT Mulia Permai Laksono namun dikarenakan ketiga calon penyedia pada saat tahap klarifikasi dan

Halaman 63 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



atau evaluasi teknis yang di laksanakan pada tanggal 6 Juli 2020 pada point harus memiliki personil manajerial (sebagaimana amanat dari Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia) ternyata ketiga – tiganya tidak bisa menunjukkan bukti kontrak memiliki personil manajerial maka semuanya dinyatakan gagal, yang mana tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis tersebut dilakukan oleh Saudari Erni Mardiah, SP;

- Bahwa, yang memutuskan untuk menggunakan cara penyampaian dokumen penawaran ulang adalah berdasarkan kesepakatan dari keputusan rapat internal Pokja yang dihadiri 7 personil Pokja dan Saudara Almi Cab, SKM selaku Kepala UKPBJ Kab. Batanghari serta didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 7 Juli 2020, namun tidak ada dibuatkan notulen dan daftar hadirnya;
- Bahwa, pokja pemilihan untuk penawaran ulang tidak sama dengan penawaran pada gelombang pertama, pokja pada penawaran ulang berdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031.1/ST/UKPBJ/2020 tanggal 7 Juli 2020 ketua dijabat oleh Rudy Harianto, ST dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Erni Mardiyah, Zuldistr Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, dan Fransiska Br Manalu;
- Bahwa, ada 2 perusahaan yang ikut memasukkan penawaran pada pembukaan penawaran yang kedua yaitu PT Air Panas Semurup dan PT Bangun Yodya Persada, namun pokja tidak melakukan evaluasi terhadap kedua perusahaan tersebut karena pada penawaran pertama kedua perusahaan tersebut tidak memasukkan dokumen penawarannya;
- Bahwa, yang menjadi pemenang lelang yang kemudian menjadi pelaksana pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah PT Mulia Permai Laksono dengan direktur atas nama Abu Tholib;
- Bahwa, PT Belimbing Sriwijaya tidak masuk ke tahap pembuktian kualifikasi karena pada saat evaluasi teknis terdapat kesalahan sebanyak 2 (item) berupa Surat perjanjian sewa peralatan nomor 012/J0-APM/VI/2020 untuk genset dan bulldozer adalah antara PT. Azka pembangunan merangin dengan PT. Izzati Nur Ikhwan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT Belimbing Sriwijaya dan tidak melampirkan bukti alat scapolding;

- Bahwa, pembuktian kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020 dari pukul 08.00 s.d. pukul 17.00 wib;
- Bahwa, Saksi tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi tersebut, yang hadir pada saat itu adalah Saudara Suyanto, Saudara Chandra Hadi Saputra, Saudara Zuldistra Fauzi dan Saudara Rudy Harianto;
- Bahwa, yang menjadi dasar/ tolak ukur/ pertimbangan sehingga PT Mulia Permai Laksono ditetapkan sebagai pemenang tender pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 karena PT Mulia Permai Laksono sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan yang meliputi lulusnya evaluasi kualifikasi administrasi legalitas perusahaan, lulusnya evaluasi teknis dan lulusnya evaluasi harga;
- Bahwa, PT Mulia Permai Laksono ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang tender pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 diumumkan di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) melalui website LPSE.BATANG HARI KAB.GO.ID;
- Bahwa, Saudara Zuldistra Fauzi, ST pernah membantu untuk memenangkan PT Mulia Permai Laksono pada tender tersebut, bahasa bantu itu sepanjang proses tender hanya muncul sekali pada awal-awal proses tender, seingat Saksi Saudara Zuldistra Fauzi, ST mengatakan “tolong nanti bantu evaluasi”;
- Bahwa, yang dengar saat itu adalah Saudari Erni Mardiah dan Saudara Chandra Hadi Saputra;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima uang ataupun hadiah dari Saudara Zuldistra Fauzi, ST terkait PT Mulia Permai Laksono dinyatakan sebagai pemenang pada proses tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020;
- Bahwa, Saksi tidak ikut dalam setiap tahapan proses tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020, hanya ikut pada saat klarifikasi teknis terkait personil manajerial;
- Bahwa, klarifikasi teknis tersebut dilakukan pada tanggal 11 Juli 2020;

Halaman 65 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang hadir dalam klarifikasi teknis tersebut, pihak dari pokja pemilihan adalah Saksi sendiri, Saudara Rudi Harianto, Saudari Emi Mardiah dan Saudara Zuldistr Fauzi, sedangkan dari pihak PT Mulia Permai Laksono adalah Saudara Abu Tholib selaku direktur perusahaan dan satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa, peran Saksi dalam evaluasi teknis atau klarifikasi personil manajerial PT Mulia Permai Laksono tersebut adalah melakukan pengecekan terkait dokumen kontrak pengalaman kerja personil manajerial PT Mulia Permai Laksono dan mengisi lampiran berita acara klarifikasi;
- Bahwa, Dokumen yang di hadirkan atau di bawa oleh Pihak PT. Mulia Permai Laksono pada saat pembuktian kualifikasi sesuai dengan undangan yang Pokja lampirkan pada aplikasi LPSE adalah :
 - ✓ IUJK (ijin usaha jasa konstruksi) yang masih berlaku
 - ✓ SBU kode BG008(sertifikat badan usaha) yang masih berlaku
 - ✓ Akta pendirian perusahaan dan perubahannnya
 - ✓ Memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) dan NIB (nomor induk berusaha)
 - ✓ Memiliki NPWP
 - ✓ Memiliki SPT tahunan 2019
 - ✓ Kontrak pengalaman pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir minimal 1 dokumen kontrak
 - ✓ Kontrak pengalaman pekerjaan sejenis
 - ✓ Laporan keuangan tahun 2019
 - ✓ Dokumen penawaran asli yang sudah di jilid;
- Bahwa, Saksi tidak ada melakukan pengecekan terkait kebenaran dari dokumen yang telah dibawa oleh Saudara Abu Tolib selaku direktur PT Mulia Permai Laksono pada tahap pembuktian kualifikasi tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah dokumen yang di lampirkan atau di bawa oleh direktur PT Mulia Permai Laksono pada tahap pembuktian kualifikasi sama atau sesuai dengan yang telah di upload oleh PT Mulia Permai Laksono di aplikasi LPSE pada tahap evaluasi teknis karena Saksi tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi dan tidak ada melakukan pengecekan terkait dokmen yang telah di bawa oleh direktur PT Mulia Permai Laksono tersebut;

Halaman 66 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pada saat pembuktian kualifikasi PT Mulia Permai Laksono membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebelumnya sesuai dengan isian kualifikasi;
- Bahwa pokja pemilihan ada membuat laporan hasil kegiatan dalam bentuk berita acara pembuktian kualifikasi, yang mana pada dokumen tersebut saksi seluruh anggota pokja menandatangani;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui isi dari undangan pembuktian kualifikasi tersebut karena yang membuat undangan pembuktian kualifikasi tersebut adalah Saudara Rudi Harianto tanpa berkoordinasi dengan anggota pokja lainnya;
- Bahwa, Saksi tetap membubuhkan tanda tangan berita acara pembuktian kualifikasi pada tanggal 13 Juli 2020 padahal di dalam undangan dan lampiran berita acara pembuktian kualifikasi pokja pemilihan tidak ada meminta dan membuktikan Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima karena berdasarkan keterangan Saudara Suyanto, Saudara Sugiharto Siswoyo dan Chandra Hadi Saputra bahwa yang melakukan pengecekan dokumen pada tahap pembuktian kualifikasi adalah saudara Rudi Harianto, ST dan saksi percaya hasil pengecekan yang dilakukan oleh saudara Rudi Harianto, ST;
- Bahwa, tidak ada pemberitahuan di aplikasi LPSE yang menyatakan bahwa lelang untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 gagal;
- Bahwa, yang menjadi dasar pokja menyatakan bahwa tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dalam lelang pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 adalah ketentuan IKP pada poin 39.1 huruf c Dokumen Pemilihan Nomor : 05 / 031 / UKPBJ-BTH / VI / DINKES / 2020 tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan lelang pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 diantaranya Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, Permen PU Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dan Dokumen Pemilihan No. 05 / 031 / UKPBJ-BTH / VI / DINKES / 2020 tanggal 24 Juni 2020;

Halaman 67 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menandatangani surat permohonan untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Alm Asrofi;
- Bahwa, tidak ada perusahaan yang mengajukan sanggahan setelah PT Mulia Permai Laksono ditetapkan sebagai pemenang tender paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 sampai batas waktu yang ditentukan selama 5 (lima) hari kerja yaitu dari tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, proyek yang didanai DAK di Kabupaten Batanghari di tahun 2020 ada 2 permohonan pembangunan, yaitu Puskesmas Bungku dan Puskesmas Tidar Kuranji;
- Bahwa, Saksi terlibat dalam pembangunan Puskesmas Tidar Kuranji karena pokjanya sama;
- Bahwa, prosesnya sama, kebetulan untuk Puskesmas Tidar Kuranji itu ketua pokjanya Saksi, tapi ketika proses, Puskesmas Tidar Kuranji tidak mengalami permasalahan penawaran ulang;
- Bahwa, Saksi tidak ingat pemenang dalam tender Puskesmas Tidar Kuranji;
- Bahwa, proyek pembangunan Puskesmas Tidar Kuranji tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Chandra Hadi Saputra Bin H. Syamsudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari;

Halaman 68 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sumber dana Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari tersebut adalah anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 sebesar Rp7.594.818.470,78;
- Bahwa, struktur kepengurusan bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari adalah Saudara Almi Cab, SKM., menjabat sebagai Kepala PBJ, Saudara Zuldistr Fauzi, ST., menjabat sebagai Sekretaris dan Subag Pelayanan PBJ, Subag Pelayanan Secara Elektronik dijabat oleh Saudara Suyanto, S.Kom., dan Subag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh Saudara Erni Mardiah, S.P.;
- Bahwa, yang menjadi dasar hukum struktur kepengurusan bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukkan Kepala, Sekteraris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun 2020;
- Bahwa, dalam kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari tersebut, Saksi menjabat sebagai anggota pokja pemilihan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UKPBJ atas nama Almi Cab, SKM;
- Bahwa, Saksi selaku ketua pokja pemilihan bertanggungjawab kepada Kepala UKPBJ dalam bentuk laporan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pokja pemilihan adalah:
 - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana;
 - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana untuk katalog elektronik;
 - ✓ Menetapkan pemenang pemilihan/pelaksana;
 - ✓ Menjawab sanggahan (jika ada);
- Bahwa, Saksi mendapatkan honor sebagai pokja pemilihan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan yang berasal dari APBD Kabupaten Batanghari (DPA Setda Kabupaten Batanghari);

Halaman 69 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mempunyai sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Jakarta pada tanggal 2 April 2016;
- Bahwa, awalnya ada surat permohonan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang ditandatangani oleh PPK (pejabat pembuat komitmen) pada tanggal 15 Juni 2020 untuk dilakukan proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku dengan nilai HPS sebesar Rp7.594.818.470,78 (bersamaan dengan itu pihak PPK mengupload seluruh dokumen permohonan tender ke aplikasi LPSE dengan akun PPK yang siapapun tidak ada yang tahu) selanjutnya pihak PPK Dinas Kesehatan beserta stafnya datang ke kantor saksi di UKPBJ Kabupaten Batanghari dengan membawa dokumen kelengkapan persyaratan tender (surat permohonan tender, copy DPA paket yang akan ditender, copy RUP paket yang akan ditender, KAK (kerangka acuan kerja), HPS (harga perkiraan sendiri), beserta print out dari aplikasi, daftar kuantitas harga dan daftar analisa harga, gambar rencana, analisa harga satuan, spesifikasi teknis, dokumen RK3K, draft kontrak yang telah diisi, metode pelaksanaan pekerjaan/RKS dan copy surat keputusan penetapan PPK) dan kemudian kelengkapan dokumen tersebut di cek satu persatu apabila belum lengkap maka harus dilengkapi oleh pihak PPK Dinas Kesehatan;
- Bahwa, setelah dokumen kelengkapan persyaratan tender tersebut lengkap, UKPBJ melakukan rapat pembentukan pokja yang dipimpin Kepala UKPBJ untuk memproses permohonan tender tersebut, lalu dibuatkan berita acara yang ditandatangani semua staf UKPBJ yang hadir, selanjutnya dibuat Surat Tugas Pokja yang kemudian ditandatangani oleh Kepala UKPBJ setelah itu baru disampaikan kepada pokja pemilihan;
- Bahwa, setelah mendapatkan surat tugas tersebut, pokja pemilihan mengundang pihak PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Tim Teknis, Konsultan, APIP dan JPN untuk melakukan rapat REVIUW dokumen persiapan pengadaan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku selama dua kali yaitu pada tanggal 19 dan tanggal 22 Juni 2020, lalu setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 maka pokja secara internal mengadakan

Halaman 70 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat kembali untuk menyiapkan dokumen pemilihan dan pada tanggal 24 Juni 2020 pokja membuat dokumen pemilihan dengan Nomor : 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 untuk paket pembangunan Puskesmas Bungku untuk ditayangkan melalui LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) Kabupaten Batanghari melalui ketua Pokja Saudara Rudi Harianto dengan nama akun disnak4 passwordnya rudyulp2018, setiap anggota pokja memiliki akun tersendiri;

- Bahwa, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunana Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

- ✓ Pengumuman pasca kualifikasi, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
- ✓ Download dokumen pemilihan, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
- ✓ Pemberian penjelasan (anwijzing), dari tanggal 26 Juni 2020 s/d tanggal 26 Juni 2020 (jam 10.00 wib s/d jam 11.00 wib);
- ✓ Upload dokumen penawaran calon penyedia (yang isinya terdiri dari surat penawaran dan kelengkapan persyaratan lainnya), dari tanggal 07 Juli 2020 pukul 22.00 wib s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.00 wib;
- ✓ Pembukaan dokumen penawaran, dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.01 wib s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.10 wib;
- ✓ Evaluasi dokumen penawaran (yang terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi) dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.11 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 wib;
- ✓ Pembuktian kualifikasi legalitas perusahaan (dengan cara mengundang peserta calon penyedia), dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 08.00 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.00 wib;
- ✓ Penetapan pemenang dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.01 wib 2020 s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.00 wib;
- ✓ Pengumuman pemenang, dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.01 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 wib;
- ✓ Masa sanggah hasil lelang, dari tanggal 14 Juli 2020 pukul 08.00 wib s/d tanggal 20 Juli 2020 pukul 08.00 wib;

Halaman 71 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perusahaan yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran dalam tender paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) perusahaan dan yang memasukkan penawaran pada gelombang pertama ada 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Mulia Permai Laksono dan PT Karya Bersama Putra Mandiri;
- Bahwa, dokumen yang harus di lengkapi oleh perusahaan yang ingin mendaftar / mengikuti paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 antara lain :
 1. DOKUMEN SAAT EVALUASI ADMINISTRASI
 - Masa berlaku penawaran
 - Surat Penawaran.
 2. DOKUMEN SAAT EVALUASI TEKNIS
 - Memiliki daftar peralatan utama
 - Memiliki personil manajerial
 - Memiliki rencana keselamatan konstruksi (RKK)
 3. DOKUMEN SAAT EVALUASI HARGA
 - Surat penawaran yang memuat harga penawaran
 4. DOKUMEN SAAT EVALUASI KUALIFIKASI (LEGALITAS PERUSAHAAN).
 - a. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI
 - Memiliki IUJK (ijin usaha jasa konstruksi) yang masih berlaku
 - Memiliki SBU (sertifikat badan usaha) yang masih berlaku
 - Memiliki Akta pendirian perusahaan
 - Memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) dan NIB (nomor induk berusaha)
 - Memiliki NPWP
 - Memiliki SPT tahunan 2019
 - Memiliki SITU
 - Tidak masuk dalam daftar hitam
 - b. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS
 - Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang 1 pekerjaan komtruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir,baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalama subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.

Halaman 72 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memiliki kemampuan dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3X NPT (Nilai pengalaman tertinggi) untuk kualifikasi usaha menengah pengalaman pekerjaan sesuai sub klasifikasi SBU yang di syaratkan.

c. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI KEMAMPUAN
KEUANGAN

- Memiliki laporan keuangan tahun 2019 yang telah di audit oleh kantor akuntan publik (KAP).
 - Memiliki SKM (sisa kemampuan nyata).
- Bahwa, penawaran pada gelombang pertama tersebut dinyatakan gagal karena pada tanggal 27 Juni 2020 tahap upload dokumen penawaran calon penyedia, dan saat itu yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Karya Putra Mandiri dan PT Mulia Permai Laksono namun dikarenakan ketiga calon penyedia pada saat tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis yang di dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2020 pada point harus memiliki personil manajerial (sebagaimana amanat dari Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia) ternyata ketiga – tiganya tidak bisa menunjukan bukti kontrak memiliki personil manajerial maka semuanya dinyatakan gagal, yang mana tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis tersebut dilakukan oleh Saudari Erni Mardiah, SP;
 - Bahwa, yang memutuskan untuk menggunakan cara penyampaian dokumen penawaran ulang adalah berdasarkan kesepakatan dari keputusan rapat internal Pokja yang dihadiri 7 personil Pokja dan Saudara Almi Cab, SKM selaku Kepala UKPBJ Kab. Batanghari serta didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 7 Juli 2020, namun tidak ada dibuatkan notulen dan daftar hadirnya;
 - Bahwa pokja pemilihan untuk penawaran ulang tidak sama dengan penawaran pada gelombang pertama, pokja pada penawaran ulang berdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031.1/ST/UKPBJ/2020 tanggal 7 Juli 2020 ketua dijabat oleh Rudy Harianto, ST dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Erni Mardiyah, Zuldistr Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, dan Fransiska Br Manalu;

Halaman 73 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 perusahaan yang ikut memasukkan penawaran pada pembukaan penawaran yang kedua yaitu PT Air Panas Semurup dan PT Bangun Yodya Persada, namun pokja tidak melakukan evaluasi terhadap kedua perusahaan tersebut karena pada penawaran pertama kedua perusahaan tersebut tidak memasukkan dokumen penawarannya;
- Bahwa, yang menjadi pemenang lelang yang kemudian menjadi pelaksana pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah PT Mulia Permai Laksono dengan direktur atas nama Abu Tholib;
- Bahwa, PT Belimbing Sriwijaya tidak masuk ke tahap pembuktian kualifikasi karena pada saat evaluasi teknis terdapat kesalahan sebanyak 2 (item) berupa Surat perjanjian sewa peralatan nomor 012/j0-APM/VI/2020 untuk genset dan bulldozer adalah antara PT. Azka pembangunan merangin dengan PT. Izzati Nur Ikhwan bukan dengan PT Belimbing Sriwijaya dan tidak melampirkan bukti alat scapolding;
- Bahwa, pembuktian kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020 dari pukul 08.00 s.d. pukul 17.00 wib;
- Bahwa Saksi Saudara hadir dalam pembuktian kualifikasi tersebut;
- Bahwa, yang menjadi dasar/ tolak ukur/ pertimbangan sehingga PT Mulia Permai Laksono ditetapkan sebagai pemenang tender pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 karena PT Mulia Permai Laksono sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan yang meliputi lulusnya evaluasi kualifikasi administrasi legalitas perusahaan, lulusnya evaluasi teknis dan lulusnya evaluasi harga;
- Bahwa, PT Mulia Permai Laksono ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang tender pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 diumumkan di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) melalui website LPSE.BATANG HARI KAB.GO.ID;
- Bahwa, Saudara Zuldistr Fauzi, ST tidak pernah memberi arahan / petunjuk untuk memenangkan PT Mulia Permai Laksono pada

Halaman 74 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender tersebut, tetapi Saudara Zuldistr Fauzi, ST pernah mengatakan “kawan-kawan tolong dibantu yo evaluasi penawaran PT Mulia Permai Laksono”;

- Bahwa, Saudara Zuldistr Fauzi, ST mengatakan “kawan-kawan tolong dibantu yo evaluasi penawaran PT Mulia Permai Laksono” tersebut sekira bulan Juli 2020 bertempat di ruangan pokja, pada saat itu pokja sedang melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap PT Mulia Permai Laksono dan PT Belimbing Sriwijaya;
- Bahwa yang ada di ruangan pokja ketika Saudara Zuldistr Fauzi, ST mengatakan “kawan-kawan tolong dibantu yo evaluasi penawaran PT Mulia Permai Laksono” tersebut adalah Saksi, Saudara Rudy Harianto, Saudara Suyanto, Saudara Sugiharto Siswoyo dan Saudari Emi Mardiah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima uang ataupun hadiah dari Saudara Zuldistr Fauzi, ST terkait PT Mulia Permai Laksono dinyatakan sebagai pemenang pada proses tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020;
- Bahwa, Saksi tidak ikut dalam setiap tahapan proses tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020, Saksi hanya mengikuti review dokumen persiapan dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa, pada saat pembuktian Kualifikasi sesuai dengan undangan yang telah di sampaikan PT. Mulia Permai Laksono membawa : IUJK, SBU, NPWP, SPT Tahunan, Akta Pendiran dan Akta Perubahan, Laporan Keuangan Tahun 2019 dan pengalaman pekerjaan, namun Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen tersebut karena yang melakukan pengecekan adalah Saudara Rudi Harianto, ST sedangkan untuk klarifikasi teknis Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak menghadiri kegiatan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu semua dokumen yang dibawa Direktur PT Mulia Permai Laksono saat pembuktian kualifikasi asli karena yang melakukan pengecekan adalah Saudara Rudi Harianto, ST selaku ketua pokja;
- Bahwa, tidak ada kesalahan dalam undangan pembuktian kualifikasi, pada undangan pembuktian kualifikasi pokja pemilihan hanya meminta pengalaman pekerjaan paling kurang 1 pekerjaan

Halaman 75 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak sedangkan untuk Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima, pokja pemilihan tidak ada meminta untuk di bawa dan tidak masukan ke dalam undangan pembuktian kualifikasi;

- Bahwa, yang menghadiri pembuktian kualifikasi dari pokja pemilihan adalah Saksi, Saudara Suyanto, Saudara Rudi Harianto dan Saudara Zuldistra Fauzi, sedangkan dari PT Mulia Permai Laksono yang menghadiri adalah Saudara Abu Tolib, SE selaku direktur dan Saudara Delly Himawan;
- Bahwa, Saksi tidak ada melakukan pengecekan terkait kebenaran dari dokumen yang telah dibawa oleh Saudara Abu Tolib selaku direktur PT Mulia Permai Laksono pada tahap pembuktian kualifikasi tersebut;
- Bahwa, yang membuat undangan pembuktian kualifikasi tersebut adalah Saudara Rudi Harianto tanpa berkoordinasi dengan anggota pokja lainnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah PT Mulia Permai Laksono ada membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan sebelumnya karena pada saat pembuktian klarifikasi saksi tidak melakukan pengecekan langsung terhadap Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima PT Mulia Permai Laksono dan hanya mendampingi Saudara Rudi Harianto, yang melakukan pengecekan adalah Saudara Rudi Harianto selaku ketua pokja pemilihan;
- Bahwa, tidak ada pemberitahuan di aplikasi LPSE yang menyatakan bahwa lelang untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 gagal;
- Bahwa, yang menjadi dasar pokja menyatakan bahwa tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dalam lelang pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 adalah ketentuan IKP pada poin 39.1 huruf c Dokumen Pemilihan Nomor : 05 / 031 / UKPBJ-BTH / VI / DINKES / 2020 tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa, acuan dalam pelaksanaan lelang pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 diantaranya Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, Permen PU Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi melalui penyedia dan Dokumen Pemilihan No. 05 / 031 / UKPBJ-BTH / VI / DINKES / 2020 tanggal 24 Juni 2020;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui isi dari undangan pembuktian kualifikasi tersebut karena yang membuat undangan pembuktian kualifikasi tersebut adalah Saudara Rudi Harianto tanpa berkoordinasi dengan anggota pokja lainnya;
- Bahwa yang menandatangani surat permohonan untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Alm Asrofi;
- Bahwa, tidak ada perusahaan yang mengajukan sanggahan setelah PT Mulia Permai Laksono ditetapkan sebagai pemenang tender paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 sampai batas waktu yang ditentukan selama 5 (lima) hari kerja yaitu dari tanggal 14 Juli 2020 samapi dengan tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Sugiharto Siswoyo Bin M. Sarbini**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari;
- Bahwa, sumber dana Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari tersebut adalah anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 sebesar Rp7.594.818.470,78;
- Bahwa struktur kepengurusan bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari adalah Saudara Almi Cab, SKM., menjabat sebagai Kepala PBJ, Saudara Zuldistra Fauzi, ST., menjabat sebagai Sekretaris dan Subag Pelayanan PBJ, Subag Pelayanan

Halaman 77 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik dijabat oleh Saudara Suyanto, S.Kom., dan Subag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh Saudara Erni Mardiah, S.P.;

- Bahwa, yang menjadi dasar hukum struktur kepengurusan bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukkan Kepala, Sekteraris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun 2020;
- Bahwa, dalam kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari tersebut, Saksi menjabat sebagai anggota pokja pemilihan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UKPBJ atas nama Almi Cab, SKM;
- Bahwa, Saksi selaku ketua pokja pemilihan bertanggungjawab kepada Kepala UKPBJ dalam bentuk laporan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pokja pemilihan adalah:
 - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana;
 - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana untuk katalog elektronik;
 - ✓ Menetapkan pemenang pemilihan/pelaksana;
 - ✓ Menjawab sanggahan (jika ada);
- Bahwa, Saksi sebagai pokja pemilihan mendapatkan honor/upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan yang berasal dari APBD Kabupaten Batanghari (DPA Setda Kabupaten Batanghari);
- Bahwa, Saksi mempunyai sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Jakarta tahun 2019;
- Bahwa, awalnya ada surat permohonan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang ditandatangani oleh PPK (pejabat pembuat komitmen) pada tanggal 15 Juni 2020 untuk dilakukan proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku dengan nilai HPS sebesar Rp7.594.818.470,78 (bersamaan dengan itu pihak PPK mengupload seluruh dokumen

Halaman 78 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tender ke aplikasi LPSE dengan akun PPK yang siapapun tidak ada yang tahu) selanjutnya pihak PPK Dinas Kesehatan beserta stafnya datang ke kantor saksi di UKPBJ Kabupaten Batanghari dengan membawa dokumen kelengkapan persyaratan tender (surat permohonan tender, copy DPA paket yang akan ditender, copy RUP paket yang akan ditender, KAK (kerangka acuan kerja), HPS (harga perkiraan sendiri), beserta print out dari aplikasi, daftar kuantitas harga dan daftar analisa harga, gambar rencana, analisa harga satuan, spesifikasi teknis, dokumen RK3K, draft kontrak yang telah diisi, metode pelaksanaan pekerjaan/RKS dan copy surat keputusan penetapan PPK) dan kemudian kelengkapan dokumen tersebut di cek satu persatu apabila belum lengkap maka harus dilengkapi oleh pihak PPK Dinas Kesehatan;

- Bahwa, setelah dokumen kelengkapan persyaratan tender tersebut lengkap, UKPBJ melakukan rapat pembentukan pokja yang dipimpin Kepala UKPBJ untuk memproses permohonan tender tersebut, lalu dibuatkan berita acara yang ditandatangani semua staf UKPBJ yang hadir, selanjutnya dibuat Surat Tugas Pokja yang kemudian ditandatangani oleh Kepala UKPBJ setelah itu baru disampaikan kepada pokja pemilihan;
- Bahwa, setelah mendapatkan surat tugas tersebut, pokja pemilihan mengundang pihak PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Tim Teknis, Konsultan, APIP dan JPN untuk melakukan rapat REVIUW dokumen persiapan pengadaan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku selama dua kali yaitu pada tanggal 19 dan tanggal 22 Juni 2020, lalu setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 maka pokja secara internal mengadakan rapat kembali untuk menyiapkan dokumen pemilihan dan pada tanggal 24 Juni 2020 pokja membuat dokumen pemilihan dengan Nomor : 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 untuk paket pembangunan Puskesmas Bungku untuk ditayangkan melalui LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) Kabupaten Batanghari melalui ketua Pokja Saudara Rudi Harianto dengan nama akun disnak4 passwordnya rudyulp2018, setiap anggota pokja memiliki akun tersendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 sebagai berikut:
 - ✓ Pengumuman pasca kualifikasi, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
 - ✓ Download dokumen pemilihan, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
 - ✓ Pemberian penjelasan (anwizing), dari tanggal 26 Juni 2020 s/d tanggal 26 Juni 2020 (jam 10.00 wib s/d jam 11.00 wib);
 - ✓ Upload dokumen penawaran calon penyedia (yang isinya terdiri dari surat penawaran dan kelengkapan persyaratan lainnya), dari tanggal 07 Juli 2020 pukul 22.00 wib s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.00 wib;
 - ✓ Pembukaan dokumen penawaran, dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.01 wib s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.10 wib;
 - ✓ Evaluasi dokumen penawaran (yang terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi) dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.11 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 wib;
 - ✓ Pembuktian kualifikasi legalitas perusahaan (dengan cara mengundang peserta calon penyedia), dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 08.00 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.00 wib;
 - ✓ Penetapan pemenang dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.01 wib 2020 s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.00 wib;
 - ✓ Pengumuman pemenang, dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.01 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 wib;
 - ✓ Masa sanggah hasil lelang, dari tanggal 14 Juli 2020 pukul 08.00 wib s/d tanggal 20 Juli 2020 pukul 08.00 wib;
- Bahwa, perusahaan yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran dalam tender paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) perusahaan dan yang memasukkan penawaran pada gelombang pertama ada 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Mulia Permai Laksono dan PT Karya Bersama Putra Mandiri;
- Bahwa, dokumen yang harus di lengkapi oleh perusahaan yang ingin mendaftar / mengikuti paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan

Halaman 80 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 antara lain :

1. DOKUMEN SAAT EVALUASI ADMINISTRASI

- Masa berlaku penawaran
- Surat Penawaran.

2. DOKUMEN SAAT EVALUASI TEKNIS

- Memiliki daftar peralatan utama
- Memiliki personil manajerial
- Memiliki rencana keselamatan konstruksi (RKK)

3. DOKUMEN SAAT EVALUASI HARGA

- Surat penawaran yang memuat harga penawaran

4. DOKUMEN SAAT EVALUASI KUALIFIKASI (LEGALITAS PERUSAHAAN).

a. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI

- Memiliki IUJK (ijin usaha jasa konstruksi) yang masih berlaku
- Memiliki SBU (sertifikat badan usaha) yang masih berlaku
- Memiliki Akta pendirian perusahaan
- Memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) dan NIB (nomor induk berusaha)
- Memiliki NPWP
- Memiliki SPT tahunan 2019
- Memiliki SITU
- Tidak masuk dalam daftar hitam

b. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS

- Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang 1 pekerjaan komtruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalama subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
- Memiliki kemampuan dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3X NPT (Nilai pengalaman tertinggi) untuk qualifikasi usaha menengah pengalaman pekerjaan sesuai sub klasifikasi SBU yang di syaratkan.

c. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN

- Memiliki laporan keuangan tahun 2019 yang telah di audit oleh kantor akuntan publik (KAP).

Halaman 81 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Memiliki SKM (sisa kemampuan nyata).

- Bahwa, penawaran pada gelombang pertama tersebut dinyatakan gagal karena pada tanggal 27 Juni 2020 tahap upload dokumen penawaran calon penyedia, dan saat itu yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Karya Putra Mandiri dan PT Mulia Permai Laksono namun dikarenakan ketiga calon penyedia pada saat tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis yang di laksanakan pada tanggal 6 Juli 2020 pada point harus memiliki personil manajerial (sebagaimana amanat dari Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia) ternyata ketiga – tiganya tidak bisa menunjukan bukti kontrak memiliki personil manajerial maka semuanya dinyatakan gagal, yang mana tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis tersebut dilakukan oleh Saudari Erni Mardiah, SP;
- Bahwa, yang memutuskan untuk menggunakan cara penyampaian dokumen penawaran ulang adalah berdasarkan kesepakatan dari keputusan rapat internal Pokja yang dihadiri 7 personil Pokja dan Saudara Almi Cab, SKM selaku Kepala UKPBJ Kab. Batanghari serta didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 7 Juli 2020, namun tidak ada dibuatkan notulen dan daftar hadirnya;
- Bahwa, pokja pemilihan untuk penawaran ulang sama dengan penawaran pada gelombang pertama?
- Tidak, pokja pada penawaran ulang berdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031.1/ST/UKPBJ/2020 tanggal 7 Juli 2020 ketua dijabat oleh Rudy Harianto, ST dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Erni Mardiyah, Zuldistr Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, dan Fransiska Br Manalu;
- Bahwa, ada 2 perusahaan yang ikut memasukkan penawaran pada pembukaan penawaran yang kedua yaitu PT Air Panas Semurup dan PT Bangun Yodya Persada, namun pokja tidak melakukan evaluasi terhadap kedua perusahaan tersebut karena pada penawaran pertama kedua perusahaan tersebut tidak memasukkan dokumen penawarannya;
- Bahwa, yang menjadi pemenang lelang yang kemudian menjadi pelaksana pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas

Halaman 82 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah PT Mulia Permai Laksono dengan direktur atas nama Abu Tholib;

- Bahwa, PT Belimbing Sriwijaya tidak masuk ke tahap pembuktian kualifikasi karena pada saat evaluasi teknis terdapat kesalahan sebanyak 2 (item) berupa Surat perjanjian sewa peralatan nomor 012/j0-APM/VI/2020 untuk genset dan bulldozer adalah antara PT. Azka pembangunan merangin dengan PT. Izzati Nur Ikhwan bukan dengan PT Belimbing Sriwijaya dan tidak melampirkan bukti alat scapolding;
- Bahwa, pembuktian kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020 dari pukul 08.00 s.d. pukul 17.00 wib;
- Bahwa, Saksi hadir dalam pembuktian kualifikasi tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar/ tolak ukur/ pertimbangan sehingga PT Mulia Permai Laksono ditetapkan sebagai pemenang tender pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 karena PT Mulia Permai Laksono sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan yang meliputi lulusnya evaluasi kualifikasi administrasi legalitas perusahaan, lulusnya evaluasi teknis dan lulusnya evaluasi harga;
- Bahwa, PT Mulia Permai Laksono ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang tender pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 diumumkan di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) melalui website LPSE.BATANG HARI KAB.GO.ID;
- Bahwa, Saudara Zuldistr Fauzi, ST pernah memberi arahan / petunjuk untuk memenangkan PT Mulia Permai Laksono pada tender tersebut?
- Pernah, saat itu sekira siang hari dan saksi sendiri di ruangan LPSE, datang Saudara Zuldistr Fauzi, ST dan mengatakan kepada saksi "bang bisa gak perusahaan ini (PT Mulia Permai Laksono) dibantu, tolong dibantu ya bang" dan saksi menjawab "oke ji, namun keputusan ada di ketuo yo", kemudian setelah proses pembuktian kualifikasi selesai pada tanggal 13 Juli 2020 ketika kawan-kawan sedang kumpul di ruangan sekira puku;l 15.00 wib Saudara Zuldistr

Halaman 83 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi, ST pernah mengatakan “biso gak perusahaan ini menang, tolong dibantu”;

- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima uang ataupun hadiah dari Saudara Zuldistra Fauzi, ST terkait PT Mulia Permai Laksono dinyatakan sebagai pemenang pada proses tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020;
- Bahwa, Saksi tidak ikut dalam setiap tahapan proses tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020, dan hanya mengikuti review dokumen persiapan dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa, pada saat pembuktian Kualifikasi sesuai dengan undangan yang telah di sampaikan PT. Mulia Permai Laksono membawa : IUJK, SBU, NPWP, SPT Tahunan, akta pendiran dan akta perubahann, laporan keuangan tahun 2019 dan pengalaman pekerjaan, namun Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen tersebut karena yang melakukan pengecekan adalah saduara Rudi Harianto, ST sedangkan untuk klarifikasi teknis Saksi tidak mengetahuinya karena tidak menghadiri kegiatan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah semua dokumen yang dibawa Direktur PT Mulia Permai Laksono saat pembuktian kualifikasi asli karena yang melakukan pengecekan adalah Saudara Rudi Harianto, ST selaku ketua pokja;
- Bahwam ada kesalahan dalam undangan pembuktian kualifikasi, pada undangan pembuktian kualifikasi pokja pemilihan hanya meminta pengalaman pekerjaan paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak sedangkan untuk Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima, pokja pemilihan tidak ada meminta untuk di bawa dan tidak masukan ke dalam undangan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa, pembuktian kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020,dan yang menghadiri dari pokja pemilihan adalah saksi, Saudara Suyanto, Saudara Rudi Harianto dan Saudara Zuldistra Fauzi, sedangkan dari PT Mulia Permai Laksono yang menghadiri adalah Saudara Abu Tolib, SE selaku direktur dan 1 orang yang mendampingi;

Halaman 84 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ada melakukan pengecekan terkait kebenaran dari dokumen yang telah dibawa oleh Saudara Abu Tolib selaku direktur PT Mulia Permai Laksono pada tahap pembuktian kualifikasi tersebut;
- Bahwa, yang membuat undangan pembuktian kualifikasi tersebut adalah Saudara Rudi Harianto tanpa berkoordinasi dengan anggota pokja lainnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah PT Mulia Permai Laksono ada membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan sebelumnya karena pada saat pembuktian klarifikasi saksi tidak melakukan pengecekan langsung terhadap Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima PT Mulia Permai Laksono dan hanya mendampingi Saudara Rudi Harianto, yang melakukan pengecekan adalah Saudara Rudi Harianto selaku ketua pokja pemilihan;
- Bahwa, tidak ada pemberitahuan di aplikasi LPSE yang menyatakan bahwa lelang untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 gagal;
- Bahwa, yang menjadi dasar pokja menyatakan bahwa tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dalam lelang pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 adalah ketentuan IKP pada poin 39.1 huruf c Dokumen Pemilihan Nomor : 05 / 031 / UKPBJ-BTH / VI / DINKES / 2020 tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa, acuan dalam pelaksanaan lelang pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 diantaranya Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, Permen PU Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dan Dokumen Pemilihan No. 05 / 031 / UKPBJ-BTH / VI / DINKES / 2020 tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui isi dari undangan pembuktian kualifikasi tersebut karena yang membuat undangan pembuktian kualifikasi tersebut adalah Saudara Rudi Harianto tanpa berkoordinasi dengan anggota pokja lainnya;
- Bahwa, yang menandatangani surat permohonan untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Alm Asrofi;

Halaman 85 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada perusahaan yang mengajukan sanggahan setelah PT Mulia Permai Laksono ditetapkan sebagai pemenang tender paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 sampai batas waktu yang ditentukan selama 5 (lima) hari kerja yaitu dari tanggal 14 Juli 2020 samapi dengan tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Debi Yudianto, S.T., Bin Erdizal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang;
- Bahwa, sumber dana Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang tersebut adalah anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Saudara Abu Tholib selaku direktur PT Mulia Permai Laksono dan dengan Saudara Delly Himawan, ST;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bekerjasama dengan Saudara Abu Tholib dalam proyek pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membuat daftar riwayat hidup untuk proyek pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dihubungi oleh Saudara Delly Himawan, ST untuk meminjam SKA (Sertifikat Keahlian) milik Saudara yang dilampirkan di dalam dokumen penawaran PT Mulia Permai Laksono pada saat proses lelang/tender proyek pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020;

Halaman 86 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa nama Saudara tercantum di dalam dokumen penawaran PT Mulia Permai Laksono dan dijadikan personil manajerial karena Saksi baru mengetahui nama Saksi dijadikan manajer PT Mulia Permai Laksono setelah diperiksa di Polres Batanghari pada tahun 2020;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa terkait dijadikan sebagai manajer teknik pada proyek pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana pihak PT Mulia Permai Laksono bisa mendapatkan dokumen SKA (sertifikat keahlian) milik Saksi untuk dilampirkan di dalam dokumen penawaran pada lelang proyek pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020, tetapi kemungkinan besar mereka ada mengambil data Saksi di INKINDO (Ikatan Konsultan Indonesia) Cabang Jambi, karena data Saksi ada di kantor INKINDO Jambi;
- Bahwa, Saksi bergabung di INKINDO Jambi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah diajak terdakwa melihat lokasi proyek Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa, Saksi memegang asli SKA (sertifikat keahlian) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, SKA (sertifikat keahlian) tersebut penting dalam suatu pekerjaan pembangunan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyelesaikan pekerjaan pembangunan di daerah Bungku Kabupaten Batanghari;
- Bahwa SKA (sertifikat keahlian) atas nama Saudara tersebut sudah habis masa berlakunya pada tahun 2021;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 87 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Anindita Dwi Hamum, SE Binti Atip Sudiarto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang;
- Bahwa, sumber dana Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang tersebut adalah anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Saudara Abu Tholib selaku direktur PT Mulia Permai Laksono dan terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bekerja di PT Mulia Permai Laksono;
- Bahwa, Saksi pernah di PT Sumber Suwarnanusa dan resign pada tahun 2018, sejak itu Saksi tidak pernah bekerja di perusahaan manapun karena fokus mengurus anak hingga saat ini;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana namanya dicantumkan dalam personil inti PT Mulia Permai Laksono pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan untuk bekerja penuh waktu terdapat tanda tangan Saksi AninditaDwi Hamum, SE yang terlampir dalam 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono untuk Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 (dilegalisir) dan baru pertama kali melihat surat pernyataan tersebut pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, menurut Penyidik, Saksi diperiksa oleh Penyidik karena Saksi merupakan bagian keuangan PT Mulia Permai Laksono;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai SKA (sertifikat keahlian);
- Bahwa, direktur PT Sumber Suwarnanusa pada saat Saksi bekerja di sana adalah Pandi Yusman;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada hubungan antara Saudara Pandi Yusman dengan terdakwa dan Abu Tholib;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bekerja di CV. Indo Prima sebagai kepala keuangan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima uang atau sesuatu berupa barang dari siapapun terkait pekerjaan pembangunan Puskesmas

Halaman 88 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020

- Bahwa, Saksi keberatan jika namanya dicantumkan sebagai manajer keuangan PT Mulia Permai Laksono karena disebutkan menerima upah;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Ir. Husin Bin Ibrahim Zen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa, sumber dana Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang tersebut adalah anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa, CV. Dinamika Teknik berdiri pada tahun 1996 yang beralamat di Jln. Ir. H. Juanda No. 02 Rt 31/09 Kel. Simpang III Sipin, Kota Jambi, untuk struktur kepengurusannya adalah saksi selaku direktur, Saudara Ariswan Susanto, ST selaku wakil direktur dan Saudari Fitri Anggraeni sebagai komisaris, CV. Dinamika Teknik ini bergerak pada jasa perencanaan yang terdiri dari 4 bidang yaitu Perencanaan Bidang Sipil, arsitek, tata lingkungan dan kajian studi;
- Bahwa, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang tersebut, Saksi menjabat sebagai Konsultan Perencanaan;
- Bahwa, awalnya sekira bulan Februari tahun 2020 Saksi melihat pengumuman di portal LPSE (layanan pengadaan sistem elektronik) Kab. Batanghari yang ditayangkan oleh UKPBJ Batanghari bahwa Dinas Kesehatan Kab. Batanghari akan mengadakan tender paket Jasa Konsultasi Perencanaan Puskesmas dengan nilai HPS sebesar Rp729.187.635,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus

Halaman 89 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) selanjutnya Saksi tertarik dan kemudian Saksi mendaftar dengan cara mengklik portal LPSE Batanghari tender paket jasa konsultasi perencanaan pekerjaan pembangunan puskesmas setelah itu Saksi memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi LPSE Batanghari terkait paket tender jasa konsultasi perencanaan puskesmas tersebut beserta dengan kelengkapan persyaratan yang diminta yaitu sebanyak 21 item dengan nilai penawaran Saksi sebesar Rp726.170.500,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) setelah Saksi memasukkan surat penawaran tersebut selanjutnya Saksi mengikuti serangkaian atau tahapan-tahapan dalam proses tender tersebut diantaranya adalah tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi kemampuan perusahaan dan terakhir pembuktian kualifikasi dan pada saat pembuktian kualifikasi maka perusahaan milik Saksi yaitu CV. Dinamika Teknik dinyatakan LULUS bersama 3 perusahaan yang lain yaitu CV. Teknisia Plan, CV. Elniwsa Konsultan, dan CV. Alfa Engineering Consultant, dan pada saat evaluasi harga maka perusahaan milik Saksi yaitu CV. Dinamika Teknik dinyatakan lulus bersama dengan CV. Teknisia Plan dimana saksi melakukan penawaran di angka Rp726.170.500,00 sedangkan CV. Teknisia Plan melakukan penawaran di angka Rp726.686.300,00 dan akhirnya Saksi dinyatakan sebagai pemenang tender paket jasa konsultasi perencanaan puskesmas dengan nilai kontrak sebesar Rp726.170.500,00 selanjutnya pihak UKPBJ Kab. Batanghari memberitahukan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Kesehatan Kab. Batanghari bahwa proses tender telah selesai dan CV. Dinamika Teknik sebagai pemenangnya;

- Bahwa kontrak / surat perjanjian paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas tersebut ditandatangani pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 dengan nomor kontrak “ 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 dan nilai kontrak sebesar Rp726.170.500,- serta masa kerja/waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender dari tanggal 8 April 2020 sampai dengan 22 Mei 2020;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai konsultan perencanaan Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari adalah :

Halaman 90 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyiapkan personil untuk melakukan pekerjaan survey lokasi/lapangan;
 2. Melakukan pengujian sondir/ daya dukung tanah;
 3. Menugaskan personil untuk menyiapkan desain, RAB (rencana anggaran biaya) perhitungan struktur dan analisa harga satuan;
 4. Membuat maket/ miniature pembangunan puskesmas;
 5. Menyiapkan dokumen lelang yang terdiri dari : gambar bestek (gambar rencana/ gambar informasi/ gambar proyek), Rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS), spesifikasi teknis, daftar kuantitas pekerjaan (bill of Quantity + BQ), daftar analisa harga satuan bahan material dan upah kerja yang akan dijadikan dokumen RAB;
- Bahwa, Saksi selaku konsultan perencanaan Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari bertanggungjawab kepada PPK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari;
 - Bahwa, berdasarkan surat perjanjian paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas nomor : 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 8 April 2020 untuk ruang lingkup pekerjaan terkait perencanaan puskesmas tersebut adalah :
 1. Persiapan perencanaan yang meliputi pengumpulan data, pengukuran site, penyelidikan tanah dan material;
 2. Penyusunan konsepsi desain;
 3. Pra – perancangan;
 4. Penyusunan pengembangan rencana;
 5. Penyusunan rencana detail;
 6. Penjelasan pekerjaan;
 - Bahwa, dokumen yang saksi buat/ keluarkan selaku konsultan perencanaan puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari berupa:
 1. Laporan Pendahuluan, isinya memuat tentang data survey lapangan dan penyelidikan tanah (pekerjaan sondir tanah);
 2. Laporan Antara, isinya memuat tentang konsep desain gambar Puskesmas Bungku;
 3. Laporan Akhir, isinya sudah masuk ke dalam desain final perencanaan;
 4. Gambar Rencana A3 ;
 5. RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 6. Dokumen RKS dan Spesifikasi Teknis;
 - Bahwa, Saksi sudah menerima pembayaran jasa konsultasi pembangunan puskesmas yang sebesar Rp726.170.500,00 yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2020 yang ditransfer ke rekening Bank 9 Jambi Nomor 101220397 atas nama Ir. H. Husin CV. Dinamika Teknik;

- Bahwa, personil manajerial dari CV. Dinamika Teknik yaitu:
 1. Saudara Yusrizal Yunus, ST dengan jabatan sebagai Team Leader;
 2. Saudara Erwinsyah, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Sipil;
 3. Saudara Gusri Arif, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 1;
 4. Saudara Algusrinof, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 2 ;
 5. Saudara Lori Holmes, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Cost Estimasi (pembuatan RAB);
 6. Saudara Muhamat Selamat, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Lingkungan;
 7. Saudara Mulyadi, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal;
 8. Saudara Aria Permana, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli K3 Konstruksi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, nilai pagu untuk perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang sesuai dengan DPA Dinas Kesehatan Kab. Batanghari adalah sebesar Rp7,6 milyar;
- Bahwa, pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang tersebut:
 1. Terkait gambar perencanaan/ gambar rencana A3, pedoman saksi adalah mengacu kepada Buku Pedoman Pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI Edisi 2000 dan berdasarkan usulan / masukan dari PPK atau PA (Kepala Dinas Kesehatan);
 2. Terkait penyusunan (RAB) Rencana Anggaran Biaya, pedoman saksi adalah mengambil data dari gambar rencana A3 / gambar detil misalnya pada pekerjaan pondasi saksi menghitung jumlah titik di denah rencana dan penampang di gambar detil, masukan dari tenaga ahli struktur dan terkait harga satuan saksi mengacu kepada analisa SNI dan harga satuan Dinas Perkim Kab. Batanghari;
- Bahwa, Bangunan Puskesmas Bungku tersebut masuk ke dalam kategori Puskesmas Tipe B karena statusnya puskesmas rawat inap dan untuk jumlah lantai sebanyak 2 lantai dan terdiri dari 6 kamar tidur pasien, sedangkan untuk luasan adalah sekitar 1.114 M² karena ada penambahan pembangunan ramp, dan penambahan ramp ini atas dasar usulan/ masukan dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yang bertujuan

Halaman 92 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan pasien yang terkena Covid 19 di Kab. Batanghari;

- Bahwa, rincian penggunaan dari anggaran yang sebesar Rp7,6 milyar tergambar di dalam dokumen RAB (rencana anggaran biaya);
- Bahwa, yang menjadi acuan Saksi terkait pekerjaan struktur beton yang meliputi pekerjaan pondasi, slop beton, balok, kolom, tangga, ramp, ring balok dan bak lantai dalam perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah atas dasar Hasil Analisa Struktur yang dibuat oleh tim tenaga ahli sipil;
- Bahwa, yang menjadi pertimbangan Saksi untuk pembangunan beton bertulang menggunakan sitemix bukan readymix sebagaimana rencana di dalam dokumen RAB pada pekerjaan struktur beton adalah jarak tempuh antara lokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku dengan bacingplant (tempat lokasi pembuatan readymix) yang sangat jauh, sementara readymix paling lambat perjalanannya satu jam apabila melebihi satu jam maka beton akan mengeras dan tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa, proses perencanaan yang Saksi dan tim lakukan dalam merencanakan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang tersebut adalah awalnya setelah kontrak ditandatangani oleh Saksi dan PPK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari kemudian tim survey Saksi berangkat menuju ke lokasi lahan yang akan dibangun Puskesmas yaitu di Desa Bungku Kec. Bajubang bersama dengan Saudara Ginting selaku PPTK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari setibanya di lokasi lahan pembangunan ternyata lahan tersebut saat itu kondisinya masih semak belukar terdapat bekas pepohonan-pepohonan yang habis ditumbang kemudian tim melakukan pengukuran lahan dan pengukuran topografi atas lahan tersebut yang tujuannya adalah agar mendapatkan gambaran eksisting lahan yang akan dibangun puskesmas tersebut, setelah itu sekitar 1 minggu tim masuk lagi ke lokasi lahan untuk melakukan penyelidikan tanah (sondir tanah) dimana tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi tanah tersebut apakah tanah tersebut masuk dalam kategori tanah lembut, sedang atau keras dan untuk tugasnya dari tim Saksi adalah Saudara Erwinsyah dan dibantu oleh Saudara Hamzah dan saat itu tim sondir melakukan penelitian/pengecekan tanah sebanyak 3 titik sondir dan selanjutnya data

Halaman 93 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sondir itu dibawa ke kantor untuk dilakukan analisa, penelitian dan pengecekan kemudian di dapat kesimpulan bahwa untuk lahan tanah yang akan dibangun puskesmas tersebut secara keseluruhan masuk ke dalam kategori tanah sedang/ cukup bagus;

- Bahwa, selanjutnya Saksi dan tim masuk ke tahap Pra Desain dimana tugasnya adalah Saudara Gusri Arif selaku T.A. Arsitektur, dalam tahap pra desain ini Saudara Gusri Arif membuat sket rancangan gambar/ gambar pra rencana yang terdiri dari denah lokasi (site plan), gambar tampak depan, samping dan tampak belakang, serta gambar tampak utuh dimana sebagai pedoman atau rujukannya adalah Buku Pedoman Edisi 2000 yang berasal dari Kemenkes RO (namun Saudara Gusri Arif tidak meniru total karena ada beberapa ruangan yang diperluas karena ada saran/petunjuk dari ibu kepala dinas yaitu Saudari Elfi Yennie untuk dibuat Ramp) kemudian hasilnya diserahkan kepada Saudara Yusrizal selaku tim leader;
- Bahwa, keesokan harinya Saudara Gusri Arif dan Saudara Yusrizal berangkat menuju ke Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari dengan maksud dan tujuan untuk memperlihatkan dan menyerahkan dokumen gambar pra rencana pembangunan Puskesmas Bungku yang hampir final yang terdiri dari denah lokasi (site plan) gambar tampak depan, samping dan tampak belakang serta gambar tampak utuh tanpa membawa dokumen RAB dan setibanya di kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Saudara Gusri Arif bertemu dengan Saudara Asrofi di ruangannya dan Saudara Asrofi sempat membuka-buka gambar rencana tersebut dan sempat menyampaikan “3 bangunan ya, bangunan puskesmas, rumah dokter dan rumah perawat” dan dijawab Saudara Gusri Arif “iyo Pak, kita rencanakan 3 bangunan, tapi ini kan belum final” lalu Saudara Asrofi mengatakan “oke kayaknya sudah lengkap ni, serahkan ke ibu yo dio ada di ruangannya tu” kemudian Saudara Gusri Arif langsung menuju ke ruangan Saudari Elfi Yennie dan menyerahkan dokumen gambar rencana tersebut dan Saudari Elfi Yennie menyampaikan “gambar nya sudah jadi Pak” lalu dijawab Saudara Gusri Arif “iya sudah bu, ini dokumennya” kemudian ia langsung membuka dan mengecek setiap lembaran dari dokumen gambar rencana tersebut dan beberapa saat kemudian Saudari Elfi Yennie langsung menyampaikan “pak, gimana kalau di bangunan puskesmas tersebut di tambah ramp soalnya ini kan lagi Covid 19 siapa tahu kedepannya pasien covid di Batanghari ni tambah banyak, jadi kalau

Halaman 94 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada ramp nanti lantai duanya bisa kita jadikan sebagai tambahan ruang isolasi pasien Covid 19” dan Saudara Gusri Arif mengatakan “kalau ditambah ramp, uangnya kayaknya gak cukup bu” kemudian Saudari Elfi Yennie menjawab “kalau anggaran rumah dokter dan rumah perawat kita pakai gimana” yang dijawab Saudara Gusri Arif “bisa saja bu berarti untuk bangunan rumah dokter dan perawatnya hilang bu?” lalu Saudari Elfi Yennie “ya ga papa, soalnya ini kan penting juga pak, lagi ada wabah covid soalnya, untuk bangunan rumah dokter dan perawat kan bisa dianggarkan tahun depan” setelah itu Saudara Gusri Arif mengatakan “oke bu kalau itu petunjuk ibu, saksi akan rubah lagi gambar rencananya” kemudian Saudara Gusri Arif pulang ke Jambi;

- Bahwa, Saudara Gusri Arif menyampaikan terkait adanya perubahann gambar rencana tersebut kepada Saudara Yusrizal selaku tim leader dan Saudara Yusrizal menyampaikan “kalau itu memang petunjuk dari ibu Kadis, ya kita ikuti saja, karena dia kan owner / pengguna anggarannya” kemudian Saudara Yusrizal langsung memanggil Erwinsyah selaku TA Struktur untuk menganalisa struktur dari gambar rencana dimana yang dianalisa diantaranya menghitung struktur pondasi dan pembesian yang akan dipakai, menghitung pembesian kolom dan balok beserta dengan banyaknya besi dan besar kecilnya besi yang akan dipakai dimana sebagai acuannya adalah data sondir yang sudah dibuat, selanjutnya membuat gambar-gambar penampang daripada konstruksi yang direncanakan misalnya penampang pondasi, penampang kolom, balok-balok pinggang, plat lantai dan ring balok dan membuat data pendetilan dan penampang, menghitung volume struktur yang dipakai, dan hasilnya diserahkan kepada Saudara Yusrizal selaku ketua tim, kemudian masuk ke tahap penghitungan ME (mekanikal eletranikal) yang dilakukan oleh Saudara Mulyadi dimana sebagai pedoman kerjanya adalah gambar pra rencana yang dibuat oleh Saudara Gusri Arif, selanjutnya Saudara Mulyadi membuat sket gambar jaringan listrik dan kebutuhan listrik untuk bangunan puskesmas tersebut yang dituangkan di dalam gambar pra rencana, kemudian masuk ke tahap analisa lingkungan yang diproses oleh Saudara M. Slamet dimana ia yang menganalisa jaringan pipa limbah dan sistem pengolahan limbah baik limbah kotoran manusia maupun limbah kimia dari obat-obatan, setelah itu dokumen dikumpulkan dan diserahkan kepada Saudara Yusrizal dan selanjutnya Saudara Yusrizal menyerahkan dokumen tersebut kepada Saudara Lori Holmers selaku TA

Halaman 95 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cost estimate untuk proses pembuatan RAB (analisa bahan material, upah kerja, dan analisa harga satuan) dimana prosesnya dibantu oleh Saudara Gusri Arif selaku TA Arsitek dan Saudara Erwinsyah selaku TA Struktur, dan terkait harga bahan material pedomannya adalah hasil survey (yang survey Saudara Gusri Arif dan Saudara Lori Holmes) standar harga bahan yang berlaku di Kab. Batanghari dan zona wilayah bungku masuk ke dalam kategori zona III, dan termasuk upah kerja sebelumnya telah dilakukan survey dan analisa, selanjutnya Saudara Lori Holmes langsung menghitungnya hingga RAB tersebut lengkap, setelah itu diserahkan kepada Saudara Yusrizal selaku ketua tim dan kemudian dirapatkan kembali, lalu tim sepakat dan dokumen dinyatakan lengkap, beberapa hari kemudian saksi dan tim berangkat menuju ke kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari untuk menyerahkan dokumen hasil perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku yang telah saksi buat meliputi Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Gambar Rencana, RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan dokumen RKS dan spesifikasi teknis lalu dokumen-dokumen tersebut akan saksi serahkan kepada Saudara Asrofi selaku PPK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari, setelah semua dokumen diserahkan kepada Saudara Asrofi dan diterima oleh Dinas Kesehatan Kab. Batanghari maka tugas saksi selaku pelaksana jasa konsultasi perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku telah selesai;

- Bahwa, sisa waktu yang Saksi dan tim miliki untuk mengubah gambar rencana dan membuat rincian RAB-nya adalah sekira 3 (tiga) minggu menjelang kontrak habis yaitu dari tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa, dengan waktu yang hanya 3 (tiga) minggu tersebut maka tim saksi bekerja keras siang dan malam untuk mengubah gambar rencana yang tadinya terdiri dari 3 bangunan menjadi 1 bangunan, kemudian membuat rincian RAB-nya, beberapa hari menjelang waktu kontrak perencanaan habis, saksi telah menyelesaikan gambar rencana pembangunan puskesmas yang terdapat ramp-nya dan rincian RAB serta dokumen perencanaan yang lain yaitu laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir tersebut;
- Bahwa, untuk rencana awal membangun 3 bangunan, sudah dibuatkan draft RAB-nya untuk 3 bangunan tetapi draft tersebut masih secara global dan memang belum final;

Halaman 96 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Draft rincian RAB untuk bangunan puskesmas, rumah dokter dan rumah perawat adalah:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp126.115.625,00;
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggaran sebesar Rp80.225.000,00;
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp5.708.395.448,71;
4. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Dokter, dengan anggaran sebesar Rp461.332.139,33;
5. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Paramedis, dengan anggaran sebesar Rp533.056.635,42;

sehingga totalnya adalah sebesar Rp6.909.124.848,46 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp690.912.484,85 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp7.600.000.000,00);

- Bahwa, rincian RAB final dari anggaran Rp7,6 milyar tersebut adalah:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp126.115.625,00;
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggaran sebesar Rp80.225.000,00;
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar 6.702.790.783,26;

sehingga totalnya adalah sebesar Rp6.909.131.408,26 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar 690.913.140,83 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp7.600.000.000,00);

- Bahwa, penyusunan rincian RAB final tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat Saksi dan tim pertanggungjawabkan;
- Bahwa, pencairan kontrak terakhir pada Bulan Desember 2020;
- Bahwa, ketika terakhir kali mengajukan pencairan kontrak, di dalam laporan pengawasan terhadap pekerjaan fisik tertulis 83,02 % tetapi nyatanya di lapangan baru 77 %;
- Bahwa, Saksi bekerja sama dengan Saudara Ismail untuk mengawasi pekerjaan;
- Bahwa, tenaga ahli yang Saksi gunakan sebagian dari Saudara Ismail dan sebagian lagi dari Saksi;

Halaman 97 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggantian tim leader tersebut awalnya saksi tunjuk Fajar Asmara kemudian oleh karena kontrak mundur sehingga digantikan Yusrizal (2 bulan) dan terakhir digantikan M. Yani (1 bulan);
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi tidak berkontrak dengan Terdakwa melainkan dengan Saudara Asrofi selaku PPK lama;

9. **Gusri Arif, ST Bin Amlizar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa, Saksi bergabung dengan CV. Dinamika Teknik sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dengan status kepegawaian di CV. Dinamika Teknik adalah sebagai karyawan tidak tetap artinya Saksi bergabung ketika sedang ada pekerjaan saja dan ketika tidak ada pekerjaan maka Saksi tidak bekerja di CV. Dinamika Teknik) dan untuk direktur CV. Dinamika Teknik adalah Ir. Husin yang alamat kantornya di Jln. Ir. H. Juanda Nomor 02 RT 31/09 Kel. Simpang III Sipin Kota Jambi, lalu terkait jasa konsultasi paket pekerjaan perencanaan puskesmas pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 tepatnya untuk perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku dan perencanaan rehab Puskesmas Tidar Kuranji, Saksi menjadi tenaga ahli arsitek;
- Bahwa, Saksi bergabung dengan CV. Elniwsa Konsultan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dengan status kepegawaian di CV. Elniwsa Konsultan adalah sebagai karyawan tidak tetap artinya Saksi bergabung ketika sedang ada pekerjaan saja dan ketika tidak ada pekerjaan maka Saksi tidak bekerja di CV. Elniwsa Konsultan dan untuk direktur CV. Elniwsa Konsultan adalah Ismail, S.Kom yang alamat kantornya di Beringin Kota Jambi, lalu terkait jasa pengawasan paket pekerjaan perencanaan puskesmas pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari

Halaman 98 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2020 tepatnya untuk perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku dan perencanaan rehab Puskesmas Tidar Kuranji, saksi menjadi Ahli K3;

- Bahwa, awalnya sekira bulan Februari tahun 2020 Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik mendapatkan informasi melalui aplikasi LPSE (layanan pengadaan sistem elektronik) Kab. Batanghari (LPSE.BATANG HARI.GO.ID) pada RUP (rencana umum pengadaan) Kab. Batanghari bahwa Dinas Kesehatan Kab. Batanghari sedang mengadakan tender paket Jasa Konsultasi Perencanaan Puskesmas dengan nilai HPS sebesar Rp729.187.635,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang diproses pihak UKPBJ Kab. Batanghari selanjutnya Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik tertarik dan kemudian ia memasukkan dokumen pra kualifikasi di aplikasi LPSE tersebut dan dinyatakan memenuhi syarat kemudian Saksi memasukkan dokumen surat penawaran melalui aplikasi LPSE Batanghari terkait paket tender jasa konsultasi perencanaan puskesmas tersebut beserta dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta yaitu sebanyak 21 item dengan nilai penawaran saksi sebesar Rp726.170.500,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) setelah ia memasukkan dokumen/ surat penawaran tersebut selanjutnya Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik mengikuti serangkaian atau tahapan-tahapan dalam proses tender tersebut diantaranya adalah tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi kemampuan perusahaan dan terakhir pembuktian kualifikasi dan pada saat pembuktian kualifikasi maka perusahaan CV. Dinamika Teknik dinyatakan LULUS bersama 3 perusahaan yang lain yaitu CV. Teknisia Plan, CV. Elniwsa Konsultan, dan CV. Alfa Engineering Consultant, dan pada saat evaluasi harga maka perusahaan milik Saksi yaitu CV. Dinamika Teknik dinyatakan lulus bersama dengan CV. Teknisia Plan dimana CV. Dinamika Teknik melakukan penawaran di angka Rp726.170.500,00 sedangkan CV. Teknisia Plan melakukan penawaran di angka Rp726.686.300,00 dan akhirnya perusahaan milik Saudara Husin dinyatakan sebagai pemenang tender paket jasa konsultasi perencanaan puskesmas dengan nilai kontrak sebesar Rp726.170.500,00 selanjutnya pihak pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik menandatangani surat perjanjian / kontrak paket

Halaman 99 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas dengan nomor kontrak “ 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 dan nilai kontrak sebesar Rp726.170.500,- serta masa kerja/waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender dari tanggal 8 April 2020 sampai dengan 22 Mei 2020;

- Bahwa, Saksi telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai tenaga kerja arsitek;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Tenaga Ahli Arsitek CV. Dinamika Teknik terkait pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 adalah :
 1. Membuat desain luar dan desain dalam bangunan Puskesmas Bungku dan Puskesmas Tidar Kuranji;
 2. Membuat penataan site bangunan puskesmas;
 3. Mengakomodir semua usulan kebutuhan atau perubahann ruang dalam bangunan yang diusulkan pihak owner (Kepala Dinas Kesejatan Kab. Batanghari);
- Bahwa, personil manajerial dari CV. Dinamika Teknik yaitu:
 1. Saudara Yusrizal Yunus, ST dengan jabatan sebagai Team Leader;
 2. Saudara Erwinsyah, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Sipil;
 3. Saudara Gusri Arif, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 1;
 4. Saudara Algusrinof, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 2 ;
 5. Saudara Lori Holmes, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Cost Estimasi (pembuatan RAB);
 6. Saudara Muhamat Selamat, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Lingkungan;
 7. Saudara Mulyadi, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal;
 8. Saudara Aria Permana, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli K3 Konstruksi;
- Bahwa, awalnya Saksi tetap mengacu kepada buku pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan (prototype bangunan) yang diterbitkan pihak Kemenkes RI edisi tahun 2020 namun kemudian dalam proses asistensi dengan pihak owner (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yaitu Saudara Elfi Yennie) saat itu Saudara Elfi Yennie ada permintaan perubahann terkait fungsi ruang diantaranya adalah ruang poli untuk penyakit menular di lantai 1 dimana sesuai prototype kemenkes hanya memiliki satu akses pintu masuk sedangkan sesuai kebutuhan

Halaman 100 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerlukan pintu keluar sehingga kemudian saksi mengkomodir kebutuhan tersebut dengan merencanakan perubahann ruang menjadi 2 pintu, selanjutnya di lantai 2 sesuai prototype kemenkes untuk ruang kepala puskesmas tidak memiliki kamar kecil kemudian Saksi dan tim melakukan perubahann ruang dengan menambahkan kamar kecil dan ruangnya pun menjadi besar, dan terakhir Saudara Elfi Yennie ada meminta kepada Saksi dan tim agar dibuatkan ramp dimana waktu itu Saksi dan tim dari pihak konsultan perencanaan sekitar 30 hari waktu pelaksanaan saksi sudah selesai membuat dokumen denah, siteplant dan tampak 3D dari pembangunan Puskesmas Bungku tersebut kemudian dokumen-dokumen tersebut Saksi dan tim serahkan kepada Saudara Asrofi selaku PPK tender dengan prototype kemenkes selanjutnya ia menyuruh Saksi dan tim untuk menemui Saudara Elfi Yennie selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari untuk melakukan asistensi dan kemudian Saksi dan tim pun menemui Saudara Elfi Yennie lalu Saudara Elfi Yennie meneliti gambar denah, siteplant dan tampak 3D dari pembangunan Puskesmas Bungku tersebut, kemudian ia menyampaikan perubahann-perubahann sebagaimana point tersebut di atas yang telah Saksi dan tim penuhi dan terakhir ia meminta agar dibuatkan ramp/jalan akses sirkulasi ke lantai 2 dengan alasan karena saat itu sedang mewabahnya Covid 19 dan apabila ruang isolasi yang ada di Rumah Sakit Kab. Batanghari penuh dan pasien Covid 19 sudah tidak tertampung lagi maka Puskesmas Bungku di lantai bisa dipakai/ difungsikan menjadi ruang isolasi pasien Covid 19, saat itu saksi sampaikan kepada Saudara Elfi Yennie “bu tapi ini tidak sesuai dengan prototype yang dari Kemenkes RI, sebaiknya kita pedomani saja dokumen prototype ini bu, gak usah diubah-ubah dan jika tetap dibuat ramp maka pembangunan tidak sesuai lagi dengan prototype dari kemenkes dan apabila tetap dibuat ramp kemudian terjadi masalah maka Saksi dan tim tidak mau bertanggungjawab” dan dijawab Saudara Elfi Yennie “gak papa ini, ramp ini kan banyak fungsinya, ini kan demi kepentingan penanganan Covid juga” dan akhirnya Saksi dan tim pun mengikuti permintaan dari Saudara Elfi Yennie tersebut;

- Bahwa, menurut Saksi, perubahan fungsi ruang tersebut tidak dibenarkan dan seyogyanya tetap harus berpedoman kepada prototype bangunan yang diterbitkan oleh Kemenkes RI edisi tahun 2020, namun karena Saudara Elfi Yennie selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari meminta Saksi dan tim untuk diubah desainnya dengan ditambahkan ramp maka

Halaman 101 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi dan tim mau tidak mau mengikuti saran dari Saudara Elfi Yennie;

- Bahwa, tidak ada permintaan Saudara Elfi Yennie selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, hanya secara lisan dan diucapkan pada minggu pertama bulan Mei 2020 (sekitar tanggal 5 Mei 2020);
- Bahwa, sebenarnya waktunya sangat singkat dan tidak ideal untuk mengubah desain gambar dengan ditambahkannya ramp di pembangunan Puskesmas Bungku tersebut dan Saksi dan tim baru selesai membuat gambar desain itu sekitar awal bulan Juni 2020 selanjutnya sekitar tanggal 5 Juni 2020 saksi dari tim konsultan perencanaan secara resmi menyerahkan produk perencanaan yang berupa gambar detail, RAB, dokumen spesifikasi teknis dan laporan pendahuluan, antara dan laporan akhir perencanaan kepada PPK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari;
- Bahwa, berdasarkan surat perjanjian paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas nomor : 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 8 April 2020 untuk ruang lingkup pekerjaan terkait perencanaan puskesmas tersebut adalah :
 1. Persiapan perencanaan yang meliputi pengumpulan data, pengukuran site, penyelidikan tanah dan material;
 2. Penyusunan konsepsi desain;
 3. Pra – perancangan;
 4. Penyusunan pengembangan rencana;
 5. Penyusunan rencana detail;
 6. Penjelasan pekerjaan;
- Bahwa, dokumen yang Saksi buat/ keluarkan sehubungan menjadi konsultan perencanaan puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari berupa:
 1. Laporan Pendahuluan, isinya memuat tentang data survey lapangan dan penyelidikan tanah (pekerjaan sondir tanah);
 2. Laporan Antara, isinya memuat tentang konsep desain gambar Puskesmas Bungku;
 3. Laporan Akhir, isinya sudah masuk ke dalam desain final perencanaan;
 4. Gambar Rencana A3 ;

Halaman 102 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



5. RAB (Rencana Anggaran Biaya);
6. Dokumen RKS dan Spesifikasi Teknis;
7. Pembuatan Maket Puskesmas Bungku dan Tidar Kuranji;
- Bahwa, cara Saksi dan tim dalam melakukan survey lapangan dan melakukan penyelidikan tanah adalah awalnya setelah kontrak jasa konsultasi terbit maka keesokan harinya yaitu pada hari Saxis tanggal 9 April 2020 saksi berangkat menuju ke lokasi pembangunan puskesmas di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan mengendarai satu unit mobil bersama dengan Saudara Alhafis pegawai perencanaan Dinas Kesehatan kab. Batanghari setibanya di lokasi saksi lihat bahwa kondisi lokasi dalam bentuk habis dibakar namun terdapat banyak pohon-pohon yang berserakan kemudian saksi melakukan penyelidikan tanah dengan menggunakan alat sondir sebanyak 3 titik untuk mengetahui kategori tanah tersebut apakah masuk kategori tanah lembut, sedang atau keras selanjutnya hasil dari sondir tersebut dibawa ke kantor di Jambi untuk dilakukan analisa yang mana membutuhkan waktu sekitar satu minggu selanjutnya hasilnya diketahui bahwa lapisan tanah keras ditemukan pada kedalaman -7,6 meter pada titik sondir 1, kedalaman -7,00 meter pada titik sondir 2 dan kedalaman -7,00 pada titik sondir 3 dari permukaan tanah, dari hasil penyondiran struktur lapisan tanahnya bervariasi dimulai dari lunak, sedang hingga padat maka harus menggunakan pondasi dalam (bor pile) hingga ke tanah keras dengan diameter disesuaikan dengan beban yang akan bekerja pada bangunan tersebut;
- Bahwa, Saksi dan tim dalam melakukan laporan antara dan laporan akhir tetap mengacu kepada prototype dari Kemenkes RI edisi tahun 2020 dimana saksi membuat letak gambar, denah, dan draf RAB (rencana anggaran biaya) atas pembangunan Puskesmas Bungku tersebut selanjutnya saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada owner dalam hal ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari;
- Bahwa, uang sebesar anggaran Rp7,6 milyar tersebut dialokasikan untuk membiayai pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp126.115.625,00;
 2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggaran sebesar Rp80.225.000,00;
 3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar 6.702.790.783,26;

Halaman 103 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga totalnya adalah sebesar Rp6.909.131.408,26 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar 690.913.140,83 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp7.600.000.000,00);

- Bahwa, sebelum terbitnya dokumen perencanaan final tersebut, Saudara dan kawan-kawan Saksi dan tim pernah membuat rincian penggunaan uang sebesar Rp7,6 milyar dengan item yang berbeda, namun baru sebatas draft rincian RAB yaitu:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp126.115.625,00;
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggaran sebesar Rp80.225.000,00;
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp5.708.395.448,71;
4. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Dokter, dengan anggaran sebesar Rp461.332.139,33;
5. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Paramedis, dengan anggaran sebesar Rp533.056.635,42;

sehingga totalnya adalah sebesar Rp6.909.124.848,46 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp690.912.484,85 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp7.600.000.000,00);

- Bahwa, yang menjadi acuan/ pedoman Saudara dan kawan-kawan dalam menentukan dan menetapkan harga satuan pada dokumen RAB (rencana anggaran biaya) pembangunan Puskesmas Bungku adalah:
 1. Untuk menentukan besar kecilnya volume setiap item pekerjaan saksi menggunakan gambar detil rencana dimana di dalam gambar rencana tersebut diuraikan perihal detil dari masing-masing item pekerjaan yang akan dipasang baik berapa besaran volume tersebut maupun bahan material yang diminta;
 2. Hasil penyelidikan tanah dijadikan sebagai acuan dalam melakukan proses perhitungan struktur pondasi;
- Bahwa, setahu Saksi, CV. Dinamika Teknik sudah menerima pembayaran jasa konsultasi pembangunan puskesmas yang sebesar Rp726.170.500,00 yaitu pada tanggal 26 Agustus 2020 yang ditransfer ke rekening Bank 9 Jambi Nomor 101220397 atas nama Ir. H. Husin CV. Dinamika Teknik;

Halaman 104 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebagai tenaga ahli arsitek CV. Dinamika Teknik telah menerima sesuai dengan hasil negoisasi dengan pihak perusahaan CV. Dinamika Teknik dan besarnya adalah Rp22.500.000,00;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui personil lainnya sudah menerima gaji/upah secara full sesuai dengan jabatannya masing-masing atau ada pemotongan juga;

Bahwa, pedoman atau acuan Saudara dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang tersebut:

1. Terkait gambar perencanaan/ gambar rencana A3, pedoman saksi adalah mengacu kepada Buku Pedoman Pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI Edisi 2000 dan berdasarkan usulan / masukan dari PPK atau PA (Kepala Dinas Kesehatan);
 2. Terkait penyusunan (RAB) Rencana Anggaran Biaya, pedoman saksi adalah mengambil data dari gambar rencana A3 / gambar detil misalnya pada pekerjaan pondasi saksi menghitung jumlah titik di denah rencana dan penampang di gambar detil, masukan dari tenaga ahli struktur dan terkait harga satuan saksi mengacu kepada analisa SNI dan harga satuan Dinas Perkim Kab. Batanghari;
- Bahwa, setahu Saksi, kontrak dengan nomor ADD.01/050/53.4/kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 adalah kontrak bagi CV. Elniwsa Konsultan untuk melakukan pengawasan paket pekerjaan pembangunan puskesmas sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang dan melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan rehab puskesmas di Tidak Kuranji Kec. Marosebo Ilir;
 - Bahwa, yang menjadi personil CV. Elniwsa Konsultan yang tergabung di dalam kontrak paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA.2020, yaitu:
 1. Saudara Fajar Asmara, ST dengan jabatan sebagai Team Leader;
 2. Saudara Jusward Harvaeen, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitektur;
 3. Saudara Gusri Arif, ST dengan jabatan sebagai Ahli K3;
 4. Saudara Suhairi dengan jabatan sebagai Inspektur 1;
 5. Saudara Arman Ali, ST dengan jabatan sebagai Inspektur 2;
 6. Saudara Maulana Anwar dengan jabatan sebagai Surveyor;

Halaman 105 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saudara Fernando Marojahan dengan jabatan sebagai Surveyor;
 8. Saudara Dodi Hermawan, S.Pi dengan jabatan sebagai operator komputer;
 9. Saudara M. Robi dengan jabatan sebagai Cad Operator;
- Bahwa, tidak ada yang namanya pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing personil CV. Elniwsa Konsultan tersebut, saksi bekerja secara bersama-sama dan mempunyai tanggung jawab bersama sesuai dengan tugasnya masing-masing, saksi bekerja rolling atau bergiliran di 2 lokasi pekerjaan pengawasan tinggal kesepakatan bersama saja;
 - Bahwa, berdasarkan struktur organisasi yang aktif bekerja melakukan pengawasan terhadap dua pembangunan puskesmas hanya dua orang yaitu Saksi sendiri dan Saudara Suhairi karena personil lainnya ditugaskan di kantor CV. Elniwsa Konsultan;
 - Bahwa, Saudara Fajar Asmara, ST sama sekali tidak aktif bekerja untuk mengawasi dua pembangunan puskesmas tersebut, karena setahu saksi ia bekerja mengawasi pembangunan rehab gedung titian teras Kab. Bungo yang menggunakan anggaran Dinas P&K Prov. Jambi tahun anggaran 2020 dan untuk waktunya berbarengan dengan pengawasan pembangunan puskesmas di Kab. Batanghari yaitu dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa Saudara Fajar Asmara, ST dimasukkan ke dalam personil CV. Elniwsa Konsultan dengan jabatan sebagai team leader untuk mengawasi dua pembangunan puskesmas sedangkan ia ternyata bekerja mengawasi pembangunan rehab gedung titian teras Kab. Bungo dengan tempo waktu yang sama yaitu dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, yang lebih mengetahuinya adalah Saudara Ismail, S.Kom selaku direktur CV. Elniwsa Konsultan;
 - Bahwa, setahu Saksi, nilai kontrak dari paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp456.802.000,00;
 - Bahwa, waktu pelaksanaan dari paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 dimana CV. Elniwsa Konsultan sebagai pelaksananya adalah selama 150 hari kalender dari mulai tanggal 27 Juli 2020 (seharusnya tetap di tanggal 21 Juli 2020 karena meskipun terjadi

Halaman 106 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum yang berubah adalah akhir pekerjaan untuk awal pekerjaan tetap) sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

- Bahwa, setahu Saksi, CV. Elniwsa Konsultan sudah menerima pembayaran jasa konsultasi pengawasan pembangunan puskesmas sebesar Rp456.802.000,00 namun untuk detilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, honor yang Saksi terima selama bekerja sebagai konsultan pengawas dengan jabatan sebagai TA K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan Saksi bekerja selama 5 (lima) bulan sehingga secara keseluruhan honor yang Saksi terima sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai TA K3 pada pekerjaan pembangunan puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 adalah melakukan pengawasan dan pengendalian K3 yaitu Kesehatan dan Keselamatan kerja di pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku, contohnya ketika dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan para pekerja tidak menggunakan pengaman seperti tidak menggunakan sepatu boot, tidak menggunakan sarung tangan, helm, pakaian rompi dan masker, maka saat itu Saksi langsung menemui mandor di lapangan Saudara Wawan dan kemudian Saksi menyampaikan "tolong anak buah kerja itu pake APD, biar kerja selamat tidak terjadi kecelakaan kerja" namun dalam pelaksanaannya saksi lihat ada yang patuh terhadap teguran saksi tersebut, ada juga yang tidak patuh, melihat fakta itu saksi terus mengingatkan untuk memakai APD lengkap namun apabila ternyata ada juga pekerja yang tidak patuh maka bukan menjadi masalah saksi yang penting saksi sudah menyampaikan kepada para pekerja tersebut, dan pada saat pelaksanaan selain saksi mengawasi kesehatan dan keselamatan kerja dari para pekerja, saksi diminta tolong juga untuk melakukan pengawasan terhadap item-item pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh kontraktor bersama-sama dengan Saudara Suhairi;
- Bahwa, produk yang dikeluarkan CV. Elniwsa Konsultan sehubungan paket pekerjaan pengawasan pembangunan puskesmas terutama pembangunan Puskesmas Bungku adalah laporan bulanan dari bulan pertama sampai dengan bulan terakhir;
- Bahwa, yang menjadi pedoman atau acuan Saksi dalam melaksanakan pekerjaan Saudara yaitu pengawasan pembanguann Puskesmas Bungku Kec. Bajubang tersebut adalah dokumen proyek yang terdiri dari:

Halaman 107 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan Puskesmas Bungku Nomor 050/51.2/kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 antara PT. Mulia Permai Laksono (direktur Saudara Abu Tholib, SE) selaku penyedia dengan Saudari Elfi Yennie selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yang di dalamnya terdiri dari dokumen RAB (rencana anggaran biaya) yang memuat rincian item-item pekerjaan, volume per item pekerjaan, harga satuan dan jumlah harga per item pekerjaan;
 2. Gambar shop drawing / gambar pelaksanaan yang dibuat oleh pihak kontraktor;
 3. Dokumen RKS dan Spesifikasi Teknis;
- Bahwa Saksi tidak memegang dokumen proyek tersebut secara lengkap, hanya gambar kerja proyek;
 - Bahwa, yang menjadi penyedia dari pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut sesuai dengan dokumen kontrak Nomor 050/51.2/kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 adalah PT. Mulia Permai Laksono dengan direktur Saudara Abu Tholib, SE namun dalam pelaksanaan di lapangan yang mengerjakan dan mengendalikannya adalah seseorang yang bernama M. Fauzi bersama dengan terdakwa selaku project manager PT. Mulia Permai Laksono namun apabila melihat dokumen penawaran dari PT. Mulia Permai Laksono, terdakwa dan Saudara Fauzi bukan merupakan personil inti dari PT. Mulia Permai Laksono, untuk nilai besaran anggarannya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp7.207.149.406,39 dan untuk masa/waktu pengerjaannya sesuai dengan SPMK (surat perintah mulai kerja) Nomor : 050/57/SPMK/DINKER/2020 selama 150 hari kalender yang dimulai dari tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
 - Bahwa, Saksi bisa mengatakan bahwa Saudara M. Fauzi dan terdakwa yang melaksanakan dan mengendalikan pekerjaan di lapangan karena sepengetahuan Saksi Saudara Fauzi yang mengurus pencairan uang muka sebesar 20%, pencairan uang tahap I , II dan tahap III terdakwa, ST yang mendatangkan para tukang dan para pekerja, Saudara M. Fauzi dan Saudara terdakwa juga yang menyiapkan semua bahan material berupa pasir, batu bata, kerikil, kayu, semen, besi, kusen alumunium, kaca, ACP, terdakwa yang mendatangkan pihak ketiga pada pekerjaan perataan tanah menggunakan alat berat, pekerjaan bore file, pekerjaan ACP, pekerjaan kusen alumunium dan kaca, Saudara M. Fauzi dan terdakwa yang membayar gaji atau upah para tukang dan para pekerja;

Halaman 108 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada surat perjanjian tertulis/ surat kuasa dari Saudara Abu Tholib, SE kepada Saudara M. Fauzi dan terdakwa;
- Bahwa, tipe dan luas volume dari pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah seluas 1.114 m² sebanyak 2 lantai dan terdiri dari 6 kamar tidur pasien (3 laki-laki dan 3 perempuan);
- Bahwa, pihak kontraktor ada membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ada dibuat target pekerjaan (progress rencana) setiap bulannya dengan uraian sebagai berikut:
 1. Untuk bulan pertama (bulan Juli s.d. Agustus 2020) minggu ke 1 s.d. minggu ke 5, progress rencana/ targetnya adalah sebesar 9,269 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 8,632 % ;
 2. Untuk bulan kedua (bulan Agustus s.d. September 2020) minggu ke 6 s.d. minggu ke 10, progress rencana/ targetnya adalah sebesar 31,28 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 31,689 % (namun dijadwal pelaksanaan dibuat 38,85%) ;
 3. Untuk bulan ketiga (bulan September s.d. Oktober 2020) minggu ke 11 s.d. minggu ke 14, progress rencana/ targetnya adalah sebesar 55,79 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 67,684 % ;
 4. Untuk bulan keempat (bulan Oktober s.d. November 2020) minggu ke 15 s.d. minggu ke 18, progress rencana/ targetnya adalah sebesar 80,88 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 76,981 % ;
 5. Untuk bulan kelima (bulan November s.d. Desember 2020) minggu ke 19 s.d. minggu ke 22, progress rencana/ targetnya adalah sebesar 100 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 86,63 % ;
 6. Untuk bulan keenam (bulan Desember 2020) tanggal 18 s.d. tanggal 28 Desember 2020, progress rencana/ targetnya adalah sebesar 100 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 100 % (dan untuk laporan akhir atau 100% saksi tidak mengetahuinya dikarenakan kontrak saksi selaku konsultan pengawas telah selesai, dan sepengetahuan saksi hingga di akhir bulan Desember kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku belum juga selesai 100% hingga kontraktor dikenakan denda keterlambatan dan kegiatan tersebut diselesaikan pada bulan Januari 2021;
- Bahwa, realisasi progress pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor dalam bentuk laporan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya data realisasi progress sebagaimana tersebut di atas dibuat hanya sekedar untuk memenuhi target secara administrasi/ tertulis saja;

Halaman 109 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan data yang terdapat di dalam dokumen pencairan baik termin ke I dan termin ke II diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan/penilaian progress pekerjaan yang dilakukan oleh Saudara Adil Ginting selaku PPTK, Saudara Fajar Asmara, ST selaku konsultan pengawas dan Saudara Abu Tholib, SE selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, sepengetahuan Saksi, pemeriksaan/penilaian progress pekerjaan tersebut tidak ada dilakukan oleh Saudara Adil Ginting selaku PPTK, Saudara Fajar Asmara, ST selaku konsultan pengawas, dan Saudara Abu Tholib, SE selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, berita acara tersebut dibuat hanya untuk kepentingan pengajuan pencairan anggaran baik termin ke I maupun termin ke II, dan untuk tanda tangan Saudara Fajar Asmara, ST kemungkinan telah dipalsukan, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukannya;
- Bahwa, nilai progress pekerjaan yang terdapat di dalam berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan tanggal 7 Oktober 2020 yaitu sebesar 46,08 % (untuk pencairan termin I), tanggal 2 Desember 2020 sebesar 83,24 % (untuk pencairan termin II) dan tanggal 28 Desember 2020 sebesar 100% (untuk pencairan termin III) tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terutama untuk progress pekerjaan di tanggal 2 Desember 2020 yang sebesar 83,24 % tersebut, hitungan saksi hanya sebesar 70% dan angka 83,24% itu dibuat untuk kepentingan pencairan anggaran termin ke II karena kontraktor sedang membutuhkan uang banyak untuk membayar para tukang dan bahan material, sedangkan untuk tanggal 28 Desember 2020 sebesar 100% Saksi tidak mengetahuinya lagi karena kontrak sudah habis, namun Saksi pernah mendengar bahwa di akhir Desember 2020 pekerjaan tersebut belum selesai hingga dikenakan denda keterlambatan dan pekerjaan fisik selesai dikerjakan di akhir bulan Januari 2021 yang dilanjutkan untuk penyelesaian instalasi listrik di awal bulan Maret 2021;
- Bahwa, item pekerjaan dari pembangunan Puskesmas Bungku yang dikerjakan oleh Saudara Fauzi dan terdakwa selaku pelaksana lapangan dari PT. Mulia Permai Laksono dimana Saudara sebagai konsultan pengawasnya adalah :
 1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan
 2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas
 - a. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
 1. Pekerjaan Tanah dan Urugan
 2. Pekerjaan Pondasi

Halaman 110 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pekerjaan Lantai Dasar ELV. ± 0.00 S/D ELV + 4.20
 - 1. Pekerjaan Beton dan Pasangan
 - 2. Pekerjaan Pasangan dan Plasteran
 - 3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
 - 4. Pekerjaan Lantai dan Dinding
 - 5. Pekerjaan KMWC
 - 6. Pekerjaan Plafond
 - 7. Pekerjaan Elektrikal Lt. Basement
 - 8. Pekerjaan Pengecatan
- c. Pekerjaan Lantai I ELV + 4.20 S/D ELV + 8.00
 - 1. Pekerjaan Beton dan Pasangan
 - 2. Pekerjaan Pasangan dan Plasteran
 - 3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
 - 4. Pekerjaan Lantai dan Dinding
 - 5. Pekerjaan KMWC
 - 6. Pekerjaan Atap
 - 7. Pekerjaan Plafond
 - 8. Pekerjaan Elektrikal Lt. 1
 - 9. Pekerjaan Pengecatan
- d. Pekerjaan Plumbing
 - 1. Pekerjaan Pengadaan Pompa Air Bersih
 - 2. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bersih Toilet
 - 3. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bekas Kotor dan Vent
 - 4. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Hujan
- e. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan
 - 1. Pekerjaan Lantai Dasar
 - 2. Pekerjaan Lantai I

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saudara M. Fauzi dan terdakwa telah membuat DMF dan JMF sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kab. Batanghari pada tanggal 24 Juli 2020 kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 pihak Dinas PUPR Kab. Batanghari menerbitkan dokumen DMF, dan setahu saksi dokumen DMF tersebut berfungsi sebagai pedoman/acuan bagi kontraktor ketika akan membuat beton dengan mutu K300;

Halaman 111 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang termasuk ke dalam pekerjaan struktur dari pembangunan Puskesmas Bungku tersebut diantaranya:

UNTUK PONDASI

1. Pekerjaan beton bertulang bore pile dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
2. Pekerjaan beton bertulang pile caps dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
3. Pekerjaan beton bertulang pondasi tapak dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
4. Pekerjaan beton bertulang kolom pondasi dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
5. Pekerjaan beton bertulang balok sloof dengan mutu yang disyaratkan Fc 24

UNTUK LANTAI DASAR

1. Pekerjaan beton bertulang kolom dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
2. Pekerjaan beton bertulang balok dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
3. Pekerjaan beton bertulang plat lantai dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
4. Pekerjaan beton bertulang lesplank beton pondasi dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
5. Pekerjaan beton bertulang plat bordes dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
6. Pekerjaan beton bertulang anak tangga dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
7. Pekerjaan beton bertulang plat ramp dengan mutu yang disyaratkan Fc 24

UNTUK LANTAI 1 (LANTAI ATAS)

1. Pekerjaan beton bertulang kolom dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
2. Pekerjaan beton bertulang balok dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
3. Pekerjaan beton bertulang plat lantai dengan mutu yang disyaratkan Fc 24

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Saudara M. Fauzi dan terdakwa ada membuat sampel beton atau tidak dari setiap item pekerjaan struktur betonnya, karena saksi memang jujur tidak pernah menyaksikan proses pembuatan sampel beton tersebut dan sepengetahuan saksi bahwa Saudara Fauzi dan terdakwa tidak pernah membuat sampel beton tersebut di setiap item pekerjaan struktur sebagaimana yang sudah direncanakan dalam jadwal pelaksanaan, karena setahu Saksi dan pengalaman Saksi ketika kontraktor akan membuat sampel beton mereka terlebih dahulu memberitahu kepada pihak konsultan pengawas baik secara lisan maupun tertulis dan untuk fakta di pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku, Saksi selaku konsultan pengawas sama sekali tidak menerima pemberitahuan terkait pembuatan sampel beton tersebut, terkait

Halaman 112 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampel beton yang sempat diuji pada bulan Oktober 2020 yang katanya sebagai persyaratan dokumen pencairan anggaran pada temin ke II Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyaksikan pengujian sampel beton tersebut, dapat Saksi tambahkan bahwa dalam beberapa kali kesempatan di forum rapat evaluasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang mana dihadiri oleh beberapa pihak (pejabat pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, pejabat inspektorat, Kasi Datun Kejaksaan Kab. Batanghari) saksi dan Saudara Suhairi ada beberapa kali menanyakan kepada Saudara Fauzi perihal mana dokumen uji beton atau sampel beton yang mana pada saat itu di jawab oleh Saudara M. Fauzi "nantilah dibuat" namun faktanya sampai pekerjaan berakhir Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan sampel beton tersebut;

- Bahwa, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak kontraktor/pelaksana pekerjaan (terdakwa dan Saudara M. Fauzi) ketika akan melakukan pekerjaan struktur yaitu melakukan pekerjaan pembesian sesuai dengan gambar kerja, selanjutnya kontraktor melakukan pekerjaan bekisting, dan setelah semuanya siap, kontraktor/pelaksana lapangan mengajukan surat/request pekerjaan kepada konsultan pengawas untuk melakukan proses pengecoran, kemudian konsultan pengawas melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembesian dan bekisting tersebut, setelah sesuai dengan kontrak kerja maka Saksi selaku konsultan pengawas memberitahu kontraktor siap dilaksanakan dan pada saat itu diambil sampel beton yang disaksikan oleh direksi (PPK, PPTK, dan konsultan pengawas) yang mana proses pembuatan sampel beton tersebut mengacu pada dokumen DMF (desain mix formula) yang telah dibuat sebelumnya, kontraktor kemudian slump test untuk mengetahui kekentalan adukan beton, setelah diketahui kekentalannya kemudian baru dibuat sampel beton dalam bentuk silinder selanjutnya sampel beton tersebut dидiamkan selama beberapa hari (umur 7 hari, umur 14 hari dan umur 21 hari) kemudian dilakukan pengujian sampel sesuai umur beton tersebut di laboratorium yang telah disepakati bersama, bisa di laboratorium milik pemerintah maupun milik swasta;
- Bahwa, Saudara M. Fauzi dan terdakwa tidak ada melaksanakan tahapan-tahapan pembuatan sampel beton tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, nilai beton pekerjaan struktur pada pembangunan Puskesmas Bungku yang sebesar $F_c = 24$ MPa tersebut berdasarkan atas hasil kajian/rekomendasi dari tenaga ahli struktur pada proses perencanaan yaitu Saudara Erwinsyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut Saksi melakukan pengawasannya yaitu satu kali dalam seminggu sedangkan untuk pengawasan setiap harinya dilakukan oleh Saudara Suhairi R;
- Bahwa, dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut telah terjadi addendum pekerjaan karena sebelumnya telah terjadi perubahann item pekerjaan (CCO = Contract Change Order) yaitu addendum tambah kurang volume pekerjaaa, ada beberapa volume pekerjaan yang dibuang dan kemudian anggarannya dipakai untuk membiayai volume item pekerjaan yang baru/bertambah, lalu yang menjadi dasar hukum terjadinya addendum tambah item pekerjaan tersebut adalah adanya BA justifikasi teknis yang ditandatangani oleh para pihak (PPK, tim teknis/ tim peneliti kontrak, konsultan perencanaan) namun saksi tidak ada menandatangani dokumen addendum tersebut karena prosedurnya tidak dijalankan oleh kontraktor;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tahapan yang harus ditempuh atau dilalui dalam proses terjadinya COD /addendum dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku adalah:
 1. Melakukan identifikasi masalah yang ada di dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;
 2. Melakukan pengujian dan penelitian terhadap permasalahan yang timbul (melakukan justifikasi teknis);
 3. Melakukan persetujuan dan penandatanganan addendum kontrak;Namun faktanya kontraktor tidak menjalankan prosedur tersebut sehingga saksi / pihak konsultan pengawas tidak ada menandatangani dokumen addendum tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada yang menjadi tim teknis pembangunan Puskesmas Bungku, dan untuk tim peneliti kontrak/ tim pendukung ada yaitu Saudara H. Syahmirdan (Kabid Yankes) dan Saudari Yusnita (pejabat pengadaan);
- Bahwa, Saksi sudah menegur dan memperingatkan kontraktor Saudara M. Fauzi secara berulang kali terkait keterlambatan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut dan dijawab Saudara M. Fauzi “ya nanti kita tambah tukangny” namun faktanya tukang dan pekerja tidak bertambah;
- Bahwa, item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Saudara M. Fauzi adalah pekerjaan granit lantai 2 belum selesai, pekerjaan ACP, pekerjaan pengecatan dan acian, pekerjaan pintu, jendela, kusen alumunium dll;

Halaman 114 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nilai denda yang timbul terkait terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
 - Bahwa, anggaran yang sebesar Rp7.207.149.406,39 untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku telah dicairkan 100% sebanyak 4 kali dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pencairan tahap I (uang muka 20%) sebesar Rp1.441.429.881,28 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor 04449/SP2D/LS/2020 tanggal 26 Agustus 2020;
 2. Pencairan tahap II (termin kesatu) sebesar Rp3.321.054.446,46 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor 05550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
 3. Pencairan tahap III (termin kedua) sebesar Rp1.236.746.837,80 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020;
 4. Pencairan tahap IV (termin keempat) sebesar Rp1.194.631.140,20 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor 00064/SP2D/LS/2021 tanggal 26 Agustus 2020 8 Januari 2021 (namun di termin ketiga ini, saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun, karena kontrak sudah habis);
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang telah membuat laporan progress pekerjaan yaitu laporan mingguan dan laporan bulanan pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku adalah Saudara Suhairi;
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
10. **Suhairi R Bin Ridwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
 - Bahwa, Saksi merupakan salah satu personil dari CV. Elniwsa Konsultan yang menjadi pelaksana pada paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan

Halaman 115 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari dengan jabatan sebagai inspector 1;

- Bahwa, berdasarkan dokumen kontrak dengan nomor ADD.01/050/53.4/kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 adalah kontrak bagi CV. Elniwsa Konsultan untuk melakukan pengawasan paket pekerjaan pembanguann puskesmas sebanyak 2 (dua) lokasi kegiatan yang melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas di Bungku Kec. Bajubang dan melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan rehab puskesmas di Tidar Kuranji Kec. Marosebo Ilir;
- Bahwa, yang menjadi personil CV. Elniwsa Konsultan yang tergabung di dalam kontrak paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA.2020 ada 9 (sembilan) orang yaitu:
 1. Saudara Fajar Asmara, ST dengan jabatan sebagai Team Leader;
 2. Saudara Jusward Harvaeen, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitektur;
 3. Saudara Gusri Arif, ST dengan jabatan sebagai Ahli K3;
 4. Saudara Suhairi dengan jabatan sebagai Inspektor 1;
 5. Saudara Amran Ali, ST dengan jabatan sebagai Inspektor 2;
 6. Saudara Maulana Anwar dengan jabatan sebagai Surveyor;
- Bahwa, untuk pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing personil CV. Elniwsa Konsultan secara tertulisnya tidak ada, namun untuk rill di lapangan saksi (selaku inspector I) melakukan pengawasan terhadap pembangunan rehab Puskesmas Tidar Kuranji sedangkan untuk pengawasan Puskesmas Bungku dilakukan oleh Saudara Amran Ali (selaku inspector 2) dan saksi juga diminta oleh Saudara Gusri Arif, ST untuk menyusun laporan bulanan konsultan kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku dan Puskesmas Tidar Kuranji, sehingga saksi juga sering turun ke lokasi pembangunan Puskesmas Bungku untuk menemani Saudara Gusri Arif, ST sambil berkonsultasi sehubungan dengan perkembangan pembangunan Puskesmas Bungku bersama tim konsultan lainnya dan menghadiri kegiatan / rapat di Dinas Kesehatan serta mendampingi pihak Dinas Kesehatan dan pihak Inspektorat Kab. Batanghari dalam melakukan pengecekan perkembangan pembangunan Puskesmas Bungku dengan tim konsultan lainnya;
- Bahwa, berdasarkan struktur organisasi yang aktif bekerja melakukan pengawasan terhadap dua kegiatan pembangunan puskesmas tersebut hanya dua orang yaitu Saksi sendiri dan Saudara Gusri Arif, ST sedangkan Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amran Ali, ST tidak pernah turun ke lokasi pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;

- Bahwa, Saudara Fajar Asmara, ST sama sekali tidak aktif bekerja untuk mengawasi dua pembangunan puskesmas tersebut, karena setahu Saksi ia bekerja mengawasi pembangunan rehab gedung titian teras Kab. Bungo yang menggunakan anggaran Dinas P&K Prov. Jambi tahun anggaran 2020 dan untuk waktunya berbarengan dengan pengawasan pembangunan puskesmas di Kab. Batanghari yaitu dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa Saudara Fajar Asmara, ST dimasukkan ke dalam personil CV. Elniwsa Konsultan dengan jabatan sebagai team leader untuk mengawasi dua pembangunan puskesmas sedangkan ia ternyata bekerja mengawasi pembangunan rehab gedung titian teras Kab. Bungo dengan tempo waktu yang sama yaitu dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, yang lebih mengetahuinya adalah Saudara Ismail, S.Kom selaku direktur CV. Elniwsa Konsultan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang menandatangani surat perjanjian/kontrak dengan nomor : 050/51.3/kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang kemudian terjadi perubahann kontrak / addendum kontrak dengan nomor : ADD.01/050/53.4/kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 tersebut adalah Saudara Ismail, S.Kom selaku Direktur CV. Elniwsa Konsultan dan Saudari Elfi Yennie selaku PPK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari;
- Bahwa, setahu Saksi, nilai kontrak dari paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp456.802.000,00;
- Bahwa, waktu pelaksanaan dari paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 dimana CV. Elniwsa Konsultan sebagai pelaksananya adalah selama 150 hari kalender dari mulai tanggal 27 Juli 2020 (seharusnya tetap di tanggal 21 Juli 2020 karena meskipun terjadi addendum yang berubah adalah akhir pekerjaan untuk awal pekerjaan tetap) sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa, setahu Saksi CV. Elniwsa Konsultan sudah menerima pembayaran jasa konsultasi pengawasan pembangunan puskesmas sebesar Rp456.802.000,00;
- Bahwa, honor yang saksi terima selama bekerja sebagai konsultan pengawas dengan jabatan sebagai inspector I adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan saksi bekerja selama 5 (lima) bulan sehingga secara keseluruhan honor yang saksi terima sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 117 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah personil konsultan pengawas lainnya juga sudah menerima honor, karena saksi menerima gaji / honor tersebut melalui transfer dari rekening Saudara Gusri Arif, ST;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Inspektur I pada pekerjaan pembangunan puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 adalah:
 1. Bertanggungjawab kepada team leader untuk mengawasi kualitas konstruksi dan memastikan berdasarkan basis harian bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak, spesifikasi, gambar kerja yang sudah disahkan;
 2. Mengawasi semua pengambilan contoh material ke laboratorium untuk diuji selanjutnya menginformasikan kepada kontraktor tentang hasil pengujian tersebut;
 3. Membuat catatan harian tentang aktifitas kontraktor dan timnya dan memberitahu kontraktor secara tertulis apabila terdapat penyimpangan pekerjaan;
 4. Membantu team leader dalam membuat laporan dan serah terima sementara serta pemeriksaan kualitas pekerjaan di lapangan;
- Bahwa, Saksi telah turun ke lokasi pembangunan Puskesmas Bungku tersebut sebanyak lebih kurang 25 kali dan untuk kapan waktunya saksi sudah tidak ingat lagi (dalam kurun waktu sebulan paling sedikit 4 kali);
- Bahwa, produk yang dikeluarkan CV. Elniwsa Konsultan sehubungan paket pekerjaan pengawasan pembangunan puskesmas terutama pembangunan Puskesmas Bungku adalah:
 - Laporan pendahuluan sebanyak 5 laporan;
 - Laporan bulanan sebanyak 25 laporan;
 - Laporan akhir sebanyak 5 laporan;Semua laporan tersebut di atas dibuat dalam satu buku/laporan untuk 2 (dua) kegiatan pembangunan yaitu Puskesmas Bungku dan Puskesmas Tidar Kuranji;
- Bahwa, yang menjadi pedoman atau acuan Saksi dalam melaksanakan pekerjaan Saksi yaitu pengawasan pembanguann Puskesmas Bungku Kec. Bajubang tersebut adalah dokumen proyek yang terdiri dari:
 1. Dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan Puskesmas Bungku Nomor 050/51.2/kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 antara PT. Mulia Permai Laksono (direktur Saudara Abu Tholib, SE) selaku penyedia dengan Saudari Elfi Yennie selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yang di dalamnya terdiri dari dokumen RAB (rencana anggaran

Halaman 118 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya) yang memuat rincian item-item pekerjaan, volume per item pekerjaan, harga satuan dan jumlah harga per item pekerjaan;
2. Gambar shop drawing / gambar pelaksanaan yang dibuat oleh pihak kontraktor;
 3. Dokumen RKS dan Spesifikasi Teknis;
- Bahwa, saksi dan tim masing-masing memegang dokumen proyek tersebut, dan saksi mendapatkan dokumen proyek tersebut karena diberikan Saudara Gusri Arif, ST;
 - Bahwa, yang menjadi penyedia dari pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut sesuai dengan dokumen kontrak Nomor 050/51.2/kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 adalah PT. Mulia Permai Laksono dengan direktur Saudara Abu Tholib, SE namun dalam pelaksanaan di lapangan yang mengerjakan dan mengendalikannya adalah seseorang yang bernama M. Fauzi bersama dengan terdakwa selaku project manager PT. Mulia Permai Laksono namun apabila melihat dokumen penawaran dari PT. Mulia Permai Laksono, terdakwa dan Saudara Fauzi bukan merupakan personil inti dari PT. Mulia Permai Laksono, untuk nilai besaran anggarannya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp7.207.149.406,39 dan untuk masa/waktu pengerjaannya sesuai dengan SPMK (surat perintah mulai kerja) Nomor : 050/57/SPMK/DINKER/2020 selama 150 hari kalender yang dimulai dari tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
 - Bahwa, Saksi bisa mengatakan bahwa Saudara M. Fauzi dan terdakwa yang melaksanakan dan mengendalikan pekerjaan di lapangan, karena sepengetahuan Saksi Saudara Fauzi yang mengurus pencairan uang muka sebesar 20%, pencairan uang tahap I, II dan tahap III terdakwa yang mendatangkan para tukang dan para pekerja, Saudara M. Fauzi dan terdakwa juga yang menyiapkan semua bahan material berupa pasir, batu bata, kerikil, kayu, semen, besi, kusen alumunium, kaca, ACP, terdakwa yang mendatangkan pihak ketiga pada pekerjaan perataan tanah menggunakan alat berat, pekerjaan bore file, pekerjaan ACP, pekerjaan kusen alumunium dan kaca, Saudara M. Fauzi dan terdakwa yang membayar gaji atau upah para tukang dan para pekerja;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada surat perjanjian tertulis/ surat kuasa dari Saudara Abu Tholib, SE kepada Saudara M. Fauzi dan terdakwa;
 - Bahwa, tipe dan luas volume dari pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah seluas 1.114 m² sebanyak 2 lantai dan terdiri dari 6 kamar tidur pasien (3 laki-laki dan 3 perempuan);

Halaman 119 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kontraktor/pelaksana pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku (Saudara M. Fauzi dan terdakwa) dalam mengerjakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut telah berpedoman kepada dokumen proyek yang terdiri dari dokumen kontrak pelaksanaan, gambar shop drawing dan spesifikasi teknis, karena saksi melihat dan ikut meneliti laporan bulanan yang dibuat oleh pihak kontraktor;
- Bahwa, pihak kontraktor ada membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ada dibuat target pekerjaan (progress rencana) setiap bulannya dengan uraian sebagai berikut:
 1. Untuk bulan pertama (bulan Juli s.d. Agustus 2020) minggu ke 1 s.d. minggu ke 5, progress rencana/ targetnya adalah sebesar 9,269 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 8,632 % ;
 2. Untuk bulan kedua (bulan Agustus s.d. September 2020) minggu ke 6 s.d. minggu ke 10, progress rencana/ targetnya adalah sebesar 31,28 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 31,689 % (namun dijadwal pelaksanaan dibuat 38,85%) ;
 3. Untuk bulan ketiga (bulan September s.d. Oktober 2020) minggu ke 11 s.d. minggu ke 14, progress rencana/ targetnya adalah sebesar 55,79 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 67,684 % ;
 4. Untuk bulan keempat (bulan Oktober s.d. November 2020) minggu ke 15 s.d. minggu ke 18, progress rencana/ targetnya adalah sebesar 80,88 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 76,981 % ;
 5. Untuk bulan kelima (bulan November s.d. Desember 2020) minggu ke 19 s.d. minggu ke 22, progress rencana/ targetnya adalah sebesar 100 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 86,63 % ;
 6. Untuk bulan keenam (bulan Desember 2020) tanggal 18 s.d. tanggal 28 Desember 2020, progress rencana/ targetnya adalah sebesar 100 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 100 % (dan untuk laporan akhir atau 100% saksi tidak mengetahuinya dikarenakan kontrak saksi selaku konsultan pengawas telah selesai, dan sepengetahuan saksi hingga di akhir bulan Desember kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku belum juga selesai 100% hingga kontraktor dikenakan denda keterlambatan dan kegiatan tersebut diselesaikan pada bulan Januari 2021;
- Bahwa, realisasi progress pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor dalam bentuk laporan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya data realisasi progress sebagaimana tersebut di atas dibuat hanya sekedar untuk memenuhi target secara administrasi/ tertulis saja;

Halaman 120 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan data yang terdapat di dalam dokumen pencairan baik termin ke I dan termin ke II diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan/penilaian progress pekerjaan yang dilakukan oleh Saudara Adil Ginting selaku PPTK, Saudara Fajar Asmara, ST selaku konsultan pengawas dan Saudara Abu Tholib, SE selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, sepengetahuan Saksi, tidak ada dilakukan oleh Saudara Adil Ginting selaku PPTK, Saudara Fajar Asmara, ST selaku konsultan pengawas, dan Saudara Abu Tholib, SE selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, berita acara tersebut dibuat hanya untuk kepentingan pengajuan pencairan anggaran baik termin ke I maupun termin ke II, dan untuk tanda tangan Saudara Fajar Asmara, ST kemungkinan telah dipalsukan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukannya;
- Bahwa, nilai progress pekerjaan yang terdapat di dalam berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan tanggal 7 Oktober 2020 yaitu sebesar 46,08 % (untuk pencairan termin I), tanggal 2 Desember 2020 sebesar 83,24 % (untuk pencairan termin II) dan tanggal 28 Desember 2020 sebesar 100% (untuk pencairan termin III) tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terutama untuk progress pekerjaan di tanggal 2 Desember 2020 yang sebesar 83,24 % tersebut, hitungan hanya sebesar 70% dan angka 83,24% itu dibuat untuk kepentingan pencairan anggaran termin ke II karena kontraktor sedang membutuhkan uang banyak untuk membayar para tukang dan bahan material, sedangkan untuk tanggal 28 Desember 2020 sebesar 100% saksi tidak mengetahuinya lagi karena kontrak saksi sudah habis, namun saksi pernah mendengar bahwa di akhir Desember 2020 pekerjaan tersebut belum selesai hingga dikenakan denda keterlambatan dan pekerjaan fisik selesai dikerjakan di akhir bulan Januari 2021 yang dilanjutkan untuk penyelesaian instalasi listrik di awal bulan Maret 2021;
- Bahwa item pekerjaan dari pembangunan Puskesmas Bungku yang dikerjakan oleh Saudara Fauzi dan terdakwa selaku pelaksana lapangan dari PT. Mulia Permai Laksono adalah :
 1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan
 2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas
 - a. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
 1. Pekerjaan Tanah dan Urugan
 2. Pekerjaan Pondasi
 - b. Pekerjaan Lantai Dasar ELV. ± 0.00 S/D ELV + 4.20
 1. Pekerjaan Beton dan Pasangan
 2. Pekerjaan Pasangan dan Plasteran

Halaman 121 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
4. Pekerjaan Lantai dan Dinding
5. Pekerjaan KMWC
6. Pekerjaan Plafond
7. Pekerjaan Elektrikal Lt. Basement
8. Pekerjaan Pengecatan
- c. Pekerjaan Lantai I ELV + 4.20 S/D ELV + 8.00
 1. Pekerjaan Beton dan Pasangan
 2. Pekerjaan Pasangan dan Plasteran
 3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
 4. Pekerjaan Lantai dan Dinding
 5. Pekerjaan KMWC
 6. Pekerjaan Atap
 7. Pekerjaan Plafond
 8. Pekerjaan Elektrikal Lt. 1
 9. Pekerjaan Pengecatan
- d. Pekerjaan Plumbing
 1. Pekerjaan Pengadaan Pompa Air Bersih
 2. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bersih Toilet
 3. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bekas Kotor dan Vent
 4. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Hujan
- e. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan
 1. Pekerjaan Lantai Dasar
 2. Pekerjaan Lantai I
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saudara M. Fauzi dan terdakwa telah membuat DMF dan JMf sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kab. Batanghari pada tanggal 24 Juli 2020 kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 pihak Dinas PUPR Kab. Batanghari menerbitkan dokumen DMF, dan setahu saksi dokumen DMF tersebut berfungsi sebagai pedoman/acuan bagi kontraktor ketika akan membuat beton dengan mutu K300;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang termasuk ke dalam pekerjaan struktur dari pembangunan Puskesmas Bungku tersebut diantaranya:
UNTUK PONDASI
 1. Pekerjaan beton bertulang bore pile dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
 2. Pekerjaan beton bertulang pile caps dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
 3. Pekerjaan beton bertulang pondasi tapak dengan mutu yang disyaratkan Fc 24



4. Pekerjaan beton bertulang kolom pondasi dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
5. Pekerjaan beton bertulang balok sloof dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
UNTUK LANTAI DASAR
 1. Pekerjaan beton bertulang kolom dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
 2. Pekerjaan beton bertulang balok dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
 3. Pekerjaan beton bertulang plat lantai dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
 4. Pekerjaan beton bertulang lesplank beton pondasi dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
 5. Pekerjaan beton bertulang plat bordes dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
 6. Pekerjaan beton bertulang anak tangga dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
 7. Pekerjaan beton bertulang plat ramp dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
UNTUK LANTAI 1 (LANTAI ATAS)
 1. Pekerjaan beton bertulang kolom dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
 2. Pekerjaan beton bertulang balok dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
 3. Pekerjaan beton bertulang plat lantai dengan mutu yang disyaratkan Fc 24
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saudara M. Fauzi dan terdakwa tidak ada membuat sampel beton dari setiap item pekerjaan struktur betonnya, mereka langsung saja menyuruh para tukang untuk membuat adukan beton bertulang tanpa dibuatkan sampelnya kemudian para tukang langsung mengerjakan sesuai dengan item pekerjaannya, namun sekira bulan Oktober 2020 pada saat akan melakukan pencairan termin kedua dan membutuhkan data terkait pengujian sampel beton maka Saudara M. Fauzi dan terdakwa sempat membuat sampel beton tersebut dalam bentuk kubus kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sampel beton tersebut diuji di Laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Batanghari dengan hasilnya mutu yang disyaratkan terpenuhi, namun saksi tidak tahu sampel beton yang diuji tersebut untuk pekerjaan beton yang mana karena semuanya serba terburu-buru, oleh karena pengujian beton dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2020, item pekerjaan beton sebelum tanggal itu seperti pekerjaan beton bertulang bore pile, pilecaps, balok sloop, kolom lantai dasar tidak ada dilakukan pengujian karena pengerjaannya sesuai dengan jadwal pelaksanaan adalah di Bulan Agustus 2020;
- Bahwa, saksi melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut saksi melakukan pengawasannya sebanyak lebih kurang 25 kali dan untuk pengawasan setiap harinya Saudara Gusri Arif, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan orang lain (diluar struktur) yaitu Saudara Aldi Noerdin, ST, Muhtadin, ST dan Saudara M. Fikri yang bekerja secara bergantian;

- Bahwa, dalam pekerjaan pembungan Puskesmas Bungku telah terjadi addendum pekerjaan yang sebelumnya telah terjadi perubahann item pekerjaan (CCO = Contract Changer Order) yaitu addendum tambah kurang volume pekerjaan, ada beberapa volume pekerjaan dibuang dan kemudian anggarannya dipakai untuk membiayai volume item pekerjaan yang baru/bertambah, dan yang menjadi dasar hukum terjadinya addendum tambah item pekerjaan tersebut yaitu adanya BA justifikasi teknis yang ditandatangani oleh para pihak (PPK, tim teknis/ tim peneliti kontrak, konsultan pengawas) namun saksi / pihak konsultan pengawas tidak ada menandatangani dokumen addendum tersebut karena prosedurnya tidak dijalankan oleh kontraktor;
- Bahwa, setahu Saksi, tahapan yang harus ditempuh atau dilalui dalam proses terjadinya COD /addendum dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku adalah:
 1. Melakukan identifikasi masalah yang ada di dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;
 2. Melakukan pengujian dan penelitian terhadap permasalahan yang timbul (melakukan justifikasi teknis);
 3. Melakukan persetujuan dan penandatanganan addendum kontrak;Namun faktanya kontraktor tidak menjalankan prosedur tersebut sehingga saksi / pihak konsultan pengawas tidak ada menandatangani dokumen addendum tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada yang menjadi tim teknis pembangunan Puskesmas Bungku, dan untuk tim peneliti kontrak/ tim pendukung ada yaitu Saudara H. Syahmirdan (Kabid Yankes) dan Saudari Yusnita (pejabat pengadaan);
- Bahwa, Saksi sudah menegur dan memperingatkan kontraktor Saudara M. Fauzi secara berulang kali terkait keterlambatan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut dan dijawab Saudara M. Fauzi "ya nanti kita tambah tukangny" namun faktanya tukang dan pekerja tidak bertambah;
- Bahwa, item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Saudara M. Fauzi adalah pekerjaan granit lantai 2 belum selesai, pekerjaan ACP, pekerjaan pengecatan dan acian, pekerjaan pintu, jendela, kusen alumunium dll;
- Bahwa, selain terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor / pelaksana Saudara M. Fauzi dan terdakwa ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, permasalahan yang

Halaman 124 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



ditemukan pada saat pekerjaan pengecoran plat lantai 2 elevasi + 4.20 saat itu saksi datang ke lokasi pekerjaan Puskesmas Bungku sekitar pukul 10.00 wib dan waktu itu saksi lihat tukang sedang mengaduk untuk mengecor lantai 2 tersebut kemudian saksi mengecek ke lantai 2 ternyata banyak pekerjaan pembesian yang belum diikat, melihat fakta tersebut, maka saksi sampaikan kepada kepala tukang/mandor "ngapo kok langsung ngecor, aku lihat di atas pekerjaan pembesian belum selesai, masih banyak yang belum diikat" dan mandor masih saja melanjutkan pekerjaan pengecoran tersebut kemudian saksi langsung memberhentikan pekerjaan tersebut namun ternyata tukang tidak mau dan saat itu saksi sempat cekcok mulut dan hampir berkelahi namun tukang tetap saja mengerjakan pengecoran lantai 2 tersebut sedangkan seusai dengan prosedurnya adalah ketika akan melakukan pengecoran lantai 2 maka pekerjaan pembesian harus sudah selesai, semua besi sudah diikat, pihak kontraktor ada meminta izin kepada kita untuk melakukan pengecoran, selanjutnya saksi mengecek ke lapangan dan menyarankan untuk membuat sampel betonnya, namun ternyata prosedur tersebut tidak dijalankan oleh kepala tukang sampai akhirnya pekerjaan pengecoran tersebut terus berjalan hingga selesai;

- Bahwa terkait terjadinya keterlambatan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut namun kegiatan pekerjaan tetap dilanjutkan sampai dengan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai, (kemungkinan diberi penambahan waktu pekerjaan selama 90 hari kalender yaitu sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 5 Februari 2021;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa Saudara M. Fauzi dan terdakwa pernah membuat pernyataan secara tertulis terkait terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nilai denda yang timbul terkait terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwa, untuk laporan mingguan sebanyak 22 laporan yang dijilid dalam satu buku dan untuk laporan bulanan sebanyak 5 buku ditambah satu buku laporan bulanan yang terjadi adanya denda pekerjaan;
- Bahwa, sebagian dari laporan mingguan dan bulanan tersebut tidak sesuai dengan keadaan/fakta yang sebenarnya;
- Bahwa, anggaran yang sebesar Rp7.207.149.406,39 untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku telah dicairkan 100% sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan tahap I (uang muka 20%) sebesar Rp1.441.429.881,28 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor 04449/SP2D/LS/2020 tanggal 26 Agustus 2020;
 2. Pencairan tahap II (termin kesatu) sebesar Rp3.321.054.446,46 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor 05550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
 3. Pencairan tahap III (termin kedua) sebesar Rp1.236.746.837,80 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020;
 4. Pencairan tahap IV (termin keempat) sebesar Rp1.194.631.140,20 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor 00064/SP2D/LS/2021 tanggal 26 Agustus 2020 8 Januari 2021 (namun di termin ketiga ini, saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun, karena kontrak sudah habis);
- Bahwa, yang membuat laporan progress kegiatan dalam bentuk laporan mingguan dan laporan bulanan dari Bulan September 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 tersebut adalah saksi sendiri yang membuatnya yang saksi buat pada tanggal 23 Desember 2020 sedangkan untuk besaran progress uang tercantum di dalam laporan mingguan/bulanan tersebut dibuat mengikuti time skedul (jadwal pelaksanaan pekerjaan) yang diberikan oleh kontraktor selanjutnya pembuatan dokumen progress kegiatan (laporan mingguan dan bulanan tersebut saksi buat bersama / didampingi oleh kontraktor (terdakwa, Saudara M. Fauzi serta PPTK atas nama Saudara Adil Ginting) dimana isi dari progress kegiatan tersebut saksi buat berdasarkan arahan/petunjuk dari para kontraktor, sehingga isi dari progress kegiatan (laporan mingguan dan bulanan tersebut tidak berdasarkan fakta/ riil di lapangan;
 - Bahwa, sumber data dalam pembuatan laporan progress tersebut berasal dari petunjuk kontraktor (terdakwa dan Saudara M. Fauzi laporan mingguan dan laporan bulanan (laporan bulanan bulan pertama) selanjutnya berdasarkan estimasi serta hasil pemeriksaan bersama (pihak Dinas Kesehatan, Dinas PU Perkim serta konsultan pengawas);
 - Bahwa, pembuatan laporan mingguan dan bulanan tersebut bukan merupakan tugas dan tanggungjawab Saudara selaku konsultan pengawas, laporan mingguan dan bulanan tersebut merupakan tanggungjawab dari kontraktor, sedangkan konsultan pengawas juga membuat laporan berupa laporan bulanan pengawasan;
 - Bahwa, Saksi membuat laporan mingguan dan bulanan tersebut berdasarkan permintaan dari kontraktor (Saudara M. Fauzi);

Halaman 126 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pihak kontarktor sehubungan dengan pembuatan laporan mingguan dan laporan bulanan (progress kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut, saksi menerima uang yang apabila ditotalkan secara keseluruhan adalah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sebagai uang membuat laporan dan uang untuk membeli kertas serta tinta printer;
- Bahwa, saksi pernah memberikan uang kepada Saudara Gusri Arif, ST sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) karena Saudara Gusri Arif, ST merupakan atasan saksi selaku konsultan pengawas dan dalam hal pembuatan laporan Saudara Gusri Arif, ST juga membantu saksi diantaranya memberikan format laporan serta memberi data atas penghitungan volume pekerjaan;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **Erwinsyah Y, ST., Bin Yaniswar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa sumber dana pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari tersebut adalah dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa Saksi bergabung dengan CV. Dinamika Teknik sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang dengan status kepegawaian di CV. Dinamika Teknik adalah sebagai karyawan tetap (namun untuk masalah honor/gaji yang Saksi terima ketika sedang ada pekerjaan saja dan ketika tidak ada pekerjaan yang melibatkan Saksi maka Saksi tidak menerima honor/haji dari CV. Dinamika Teknik) dan untuk direktur CV. Dinamika Teknik adalah Ir. Husin yang alamat kantornya di Jln. Ir. H. Juanda Nomor 02 RT 31/09 Kel. Simpang III Sipin Kota Jambi, lalu terkait jasa konsultasi paket pekerjaan perencanaan puskesmas pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 tepatnya untuk perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku, Saksi menjadi tenaga ahli teknik sipil;
- Bahwa, tugas Saksi sebagai tenaga ahli teknik sipil pada kegiatan pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, tepatnya untuk

Halaman 127 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



perencanaan pembangunan puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari tersebut adalah untuk menghitung struktur bangunan Puskesmas Bungku, dimana setelah pendesainan arsitektur lengkap dengan ukuran dimensi kemudian diserahkan kepada teknik sipil (saksi) selanjutnya keluarlah hasil perhitungan struktur sebagai cross cek dimensi dan ukuran gambar dari arsitek apakah hasilnya aman atau tidak struktur bangunan tersebut;

- Bahwa, selain bertugas untuk menghitung struktur bangunan gedung yang dirancang arsitek, Saksi juga bertugas mengumpulkan atau mengambil data/survey pengujian struktur tanah (sondir dan boring) lapangan berkaitan dengan struktur terhadap lokasi yang akan dibangun;
- Bahwa, Saksi hanya menghitung struktur bangunan, dan terkait penghitungan biaya serta bahan-bahan yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah Saudara Gusri Arif, ST., yang menjabat sebagai tenaga ahli arsitek dan Saudara Lori Holmes, ST., menjabat sebagai tenaga ahli estimator;
- Bahwa, awalnya sekira bulan Februari tahun 2020 Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik mendapatkan informasi melalui aplikasi LPSE (layanan pengadaan sistem elektronik) Kab. Batanghari (LPSE.BATANG HARI.GO.ID) pada RUP (rencana umum pengadaan) Kab. Batanghari bahwa Dinas Kesehatan Kab. Batanghari sedang mengadakan tender paket Jasa Konsultasi Perencanaan Puskesmas dengan nilai HPS sebesar Rp729.187.635,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang diproses pihak UKPBJ Kab. Batanghari selanjutnya Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik tertarik dan kemudian ia memasukkan dokumen pra kualifikasi di aplikasi LPSE tersebut dan dinyatakan memenuhi syarat kemudian Saudara memasukkan dokumen surat penawaran melalui aplikasi LPSE Batanghari terkait paket tender jasa konsultasi perencanaan puskesmas tersebut beserta dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta yaitu sebanyak 21 item dengan nilai penawaran saksi sebesar Rp726.170.500,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) setelah ia memasukkan dokumen/ surat penawaran tersebut selanjutnya Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik mengikuti serangkaian atau tahapan-tahapan dalam proses tender tersebut diantaranya adalah tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi kemampuan perusahaan dan terakhir pembuktian kualifikasi dan pada saat pembuktian kualifikasi maka perusahaan CV. Dinamika Teknik dinyatakan LULUS bersama 3 perusahaan yang lain yaitu CV. Teknisia Plan, CV. Elniwsa Konsultan, dan CV. Alfa

Halaman 128 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering Consultant, dan pada saat evaluasi harga maka perusahaan milik saksi yaitu CV. Dinamika Teknik dinyatakan lulus bersama dengan CV. Teknisia Plan dimana CV. Dinamika Teknik melakukan penawaran di angka Rp726.170.500,00 sedangkan CV. Teknisia Plan melakukan penawaran di angka Rp726.686.300,00 dan akhirnya perusahaan milik Saudara Husin dinyatakan sebagai pemenang tender paket jasa konsultasi perencanaan puskesmas dengan nilai kontrak sebesar Rp726.170.500,00 selanjutnya pihak pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik menandatangani surat perjanjian / kontrak paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas dengan nomor kontrak “ 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 dan nilai kontrak sebesar Rp726.170.500,- serta masa kerja/waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender dari tanggal 8 April 2020 sampai dengan 22 Mei 2020;

- Bahwa, dalam proses tender paket jasa konsultasi perencanaan puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 diketahui terdapat 21 item persyaratan yang harus dilengkapi yang salah satunya adalah harus melengkapi data personil manajerial, Saksi tidak termasuk ke dalam salah satu daftar personil manajerial dari CV. Dinamika Teknik dengan jabatan sebagai tenaga ahli teknik sipil dan adalah tenaga pengganti yang mana di dalam daftar manajerial dari CV. Dinamika Teknik adalah Fajar Asmara, ST;
- Bahwa, Saksi telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai tenaga kerja teknik sipil;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa menggantikan Saudara Fajar Asmara, ST yang dalam proses tender tersebut termasuk ke dalam personil manajerial CV. Dinamika Teknik, yang dapat menjelaskan adalah Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa, personil manajerial dari CV. Dinamika Teknik ada 8 (delapan) orang yaitu:
 1. Saudara Yusrizal Yunus, ST dengan jabatan sebagai Team Leader;
 2. Saudara Erwinsyah, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Sipil;
 3. Saudara Gusri Arif, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 1;
 4. Saudara Algusrinof, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 2 ;
 5. Saudara Lori Holmes, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Cost Estimasi (pembuatan RAB);
 6. Saudara Muhamat Selamat, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Lingkungan;
 7. Saudara Mulyadi, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal;

Halaman 129 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saudara Aria Permana, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli K3 Konstruksi;

- Bahwa, mengenai pembuatan desain yang bertanggung jawab adalah Saudara Gusri Arif, ST;
- Bahwa, menurut Saksi, perubahan fungsi ruang tersebut tidak dibenarkan dan seyogyanya tetap harus berpedoman kepada prototype bangunan yang diterbitkan oleh Kemenkes RI edisi tahun 2020, namun karena Saudara Elfi Yennie selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari meminta saksi untuk diubah desainnya dengan ditambahkan ramp maka akhirnya Saksi dan tim mau tidak mau mengikuti saran dari Saudara Elfi Yennie;
- Bahwa, berdasarkan surat perjanjian paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas nomor : 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 8 April 2020 untuk ruang lingkup pekerjaan terkait perencanaan puskesmas tersebut adalah :
 1. Persiapan perencanaan yang meliputi pengumpulan data, pengukuran site, penyelidikan tanah dan material;
 2. Penyusunan konsepsi desain;
 3. Pra – perancangan;
 4. Penyusunan pengembangan rencana;
 5. Penyusunan rencana detail;
 6. Penjelasan pekerjaan;
- Bahwa, dokumen yang Saksi buat/ keluarkan sehubungan Saudara menjadi konsultan perencanaan puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari berupa:
 1. Laporan Pendahuluan, isinya memuat tentang data survey lapangan dan penyelidikan tanah (pekerjaan sondir tanah);
 2. Laporan Antara, isinya memuat tentang konsep desain gambar Puskesmas Bungku;
 3. Laporan Akhir, isinya sudah masuk ke dalam desain final perencanaan;
 4. Gambar Rencana A3 ;
 5. RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 6. Dokumen RKS dan Spesifikasi Teknis;
 7. Pembuatan Maket Puskesmas Bungku dan Tidar Kuranji;
- Bahwa, awalnya setelah kontrak jasa konsultasi terbit maka keesokan harinya yaitu pada hari Saxis tanggal 9 April 2020 saksi berangkat menuju ke lokasi pembangunan puskesmas di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan mengendarai satu unit mobil bersama dengan Saudara Alhafis pegawai

Halaman 130 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan Dinas Kesehatan kab. Batanghari setibanya di lokasi saksi lihat bahwa kondisi lokasi dalam bentuk habis dibakar namun terdapat banyak pohon-pohon yang berserakan kemudian saksi melakukan penyelidikan tanah dengan menggunakan alat sondir sebanyak 3 titik untuk mengetahui katagori tanah tersebut apakah masuk kategori tanah lembut, sedang atau keras selanjutnya hasil dari sondir tersebut dibawa ke kantor di Jambi untuk dilakukan analisa yang mana membutuhkan waktu sekitar satu minggu selanjutnya hasilnya diketahui bahwa lapisan tanah keras ditemukan pada kedalaman -7,6 meter pada titik sondir 1, kedalaman -7,00 meter pada titik sondir 2 dan kedalaman -7,00 pada titik sondir 3 dari permukaan tanah, dari hasil penyondiran struktur lapisan tanahnya bervariasi dimulai dari lunak, sedang hingga padat maka harus menggunakan pondasi dalam (bor pile) hingga ke tanah keras dengan diameter disesuaikan dengan beban yang akan bekerja pada bangunan tersebut;

- Bahwa, uang sebesar anggaran Rp7,6 milyar sebagaimana nilai pagu untuk pembangunan Puskesmas Bungku tersebut dialokasikan untuk membiayai pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp126.115.625,00;
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggaran sebesar Rp80.225.000,00;
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar 6.702.790.783,26;

sehingga totalnya adalah sebesar Rp6.909.131.408,26 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar 690.913.140,83 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp7.600.000.000,00);

- Bahwa, rincian anggaran tersebut di atas merupakan rincian anggaran final yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan HPS bagi PPK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari ketika akan memasukkan permohonan tender fisik pelaksanaan pembangunan Puskesmas Bungku ke pihak UKPBJ Kab. Batanghari;
- Bahwa, sebelum terbitnya dokumen perencanaan final tersebut, Saksi dan tim pemah membuat rincian penggunaan uang sebesar Rp7,6 milyar dengan item pekerjaan yang berbeda, namun baru sebatas draft rincian RAB yaitu:
 1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp126.115.625,00;
 2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggaran sebesar Rp80.225.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp5.708.395.448,71;
4. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Dokter, dengan anggaran sebesar Rp461.332.139,33;
5. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Paramedis, dengan anggaran sebesar Rp533.056.635,42;

sehingga totalnya adalah sebesar Rp6.909.124.848,46 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp690.912.484,85 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp7.600.000.000,00);

- Bahwa, yang menjadi acuan/ pedoman Saudara dan kawan-kawan dalam menentukan dan menetapkan harga satuan pada dokumen RAB (rencana anggaran biaya) pembangunan Puskesmas Bungku adalah :
 1. Untuk menentukan besar kecilnya volume setiap item pekerjaan saksi menggunakan gambar detil rencana dimana di dalam gambar rencana tersebut diuraikan perihal detil dari masing-masing item pekerjaan yang akan dipasang baik berapa besaran volume tersebut maupun bahan material yang diminta;
 2. Hasil penyelidikan tanah dijadikan sebagai acuan dalam melakukan proses perhitungan struktur pondasi;
- Bahwa, setahu Saksi, CV. Dinamika Teknik sudah menerima pembayaran jasa konsultasi pembangunan puskesmas yang sebesar Rp726.170.500,00 yaitu pada tanggal 26 Agustus 2020 yang ditransfer ke rekening Bank 9 Jambi Nomor 101220397 atas nama Ir. H. Husin CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa, Saksi sudah menerima gaji/upah terkait jabatan Saudara sebagai tenaga ahli arsitek CV. Dinamika Teknik sesuai dengan hasil negosiasi dengan pihak perusahaan CV. Dinamika Teknik dan besarnya adalah Rp14.000.000,00;
- Bahwa, penghitungan struktur dengan menggunakan Aplikasi Analisa Struktur SAP (Structural Analysis Program) 2000 V. 14.01;
- Bahwa, Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 digunakan untuk pembangunan gedung, jembatan, tower, papan reklame, atap stadium, hotel dan aula atau sport hole yang mana pada intinya tergantung perlakuan bangunan dan penempatannya;
- Bahwa, Saksi sudah menggunakan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 tersebut selama 20 tahun;
- Bahwa, untuk kelebihan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 yaitu lebih efisien sedangkan untuk kekurangannya yaitu tidak dapat menghitung di

Halaman 132 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitungan kecil di bawah $f_c' = 20$ dan di bawah batasan minimum yaitu $K = 250$ pada konstruksi bangunan;

- Bahwa, metode penghitungan terhadap struktur suatu bangunan dengan menggunakan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 tersebut tidak diwajibkan bagi perencanaan pembangunan, boleh dilakukan secara manual bagi perencanaan pembangunan dengan mengikuti standar SNI, namun untuk waktu dengan menggunakan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 lebih cepat ketimbang waktu yang dilakukan secara manual;
- Bahwa, Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 ada lisensinya;
- Bahwa, metode lain dalam melakukan penghitungan terhadap struktur suatu bangunan selain menggunakan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 adalah metode LINI milik Kementerian Pekerjaan Umum;
- Bahwa, Saksi pernah menggunakan metode LINI tersebut untuk melakukan penghitungan beban gempa terhadap struktur bangunan gedung Puskesmas Bungcupada bulan April 2020 saat perencanaan berlangsung;
- Bahwa, hasil dari menggunakan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 dalam melakukan penghitungan terhadap struktur suatu bangunan tersebut akurat;
- Bahwa, hasil dari perhitungan terhadap struktur bangunan gedung Puskesmas Bungku dengan menggunakan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 tersebut kategori stabil sesuai dengan yang ada di bukti di dokumen perencanaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku tersebut;
- Bahwa, Saksi yang merekomendasikan perhitungan struktur dengan kuat tekan $f_c' = 24$ Mpa (beton tinggi) pada bangunan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwa, alasan Saksi selaku tenaga ahli struktur bangunan dari CV. Dinamika Teknik dan tim perencanaan mempersyaratkan mutu beton pada bangunan Puskesmas Bungku dengan menggunakan $f_c' = 24$ Mpa adalah:
 1. Berdasarkan fungsi bangunan puskesmas type B (puskesmas rawat inap), muatan atau beban yang dihitung sesuai dengan puskesmas type B;
 2. Memenuhi persyaratan bangunan negara atas kenyamanan, keselamatan, dan rasa aman bagi pengguna bangunan Puskesmas Bungku;
 3. Berdasarkan site lokasi pekerjaan, karena lokasi pembangunan diapit oleh 2 aliran anak sungai;
 4. Untuk Puskesmas Bungku, saksi bersama tim perencanaan mengacu pada standar bangunan gedung negara, dengan menggunakan mutu sedang $f_c' = 24$ Mpa;

Halaman 133 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, $f_c' = 24$ Mpa yang merupakan hasil dari penghitungan dengan menggunakan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 terhadap struktur bangunan gedung Puskesmas Bungku tersebut merupakan hitungan yang sudah tepat dan layak;
- Bahwa, dalam pembangunan Puskesmas Bungku Saksi merekomendasikan terkait kekuatan beton di angka $f_c' = 24$ Mpa karena hitungan $f_c' = 24$ Mpa tersebut merupakan hitungan untuk pembangunan gedung 2 lantai sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa, yang menjadi pedoman Saudara dalam menentukan kekuatan beton struktur bangunan gedung Puskesmas Bungku tersebut adalah sesuai dengan ketentuan peraturan bangunan pemerintah berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), Syarat Konstruksi Standar Nasional Indonesia (SK SNI) dan peraturan yang berkaitan dengan bangunan negara;
- Bahwa, setiap perencanaan selalu menggunakan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 dalam penghitungan terhadap struktur suatu bangunan;
- Bahwa, apabila mutu/kualitas struktur beton yang terpadang pada bangunan Puskesmas Bungku tersebut $f_c' = 11,43$ Mpa maka bangunan tersebut
 1. Menyebabkan keretakan/rusak pada struktur bangunan akibat dari tidak tercapainya nilai kuat tekan beton;
 2. Membahayakan bagi pengguna dan pengunjung bangunan tersebut;
 3. Tidak tercapainya umur bangunan gedung sebagaimana yang direncanakan;
 4. Bangunan tersebut dinyatakan membahayakan pengguna bangunan Puskesmas Bungku, dan gagal pelaksanaan pembangunan, sehingga bangunan tersebut tidak layak digunakan;
 5. Menimbulkan efek sosial/ menurunnya kepercayaan masyarakat yang akan menggunakan fasilitas bangunan tersebut;
- Bahwa, klasifikasi kuat tekan beton (FC/K) menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6468-2000, AC1318, AC1363R-92 dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:
 - Beton Mutu Rendah : $F_c' < 20$ Mpa;
 - Beton Mutu Sedang : $F_c' 21$ Mpa – 40 Mpa;
 - Beton Mutu Tinggi : $F_c' \geq 41$ Mpa;
- Bahwa, biasanya digunakan pada struktur lantai kerja, saluran pembuangan (struktur yang tidak menahan beban);
- Bahwa, struktur beton pada bangunan Puskesmas Bungku $f_c' = 11,43$ Mpa termasuk dalam kualifikasi kuat tekan beton mutu rendah;

Halaman 134 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi telah melakukan penghitungan struktur bangunan pada perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku TA 2020 sebanyak 3 kali diantaranya:
 1. Yang pertama yaitu pada saat arsitek membuat desain awal (rancangan awal) pola ruang Puskesmas Bungku berdasarkan Pedoman Prototype Puskesmas Kemenkes 201 (Puskesmas type B) yaitu 1 bangunan puskesmas beserta 2 rumah dinas;
 2. Kedua yaitu menghitung struktur pola ruang bangunan puskesmas dengan gambar ACP secara keseluruhan (full) sekeliling bangunan, tanpa 2 unit rumah dinas sebagaimana desain gambar sebelumnya, dan dilakukan perubahann tata letak bangunan;
 3. Ketiga yaitu menghitung struktur pola ruang puskesmas dengan desain pengurangan penggunaan ACP namun ada penambahan struktur bangunan yaitu berupa penambahan ramp (jalur jalan yang memiliki kelandaian tertentu sebagaimana pengganti anak tangga);
- Bahwa, yang menyebabkan Saksi melakukan penghitungan struktur bangunan Puskesmas Bungku tersebut sebanyak 3 kali karena adanya perubahann desain gambar yang dibuat oleh Arsitektur atas nama Gusri Arif, ST;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 12. **Lori Holmes, ST Bin Wilyam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
 - Bahwa, sumber dana pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari tersebut adalah dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
 - Bahwa, Saksi mengetahui tentang CV. Dinamika Teknik karena Saksi bergabung dengan CV. Dinamika Teknik sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dengan status kepegawaian di CV. Dinamika Teknik adalah sebagai karyawan tidak tetap (artinya Saksi bergabung ketika sedang ada pekerjaan saja dan ketika tidak ada

Halaman 135 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan maka Saksi tidak bekerja di CV. Dinamika Teknik) dan untuk direktur CV. Dinamika Teknik adalah Ir. Husin yang alamat kantornya di Jln. Ir. H. Juanda Nomor 02 RT 31/09 Kel. Simpang III Sipin Kota Jambi, lalu terkait jasa konsultasi paket pekerjaan perencanaan puskesmas pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 tepatnya untuk perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku, Saksi menjadi tenaga ahli cost estimate;

- Bahwa, awalnya sekira bulan Februari tahun 2020 Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik mendapatkan informasi melalui aplikasi LPSE (layanan pengadaan sistem elektronik) Kab. Batanghari (LPSE.BATANG HARI.GO.ID) pada RUP (rencana umum pengadaan) Kab. Batanghari bahwa Dinas Kesehatan Kab. Batanghari sedang mengadakan tender paket Jasa Konsultasi Perencanaan Puskesmas dengan nilai HPS sebesar Rp729.187.635,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang diproses pihak UKPBJ Kab. Batanghari selanjutnya Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik tertarik dan kemudian ia memasukkan dokumen pra kualifikasi di aplikasi LPSE tersebut dan dinyatakan memenuhi syarat kemudian Saudara Husin memasukkan dokumen surat penawaran melalui aplikasi LPSE Batanghari terkait paket tender jasa konsultasi perencanaan puskesmas tersebut beserta dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta yaitu sebanyak 21 item dengan nilai penawaran saksi sebesar Rp726.170.500,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) setelah ia memasukkan dokumen/ surat penawaran tersebut selanjutnya Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik mengikuti serangkaian atau tahapan-tahapan dalam proses tender tersebut diantaranya adalah tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi kemampuan perusahaan dan terakhir pembuktian kualifikasi dan pada saat pembuktian kualifikasi maka perusahaan CV. Dinamika Teknik dinyatakan LULUS bersama 3 perusahaan yang lain yaitu CV. Teknisia Plan, CV. Elniwsa Konsultan, dan CV. Alfa Engineering Consultant, dan pada saat evaluasi harga maka perusahaan milik saksi yaitu CV. Dinamika Teknik dinyatakan lulus bersama dengan CV. Teknisia Plan dimana CV. Dinamika Teknik melakukan penawaran di angka Rp726.170.500,00 sedangkan CV. Teknisia Plan melakukan penawaran di angka Rp726.686.300,00 dan akhirnya perusahaan milik Saudara Husin dinyatakan sebagai pemenang tender paket jasa konsultasi perencanaan puskesmas dengan nilai kontrak sebesar Rp726.170.500,00 selanjutnya pihak pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik menandatangani surat perjanjian / kontrak paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan

Halaman 136 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas dengan nomor kontrak “ 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 dan nilai kontrak sebesar Rp726.170.500,- serta masa kerja/waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender dari tanggal 8 April 2020 sampai dengan 22 Mei 2020;

- Bahwa, Saksi termasuk ke dalam salah satu daftar personil manajerial dari CV. Dinamika Teknik dengan jabatan sebagai tenaga ahli cost estimate;
- Bahwa, Saksi telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai tenaga kerja teknik sipil;
- Bahwa, personil manajerial dari CV. Dinamika Teknik ada 8 (delapan) orang yaitu:
 1. Saudara Yusrizal Yunus, ST dengan jabatan sebagai Team Leader;
 2. Saudara Erwinsyah, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Sipil;
 3. Saudara Gusri Arif, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 1;
 4. Saudara Algusrinof, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 2 ;
 5. Saudara Lori Holmes, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Cost Estimasi (pembuatan RAB);
 6. Saudara Muhamat Selamat, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Lingkungan;
 7. Saudara Mulyadi, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal;
 8. Saudara Aria Permana, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli K3 Konstruksi;
- Bahwa, berdasarkan surat perjanjian paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas nomor : 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 8 April 2020 untuk ruang lingkup pekerjaan terkait perencanaan puskesmas tersebut adalah :
 1. Persiapan perencanaan yang meliputi pengumpulan data, pengukuran site, penyelidikan tanah dan material;
 2. Penyusunan konsepsi desain;
 3. Pra – perancangan;
 4. Penyusunan pengembangan rencana;
 5. Penyusunan rencana detail;
 6. Penjelasan pekerjaan;
- Bahwa, Dokumen yang Saksi buat/ keluarkan sehubungan Saksi menjadi konsultan perencanaan puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari berupa:
 1. Laporan Pendahuluan, isinya memuat tentang data survey lapangan dan penyelidikan tanah (pekerjaan sondir tanah);

Halaman 137 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Laporan Antara, isinya memuat tentang konsep desain gambar Puskesmas Bungku;
3. Laporan Akhir, isinya sudah masuk ke dalam desain final perencanaan;
4. Gambar Rencana A3 ;
5. RAB (Rencana Anggaran Biaya);
6. Dokumen RKS dan Spesifikasi Teknis;
7. Pembuatan Maket Puskesmas Bungku dan Tidar Kuranji;

- Bahwa, uang sebesar anggaran Rp7,6 milyar sebagaimana nilai pagu untuk pembangunan Puskesmas Bungku tersebut, dialokasikan untuk membiayai pekerjaan sebagai berikut

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp126.115.625,00;
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggaran sebesar Rp80.225.000,00;
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar 6.702.790.783,26;

sehingga totalnya adalah sebesar Rp6.909.131.408,26 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar 690.913.140,83 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp7.600.000.000,00);

- Bahwa, sepengetahuan Saksi rincian anggaran tersebut di atas merupakan rincian anggaran final yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan HPS bagi PPK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari ketika akan memasukkan permohonan tender fisik pelaksanaan pembangunan Puskesmas Bungku ke pihak UKPBJ Kab. Batanghari;

- Bahwa, sebelum terbitnya dokumen perencanaan final tersebut, Saksi dan tim pernah membuat rincian penggunaan uang sebesar Rp7,6 milyar dengan item pekerjaan yang berbeda, namun baru sebatas draft rincian RAB yaitu:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp126.115.625,00;
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggaran sebesar Rp80.225.000,00;
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp5.708.395.448,71;
4. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Dokter, dengan anggaran sebesar Rp461.332.139,33;
5. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Paramedis, dengan anggaran sebesar Rp533.056.635,42;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga totalnya adalah sebesar Rp6.909.124.848,46 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp690.912.484,85 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp7.600.000.000,00);

- Bahwa, item pekerjaan dari pembangunan Puskesmas Bungku yang dikerjakan oleh Saudara Fauzi dan terdakwa selaku pelaksana lapangan dari PT. Mulia Permai Laksono dimana Saudara sebagai konsultan pengawasnya tersebut adalah:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas
 - a. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
 1. Pekerjaan Tanah dan Urugan
 2. Pekerjaan Pondasi
 - b. Pekerjaan Lantai Dasar ELV. ± 0.00 S/D ELV + 4.20
 1. Pekerjaan Beton dan Pasangan
 2. Pekerjaan Pasangan dan Plasteran
 3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
 4. Pekerjaan Lantai dan Dinding
 5. Pekerjaan KMWC
 6. Pekerjaan Plafond
 7. Pekerjaan Elektrikal Lt. Basement
 8. Pekerjaan Pengecatan
 - c. Pekerjaan Lantai I ELV + 4.20 S/D ELV + 8.00
 1. Pekerjaan Beton dan Pasangan
 2. Pekerjaan Pasangan dan Plasteran
 3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
 4. Pekerjaan Lantai dan Dinding
 5. Pekerjaan KMWC
 6. Pekerjaan Atap
 7. Pekerjaan Plafond
 8. Pekerjaan Elektrikal Lt. 1
 9. Pekerjaan Pengecatan
 - d. Pekerjaan Plumbing
 1. Pekerjaan Pengadaan Pompa Air Bersih
 2. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bersih Toilet
 3. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bekas Kotor dan Vent
 4. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Hujan

Halaman 139 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan

1. Pekerjaan Lantai Dasar

2. Pekerjaan Lantai I

- Bahwa, yang membuat dan menetapkan terkait uraian pekerjaan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen RAB (rencana anggaran biaya) adalah tim struktur Saudara Erwinsyah, ST., terkait nilai volume, harga satuan dan jumlah harga yang tercantum di dalam RAB yang membuat dan memutuskannya adalah Saksi selaku tenaga ahli cost estimate dibantu oleh teman-teman lainnya di tim konsultan perencanaan;
- Bahwa, Saudara Erwinsyah, ST melakukan kajian, analisa dan penghitungan secara mendetil yang didasari atas hasil dari penyelidikan tanah/sondir tanah, data pendukung gempa yang diterbitkan oleh Instansi Pusjatan (Pusat Pengkajian Jalan dan Jembatan) di Aplikasi LINI yang di download di Bulan April 2020, hasil pengecekan eksisting tanah, atas dasar hasil penghitungan struktur menggunakan aplikasi SAP 200 versi 14.01 dan didasari juga dari gambar rencana/gambar detil yang dibuat oleh tim arsitektur Saudara Gusri Arif, ST;
- Bahwa, yang menjadi dasar/rujukan Saksi membuat besaran/nilai volume tersebut adalah dari gambar rencana/gambar detil yang dibuat oleh tim struktur;
- Bahwa, cara Saksi menghitung nilai harga satuan setiap item pekerjaan yang ada di dalam dokumen RAB (rencana anggaran biaya) adalah awalnya dihitung atas dasar penjumlahan dari analisa bahan, alat dan tenaga/upah pekerja yang kemudian dituangkan ke dalam aplikasi analisa harga satuan pekerjaan SNI tahun 2020 (Aplikasi SNI tahun 2020 yang menerbitkan adalah kementerian PUPR, yang setiap tahunnya terjadi perubahann di aplikasi tersebut, formatnya sudah baku saksi tinggal mengubah kolom harga satuan yang disesuaikan harga satuan dari Dinas Perkim Batanghari;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, CV. Dinamika Teknik sudah menerima pembayaran jasa konsultasi pembangunan puskesmas sebesar Rp726.170.500,00 yaitu pada tanggal 26 Agustus 2020 yang ditransfer ke rekening Bank 9 Jambi Nomor 101220397 atas nama Ir. H. Husin CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa, Saksi sudah menerima gaji/upah terkait jabatan Saksi sebagai tenaga ahli arsitek CV. Dinamika Teknik sesuai dengan hasil negoisasi dengan pihak perusahaan CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. **Ismail, S.Kom Bin Junaide**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa, sumber dana pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari tersebut adalah dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa, CV. Elniwsa Konsultan berdiri sejak tahun 2012 dan beralamat di Komplek Villa Kenali Permai Blok P-15 Nomor 38 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi, untuk struktur kepengurusannya adalah Saksi selaku direktur, wakil direktur Saudara Sahrozi dan komanditer Saudara Wawan Siswanto, untuk tenaga ahli tetap adalah Saudara Muslihudin, ST., Saudara M. Ikbal, ST., Saudara Andi Aryo, ST., dan Saudari Nur Aida, ST;
- Bahwa, CV. Elniwsa Konsultan bergerak di bidang jasa konsultasi yang meliputi pengawasan, perencanaan dan studi kelayakan;
- Bahwa, Saksi tidak ada memasukkan nama-nama tenaga ahli tersebut karena dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan jasa konsultasi pengawas Puskesmas Kab. Batanghari, perusahaan milik Saksi telah dipinjam oleh Saudara Husin yang merupakan Direktur CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa, yang menjadi pelaksana dan mengerjakan paket pekerjaan tersebut adalah Saudara Husin karena CV. Elniwsa Konsultan milik Saksi telah dipinjam oleh Saudara Husin;
- Bahwa, pada saat lelang/tender pada paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Saksi berperan menyiapkan dokumen pra-kualifikasi yang meliputi akta pendirian, SIUP, SITU, TDP, IUJK, dokumen kontrak pengalaman kerja baik softcopy maupun hardcopy nya, Saksi memerintahkan staf Saudara Mahendra Laksanama Putra menghadiri pada tahap pembuktian kualifikasi dan Saksi yang menandatangani surat perjanjian atau kontrak pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultasi pengawas pembangunan Puskesmas Bungku sedangkan Saudara Husin pada saat CV. Elniwsa Konsultan lulus pra-kualifikasi bersama stafnya membuat dokumen penawaran dengan nama perusahaan milik Saksi kemudian

Halaman 141 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



mengirimkan kepada Saksi untuk diupload ke Portal LPSE pada paket pekerjaan jasa konsultasi pengawas Puskesmas Bungku dengan portal LPSE. BATANG HARI KAB.GO.ID;

- Bahwa, cara Saudara Husin meminjam perusahaan milik Saksi yaitu CV. Elniwsa Konsultan untuk mengikuti proses lelang/tender paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah pada tanggal 29 Mei 2020 Saudara Husin menelpon Saksi dengan mengatakan "Mail, aku mau minjem perusahaan untuk paket pengawasan puskesmas" dan Saksi jawab "iya" selanjutnya Saudara Husin mengatakan "nanti jasa pinjam perusahaan 5-6%" dan Saksi jawab "iya" lalu Saksi meminjamkan perusahaannya kepada Saudara Husin;
- Bahwa, fee yang Saksi terima atas peminjaman perusahaan tersebut sebesar Rp24.000.000,00 pada bulan Januari 2021 dengan cara Saudara Husin mengirimkan stafnya dan menyerahkan uang sebesar Rp24.000.000,00 pada saat saksi sedang di kantor CV. Elniwsa Konsultan;
- Bahwa, penandatanganan surat perjanjian (kontrak) paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari, dengan nomor kontrak : 050/51.3/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan nilai kontrak sebesar Rp487.063.000,00;
- Bahwa, yang menandatangani kontrak/surat perjanjian paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah Saksi sendiri selaku Direktur CV. Elniwsa Konsultan dengan Saudara dr. Hj. Elfi Yennie, MARS selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari;
- Bahwa, lama waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut sesuai dengan SPMK (surat perintah mulai kerja) nomor : 050/59/SPMK/DINKES/2020 tanggal 21 Juli 2020 adalah 150 hari kalender dari tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa, Saksi tidak menjalankan poin-poin dalam surat perjanjian / kontrak paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut karena Saksi tidak bekerja di lokasi pekerjaan dan yang bekerja adalah Saudara Husin dengan menugaskan timnya yang tim leadernya didalam kontrak adalah Saudara Fajar Asmara, ST;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui 9 orang tenaga ahli sebagaimana tercantum di dalam dokumen penawaran ada bekerja di lokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku konsultan pengawas pada paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut, oleh karena perusahaan milik Saksi dipinjam oleh Saudara Husin maka yang bertanggungjawab dalam proses pengawasan adalah Saudara Husin dan tim;
- Bahwa, Saksi tidak terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa Saudara Husin meminjam perusahaan milik Saudara dalam proses lelang konsultan pengawas;
- Bahwa, jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan yang menggunakan CV. Elniwsa Konsultan, seharusnya yang bertanggungjawab secara kontrak saksi selaku penandatangan kontrak, karena saksi telah menyerahkan kepada Saudara Husin seharusnya ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya;
- Bahwa, dokumen yang Saksi tandatangani dalam pekerjaan jasa konsultasi pengawasan Puskesmas Bungku Kab. Batanghari adalah Dokumen kontrak dan dokumen addendum;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Saudara Husin untuk menandatangani dokumen apapun, karena pada akhir Desember 2020 Saudara Husin tidak memberitahukan kepada saksi terkait pekerjaan tersebut, sehingga menurut saksi pekerjaan tersebut tidak jadi dilaksanakan, namun tiba-tiba di Bulan Januari 2021 saksi mendapatkan telepon dari Saudara Husin bahwa uang masuk ke rekening CV. Elniwsa Konsultan;
- Bahwa, pekerjaan konsultan pengawasan berakhir tanggal 17 Desember 2020 sesuai dengan kontrak;
- Bahwa, dokumen yang disiapkan oleh konsultan pengawas untuk pencairan yaitu;
 1. Permohonan termin/pembayaran
 2. Invoice
 3. Laporan bulanan
 4. Laporan akhir
 5. Faktur pajak
- Bahwa, Saksi mengetahui persentase dari pekerjaan fisik di lapangan pada tanggal 17 Desember 2020 ketika berakhir masa kontrak CV. Elniwsa Konsultan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari adalah sebesar 84%;
- Bahwa, yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik Puskesmas Bungku adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari;

Halaman 143 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. **Fajar Asmara, ST Bin Joko Saryono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa, sumber dana pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari tersebut adalah dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa, Saksi bukan merupakan team leader/supervise engineer CV. Elniwsa Konsultan yang melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa team leader/supervise engineer CV. Elniwsa Konsultan untuk melakukan pengawasan pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa, sekitar Bulan Agustus 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 Saksi bekerja mengawasi pekerjaan pembangunan rehab total SMA Titian Teras Cabang Ma. Bungo Dinas PUPR Prov. Jambi dan saksi tergabung di perusahaan milik Saudara Husin yaitu CV. Dinamika Teknik dengan nilai kontrak sebesar Rp300.000.000,00;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui namanya bisa dijadikan sebagai team leader/supervise engineer CV. Elniwsa Konsultan dan baru mengetahui setelah diperiksa penyidik tipikor Satreskrim Polres Batanghari;
- Bahwa, Saksi kenal dengan pemilik CV. Elniwsa Konsultan yaitu Saudara Ismail, S.Kom sejak tahun 2015;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa CV. Elniwsa Konsultan menjadi konsultan pengawas paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut setelah mendengar dari kawan-kawan saksi yang satu profesi;

Halaman 144 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana CV. Elniwsa Konsultan bisa menjadi konsultan pengawas paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah menerima gaji terkait paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
 - Bahwa, Saudara Husin tidak pernah memberitahu Saksi bahwa nama Saksi digunakan untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui 9 orang tenaga ahli sebagaimana tercantum di dalam dokumen penawaran ada bekerja di lokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. **Yusrizal Yunus, ST Bin Yunus Nawawi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengantindak pidana korupsi pada kegiatan / pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 ;
- Bahwa, pada tahun 2020, CV.Dinamika Teknik mendapatkan paket pekerjaan perencanaan (Konsultan Perencanaan Puskesmas) pada kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari;
- Bahwa, Saksi adalah sebagai tim Leader (Ketua Tim Konsultan Perencanaan Pembangunan Puskesmas) Dinas kesehatan Kab. Batanghari dengan anggaran sebesar Rp. 726.170.500,- (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa,tugas dan tanggung jawab saksi Ketua Tim Konsultan Perencanaan adalah mengkoordinir anggota tim dalam melaksanakan pekerjaan dan Mengoreksi hasil pekerjaan tim ;

Halaman 145 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang tergabung di dalam Personil Manajerial dari CV. Dinamika Teknik tersebut adalah : 1). Yusrizal Yunus, ST sebagai Team Leader, 2). Erwinsyah Y, ST sebagai Tenaga Ahli Struktur, 3). Gusri Arif, ST dan Algusrinof, ST, sebagai Tenaga ahli Arsitek, 4). Lori Holmes, ST, sebagai Tenaga Ahli Cost Estimasi, 5). Muhamat Selamat, ST, sebagai Tenaga Ahli Lingkungan, 6). Mulyadi, ST, sebagai Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal, dan 7). Aria Permana, ST sebagai Tenaga Ahli K3 Konstruksi ;
- Bahwa, dasar pelaksanaan pekerjaan perencanaan adalah surat perjanjian (Kontrak) paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas dengan No.050/ 01/ Kontrak/ Dinkes/ 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 726.170.500,- (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ratus rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender terhitung dari tanggal 08 April 2020 s/d 22 Mei 2020, yang di tanda tangani oleh saksi Ir. Husin selaku Direktur CV. Dinamika Teknik ;
- Bahwa, pedoman dan acuan bagi konsultan dalam melakukan perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku adalah : 1). Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 2). Kontrak kerja, 3). Standar Harga Satuan Kabupaten, dan 4). Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Bahwa, tugas saksi sebagai Team Leader adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap tim ahli dan untuk produk yang di buat berdasarkan hasil pekerjaan perencanaan yaitu berupa produk yang di dikeluarkan oleh perusahaan yakni CV. Dinamika Teknik.
- Bahwa, dokumen yang diterbitkan oleh CV. Dinamika Teknik terkait dengan hasil perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah : 1). Laporan Pendahuluan yang isinya membuat tentang data Survey lapangan dan penyelidikan tanah (Pekerjaan sondir tanah) (Dokumen), 2). Laporan Antara yang isinya memuat tentang konsep desain gambar Puskesmas Bungku (Dokumen), 3). Laporan Akhir yang isinya sudah masuk kedalam desain final perencanaan, 4). Gambar Rencana A3 (dokumen), 5). RAB (Rencana Anggaran Biaya) (dokumen), 6). Dokumen RKS dan Spesifikasi Teknis (Dokumen), dan 7). Pembuat Maket Puskesmas Bungku dan Tidar Kuranji ;
- Bahwa, anggaran sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) tersebut di alokasikan untuk membiayai pekerjaan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp. 126.115.625,- (seratus dua puluh enam juta seratus lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

Halaman 146 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dengan anggaran sebesar Rp. 80.225.000,- (delapan puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp. 6.702.790.783,26,- (enam milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh enam sen) ;

Totalnya adalah sebesar Rp. 6.909.131.408,26 (enam milyar sembilan ratus sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah dua puluh enam sen), sisanya untuk pembayaran PPn sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 690.913.140,83,- (enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh rupiah delapan puluh tiga sen), dengan total pembulatan sebesar Rp. 7.600.000.000 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), total rincian tersebut adalah rincian anggaran final;

- Bahwa, terdapat perubahan gambar rencana, dimana pada gambar rencana awal memuat 3 (tiga) bangunan yaitu Bangunan Puskesmas, Rumah Dokter dan Rumah Perawat ;
- Bahwa, atas usulan dari ELFI YENIIE selaku Kepala Dinas agar di tambahkan RAMP pada bangunan puskesmas, sehingga rencana bangunan rumah dokter dan perawat menjadi hilang;
- Bahwa, kegiatan perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut telah selesai di kerjakan pada tanggal 20 Mei 2020 dan dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 22 Mei 2020 di kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari ;
- Bahwa, untuk biaya jasa konsultasi perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut sudah selesai di penuhi oleh Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yang di berikan secara transfer ke rekening perusahaan CV. Dinamika Teknik ;
- Bahwa, saksi mendapatkan gaji/honor selama melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku yang di berikan oleh perusahaan CV. Dinamika Teknik yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. **M. Ardiansyah, AMd Bin Ali Umar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan kegiatan yang Saksi lakukan bersama tim laboratorium bahan konstruksi DPUPR Prov. Jambi pada bangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa, pada saat pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari tersebut, Saksi sebagai Kasi Mutu pada UPTD Laboratorium bahan konstruksi DPUPR Prov. Jambi berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor : 193/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 tanggal 19 Februari 2019;
- Bahwa, tupoksi Saksi selaku Kasi Mutu pada UPTD Laboratorium bahan konstruksi DPUPR Prov. Jambi antara lain:
 1. Melakukan verifikasi terkait dengan prosedur permintaan uji – hasil lab uji disampaikan;
 2. Memastikan bahwa lap hasil uji sesuai dengan metode dan spesifikasi yang disyaratkan dalam SNI;
 3. Melakukan kaji ulang manajemen dalam system pelayanan mutu lab;
 4. Menandatangani lap hasil uji setelah melakukan verifikasi di atas;
- Bahwa, Saksi bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Laboratorium bahan konstruksi DPUPR Prov. Jambi;
- Bahwa, Saksi pernah melakukan pengujian pada bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, Saksi melakukan pemeriksaan mutu bangunan (hammer test) pada bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari berdasarkan surat permohonan Kadis Kesehatan Kabupaten Batanghari Nomor :800/2211/SKRE.01-Dinker/2021 tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa, Saksi melakukan pemeriksaan mutu bangunan pada bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa, Saksi melakukan pemeriksaan mutu bangunan pada bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batangharibersama dengan tim laboratorium (Saudara Abu Bakar, Saudara Doni, Saudara Zulfianto, Saudara Sutoko, dan Saudara Ambik Acok, S.T) dan didampingi pihak inspektorat, staf Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Penyedia (Saudara Abu Tholib dan terdakwa);

Halaman 148 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dengan menggunakan metode SNI ASTM C805:2012 bahwa terdapat 10 sampel tiang (5 titik di lantai dasar dan 5 kolom di lantai 2) yang dilakukan pemeriksaan (angka pantul) hammer test didapat 30,53 Mpa (diatas persyaratan dalam spektek) yang kemudian dituangkan dalam laporan hasil hammer test nomor :305/10/Hammertest/IBK/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa, hasil pemeriksaan hammer test tersebut belum dapat menggambarkan kondisi mutu konstruksi secara utuh dan harus dilakukan pengujian tambahan antara lain:
 - ✓ Pengujian sampel core inti;
 - ✓ Pengujian hasil core inti (alat uji tekan);
 - ✓ Profometer (untuk melihat jumlah pasangan dan diameter pembesian);
 - ✓ UPV (mengetahui kerapatan beton);
 - ✓ Tes laju karbonasi (mengetahui beton luar dan dalam karena pengaruh lingkungan terkait kualitas mutu beton);
 - ✓ Pengujian half-cell potential (mengetahui korosi aktif);Dan apabila secara keseluruhan item pengujian dilakukan barulah dapat diketahui kondisi mutu konstruksi secara utuh atas suatu bangunan konstruksi;
- Bahwa, hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan tim teknis ITB pada Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari sudah dapat menggambarkan secara utuh kondisi mutu konstruksi karena seluruh metode uji mutu konstruksi yang dilakukan Tim ITB sudah digunakan dalam evaluasi konstruksi bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari maka hasil uji Tim ITB tersebut sudah sesuai dengan standar pengujian layak konstruksi;
- Bahwa, Saksi pernah menyarankan agar berkoordinasi dengan Bina Konstruksi Kementerian PUPR yang ada di Jakartakepada Saudari Elfi Yennie, Saudara Abu Tholib, dan terdakwa tetapi saat itu tidak ada tindak lanjutnya;
- bahwa, hasil pemeriksaan hammer test berkaitan dengan pemeriksaan jenis lainnya dengan skala kecil karena pemeriksaannya hanya bersifat di permukaan beton;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

17. **Gunadi Bin Sarpandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan berkaitan pemasangan instalasi listrik di bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa saksi bekerja di bangunan tersebut karena diajak oleh teman saya yaitu Saudara Joni Hermansyah;
- Bahwa gambar kerja untuk denah instalasi listrik yang diberikan oleh Saudara Akbar (pengawas kegiatan) namun untuk RAB belum pernah melihatnya dan atas jasa saksi ini, saksi mendapat upah Rp.20.250.000,- dengan biaya per titiknya Rp. 75.000,- untuk 270 titik dengan material yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa saksi ada melakukan survey ke lokasi pembangunan Puskesmas Bungku sebelum melakukan pemasangan instalasi listrik bersama dengan Saudara Joni Hermansyah dan Saudara Mashuri;
- Bahwa saksi bekerja disana mulai dari pertengahan bulan Oktober 2020 sampai dengan pertengahan bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Abu Tholib dan terdakwa. dan dengan saudara Fauzi tidak pernah lihat saat di lokasi Puskesmas Bungku;
- Bahwa saksi tidak ada kontrak dan untuk pembayaran diberikan secara tunai/secara bertahap berdasarkan kebutuhan kami, pemberiannya secara keseluruhan sudah lunas dibayar oleh Saudara M. Fauzi yang diberikan kepada Saudara Joni Hermansyah dan terakhir kepada saya sendiri dikarenakan saya yang menyelesaikan pekerjaan tersebut sedangkan Saudara Joni Hermansyah dan Saudara Mashuri sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa instalasi listrik sudah bisa digunakan sebagaimana fungsinya karena setelah selesai pekerjaan pemasangan instalasi listrik tersebut saya ada mencoba secara keseluruhan instalasi listrik tersebut sudah berfungsi secara keseluruhan, pada saat pengetesan diawasi oleh pengawas kegiatan yaitu Saudara Akbar dan berdasarkan keterangan dari Saudara Akbar bahwa pekerjaan sudah selesai selanjutnya saya menemui Saudara M. Fauzi melaporkan bahwa kegiatan pemasangan instalasi sudah selesai dan telah dicek oleh pengawas (Saudara Akbar);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 150 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. **Farid Willy Ansar Bin Ansar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan pekerjaan pemasangan pintu alumunium, jendela alumunium, ventilasi alumunium dan jendela kaca alumunium di bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa saksi awalnya diajak/ ditawarkan oleh teman saksi yang bernama Gani Junianda dimana ia menyampaikan kepada saksi bahwa ada kerjaan proyek dari seseorang yang Saudara Gani Junianda kenal yaitu terdakwa, adapun pekerjaan proyek tersebut terkait pembangunan puskesmas di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dan yang ditawarkan kepada saya adalah pekerjaan pemasangan pintu alumunium, jendela alumunium, ventilasi alumunium dan jendela kaca alumunium pada Puskesmas Bungku tersebut, dan setelah saya bertemu dengan terdakwa akhirnya saya sepakat maka sekitar satu bulan kemudian saya dan Saudara Gani Junianda berangkat bersama-sama ke lokasi proyek pembangunan Puskesmas di Desa Bungku tersebut untuk mengecek/survey pekerjaan yang akan saya dan Saudara Gani Junianda kerjakan tersebut;
- Bahwa saksi mulai bekerja dari bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 dan untuk itu saksi tidak ada izin dari pihak PPK;

19. **Gani Junianda Bin Kasman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait dengan paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020
- Bahwa saksi mengenal saksi terdakwa sejak tahun 2020 karena sebelumnya saksi pernah memasang Plafon rumah milik terdakwa dan diminta oleh terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan atap, Pekerjaan plafond, Kusen alumunium, Pintu kaca, Jendela, dan ACP (Alumunium Composite Panel) di Bangunan Puskesmas Bungku.
- Bahwasaksi memulai pekerjaan atap, Pekerjaan plafond, Kusen alumunium, Pintu kaca, Jendela, dan ACP (Alumunium Composite

Halaman 151 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panel) pada bangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari tersebut yaitu sekira bulan Oktober 2020 sampai dengan pertengahan bulan Januari 2021

- Bahwa saksi terdakwa menghubungi saksi dan menawarkan pekerjaan di Puskesmas Bungku untuk pekerjaan atap, Pekerjaan plafond, Kusen alumunium, Pintu kaca, Jendela, dan ACP (Alumunium Composide Panel) pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku serta saksi DELLY HIMAWAN meminta kepada saksi untuk dicarikan orang untuk pekerjaan pemasangan ACP (Alumunium Composide Panel), Pekerjaan alumunium Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi yang kemudian dikerjakan oleh saksi Farid Willy
- Bahwa saksi dan saksi Farid willy pada bulan September 2020 berangkat ke lokasi pembangunan Puskesmas Bungku untuk mengecek pekerjaan yang akan saksi kerjakan tersebut, dan kemudian sekira pertengahan bulan Oktober saksi memulai pekerjaan tersebut dan selesai pada pertengahan bulan Januari 2021.
- Bahwa selama mengerjakan pekerjaan atap, Pekerjaan plafond, Kusen alumunium, Pintu kaca, Jendela, dan ACP (Alumunium Composide Panel) Puskesmas Bungku, di lokasi tersebut saksi hanya melihat saksi terdakwa dan saksi M. Fauzi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan yang menjadi pemenang tender pada paket pekerjaan pembangunan puskesmas bungku tersebut dan saksi hanya mengetahui yang memiliki proyek tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan atap, Pekerjaan plafond, Kusen alumunium, Pintu kaca, Jendela, dan ACP (Alumunium Composide Panel) pada Puskesmas Bungku tersebut tidak dituangkan ke dalam kontrak kerja secara tertulis namun hanya berdasarkan tawaran lisan saja dan tidak ada izin terlebih dahulu kepada PPK maupun Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yaitu saksi dr Elfie Yennie, Mars
- Bahwa pekerjaan pemasangan pekerjaan atap, Pekerjaan plafond, Kusen alumunium, Pintu kaca, Jendela, dan ACP (Alumunium Composide Panel) Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari tersebut, tidak ada dibuatkan surat perjanjian kerja (kontrak kerja) secara tertulis, hanya secara lisan saja.

Halaman 152 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dilihatkan kontrak dan RAB dari pekerjaan Puskesmas Bungku Tahun 2020 dan hanya di lihatkan gambarnya saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tata cara/prosedur apabila bekerja/ikut bekerja disuatu pekerjaan proyek pemerintah.
- Bahwa tidak ada mendapatkan surat izin dari PPK (Pejabat pembuat komitmen) atau Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari untuk bisa bekerja di proyek pembangunan Puskesmas Bungku, berkaitan dengan item pekerjaan pekerjaan atap, Pekerjaan plafond, Kusen alumunium, Pintu kaca, Jendela, dan ACP (Alumunium Composite Panel) tersebut.
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sebelumnya telah membuat kesepakatan untuk harga setiap item pekerjaan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pekerjaan atap, terdakwa meminta atap dengan merk ONDULINE dengan harga sebesar Rp.210.000,/M2 beserta rangka baja seluas 900M2 sehingga harga secara keseluruhan adalah sebesar Rp.189.000.000,- namun saat itu terjadi perdebatan perihal jumlah volume pekerjaan dimana terdakwa menghitung sesuai dengan gambar kerja yaitu seluas 771 M2 sedangkan saksi sesuai dengan rill pekerjaan di lapangan yaitu sebesar 900(Sembilan ratus)M2, sehingga terdakwa hanya membayar di volume 771 (Tujuh ratus tujuh puluh satu) M2 saja yaitu sebesar Rp. 161.900.000,- (Seratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Untuk pekerjaan Plafond Gypsum, PVC serta Lis pinggir, dengan harganya Rp. 95.000/M2 sehingga harga secara keseluruhan sebesar Rp. 130.000.000,-dan telah dibayar lunas oleh terdakwa;
 - c. Untuk pekerjaan ACP (Alumunium Composite Panel) dengan merek ACP JENIS VE merk SEVEN dengan harga Rp. 450.000/m2 yang kemudian dipasang di lokasi pekerjaan dan setelah di hitung volume pekerjaan adalah seluas 440/M2 sehingga harga keseluruhannya adalah sebesar Rp.198.000.000,-dan telah dibayar lunas oleh terdakwa.
- Bahwa jenisbahan material dan harga satuan yang saksi gunakan untuk pekerjaan Atap, plafond dan ACP (Alumunium Composite Panel) adalah sebagai berikut :

Halaman 153 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



1. PEKERJAAN ATAP

- a. Pek. Kontruksi Rangka Kuda-kuda dan Rangka Atap Baja Ringan Pabrikasi (Taso) dengan ukuran

• Tasso 75x75 dengan volume 609 Batang x Rp.80.500 = Rp 49.024.500,-

• Reng 32x45 dengan volume 530 Batang x Rp.38.000 = Rp 20.140.000,-

- b. Pek. Atap Bintumen Multi Layer dengan volume 781 lembar x Rp.148.000 = Rp 115,588.000,-

- c. Nok Onduline dengan volume 174 keping x Rp75.000
= Rp13.050.000,-

- d. Pek. Lisplank GRC, L = 20 cm dengan volume 57 keping x Rp.33,000 = Rp1,881,000,-

- e. Upah Tukang dengan volume 900M2 x Rp.30.000
= Rp 27.000.000,- Dengan total Rp 226.683.500

1. PEKERJAAN PLAFOND

- a. Rangka besi Hollow ukuran 2x4 tebal 0,25 MM dengan volume 1.300 Batang x Rp15.000 = Rp19.500.000,-

- b. Pek. Plafond Gypsum Merk Jinet Tebal : 9 mm dengan volume 350 Keping x Rp 52.000 = Rp 18.200.000,-

- c. Lis Gypsum Dengan volume 20 Batang x Rp.10.000 = Rp.2000.000,-

- d. Pek. Plafond PVC Merk Hyfoan Tebal : 0,8MM (sisi Luar bangunan) dengan volume 300 Keping x Rp50.000 = Rp. 15.000.000,-

- e. Lis Plafon PVC, Merk Hyfoan dengan volume 70 Batang x Rp. 40.000 = Rp2. .700.000,-

- f. Cat tembok merk Q Luc dengan Volume 400Kg/20 Kaleng x Rp. 250.000 / Kaleng = Rp. 5.000.000,-

- g. Kornis / dempul dengan volume 20 Sak x Rp. 60.000 = Rp. 1.200.000,-

- h. Bahan-bahan lainnya seperti Paku Scrub, Paku Beton, Kain Kasa, Kuas, Peralatan Dempul Rp 2.000.000,-

- i. Upah Tukang untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Gybsum dengan volume 950 M2x@Rp 33.000/M
=Rp 31.350.000,-
- Pekerjaan PVC dengan volume 250 M2x@Rp
40.000/M=Rp10.000.000,- Dengan total Rp 106.950.000,-

2.Pek. ACP (ALUMUNIUM COMPOSITE PANEL) Merk SEVEN Jenis
VE, Tebal : 0,3 MM dengan volume 200 Kepingx Rp. 460.000 = Rp.
92.000.000,-

- Bahwa benar saksi tidak pernah dilihat RAB oleh DELLY, dan saksi baru mengetahui RAB tersebut saat diperlihatkan oleh JPU saat di persidangan dengan rincian RAB sebagai berikut:

1. Pekerjaan Plafond (dikerjakan saksi)

RAB Rp. 195.312.619,25
Yang diterima saksi Rp. 110.000.000,00
Total selisih Rp. 85.312.619,25

2. Pekerjaan Gypsum (dikerjakan saksi)

RAB Rp. 75.170.289,17
Yang diterima saksi Rp. 40.000.000,00
Total selisih Rp. 35.170.289,17

3. Pekerjaan Atap (dikerjakan saksi GANI)

RAB Rp. 308.072.573,12
Yang diterima saksi Rp. 169.000.000,00
Total Selisih Rp .139.072.573,12

4. Pekerjaan Kusen (dikerjakan saksi FARID)

RAB Rp 618.362.636,16
Yang diterima saksi Rp 265.000.000,00
Total selisih Rp 353.362.636,16

Sehingga total keseluruhan selisih pekerjaan yang disubkontrakkan sebesar RpRp612.918.117,00

- Bahwa terdakwa tidak ada menjelaskan kepada saksi mengenai jenis/speksifikasi terhadap bahan material yang akan digunakan pada item pekerjaan Atap, plafond dan ACP (Alumunium Composite Panel) tersebut.
- Bahwa untuk kualitas bahan material yang saksi gunakan adalah bahan material yang berkualitas baik.
- Bahwa untuk catatan/nota belanja terhadap bahan material yang telah saksi gunakan tersebut sudah tidak ada lagi tersimpan.

Halaman 155 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran untuk pekerjaan Atap, plafond dan ACP (Alumunium Composide Panel) sudah dibayar lunas oleh terdakwadengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA dan Bank BRI milik Saksi
 - Bahwa setelah dilakukan penghitungan berdasarkan jenis pekerjaan, harga bahan material, Upah tukang serta biaya operasional dengan jumlah Uang yang telah dibayar oleh terdakwa tersebut, saksi mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut sebesar Rp 50.000.000;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

20. **H. Syahmirdan, SKM., M.Kes Bin Ali Nuddin**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait dengan paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 dengan nilai sebesar Rp. 7.207.149.406,-
- Bahwa saksi sebagai Ketua PPPK (Panitia peneliti pelaksanaan kontrak) pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua PPPK (Panitia peneliti pelaksanaan kontrak) pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 adalah SK (Surat Keputusan) dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor : 137 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar (DAK) Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020.
- Bahwa struktur PPPK (Panitia peneliti pelaksana Kontrak) antara lain :

Halaman 156 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. SYAHMIRDAN, Skm menjabat sebagai ketua PPPK.
2. Saksi sendiri (YUSNITA, S.farm) menjabat sebagai sekretaris PPPK.
3. AMIRIAN AKBAR menjabat sebagai anggota.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua PPPK (Panitia peneliti pelaksanaan kontrak) pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 adalah sebagai berikut:
 - a) Melakukan penelitian dokumen kontrak apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar seperti adanya perubahan desain dan spesifikasi, perubahan kuantitas, biaya dan perubahan waktu pelaksanaan.
 - b) Membuat Berita Acara hasil penelitian perubahan kontrak.
 - c) Melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama ketika akan terjadi perubahan kontrak (addendum kontrak) dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi di lapangan.
 - d) Mengusulkan saran dan memberikan pertimbangan kepada pengguna jasa setelah selesai melakukan penelitian.
 - e) Tugas dan tanggung Jawab saksi sebagai Ketua PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling sedikit Rp 200.000.000,- dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit Rp 100.000.000,
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 di ruangan saksi dr. Elfi Yennie, Mars selaku Kadis kesehatan kab. Batanghari telah di laksanakan penandatanganan kontrak terkait pembangunan puskesmas Bungku antara PPK dengan Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO.
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak tersebut yang hadir adalah saksi Elfi Yennie., selaku PPK, Terdakwa selaku PPTK , saksi sendiri selaku PPPK dan PPHP, serta 2 (dua) orang dari Pihak Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO yaitu saksi FAUZI dan satunya lagi saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak tersebut saksi Elfi Yennie (selaku PPK) ada menanyakan siapa Direktur dari PT. Muli Permai Laksono kepada saksi M. FAUZI, dan kemudian dijawab oleh saksi M. FAUZI bahwa Direktur PT. Mulia Permai Laksono yaitu saksi ABU THALIB tidak bisa hadir Karena pada saat itu sedang berada di jambi, dan saksi M. FAUZI yang mewakilinya.

Halaman 157 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dr. Elfi Yennie, Mars sempat bertanya kepada saksi M. FAUZI mengenai surat Kuasa dari saksi M. FAUZI apabila mewakili sebagai Direktur dari PT. Mulia Permai laksono, namun pada saat itu saksi M. FAUZI menjawab tidak membawa surat kuasa, dan surat kuasa akan disusulkan, namun sampai saat ini saksi FAUZI tidak ada memberikan Surat Kuasa tersebut.
- Bahwa benar tanpa adanya surat kuasa dari Direktur PT. Mulia Permai Laksono, saksi dr.ELFI YENNIE, Mars tetap menandatangani kontrak tersebut bersama dengan saksi M. FAUZI dengan alasan kontrak harus segera ditandatangani tertanggal 21 Juli 2020 agar Dana Alokasi Khusus tersebut tidak ditarik dari pusat.
- Bahwa penandatanganan kontrak antara ELFIE YENNIE selaku PPK dan FAUZI yang mewakili PT. Mulia Permai Laksono dilakukan tidak pada tanggal 21 Juli 2020 seperti yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja nomor : 050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 namun kenyataannya kontrak itu di tanda tangani oleh saksi dr. ELFI YENNIE, Mars dan saksi M. FAUZI pada tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa seharusnya penandatanganan kontrak tersebut harus sesuai dengan hari dan tanggal pada saat akan penandatanganan tersebut sesuai dengan peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa saksi mengenal saksi FAUZI karena saksi FAUZI sering mendapatkan Proyek Pekerjaan Pada Kabupaten Batanghari dengan nominal yang jauh lebih kecil dan setahu saksi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kabupaten Batanghari Ta. 2020 adalah proyek pertama kali saksi M. FAUZI dengan nominal yang besar.
- Bahwa benar pada saat berjalannya pekerjaan Puskesmas Bungku tersebut ada beberapa kali diadakan rapat evaluasi yang dihadiri oleh saksi dr. Elfi Yennie, Mars selaku (PPK), terdakwa selaku (PPTK), Konsultan Pengawas, Pihak Penyedia bersama Tim PPPK yang pada saat itu saksi sendiri dan saksi YUSNITA membahas mengenai progress pekerjaan di lapangan dimana pada saat itu salah satu permasalahan yang dibahas adalah progress pekerjaan di lapangan tidak sesuai target yang dicapai sehingga diberikan saran untuk segera menambah pekerja di lapangan agar tercapai progress pekerjaan di lapangan, namun beberapa kali pembahasan setiap rapat

Halaman 158 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan permasalahan yang sama pihak Penyedia tidak pernah menambah pekerja di lapangan.

- Bahwa saksi mengetahui adanya addendum kontrak pada pekerjaan pembangunan puskesmas bungku Dinas Kesehatan Kab. Batanghari terhadap pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas, yang tertuang di dalam addendum kontrak no.1 yaitu nomor : ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 perubahan ke 1 atas kontrak sebelumnya yaitu nomor : 050/51.3/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020.
- Bahwa yang menjadi pelaksana pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 adalah CV. ELNIWSA KONSULTAN dengan Direktur saksi. ISMAIL,S.Kom Sedangkan yang menjadi kontraktor pelaksana pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku pada TA. 2020 tersebut adalah PT. MULIA PERMAI LAKSONO dengan Direktur sdr. ABU TOLIB.
- Bahwa saksi menerima surat permohonan adanya surat addendum kontrak dari CV. Elniwsa Konsultan sebagai pelaksana pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas bernomor : 12/CV.ELNIWSA KONSULTAN/JBI/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang mana isinya menyampaikan usulan perubahan kontrak kepada PPK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari dengan alasan karena waktu pelaksanaan pekerjaan yang di tetapkan sebelumnya akan melewati tahun anggaran
- Bahwa PPK Dinas Kesehatan kab. Batanghari memerintahkan saksi dan Tim PPPK (Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak) pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 untuk melakukan penilaian / penelitian atas surat permohonan dari CV. Elniwsa Konsultan
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 Saksi selaku ketua PPPK dan Tim PPPK mengundang saksi ISMAIL, S.Kom selaku Konsultan pengawasan CV. Elniwsa Konsultan bersama Terdakwa selaku PPTK untuk mengadakan rapat pembahasan addendum kontrak tersebut, dan kemudian rapat dilaksanakan di ruangan saksi YUSNITA di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari.
- Bahwa benar hasil addendum kontrak no.1 yaitu nomor : ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 mengenai

Halaman 159 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami perubahan dari semula 180 hari kalender menjadi 150 hari kalender dan harga kontrak semula Rp. 487.063.000,- menjadi Rp. 456.802.000,-

- Bahwa saksi menuangkan hasil rapat mengenai addendum kontrak tersebut di tuangkan ke dalam Berita Acara Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak Jasa Konsultansi Kosntruksi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Puskesmas nomor : 02/BA-ADD/PPPK/DINKES/2020 tanggal 23 Juli 2020 dan kemudian hasil rapat tersebut disampaikan kepada PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yaitu dr. Hj. ELFI YENIE, MARS. yang kemudian dibuatkan addendum kontrak no.1 yaitu nomor : ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh Direktur CV. ELNIWSA KONSULTAN sdr. ISMAIL, S.Kom dengan PPK Dinas Kesehatan dr. Hj. ELFI YENIE, MARS
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya addendum kontrak pelaksanaan pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku sebagaimana tertuang di dalam addendum 01 tanggal 12 Oktober 2020 atas SURAT PERJANJIAN KERJA nomor : 050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah di libatkan dalam penyusunan dokumen addendum kontrak pelaksanaan pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas bungku dan saksi tidak pernah menerima baik surat permohonan dari PT. Mulia Permai Laksono terkait Addendum kontrak maupun surat undangan rapat terkait proses addendum tersebut sedangkan saksi merupakan ketua PPPK (Panitia peneliti pelaksanaan kontrak) pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya addendum kontrak pelaksanaan pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku sebagaimana tertuang di dalam addendum 01 tanggal 12 Oktober 2020 atas SURAT PERJANJIAN KERJA nomor : 050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 saat di tujukkan oleh Penyidik.
- Bahwa tahapan yang harus di lalui dalam proses terbitnya addendum kontrak dalam pekerjaan pembangunan puskesmas bungku tersebut adalah sbb :



1. Melakukan inventarisir / mengidentifikasi terhadap item pekerjaan yang mengalami perubahan baik yang volumenya berkurang maupun yang volumenya bertambah
2. Melakukan pemeriksaan, penelitian, pengujian dan penghitungan terhadap item pekerjaan yang mengalami perubahan baik yang volumenya berkurang maupun yang volumenya bertambah (melakukan justifikasi teknis)
3. Melakukan persetujuan dan penandatanganan addendum kontrak.
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua PPHP (Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan) pada Kegiatan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batang Hari Pada tanggal 21 Juli 2020 SK Nomor : 140 Tahun 2020 Tanggal 21 Juli 2020 dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batang Hari;
 - Bahwa tugas dan kewenangan sebagai Ketua PPHP adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penelitian dokumen kontrak apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar seperti adanya perubahan desain dan spesifikasi, perubahan kuantitas, biaya dan perubahan waktu pelaksanaan.
 - b. Membuat Berita Acara hasil penelitian perubahan kontrak.
 - c. Melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama ketika akan terjadi perubahan kontrak (addendum kontrak) dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi dilapangan.
 - d. Mengusulkan saran dan memberikan pertimbangan kepada pengguna jasa setelah selesai melakukan penelitian.
 - e. Tugas dan tanggung Jawab saksi sebagai Ketua PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Bahwa pemeriksaan yang seharusnya dilakukan sebagai PPHP antara lain :
 - Dokumen program / penganggaran
 - Surat Penetapan PPK
 - Dokumen Perencanaan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen rencana umum pengadaan (RUP) / Sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP)
- Dokumen persiapan pengadaan
- Dokumen pemilihan penyedia
- Dokumen kontrak dan perubahannya.
- Dokumen serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak ada menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan).
- Bahwa alasan saksi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai PPHP (Panitia pemeriksa hasil pekerjaan) pada kegiatan pembangunan puskesmas bungku Ta. 2020 tersebut karena tidak adanya koordinasi antara pihak penyedia dalam hal Ini PT. Mulia Permai Laksono kepada PPHP dan tidak adanya penyerahan dokumen dari pihak penyedia PT. Permai Mulia Laksono kepada PPHP.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan honor sebagai ketua PPHP.
- Bahwa saksi sebagai Ketua PPHP dari awal tidak ada menerima data dan dokumen dari Penyedia PT. Mulia Permai Laksono maka dalam proses pemeriksaan data, saksi tidak ada menandatangani ceklist pemeriksaan kelengkapan administrasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku kec. Bajubang Kab, Batang Hari Ta. 2020.
- Bahwa saksi sebagai Ketua PPPK dan Ketua PPHP bertanggung jawab kepada ELFIE YENNIE selaku PA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan cukup.

21. **Yusnita, S.Farm Binti Basri**, Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait dengan paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 dengan nilai sebesar Rp. 7.207.149.406,-

Halaman 162 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di angkat menjadi sekretaris PPPK (Panitia peneliti pelaksanaan kontrak) pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA.2020. pada tanggal 21 juli 2020 berdasarkan SK dari kepala dinas kesehatan Kab. Batanghari nomor : 137 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan penerbitan ini atas perintah dari kepala dinas Kesehatan Kab. Batanghari yaitu saksi ELFI YENNIE selaku PPK.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai sekretaris PPPK (Panitia peneliti pelaksanaan kontrak) pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan kab. Batanghari TA. 2020 adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan penelitian dokumen kontrak apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar seperti adanya perubahan desain dan spesifikasi , perubahan kuantitas , biaya dan perubahan waktu pelaksanaan.
 2. Membuat berita acara hasil penelitian perubahan kontrak.
 3. Melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama ketika akan terjadi perubahan kontrak (Adendum kontrak) dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi dilapangan.
 4. Mengusulkan saran dan memberikan pertimbangan kepada pengguna jasa setelah selesai melakukan penelitian.
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada kepala Dinas kesehatan Kab. Batanghari yaitu saksi ELFI YENNIE selaku PA
- Bahwa benar struktur PPPK (Panitia peneliti pelaksana Kontrak) antara lain :
 1. H. SYAHMIRDAN, Skm menjabat sebagai ketua PPPK.
 2. Saksi sendiri (YUSNITA, S.farm) menjabat sebagai sekretaris PPPK.
 3. AMIRIAN AKBAR menjabat sebagai anggota.
- Bahwa yang menjadi konsultas pengawasan pekerjaan pembangunan puskesmas Dinas kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 yaitu saksi ISMAIL selaku Direktur CV. Elniwsa Konsultan, Sedangkan yang menjadi Penyedia pelaksanaan pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku pada TA 2020 yaitu saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono.

Halaman 163 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi ABU TOLIB selaku direktur dari PT. MULIA PERMAI LAKSONO yang mengerjakan tender pekerjaan pembangunan puskesmas bungku TA. 2020 tersebut.
- Bahwa yang membuat draft kontrak dalam Surat Perjanjian Kerja nomor : 050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 adalah sdr.RIA yang mana draft kontrak tersebut di ambil dari file standar pemilihan namun saksi tidak pernah melihat kontrak tersebut melakukan pengecekan atau pun penelitian terhadap dokumen tersebut, dikarenakan pada saat itu saksi bukan bagian dari PPPK.
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 di ruangan Kadis kesehatan kab. Batanghari telah di laksanakan penandatanganan kontrak terkait pembangunan puskesmas Bungku antara PPK dengan Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO.
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak tersebut yang hadir adalah saksi ELFI YENNIE., selaku PPK, Terdakwa selaku PPTK , saksi SYAHMIRDAN selaku ketua PPPK dan Ketua PPHP , saksi sendiri, serta 2 (dua) orang dari Pihak Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO yaitu saksi M. FAUZI dan satunya lagi saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak tersebut saksi ELFI YENNIE ada menanyakan siapa Direktur dari PT. Muli Permai Laksono kepada saksi M. FAUZI, dan kemudian dijawab oleh saksi M. FAUZI tidak bisa hadir Karena pada saat itu sedang berada di jambi, dan saksi M. FAUZI yang mewakilinya.
- Bahwa saksi ELFIE YENNIE sempat bertanya kepada M. FAUZI mengenai surat Kuasa dari saksi M. FAUZI apabila mewakili sebagai Direktur dari PT. Muli Permai laksono, namun pada saat itu saksi M. FAUZI menjawab tidak membawa surat kuasa, dan surat kuasa akan disusulkan.
- Bahwa sampai saat ini saksi M. FAUZI tidak ada memberikan Surat Kuasa dari ABU TOLIB selaku Direktur dari PT. Muli Permai Laksono dan penanda tanganan kontrak tersebut tetap dilakukan. Dan penanda tanganan kontrak tersebut dilakukan tidak pada tanggal 21 Juli 2020 seperti yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja nomor : 050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 namun kenyataan penandatanganan kontrak di lakukan tanggal 28 Juli 2020 yang semestinya pada tanggal 21 Juli 2020 sesuai surat tersebut

Halaman 164 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana sesuai dengan peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa pada saat berjalannya pekerjaan Puskesmas Bungku tersebut ada beberapa kali diadakan rapat evaluasi yang dihadiri oleh saksi dr.ELFI YENNIE, Mars (selaku PPK), terdakwa (selaku PPTK), Konsultan Pengawas, Pihak Penyedia bersama Tim PPPK yang pada saat itu saksi sendiri dan saksi H. Syahmirdan yang hadir, membahas mengenai progress pekerjaan di lapangan dimana pada saat itu salah satu permasalahan yang dibahas adalah progress pekerjaan di lapangan tidak sesuai target yang dicapai sehingga diberikan saran untuk segera menambah pekerja di lapangan agar tercapai progress pekerjaan di lapangan, namun beberapa kali pembahasan setiap rapat dengan permasalahan yang sama pihak Penyedia tidak pernah menambah pekerja di lapangan.
- Bahwa ada perubahan / addendum kontrak pada pekerjaan pembangunan puskesmas bungku dinas kesehatan kab. Batanghari terhadap pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas yang tertuang di dalam addendum kontrak no.1 yaitu nomor : ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 perubahan ke 1 atas kontrak sebelumnya yaitu nomor : 050/51.3/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020.
- Bahwa yang menjadi pelaksana pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 adalah CV. ELNIWSA KONSULTAN dengan Direktur saksi. ISMAIL,S.Kom Sedangkan yang menjadi kontraktor pelaksana pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku pada TA. 2020 tersebut adalah PT. MULIA PERMAI LAKSONO dengan Direktur ABU TOLIB.
- Bahwa saksi ada menerima surat permohonan adanya surat addendum kontrak dari CV. Elniwsa Konsultan sebagai pelaksana pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas bernomor : 12/CV.ELNIWSA KONSULTAN/JBI/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang mana isinya menyampaikan usulan perubahan kontrak kepada PPK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari dengan alasan karena waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati tahun anggaran

Halaman 165 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK Dinas Kesehatan kab. Batanghari memerintahkan saksi dan Tim PPPK (Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak) pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 untuk melakukan penilaian / penelitian atas surat permohonan dari CV. Elniwsa Konsultan
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 Saksi SYAHMIRDAN selaku ketua PPPK, saksi sendiri selaku Sekretaris PPPK dan Tim PPPK mengundang saksi ISMAIL selaku Direktur Konsultan pengawasan CV. Elniwsa Konsultan bersama Terdakwa selaku PPTK untuk mengadakan rapat pembahasan addendum kontrak tersebut, dan kemudian rapat dilaksanakan di ruangan saksi YUSNITA di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari.
- Bahwa hasil addendum kontrak no.1 yaitu nomor : ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami perubahan dari semula 180 hari kalender menjadi 150 hari kalender dan harga kontrak semula Rp. 487.063.000,- menjadi Rp. 456.802.000,-
- Bahwa saksi menuangkan hasil rapat mengenai addendum kontrak tersebut di tuangkan ke dalam Berita Acara Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak Jasa Konsultansi Kosntruksi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Puskesmas nomor : 02/BA-ADD/PPPK/DINKES/2020 tanggal 23 Juli 2020 dan kemudian hasil rapat tersebut disampaikan kepada PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yaitu saksi dr. Hj. ELFI YENIE, MARS. yang kemudian dibuatkan addendum kontrak no.1 yaitu nomor : ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh saksi ISMAIL selaku Direktur CV. ELNIWSA KONSULTAN dengan PPK Dinas Kesehatan saksi dr. ELFI YENIE, Mars
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan adanya addendum kontrak pelaksanaan pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku sebagaimana tertuang di dalam addendum 01 tanggal 12 Oktober 2020 atas SURAT PERJANJIAN KERJA nomor : 050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah di libatkan dalam penyusunan dokumen addendum kontrak pelaksanaan pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas bungku dan saksi tidak pernah menerima

Halaman 166 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik surat permohonan dari PT. Mulia Permai Laksono terkait Addendum kontrak maupun surat undangan rapat terkait proses addendum tersebut.

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya addendum kontrak pelaksanaan pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku sebagaimana tertuang di dalam addendum 01 tanggal 12 Oktober 2020 atas SURAT PERJANJIAN KERJA nomor : 050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 saat di perlihatkan oleh Penyidik.
- Bahwa idealnya tahapan yang harus dilaksanakan untuk addendum kontrak yaitu pihak Penyedia dalam hal ini PT. Mulia Permai Laksonomembuat dan menyerahkan surat permohonan perubahan kontrak tersebut kepada saksi dr.ELFIE YENNIE, Mars selaku PPK kemudian saksi dr. ELFIE YENNIE, Mars selaku PPK menyerahkan surat permohonan tersebut kepada PPPK untuk di teliti, namun hingga pekerjaan selesai Tim PPPK tidak pernah menerima surat permohonan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tahapan yang harus di tempuh atau di lalui dalam proses terbitnya ADDENDUM kontrak dalam pekerjaan pembangunan puskesmas bungku tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan inventarisir / mengidentifikasi terhadap item pekerjaan yang mengalami perubahan baik yang volumenya berkurang maupun yang volumenya bertambah
 2. Melakukan pemeriksaan , penelitian , pengujian dan penghitungan terhadap item pekerjaan yang mengalami perubahan baik yang volumenya berkurang maupun yang volumenya bertambah (Melakukan Justifikasi teknis)
 3. Melakukan persetujuan dan penandatanganan addendum kontrak
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang turun kelokasi pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan,penelitian,pengujian,dan penghitungan terhadap item pekerjaan yang mengalami perubahan baik yang berkurang maupun bertambah karena dari awal pengusulan ADDENDUM oleh kontraktor tidak ada di ajukan ke pihak PPPK untuk di lakukan penelitian.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

22. **Parida, S.E., Binti Dasuki**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait dengan paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 dengan nilai sebesar Rp. 7.207.149.406,-
- Bahwa saksi sebagai Kasubag Keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 821.24/122/BKPSDMD tanggal 3 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Pejabat pengelola anggaran di pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku tersebut antara lain:
 - Pengguna Anggaran (PA) dijabat oleh Saudara dr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku Kepala Dinas merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
 - PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dijabat oleh Saudara Adil Ginting, SKM., MPH;
 - PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dijabat oleh saya sendiri;
 - Bendahara pengeluaran dijabat oleh Saudara Mumi;
- Bahwa sebagai Konsultan perencanaan adalah CV. Dinamika Teknik dengan direktumnya Saudara Ir. Husin, Konsultan Pengawasan adalah CV. Elniwsa Konsultan dengan direktumnya Saudara Ismail, S.Kom., dan PPHP dijabat oleh Saudara H. Syahmirdan, SKM., M.Kes.;
- Bahwa sumber anggaran untuk membiayai program dan kegiatan – kegiatan di Dinas kesehatan Kab. Batanghari untuk tahun anggaran 2020 adalah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kab. Batanghari TA. 2020 yang dituangkan kedalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) baik murni maupun perubahan Dinas Kesehatan Kab. Batanghari dan anggaran yang sebesar Rp. 7.207.149.406,39, yang di peruntukan pada pekerjaan pembangunan

Halaman 168 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



puskesmas Desa Bungku tersebut adalah berasal dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik reguler subbidang pelayanan dasar Kementerian kesehatan RI yang di terima oleh Pemerintah Daerah Kab. Batanghari melalui Dinas Kesehatan pada TA. 2020 yang kemudian dana DAK tersebut di masukan kedalam APBD Kab. Batanghari terkhusus ke DPA Dinas Kesehatan TA. 2020.

- Bahwa pejabat pengelola anggaran di Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah sbb :
 - a. Pengguna Anggaran (PA) di jabat oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, MARS Selaku Kepala Dinas merangkap sebagai PPK (Pejabat pembuat komitmen)
 - b. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dijabat oleh Terdakwa ADIL GINTING, SKM, MPH.
 - c. PPK – SKPD (Pejabat penatausahaan keuangan) di jabat oleh Saksi sendiri. -
 - b. Bendahara pengeluaran dijabat oleh sdr. MURNI.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi konsultan perencanaan adalah CV. DINAMIKA TEKNIK dengan Direktur saksi HUSIN, yang menjadi konsultan pengawasan adalah CV. ELNIWSA KONSULTAN dengan Direktur saksi ISMAIL , yang menjadi PPHP (Pejabat penerima hasil pekerjaan) di jabat oleh saksi SYAHMIRDAN.
- Bahwa pedoman saksi selaku PPK (pejabat penatausahaan keuangan) dalam melakukan pencairan anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan puskesmas bungku adalah sbb :
 - a. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
 - d. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah .
 - e. PMK nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara
 - f. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Permendagri nomor 55 tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara.

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai PPK (pejabat penatausahaan keuangan) adalah adanya SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor 42 tahun 2020 tanggal 03 Januari 2020. Dengan tugas pokok meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang di sampaikan oleh bendahara pengeluaran di ketahui / di setuju oleh PPTK, meneliti kelengkapan SPP-UP/GU/LS GAJI dan tunjangan PNS yang di tetapkan sesuai perundang – undangan yang di ajukan oleh bendahara, melakukan perivikasi SPP dan SPM , melaksanakan pembuatan akuntansi SKPD, dan menyiapkan laporan keuangan tahunan Dinas Kesehatan Kab. Batanghari.
- Bahwa saksi mempertanggung jawabkan semua kegiatan saksi selaku PPK (Pejabat penatausahaan keuangan) Dinas kesehatan Kab. Batanghari yaitu saksi Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi metode pengadaannya adalah dengan cara tender melalui UKPBJ Kab. Batanghari.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pemenang tender atau yang menjadi pelaksana / kontraktor atas paket pekerjaan pembangunan puskesmas Desa Bungku tersebut adalah PT. MULIA PERMAI LAKSONO dengan Direktur sdr. ABU TOLIB dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.207.149.406,39. Melihat dari dokumen kontrak.
- Bahwa saksi telah melakukan pencairan pekerjaan pembangunan puskesmas Desa Bungku telah selesai di kerjakan oleh PT. MULIA PERMAI LAKSONO sebanyak **Rp.5.999.231.165,55 (prosentase 83,24%)** dengan rincian perncairannya sebanyak 4 kali sebagai berikut:
 1. Pencairan tahap I (uang muka 20%) sebesar Rp. 1.441.429.881,28 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor : 04449/SP2D/LS/2020 tanggal 26 Agustus 2020 .

Halaman 170 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pencairan tahap II (termin pertama) sebesar Rp. 3.321.054.446,46 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor : 05550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 .

3. Pencairan tahap III (termin kedua) sebesar Rp. 1.236.746.837,80 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor : 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020.

4. Pencairan tahap IV (termin ketiga) sebesar Rp. 1.194.631.140,20 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor : 00064/SP2D/LS/2021 tanggal 8 Januari 2021

sehingga terdapat sisa anggaran yang belum di cairkan yaitu sebesar Rp. 1.207.918.240,80 (16,76%) penundaan pembayaran Kegiatan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan surat pemberitahuan dari Bakeuda Kabupaten Batanghari tanggal 900/8082/ BAKEUDA/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan kemudian di cairkan dalam bulan Januari 2021 karena anggarannya sudah tersedia di Kas Daerah Pemda Batanghari. Sehingga total yang telah di cairkan sebesar Rp.7.193.862.305,74 dari Nilai kontrak Rp.7.207.149.406,39 sehinggasisa uang yang sebesar Rp. 13.287.100.65 dipakai untuk membayar denda keterlambatan pekerjaan selama 11 hari)

- Bahwa saksi telah membayarkan semua anggaran tersebut dan telah di transperkan ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3003305367 an. ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO.
- Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam melakukan pencairan adalah PERMENDAGRI nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah dan dokumen yang menjadi persyaratan untuk melakukan pencairan anggaran proyek paket pekerjaan pembangunan puskesmas bungku di setiap tahapnya (uang muka, termin ke 1, termin ke 2 dan termin ke 3) adalah sebagai berikut:

1. Dokumen uang muka adalah sbb :

1. Surat permohonan pembayaran uang muka dari kontraktor ke PPK beserta dengan rencana kebutuhan
2. Jaminan uang muka di perusahaan asuransi
3. Berita acara pembayaran yang sudah di tanda tangani kontraktor
4. Bukti pembayaran (kwitansi) yang sudah di tanda tangani oleh kontraktor dan PPTK
5. Surat keterangan terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Jambi

Halaman 171 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Slip setoran pembayaran BPJS ketenagakerjaan
7. Copy rekening Koran
8. Kartu kendali
9. Slip setoran pajak pph ppn
10. SPK/kontrak paket pekerjaan pembangunan puskesmas bungku .
2. Dokumen termin ke 1 adalah sbb :
 1. Surat permohonan pembayaran termin ke 1 dari kontraktor ke PPK
 2. Berita acara progress fisik pekerjaan
 3. Berita acara hasil pemeriksaan/penilaian pekerjaan
 4. Berita acara pemeriksaan fisik lapangan
 5. Laporan kemajuan pekerjaan / MC=Monthly Certificate (LAP MINGGUAN dan LAP BULANAN sesuai tanggal permohonan pembayaran termin)
 6. Berita acara pembayaran yang sudah di tanda tangani kontraktor
 7. Bukti pembayaran (kwitansi) yang sudah di tanda tangani oleh kontraktor dan PPTK
 8. Kartu kendali
 9. Slip setoran pajak pph ppn
3. Dokumen termin ke 2 adalah sbb :
 1. Surat permohonan pembayaran termin ke 2 dari kontraktor ke PPK
 2. Berita acara progress fisik pekerjaan
 3. Berita acara hasil pemeriksaan/penilaian pekerjaan
 4. Berita acara pemeriksaan fisik lapangan
 5. Laporan kemajuan pekerjaan / MC=Monthly Certificate (LAP MINGGUAN dan LAP BULANAN sesuai tanggal permohonan pembayaran termin) **ditambah BA UJI BETON**
 6. Berita acara pembayaran yang sudah di tanda tangani kontraktor
 7. Bukti pembayaran (kwitansi) yang sudah di tanda tangani oleh kontraktor dan PPTK
 8. Kartu kendali
 9. Slip setoran pajak pph ppn
4. Dokumen termin ke 3 adalah sbb :
 1. Surat permohonan pembayaran termin ke 3 dari kontraktor ke PPK

Halaman 172 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



2. Berita acara progress fisik pekerjaan
 3. Berita acara hasil pemeriksaan/penilaian pekerjaan
 4. Berita acara pemeriksaan fisik lapangan
 5. Laporan kemajuan pekerjaan / MC=Monthly Certificate (LAP MINGGUAN dan LAP BULANAN sesuai tanggal permohonan pembayaran termin).
 6. Berita acara pembayaran yang sudah di tanda tangani kontraktor
 7. Bukti pembayaran (kwitansi) yang sudah di tanda tangani oleh kontraktor dan PPTK
 8. Kartu kendali
 9. Slip setoran pajak pph ppn
 10. Jaminan pemeliharaan
 11. Bukti pajak galian C (pasir dan kerikil)
 12. Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO)
- Bahwa mekanisme pencairan paket pekerjaan pembangunan puskesmas bungku yang apabila di total sebesar **Rp.7.193.862.305,74** saksi selaku PPK (pejabat penatausahaan keuangan) sebanyak 4 kali adalah sebagai berikut :

1. Untuk tahap I atau uang muka sebesar 20% saksi mencairkan berawal dari laporan PPTK saksi ADIL GINTING bahwa akan mencairkan uang muka sebesar 20% dan seluruh dokumen telah dilengkapi dan lampiran pencairan uang muka (**kontrak pekerjaan, berita acara pembayaran, kwitansi , spp**) yang telah di tandatangani, selanjutnya saksi membuat SPM (surat perintah membayar) dan saksi menandatangani di kolom verifikasi (yang artinya saksi sudah memverifikasi seluruh kelengkapan tersebut diatas) kemudian saksi menyerahkan dokumen SPM tersebut kepada Kepala Dinas saksi ELFI YENNIE selaku PA dan kemudian saksi ELFIE YENNIE menandatangani dokumen SPM tersebut setelah itu kemudian seluruh berkas pencairan tersebut di bawa oleh pihak ketiga (PT. MULIA PERMAI LAKSONO) ke kantor BAKEUDA dan berkoordinasi dengan bagian perbendaharaan selanjutnya pihak Bakeuda menerbitkan dokumen SP2D untuk mencairkan uang muka sebesar Rp. 1.441.429.881,28 dan kemudian menyerahkan nya kepada pihak ketiga selanjutnya pihak ketiga (PT. MULIA PERMAI LAKSONO) berangkat menuju ke bank

Halaman 173 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



9 jambi cabang Muara Bulian untuk melakukan pencairan uang yang sebesar Rp. 1.441.429.881,28 tersebut .

2. Untuk tahap II saksi mencairkan berawal dari laporan PPTK saksi ADIL GINTING untuk termin I agar di cairkan anggarannya dan saksi ADIL GINTING telah melengkapi seluruh dokumen dan **lampiran pencairan termin I tersebut (surat permohonan pencairan termin I , adanya laporan mingguan , adanya laporan bulanan I , berita acara pembayaran, kwitansi , spp)** telah di tandatangani semua oleh PPTK, selanjutnya saksi membuat SPM (surat perintah membayar) dan saksi menandatangani di kolom verifikasi (yang artinya saksi sudah memverifikasi seluruh kelengkapan tersebut diatas) kemudian saksi menyerahkan dokumen SPM tersebut kepada saksi ELFI YENNIE selaku PA dan kemudian saksi ELFIYENNIE menandatangani dokumen SPM tersebut setelah itu kemudian seluruh berkas pencairan tersebut di bawa oleh pihak ketiga (PT. MULIA PERMAI LAKSONO) ke kantor BAKEUDA dan berkoordinasi dengan bagian perbendaharaan selanjutnya pihak Bakeuda menerbitkan dokumen SP2D untuk mencairkan uang termin I sebesar Rp. 3.321.054.446,46 dan kemudian menyerahkan nya kepada pihak ketiga selanjutnya pihak ketiga (PT. MULIA PERMAI LAKSONO) berangkat menuju ke bank 9 jambi cabang Muara Bulian untuk melakukan pencairan uang yang sebesar Rp. 3.321.054.446,46 tersebut .
3. Untuk tahap III atau termin ke II saksi mencairkan berawal dari laporan PPTK saksi ADIL GINTING untuk termin II agar di cairkan anggarannya dan saksi ADIL GINTING telah melengkapi seluruh dokumen dan **lampiran pencairan termin II tersebut (surat permohonan pencairan termin II , adanya Berita acara hasil pemeriksaan / penilaian pekerjaan, laporan mingguan , adanya laporan bulan IV , berita acara pembayaran, kwitansi , spp)** telah di tandatangani semua oleh PPTK, selanjutnya saksi membuat SPM (surat perintah membayar) dan Saksi menandatangani di kolom verifikasi (yang artinya saksi sudah memverifikasi seluruh kelengkapan tersebut diatas) kemudian saksi menyerahkan dokumen SPM tersebut kepada Kepala Dinas saksi ELFI YENNIE selaku PA dan kemudian saksi ELFIE YENNIE menandatangani dokumen SPM tersebut setelah itu kemudian seluruh berkas

Halaman 174 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



pencairan tersebut di bawa oleh pihak ketiga (PT. MULIA PERMAI LAKSONO) ke kantor BAKEUDA dan berkoordinasi dengan bagian perbendaharaan selanjutnya pihak Bakeuda menerbitkan dokumen SP2D untuk mencairkan uang termin II sebesar Rp. 1.236.746.837,80 dan kemudian menyerahkan nya kepada pihak ketiga selanjutnya pihak ketiga (PT. MULIA PERMAI LAKSONO) berangkat menuju ke bank 9 jambi cabang Muara Bulian untuk melakukan pencairan uang yang sebesar Rp.1.236.746.837,80 tersebut

4. Untuk tahap IV atau termin ke III saksi mencairkan berawal dari laporan PPTK saksi ADIL GINTING untuk termin III agar di cairkan anggarannya dan saksi ADIL GINTING telah melengkapi seluruh dokumen dan **lampiran pencairan termin III tersebut (surat permohonan pencairan termin III , adanya Berita acara hasil pemeriksaan / penilaian pekerjaan, laporan mingguan , laporan bulan, berita acara pembayaran, kwitansi , spp)** telah di tandatangani semua oleh PPTK, selanjutnya saksi membuat SPM (surat perintah membayar) dan saksi menandatangani di kolom verifikasi (yang artinya saksi sudah memverifikasi seluruh kelengkapan tersebut diatas) kemudian saksi menyerahkan dokumen SPM tersebut kepada Kepala Dinas saksi ELPI YENNIE selaku PA dan kemudian saksi ELFIE YENNIE menandatangani dokumen SPM tersebut dan diserahkan oleh PA kepada pihak ketiga setelah itu seluruh berkas pencairan tersebut di bawa oleh pihak ketiga (PT. MULIA PERMAI LAKSONO) ke kantor BAKEUDA dan berkoordinasi dengan bagian perbendaharaan selanjutnya pihak Bakeuda menerbitkan dokumen SP2D untuk mencairkan uang termin III sebesar Rp Rp. 1.194.631.140,20, dan kemudian menyerahkan nya kepada pihak ketiga selanjutnya pihak ketiga (PT. MULIA PERMAI LAKSONO) berangkat menuju ke bank 9 jambi cabang Muara Bulian untuk melakukan pencairan uang yang sebesar Rp. 1.194.631.140,20 tersebut.

- Bahwa saksi tidak ada meneliti kebenaran materil karena setahu saksi itu bukan tugas saksi, tugas saksi adalah saksi meneliti kebenaran formilnya , untuk kebenaran materil dilakukan oleh terdakwa Selaku PPTK dan tim teknis atau tim konsultan pengawas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setiap kali melakukan pencairan saksi telah mengecek dokumen pencairan tersebut lengkap dan saksi tidak mengetahui berapa progress pastinya di lapangan karena saksi hanya melihat progress pekerjaan dari dokumen yang diberikan oleh saksi ADIL GINTING Selaku PPTK.
- Bahwa saksi mengetahui kontrak berakhir di tanggal 17 desember 2020 dan tidak ada addendum kontrak.
- Bahwasaksi mencairkan Termin III sejumlah Rp. 1.194.631.140,20 tersebut menggunakan dasar kontrak lama Tanggal 21 Juli 2020.
- Bahwa benar saksi setiap kali melakukan pencairan saksi telah mengecek dokumen pencairan tersebut lengkap dan saksi tidak mengetahui berapa progress pastinya di lapangan karena saksi hanya melihat progress pekerjaan dari dokumen yang diberikan oleh PPTK.
- Bahwa setiap kali melakukan pencairan dari PT. Mulia Permai Laksono yang mewakilinya adalah FAUZI.
- Bahwa Yang membuat SPJ penyerapan anggaran adalah PPTK yaitu Terdakwa dan staff PPTK sedangkan saksi selaku bagian keuangan adalah menatausahakannya dan menyimpannya.
- Bahwa benar pajak atas pencairan anggaran pekerjaan pembangunan puskesmas desa Bungku dengan total sebesar Rp.7.193.862.305,74 sudah di bayarkan setiap kali melakukan pencairan dan yang melakukan pembayaran tersebut adalah pihak ketiga dalam Hal ini PT. Mulia Permai Laksono dengan direktur ABU TOLIB.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

23. Saksi **SUYANTO, S.KO, M BIN DAMIRI**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait masalah pembangunan Puskesmas Bungku.

Halaman 176 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 saksi berdinasi di Sekretariat Daerah (SETDA) Kab. Batanghari bagian pengadaan barang dan Jasa UKPBJ sampai dengan sekarang dengan struktur organisasi kepengurusan terdiri dari Kepala UKPBJ dijabat oleh saksi ALMICAB, S.KM, Sekretaris dirangkap oleh Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh saksi ZULDISRA FAUZI, ST. PBJ terdiri dari 3 SUBBAG antara lain Subbag pengelolaan PBJ, Subbag Pembinaan dan Advokasi PBJ yang dijabat oleh saksi ERNI MARDIYAH dan Subbag Layanan Pengadaan secara elektronik yang dijabat oleh saya sendiri.
- Bahwa saksi tergabung di dalam POKJA PEMILIHAN UKPBJ Kab. Batanghari, dan yang mendasarinya adalah adanya Surat Keputusan Bupati Batanghari tahun 2020 Nomor : 164 tahun 2020 Tanggal 4 April 2020 dengan anggota yang tergabung didalam POKJA PEMILIHAN UKPBJ Tahun 2020 sesuai dengan Surat keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 164 tahun 2020 Tanggal 4 April 2020 yaitu saksi sendiri, saksi ZULDISRA FAUZI, ST, saksi RUDY HARIYANTO, ST, saksi SUGIHARTO SISWOYO, saksi ERNI MARDIAH, saksi CHANDRA HADI SAPUTRA, S.E, saksi FRANSISKA BOANG MANALU, S.E, saksi NURSINAR HARAHAP, S.E
- Bahwa saksi memiliki Sertikasi ahli pengadaan barang dan jasa yang di keluarkan oleh LKPP (LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH) yang di keluarkan di Jakarta tahun 2015 dengan Nomor Seri 007031.
- Bahwa saksi menerangkan Tim pokja Pemilihan bekerja mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Instruksi Kepada Peserta (IKP). dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja pemilihan yaitu :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana.
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana untuk katalog elektronik.
 - c. Melaksanakan evaluasi administrasi kualifikasi teknis dan harga.
 - d. Melaksanakan pembuktian kualifikasi.
 - e. Menetapkan **pemenang** pemilihan/pelaksana.
 - f. Menjawab sanggahan (jika ada)

Halaman 177 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ (sdr. ALMICAB, S.KM).

- Bahwa saksi mendapat upah / honor yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- / bulan dimana honor tersebut berasal dari APBD Kab. Batanghari (DPA Setda Kab. Batanghari).
- Bahwa Pokja pemilihan Kab. Batang hari pernah mengadakan tender untuk paket pekerjaan Belanja modal pembangunan puskesmas bungku Dinas Kesehatan Kab. Batang hari tahun anggaran 2020, yang Berawal dari adanya surat permohonan dari Dinas kesehatan Kab. Batanghari yang di tanda tangani oleh PPK (pejabat pembuat komitmen) pada tanggal 15 Juni 2020 untuk dilakukan proses tender paket pekerjaan Belanja modal pembangunan puskesmas bungku dengan nilai HPS sebesar Rp. 7.594.818.470,78,-
- Bahwa PPK mengupload seluruh dokumen permohonan tender ke aplikasi LPSE dengan akun PPK, selanjutnya pihak PPK Dinas Kesehatan menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan tender (surat permohonan tender, copy DPA paket yang akan di tender, copy RUP paket yang akan di tender, KAK (kerangka acuan kerja) , HPS (harga perkiraan sendiri) beserta print out dari aplikasi , daftar kuantitas harga dan daftar analisa harga, gambar rencana, analisa harga satuan, spesifikasi teknis, dokumen RK3K, darft kontrak yang telah diisi, metode pelaksanaan pekerjaan/RKS dan copy surat keputusan penetapan PPK) ke UKPBJ Kabupaten Batanghari
- Bahwa untuk memproses permohonan tender tersebut dan kemudian dibuatlah surat tugasnya yang mana ketuanya dijabat oleh saksi ERNI MARDIAH selaku Ketua Pokja, saksi sendiri selaku Skretaris Pokja, saksi FRANSISKA BOANG MANALU, saksi SUGIHARTO SISWOYO, saksi CHANDRA HADI SAPUTRA, saksi RUDY HARYANTO, saksi ZULDISRA FAUZI, ST, selanjutnya Tim pokja pemilihan mengundang pihak PPK Dinas Kesehatan , tim teknis, konsultan, APIP dan JPN untuk melakukan rapat REVIEW dokumen persiapan pengadaan paket pekerjaan pembangunan puskesmas bungku.
- Bahwa rapat Review dilakukan sebanyak dua Kali yaitu pada tanggal 19 Juni 2020 dan tanggal 22 Juni 2020 dan setelah di nyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana yang di atur di dalam PERMEN PUPR nomor 14 tahun 2020 maka kemudian Tim Pokja secara internal

Halaman 178 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan rapat kembali untuk menyiapkan dokumen pemilihan dan pada tanggal 24 Juni 2020 kami membuat dokumen pemilihan dengan nomor : 05 / 031 / UKPBJ-BTH / VI / DINKES / 2020 untuk paket pembangunan puskesmas bungku untuk di tayangkan melalui LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) Kab.Batanghari.

- Bahwa saksi selaku Tim pokja pemilihan menggunakan metode Pasca kualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur untuk mendapatkan pelaksana paket pekerjaan Belanja modal pembangunan puskesmas bungku Dinas Kesehatan Kab. Batang hari tahun anggaran 2020
- Bahwa jadwal pelaksanaan kegiatan tender paket pekerjaan Belanja modal pembangunan puskesmas bungku Dinas Kesehatan Kab. Batang hari tahun anggaran 2020 dilaksanakan dari tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020, dengan tahapan – tahapan yang dilakukan dalam proses tender sebagai berikut:
 - a. Pengumuman pasca kualifikasi, dari tanggal 24 juni 2020 s/d tanggal 30 juni 2020.
 - b. Download dokumen pemilihan, dari tanggal 24 juni 2020 s/d tanggal 30 juni 2020.
 - c. Pemberian penjelasan (anwijzing), dari tanggal 26 juni 2020 s/d tanggal 26 juni 2020 (jam 10.00 wib s/d jam 11.00 wib).
 - d. Upload dokumen penawaran calon penyedia (yang isinya terdiri dari surat penawaran dan kelengkapan persyaratan lainnya) , dari tanggal 07 Juli 2020 pukul 22.00 wib s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.00 wib
 - e. Pembukaan dokumen penawaran, dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.01 wib s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.10 wib
 - f. Evaluasi dokumen penawaran (yang terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi) dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.11 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 wib.
 - g. Pembuktian kualifikasi legalitas perusahaan (dengan cara mengundang peserta calon penyedia) , dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 08.00 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.00 wib.
 - h. Penetapan pemenang dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.01 wib 2020 s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.00 wib.

Halaman 179 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pengumuman pemenang , dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.01 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 wib.
- j. Masa sanggah hasil lelang, dari tanggal 14 Juli 2020 pukul 08.00 wib s/d tanggal 20 Juli 2020 pukul 08.00 wib.
- Bahwa dokumen yang harus di lengkapi oleh perusahaan yang ingin mendaftar / mengikuti paket pekerjaan Belanja modal pembangunan puskesmas bungku Dinas Kesehatan Kab. Batang hari tahun anggaran 2020 antara lain :
 1. DOKUMEN SAAT EVALUASI ADMINISTRASI
 - Masa berlaku penawaran
 - Surat Penawaran.
 2. DOKUMEN SAAT EVALUASI TEKNIS
 - Memiliki daftar peralatan utama
 - Memiliki personil manajerial
 - Memiliki rencana keselamatan konstruksi (RKK)
 3. DOKUMEN SAAT EVALUASI HARGA
 - Surat penawaran yang memuat harga penawaran
 4. DOKUMEN SAAT EVALUASI KUALIFIKASI (*LEGALITAS PERUSAHAAN*).
 - a. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI
 - Memiliki IUJK (ijin usaha jasa konstruksi) yang masih berlaku
 - Memiliki SBU (sertifikat badan usaha) yang masih berlaku
 - Memiliki Akta pendirian perusahaan
 - Memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) dan NIB (nomor induk berusaha)
 - Memiliki NPWP
 - Memiliki SPT tahunan 2019
 - Memiliki SITU
 - Tidak masuk dalam daftar hitam
 - b. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS
 - Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang 1 pekerjaan komtruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalama subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
 - Memiliki kemampuan dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3X NPT (Nilai pengalaman tertinggi) untuk qualifikasi

Halaman 180 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha menengah pengalaman pekerjaan sesuai sub klasifikasi SBU yang di syaratkan.

c. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN

- Memiliki laporan keuangan tahun 2019 yang telah di audit oleh kantor akuntan publik (KAP).
- Memiliki SKM (sisa kemampuan nyata).
- Bahwaperusahaan yang mendaftar dalam tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku Dinas Kesehatan kab. Batang hari ta. 2020 adalah sebanyak 42 perusahaan sedangkan yang memasukan penawaran pada gelombang pertama sebanyak 3 perusahaan yaitu PT BELIMBING SRIWIJAYA, PT MULIA PERMAI LAKSONO dan PT. KARYA BERSAMA PUTRA MANDIRI.
- Bahwa PT. Belimbing Sriwijaya, PT Karya Bersama Putra Mandiri dan PT. Mulia Permai Laksono pada Tahap Evaluasi Teknis di nyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat Evaluasi Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 07/031/UKPBJ-BTH/Dinkes/VII/2020 Tanggal 7 Juli 2020
- Bahwa pada tahap Evaluasi Teknis saksi RUDY HARIANTO dan saksi ZULDISRA FAUZI, ST serta Tim Pokja lainnya sengaja menambahkan persyaratan pada Evaluasi teknis yaitu dengan menambah kontrak Asli Kepemilikan Managerial sehingga menyebabkan PT. Belimbing Sriwijaya, PT Karya Bersama Putra Mandiri dan PT. Mulia Permai Laksono di nyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat;
- Bahwa saksi RUDY HARYANTO dan saksi ZULDISRA FAUZI, ST beserta Tim Pokja Lainnya menerbitkan Berita Acara tender Gagal Tim Pokja mengeluarkan Berita Acara tender Gagal 08/031/UKPBJ-BTH/Dinkes/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020
- Bahwa saksi ERNI MARDIAH selaku Ketua Pokja pada pemilihan Tender pertama sengaja tidak meng up load berita Acara tender gagal pada Aplikasi SPSE dan juga tidak memberitahukan secara tertulis kepada PPK
- Bahwa saksi ERNI MARDIAH selaku Ketua Pokja Pemilihan Pembangunan Puskesmas Bungku T.A 2020 ada melaporkan secara lisan kepada saksi AL MICAB selaku Kepala UKBPJ bahwa tender

Halaman 181 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



pertama gagal di karena 3 Perusahaan tersebut tidak lulus evaluasi Teknis

- Bahwa saksi ERNI MARDIAH pada saat tender pertama gagal mengundurkan diri sebagai ketua Pokja pemilihan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku dengan alasan kesehatan dan pengunduran diri saksi ERNI MARDIAH disampaikan pada saat rapat dengan anggota pokja
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 anggota Pokja pemilihan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku melakukan rapat untuk menindak lanjuti tender gagal tersebut yang di hadiri oleh saksi ERNI MARDIAH selaku Ketua Pokja, Saksi sendiri selaku Sekretaris, saksi SUGIHARTO SISWOYO, saksi CHANDRA HADISAPUTRA, saksi FRANSISKA BOANG MANALU, saksi SUYANTO, saksi RUDY HARYANTO, saksi ZULDISRA FAUZI, ST selaku anggota pokja pemilihan, yang juga dihadiri oleh JPN sdr. ILMA ARDI dan saksi ALMICAB selaku kepala UKPBJ, dimana pada saat rapat itu saksi selaku ketua pokja menjelaskan bahwa, tender pertama gagal di karena para peserta tidak lolos Evaluasi Teknis, dan langkah yang harus diambil berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan IKP (Instruksi Kepada Peserta), adalah tender ulang, akan tetapi apabila di laksanakan terder ulang waktu pelaksanaan tidak mencukupi, dan karena dana tersebut adalah Dana Alokasi Khusus dan Harus berkontrak pada tanggal 21 Juli 2020 serta dana akan di di tarik ke pusat maka untuk mempercepat pelaksanaan langkah yang diambil yang di ambil oleh pokja adalah Penyampaian Penawaran ulang sesuai dengan peraturan Presiden No 16 tahun 2018 dan pada saat itu JPN sdr.. Juga memberikan saran untuk dilakukan penawaran penyampaian ulang dikarenakan hal tersebut masuk kedalam keadaan Diskresi, tetapi saran dari JPN tersebut tidak tertuang dalam Pendapat Hukum, (LO) maupun dalam Berita Acara Rapat.Selanjutnya saksi, Rudi, Zuldisra dan Tim Pokja Pemilihan lainnya kemudian memilih tindak lanjut dari tender gagal adalah penyampaian penawaran ulang.
- Bahwa, saksi dan tim pokja lainnya mengakui bahwa langkah yang di ambil yaitu penyampaian penawaran ulang adalah salah, karena tidak

Halaman 182 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya kesalahan dalam dokumen pemilihan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (8) huruf d Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan Jasa Pemerintah dimana seharusnya langkah yang diambil oleh Tim Pokja berdasarkan pasal 51 ayat (9) huruf c adalah Tender / seleksi ulang karena tidak adanya peserta yang lulus evaluasi penawaran

- Bahwa setelah di laksanakan rapat, kemudian saksi ALMICAB mengeluarkan surat tugas penggantian Ketua Pokja pemilihan pembangunan puskesmas bungku dari saksi ERNI MARDIAH ke saksi RUDY HARYANTO dengan surat tugas nomor 800 / 031.1 / ST / UKPBJ / 2020 tanggal 7 Juli 2020
- Bahwa tender kedua dilakukan pada tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2020.terdapat 4 perusahaan yang memasukan penawaran yaitu PT. Mulia Permai Laksono, PT. Blimbing Sriwijaya, PT. bangun Yodya Persada dan PT. Air Panas Semurup.
- Bahwa pada tahap evaluasi penawaran tender kedua Rudi dan ZuldIsra bersama tim Pokja Pemilihan lainnya tidak ada mengevaluasi penawaran dari PT. bangun Yodya Persada dan PT. Air Panas Semurup sehingga yang dievaluasi hanya PT. Mulia Permai Laksono dan PT. Belimbing sriwijaya yang pernah memasukan penawaran saat tender pertama.
- Bahwa pada akhirnya PT. Belimbing Sriwijaya dinyatakan tidak lulus dikarenakan PT. Belimbing Sriwijaya melampirkan surat perjanjian sewa peralatan milik perusahaan lain bukan PT. belimbing Sriwijaya sendiri dan juga PT. Belimbing Sriwijaya tidak melampirkan bukti kepemilikan alat scapholding.
- Bahwa benar saksi ERNI MARDIAH bersama dan tim pokja lainnya memutuskan tidak lagi melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Belimbing Sriwijaya.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 saksi RUDY HARYANTO membuat undangan pembuktian kualifikasi yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono yang dikirim menggunakan sarana email, yangmana Rudi membuat undangan tersebut dengan cara menambahkan Tanda Daftar Perusahaan dan NIB nomor induk Berniaga sebagai syarat

Halaman 183 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibawa oleh PT. Mulia Permai Laksono, untuk pembuktian kualifikasi tersebut.

- Bahwa saat dilakukan pembuktian kualifikasi langsung dokumen dari PT. Mulia Permai laksono langsung di periksa oleh saksi RUDY HARYANTO, saksi sendiri, saksi CHANDRA HADI SAPUTRA, saksi SUGIHARTO SISWOYO dan saksi ZULDISRA FAUZI, ST sedangkan saksi FRANSISKA BOANG MANULU bersama saksi ERNI MARDIAH tidak hadir pada saat itu dan hanya mendapatkan laporan dari anggota Pokja bahwa pemenang lelang adalah PT. Mulia Permai Laksono.
- Bahwa pada saat pelaksanaan kualifikasi saksi, menemukan kejanggal dari dokumen PT. Mulia Permai Laksono yang di perlihatkan oleh Abu Tolib selaku direktur PT. Mulia Permai Laksono di dokumen Personil Managerial / Tenaga Ahli Perusahaan Berupa SKA, Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu dan bukti kontrak pengalaman kerja saksi SUGIHARTO SISWOYO melakukan pemeriksaan terhadap dokumen PT. MULIA PERMAI LAKSONO, saksi SUGIHARTO SISWOYO melihat pada tanda tangan tersebut seperti di tanda tangani oleh satu orang yang terlihat dari tarikan tanda tangan dan warna pena yang di gunakan sama, sehingga tanda tangan tersebut di duga di palsukan, namun saat itu saksi SUGIHARTO SISWOYO tidak memberitahu saksi RUDY HARYANTO selaku Ketua karena sebelumnya saksi ZULDISRA FAUZI, ST ada menemui saksi SUGIHARTO SISWOYO dan meminta kepada saksi untuk membantu memenangkan PT. Mulia Permai Laksono dengan mengatakan "*kalau ada salah sedikit bantu saja*", dijawab oleh saksi, "*tergantung ketua pokja lah ji*"
- Bahwa dari hasil pembuktian kualifikasi Tim pokja sepakat bahwa PT. Mulia Permai Laksono adalah pemenang paket Belanja Modal pembangunan Puskesmas Bungku dengan cara mengklik persetujuan penetapan didalam Aplikasi SPSE melalui akun POKJA masing – masing
- Bahwa saksi dan Tim Pokja lainnya mengakui bahwa didalam lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tidak di temukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana syarat yang harus di bawa yang tertera dalam

Halaman 184 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Pembuktian Kualifikasi, dimana PT. Mulia Permai Laksono tidak melengkapi syarat tersebut akan tetapi saksi dan Tim Pokja lainnya tetap sepakat untuk memenangkan PT. Mulia Permai Laksono

- Bahwa saksi dan tim Pokja menyadari seharusnya PT. Mulia Permai Laksana dinyatakan Tidak Lulus Pembuktian Kualifikasi karena PT. Mulia Permai Laksono tidak melengkapi syarat di dalam undangan Pembuktian Kualifikasi
- Bahwa seharusnya saksi dan Tim Pokja melakukan pengecekan terhadap kebenaran dokumen personil tenaga ahli terkait Pengalaman Kerja, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi dan Tim Pokja lainnya sehingga pada akhirnya PT. Mulia Permai Laksono ditetapkan menjadi pemenang lelang.
- Bahwa saksi menerangkan di dalam surat undangan yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono pada saat pembuktian kualifikasi pada point dokumen yang harus di bawa dicantumkan salah satu syaratnya adalah NIB dan TDP, dimana seharusnya salah satu syarat berupa NIP dan TDP tidak masuk dalam dokumen yang harus di bawa, akan tetapi saksi dan Tim pokja lainnya juga tidak meralat surat undangan mengenai dokumen yang harus di bawa pada saat pembuktian Kualifikasi kepada PT. Mulia Permai Laksono
- Bahwa PT. Mulia Permai Laksono kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 13 Juli 2020 dan di umumkan di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) melalui website LPSE. BATANG HARI KAB.GO.ID. selanjutnya oleh Tim Pokja Pemilihan yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Hasil pemilihan No.10/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tgl 14 Juli 2020.
- Bahwa saksi menerangkan dari tanggal 14 Juli 2020 sd 20 Juli 2020 selama 5 hari kerja tidak ada yang menyanggah setelah ditetapkan PT MULIA PERMAI LAKSONO sebagai pemenang tender paket pekerjaan Belanja modal pembangunan puskesmas bungku Dinas Kesehatan Kab. Batang hari tahun anggaran 2020.
- Bahwa saksi menerangkan hingga selesai masa sanggah, Tim POKJA kemudian menyiapkan berkas/dokumen proses pemilihan dan menyerahkan copy seluruh dokumen pemilihan paket pekerjaan

Halaman 185 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan puskesmas Bungku kepada sdr. ASROFI (alm) selaku PPK, dan setelah itu pekerjaan saksi bersama Tim Pokja telah selesai.

- Bahwa Rudi selaku Ketua Pokja Pemilihan kemudian bersurat kepada sdr. ASROFI (ALM) selaku PPK dengan surat No. 016/031/UKPBJ-BTH-DINKES/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 mengenai penyampaian laporan hasil pemilihan penyedia barang/jasa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan calon penyedia barang/jasa pekerjaan Puskesmas bungku telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PPK Dinas Kesehatan Kab. Batang Hari melakukan penandatanganan kontrak dengan PT MULIA PERMAI LAKSONO yang ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa saksi menerangkan Kewenangan penetapan pemenang tender berada di Pokja Pemilihan berdasarkan hasil evaluasi, kualifikasi, administrasi teknis dan harga, dan apabila Pokja telah menetapkan PT. Mulia permai laksono sebagai calon pemenang tender maka Tim Pokja lainnya harus menyetujuinya dengan cara mengklik persetujuan penetapan didalam Aplikasi SPSE melalui akun POKJA masing – masing serta tanggung jawab pokja bersifat kolektif kolegal.
- Bahwa apabila terdapat kesalahan dalam proses lelang yang bertanggungjawab adalah semua anggota pokja, karena untuk menetapkan pemenang lelang adalah Kolektif Kolegal
- Bahwa setelah selesai di tetapkan pemenang Lelang sdr. ASROFI (Alm) selaku PPK pada tanggal 21 Juli 2020 menerbitkan dan menandatangani SPPBJ No.050/11/SPBBJ/DINKES/2020 mengenai penunjukkan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan modal pembangunan puskesmas Bungku yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono.
- Bahwa saksi mendapat arahan dari saksi ZULDISRA FAUZI, ST untuk memenangkan PT MULIA PERMAI LAKSONO dengan mengatakan “KAWAN – KAWAN TOLONG DIBANTU YO EVALUASI PENAWARAN PT MULIA PERMAI LAKSONO”.
- Bahwa saksi ZULDISRA FAUZI, ST meminta tolong sekira tanggal 10-13 Juli 2020 bertempat di ruangan POKJA, pada saat itu POKJA sedang melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap PT MULIA PERMAI LAKSONO dan PT BELIMBING SRIWIJAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ZULDISRA FAUZI, ST meminta tolong yang berada di dalam ruangan Pokja ada saksi RUDY HARIANTO, ST, saksi FRANSISKA B. MANALU, saksi CHANDRA HADI SAPUTRA, S.E., saksi ERNI MARDIAH dan saksi SUGIHARTO SISWOYO, S.Kom dan saksi sendiri
- Bahwa Tim Pokja tidak ada melakukan pembuktian riil ke lapangan terkait kebenaran dari daftar personil inti / personil manajerial dari PT Mulia Permai Laksono Karena didalam aturan yang tertuang di Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dengan turunan SDP (Standar Dokumen Pemilihan) Nomor 05/031/UKPBJBTH/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 dalam BAB III Instruksi kepada penyedia angka 29.13 huruf c point 3 yang berbunyi "Sertifikat kopentensi kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia", sehingga kami tidak ada kewajiban untuk melakukan pembuktian riil ke lapangan terkait kebenaran dari daftar personil inti / personil manajerial dari PT. Mulia permai laksono yang sebanyak 4 personil tersebut, kebenaran dari SKA (sertifikat keahlian) dan pengalaman pekerjaan personil dan pengalaman kerja serta kemampuan dasar dari PT. Mulia permai laksono, kewajiban kami selaku pokja adalah meneliti kebenaran secara formil saja.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menerima uang ataupun barang dari saudara ZULDISRA FAUZI, ST terkait PT. Mulia Permai Laksono dinyatakan sebagai pemenang pada proses tender Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kab. Batang Hari Ta. 2020.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

24. **Ario Altin Bin Ali Imran**, pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Benar saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;

Halaman 187 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dan tahu terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Bahwa saksi bisa kenal dengan terdakwa karena saksi di hubungi oleh teman saksi yang merupakan senior saksi kuliah di Universitas Bung Hatta tepatnya pada Akhir Juli 2020
- Bahwa kemudian saksi menemui terdakwa dan saksi terdakwa mengatakan bahwa mempunyai proyek pembangunan puskesmas bungku dan menawarkan kepada saksi pekerjaan lapangan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2020 saksi pergi ke desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan pada saat di lapangan saksi di kenalkan oleh terdakwa kepada saksi M. Fauzi yang merupakan seseorang yang di percaya terdakwa di lapangan (Puskesmas bungku) untuk mengerjakan pembangunan puskesmas bungku ;
- Bahwa saksi bekerja pada kegiatan pembangunan puskesmas bungku sejak tanggal 03 Agustus 2020 ;
- Bahwa saksi bukan karyawan PT. Mulia permai laksono, saksi bekerja atas instruksi dari terdakwa secara lisan sebagai pengawas kegiatan di lapangan dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- di tambah Rp. 60.000,- untuk biaya makan dan di bayarkan setiap bulan dan yang membayarkan gaji saksi adalah saksi terdakwa, dan saksi mempertanggung jawabkan tugas saksi kepada terdakwa secara lisan;
- Bahwa tahapan – tahapan pekerjaan berupa :
 - a. Pekerjaan Pendahuluan Dan Persiapan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 - c. Pekerjaan Bangunan Puskesmas yang terdiri dari :
 - i. Pekerjaan Tanah Dan Pondasi
 - 1. Pekerjaan Tanah Dan Urugan
 - 2. Pekerjaan Pondasi
 - ii. Pekerjaan Lantai Dasar Elv. ± 0.00 S/D Elv + 4.20
 - 1. Pekerjaan Beton Dan Pasangan
 - 2. Pekerjaan Pasangan Dan Plasteran
 - 3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi Dan Partisi
 - 4. Pekerjaan Lantai Dan Dinding
 - 5. Pekerjaan Km/Wc
 - 6. Pekerjaan Plafond

Halaman 188 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pekerjaan Elektrikal Lt. Basement
8. Pekerjaan Pengecatan
- iii. Pekerjaan Lantai I Elv + 4.20 S/D Elv + 8.00
 1. Pekerjaan Beton Dan Pasangan
 2. Pekerjaan Pasangan Dan Plasteran
 3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi Dan Partisi
 4. Pekerjaan Lantai Dan Dinding
 5. Pekerjaan Km/Wc
 6. Pekerjaan Atap
 7. Pekerjaan Plafond
 8. Pekerjaan Elektrikal Lt. 1
 9. Pekerjaan Pengecatan
- iv. Pekerjaan Plumbing
 1. Pekerjaan Pengadaan Pompa Air Bersih
 2. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bersih Toilet
 3. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Air Bekas, Kotor Dan Vent
 4. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Hujan
- v. Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Exhaust Fan
 1. Pekerjaan Lantai Dasar
 2. Pekerjaan Lantai 1
- Bahwa yang saksi ketahui penyedia pekerjaan adalah PT. Mulia Permai Laksono dan untuk pelaksana di lapangan adalah terdakwa dan saksi M. FAUZI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi personel konsultan pengawas adalah saudara saksi SUHAIRI sebagai ketua dan 3 orang anggotanya secara bergantian ;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemilik proyek seperti menyiapkan modal untuk belanja bahan-bahan pembangunan puskesmas bungku, mencari pekerja dan membayar gaji pekerja sedangkan untuk peran saksi M. FAUZI adalah sebagai orang kepercayaan terdakwa di lapangan ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan struktur pada pembangunan puskesmas bungku adalah bagian bore file, Plat ,kolom dan plat lantai II ;
- Bahwa spesifikasi dari struktur pada kegiatan pembangunan puskesmas bungku berupa FC 24 Mpa sesuai dengan dokumen pelaksana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan bore file ada dilakukan pengambilan sampel beton dalam bentuk kubus 15x15x15, selanjutnya pekerja bore file menuangkan sisa campuran beton ke dalam bore file dan saat itu saksi berpesan kepada pekerja bore file agar mempedomani campuran material sebagaimana yang tercantum di dalam DMF, terkait pekerjaan struktur yang lain sebelumnya saksi sudah menyarankan agar mempedomani DMF namun pekerja (HERMANTO als WAWAN BUNGKU) tidak patuh dan sering melakukan perlawanan (Pengancaman secara lisan) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan DMF dan JMF, karena saudara HERMANTO als WAWAN BUNGKU tidak mengikuti saran yang saksi sampaikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa sampel beton yang di bawa ke labfor PU pada tanggal 12 Oktober 2020, dan setahu saksi yang membawa sampel beton tersebut adalah saksi M. FAUZI, dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat sampel beton, berapa umur sampel beton yang di antar ke Labfor PU pada tanggal 12 Oktober 2020 dan apakah sampel beton yang di antar ke labfor PU Kab. Batanghari merupakan bagian dari beton yang terpasang di puskesmas bungku tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tujuan di lakukan pengambilan sampel beton yang di kirimkan ke labfor Pu kab. Batanghari pada tanggal 12 Oktober 2020, karena konsultan pengawas yaitu saksi Suhairi menanyakan apakah sampel beton sudah di buat apa belum dan saudara M. FAUZI menyampaikan ke saksi agar di fasilitasi pembuatan sampel beton yang di minta oleh konsultan pengawas, selanjutnya di lokasi menemukan ada sampel beton yang saksi tidak tahu asal usulnya selanjutnya saksi dan AKBAR mengambil sampel beton tersebut dan memberikannya kepada saksi M. FAUZI namun apa hasilnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai progres pekerjaan, yang lebih mengetahuinya setahu saksi adalah saksi AKBAR, namun setahu saksi pada tanggal 17 Desember 2020 progres pekerjaan antara 70% hingga 80 %, kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 rillnya pekerjaan Puskesmas Bungku belum 86%, kemudian pada tanggal 18 Januari 2021 progres pekerjaan baru mencapai 90 % dan untuk Progres 100% pada bulan Februari 2021 ;

Halaman 190 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada teguran tertulis yang di tuliskan di buku inspeksi oleh saksi SUHAIRI selaku konsultan pengawas, sedangkan untuk dari Dinas Kesehatan setahu saksi tidak ada melakukan teguran baik lisan maupun tulisan ;
- Bahwa progress pekerjaan tidak sesuai dengan Time schedule, karena pekerjaan bore file mengalami keterlambatan yang seharusnya hanya 3 minggu menjadi 6 minggu, di karenakan permintaan pak SUHAIRI selaku konsultan pengawas untuk tetap mengikuti spesifikasi kedalam bore file 6 Meter, namun kondisi lapangan tidak memungkinkan, namun pada kedalaman 2 hingga 4 meter terdapat berbatuan (Napal keras) sehingga alat bore tidak sanggup menembus Napal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan progres pekerjaan untuk Kontraktor, setahu saksi yang membuat laporan progres pekerjaan adalah konsultan pengawas atau saudara Suhairi;
- Bahwa pada pekerjaan pendahuluan adanya perbedaan gambar dengan kondisi di lapangan
- Bahwa pada pekerjaan bore file ada 8-10 titik yang mencapai kedalaman 6 meter, kemudian selebihnya bervariasi antara 3 meter – 5 meter untuk jumlahnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa pada pekerjaan struktur bore file menurut saksi tidak sesuai dengan spesifikasi karena tukang bore file bekerja tidak sesuai dengan ketentuan dan saat diberi penjelasan mereka tidak mau menerima dan melakukan ancaman serta intimidasi;
- Bahwa setahu saksi Progres pekerjaan tidak sesuai dengan Tim Schedule, sehingga pada tanggal 17 Desember 2020 progres pekerjaan antara 70% hingga 80 %, kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 rillnya pekerjaan puskesmas Bungku belum 86% kemudian pada tanggal 18 Januari 2021 progres pekerjaan baru mencapai 90 % dan untuk Progres 100% pada bulan Februari 2021 ;
- Bahwa saksi dan saksi Akbar Nanda dari awal sudah memprediksikan akan ada masalah pada proyek pembangunan puskesmas bungku terutama pada pekerjaan struktur yang di kerjakan oleh saudara HERMANTO als WAWAN BUNGKU dan strukturnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah di tentukan dan (SNI sebagaimana di atur dalam undang-undang No.8 tahun 1999 tentang standar nasional Indonesia) dan kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh saudara SUHAIRI selaku konsultan pengawas ;

Halaman 191 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam berkas Perka (BAP)
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

25. Akbar Nanda Pratama Bin William (Alm), pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Pelaksana pembangunan puskesmas Bungku;
- Bahwa Benar saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020
- Bahwa saksi bisa bekerja sebagai asisten pelaksana yang mengawasi para pekerja serta mandor pada kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut, karena saksi diajak oleh saksi RIO ALTIN dimana saksi ARIO ALTIN sudah terlebih dahulu bekerja melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut dan saksi ARIO ALTIN meminta saya membantunya pada kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai asisten pelaksana yang mengawasi para pekerja serta mandor pada kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut yaitu sejak awal bulan September 2020 hingga Bulan Maret 2021, atas pekerjaan yang saksi lakukan tersebut saksi ada mendapatkan gaji/honor sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang saksi terima dari terdakwa, dan saksi tidak mengetahui dari mana sumber Gaji/honor yang diberikan oleh dari terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kontraktor yang mengerjakan kegiatan Pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah PT. Mulia Permai Laksono dengan Direkturnya saksi ABU TOLIB, S.E., namun dalam pelaksanaannya / fakta dilapangan yang mengendalikan semua kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah terdakwa bersama saksi M. FAUZI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan berdasarkan keterangan dari saksi Ario Altin menjelaskan bahwa terdakwa, dan saksi M. FAUZI tersebut

Halaman 192 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



bukan merupakan karyawan PT. Mulia Permai Laksono, melainkan sebagai orang yang mengerjakan kegiatan Pembangunan Puskesmas Bungku tersebut

- Bahwa saksi Ario Altin merupakan pekerja dari terdakwa yang ditugaskan untuk mengawasi mandor dan para pekerja yang melakukan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut, dan saksi Ario Altin bukan merupakan karyawan dari PT. Mulia Permai Laksono ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bagaimana sehingga terdakwa, dan saksi M. FAUZI tersebut bisa mengerjakan kegiatan Pembangunan Puskesmas Bungku tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi belum mengenal terdakwa, dan saksi M. Fauzi, saksi baru mengenal mereka sejak saksi bekerja di kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku, sedangkan saksi RIO ALTIN merupakan teman saksi (kakak tingkat pada saat kuliah)
- Bahwa peranan terdakwa pada kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah orang mengerjakan kegiatan pembangunan puskesmas bungku, mencari/mendatangkan pekerja serta yang membayar gaji/honor para pekerja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi M. FAUZI adalah sebagai orang kepercayaan terdakwayang menyiapkan bahan material berupa Pasir, Kayu, Batu bata DII. Sedangkan saudara HERMANTO Alias WAWAN BUNGKU adalah sebagai mandor ;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi berdasarkan perintah lisan dari terdakwa dan saksiArio Altinadalah sebagai berikut:
 1. Mendata bahan-bahan material yang telah habis;
 2. Memberitahukan kepada terdakwa tentang apa saja bahan-bahan material telah habis;
 3. Melakukan pengecekan bahan-bahan material yang datang ke lokasi dan melaporkan kepada saksiArio Altin dan terdakwa;
 4. Melaporkan perkembangan (progres) pekerjaan Mandor kepada terdakwa secara lisan terkait permintaan pembayaran upah tukang oleh Mandor;
 5. Mengompulir sebagian nota-nota belanja bahan material yang masuk yaitu berupa (Semen, Pasir, kayu) dll;



Saksi mempertanggungjawabkan dan menginformasikan pelaksanaan tugas dan pekerjaan saksi kepada saksi Ario Altin dan kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak ada diberi acuan/pedoman dalam melakukan pekerjaan sebagai asisten pelaksana yang mengawasi para pekerja mandor terhadap kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut dikarenakan saksi tidak bekerja teknis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi dari struktur bangunan puskesmas bungku tersebut ;
- Bahwa DMF (Desain Mix Formula) adalah pemilihan bahan campuran beton dengan mempertimbangkan pertimbangan kuantitas atau perbandingan dari setiap materialnya agar beton mencapai kualitas yang disyaratkan; Bahan campuran beton : Semen, Air, Kerikil dan Pasir;
- Bahwa JMF (Job Mix Formula) adalah sebuah proses merancang, menentukan dan memilih bahan yang sesuai dan menetapkan proporsi relatif dengan tujuan menciptakan beton dengan kekuatan tertentu;
- Bahwa benar DMF dan JMF tersebut merupakan hal penting yang harus dilakukan dan adapun kegunaan dari dokumen DMF dan JMF tersebut adalah untuk mengetahui hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan material yang akan digunakan memenuhi mutu yang di syaratkan atau tidak serta membuat rancangan campuran dan JMF sebagai acuan / pedoman yang harus di patuhi / dilaksanakan oleh kontraktor / pelaksanaketaika akan melaksanakan pekerjaan struktur beton sesuai dengan mutu beton yang telah disyaratkan;
- Bahwa pengujian/pembuatan dokumen DMF dan JMF tersebut dilakukan pada saat sebelum melaksanakan pekerjaan struktur beton tersebut (terelebih dahulu harus melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan material yang akan di pergunakan)
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut setahu saksi ada dibuatkan dokumen DMF (Desain Mix Formula) dan JMF (Job Mix Formula)
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses pekerjaan struktur beton pada pembangunan Puskesmas Bungku tersebut apakah sudah berpedoman kepada dokumen DMF dan JMF yang telah dibuat, karena itu bukan merupakan ranah pekerjaan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun saya pernah melihat ada sampel beton namun saya tidak mengetahui sampel beton di item pekerjaan yang mana ;
- Bahwa konsultan pengawas pada kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut yaitu saksi SUHAIRI dan saksi GUSRI ARIF dan saya tidak mengetahui dari perusahaan mana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak Dinas Kesehatan maupun konsultan pengawas pada kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut ada meminta para pekerja untuk membuat sampel beton pada saat akan melaksanakan item pekerjaan struktur beton tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak Dinas Kesehatan ada melakukan peneguran (teguran lisan) terhadap mandor meminta agar progres kegiatan di percepat lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi M. Fauzi pada tanggal 12 Oktober 2020 ada melakukan uji sampel beton atau tidaknya ;
- Bahwa benar setahu saksi membuat laporan progres kegiatan tersebut adalah saksi SUHAIRI pihak konsultan Pengawas

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

26. **Samsuri Bin Saman**, Pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku pelaksana pembangunan puskesmas Bungku.
- Bahwa Benar saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa saksi sebagai staf teknisi laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Batanghari berdasarkan Surat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batanghari dan untuk nomor surat tugasnya saya tidak ingat;
- Bahwa sebagai staf bagian labor bagian pengujian sampel beton ,Tupoksi saya antara lain:
 1. Menerima sampel material struktur bangunan;

Halaman 195 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguji sampel material struktur bangunan;
3. Memberikan hasil sampel material struktur bangunan yang diketahui Kasi Pengujian dan Laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Batanghari;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah STM bangunan dan telah mendapatkan pelatihan jalan dan bangunan dan Jenis-jenis dalam pengujian sampel material struktur bahan konstruksi tergantung dari material yang akan diuji seperti material beton diuji dengan jenis kuat tekanan beton dan sebagainya;
- Bahwa pekerjaan beton adalah pekerjaan yang campuran komponen utamanya adalah semen, agregat, air dengan perbandingan tertentu, dalam konstruksi bangunan gedung yang termasuk ke dalam pekerjaan struktur beton adalah pekerjaan pondasi tapak, pondasi, kolom pondasi, bore pile, slop, tiang balok, ring balok dan pelat lantai;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku bukan saksi yang menguji sampel betonya tapi hanya menerima Sampel beton yang di kirim saat itu berbentuk kubus dengan ukuran 15 x 15 x 15 sebanyak 4 buah;
- Bahwa setelah rekanan mengantar sampel beton jenis kubus tersebut kemudian diperiksa kelayakan sampel beton jenis kubus tersebut untuk diuji, lalu atas perintah Kasi Laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Batanghari baru dilakukan pengujian, pertama sampel beton jenis kubus tersebut ditimbang, kemudian dicatat bahan dari sampel beton jenis kubus tersebut lalu dilakukan uji compression tect machine (uji kekuatan beton) dengan menggunakan alat press beton, setelah itu didokumentasikan, selanjutnya hasil uji tersebut dibuat dalam bentuk laporan hasil uji kubus;
- Bahwa setahu saksi hasil pengujiannya adalah bagus dan kuat mutu tercapai sehingga dapat digunakan dalam proses pembangunan gedung Puskesmas Bungku dan hal ini saksi ketahui dari dokumen hasil pengujian sampel;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

27. Bobby Purnama, SP Bin Arminius, Pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Pelaksana pembangunan gedung puskesmas Bungku.
- Bahwa Benar saksi mengerti di hadapan di persidangan terkait Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa saksi sebagai Kasi Laboratorium dan Pengujian Dinas PUPR Kabupaten Batanghari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor : 821.2/374/BKPSDMD tanggal 9 September 2019 dengan Tupoksi saya antara lain:
 1. Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi;
 2. Membantu kepala bidang di tugasnya;
 3. Menyusun pedoman umum dan pedoman teknis perencanaan laboratorium dan pengujian;
 4. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan laboratorium dan pengujian bahan material dan bahan konstruksi;
 5. Melakukan inventarisasi penyusunan rencana kerja kebutuhan peralatan laboratorium;
 6. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan laboratorium dan pengujian;
 7. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
 8. Memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang terkait bidang tugasnya;
 9. Membuat SOP;
 10. Menilai prestasi kerja bawahan;
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;;
- Bahwa pekerjaan beton adalah pekerjaan yang campuran komponen utamanya adalah semen, agregat, air dengan perbandingan tertentu, dalam konstruksi bangunan gedung yang termasuk ke dalam pekerjaan struktur beton adalah pekerjaan pondasi tapak, pondasi, kolom pondasi, bore file, slop, tiang balok, ring balok dan pelat lantai;
- Bahwa terkait mutu atau kualitas pekerjaan beton maka tahapan yang harus dilakukan oleh pihak kontraktor/ pelaksana sebelum melaksanakan pekerjaan struktur beton tersebut adalah mereka harus melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan material yang akan dipergunakan, dimana bahan material yang harus diuji dan diperiksa tersebut berupa pasir, batu pecah/split, semen, dan air serta membuat

Halaman 197 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rancangan campuran, kemudian saat pelaksanaan kontraktor melakukan pengujian kelecakan (workability) dan bobot isi beton segar hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pekerjaan beton mudah dikerjakan tanpa kehilangan proporsi campuran dalam produksi beton yang disyaratkan kemudian pembuatan benda uji guna keperluan pengujian kuat tekan hal ini diharapkan agar beton yang dilaksanakan memiliki kualitas yang sama terhadap perencanaan dan terakhir adalah perawatan dengan dasar hukumnya adalah aturan/pasal-pasal yang tercantum di dalam SNI 03-2847-2002 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung dan spesifikasi umum tahun 2018 untuk pekerjaan jalan dan jembatan pada divisi 7 tentang struktur beton;;

- Bahwa yang menjadi bukti sehubungan dengan telah dilakukannya pengujian terhadap bahan material yang akan dipergunakan untuk pekerjaan struktur beton yaitu diterbitkannya dokumen DMF (Design Mix Formula) dan dokumen JMF (Job Mix Formula) dimana pengertian dari DMF (Design Mix Formula) adalah rancangan campuran beton di laboratorium setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan material agar beton mencapai kualitas yang disyaratkan, sehingga beton dibuat harus memenuhi tiga kriteria utama yaitu kemudahan pengerjaan, (workability), kekuatan beton (strength) dan keawetan beton (durability), sedangkan JMF (Job Mix Formula) adalah menentukan proporsi relative terhadap material di lapangan pekerjaan dengan tujuan memproduksi beton dengan kekuatan tertentu, daya tahan tertentu dan umur ekonomis tertentu atau rancangan campuran beton di lapangan mengacu dari DMF yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar / acuan dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa ada pengiriman sampel yaitu pada tanggal 24 Juli 2020 pihak kontraktor diwakili oleh Saudara M. Fauzi datang ke kantor Dinas PUPR Kabupaten Batanghari (Bagian Laboratorium dan Pengujian) dengan membawa surat permohonan agar dilakukan pengujian/pemeriksaan terhadap bahan material yang akan dipergunakan pada pembangunan Puskesmas Bungku tersebut (terkait mutu beton K-300 dan mutu beton K-175) selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada tanggal 27 Juli 2020 pihak kontraktor (Saudara M. Fauzi) menyerahkan sampel bahan material berupa semen sebanyak 1 (satu) sak, pasir sebanyak 20 (dua puluh) kg dan batu split 1-2 sebanyak 30 (tiga puluh) kg, setelah menerima penyerahan tersebut selanjutnya kami langsung melakukan pemeriksaan/pengujian

Halaman 198 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



terhadap mutu bahan Sampel beton tersebut berbentuk kubus dengan ukuran 15 x 15 x 15 cm sebanyak 4 (empat) buah material selanjutnya sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 dan hasilnya kami tuangkan ke dalam dokumen DMF (Design Mix Formula) dan JMF (Job Mix Formula) ;

- Bahwa kegunaan dokumen DMF dan JMF tersebut adalah DMF berguna untuk mengetahui hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan material yang akan digunakan memenuhi mutu yang disyaratkan atau tidak serta membuat rancangan campuran dan JMF sebagai acuan/pedoman yang harus dipatuhi/dilaksanakan oleh kontraktor/pelaksana ketika akan melaksanakan pekerjaan struktur beton sesuai dengan mutu beton yang diminta dalam hal ini pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut (sebagaimana struktur betonnya yang tertuang di dalam RAB dan spesifikasi teknis);
- Bahwa saksi dan tim penguji tidak mengetahuinya berapa umur dan sampel beton mana karena Saudara M. Fauzi selaku yang mewakili pihak pelaksana/kontraktor juga tidak memberitahu/menjelaskan kepada saya dan tim penguji terkait item sampel beton tersebut Jika mengacu kepada SNI 03-2847-2002 dan spesifikasi umum tahun 2018 maka sampel beton tersebut seharusnya berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15 cm x tinggi 30 cm dan Saudara M. Fauzi ketika meminta dilakukan pengujian sampel beton yang sebanyak 4 (empat) sampel tersebut berbentuk kubus dengan ukuran 15 x 15 x 15 cm;
- Bahwa setahu saksi pihak Pelaksana ada minta pengujian dimana tanggal 9 November 2020 pihak pelaksana/kontraktor yang diwakili oleh Saudara M. Fauzi meminta kepada Dinas PUPR Kabupaten Batanghari untuk melakukan uji Hammer Test (pake surat dak...?isi no suratnya... dak pake surat) pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku, sehubungan dengan permintaan tersebut diperintahkan terhadap 2 (dua) orang penguji untuk melakukan pengujian ke lokasi pembangunan Puskesmas Bungku tersebut dan telah dilakukan pengujian seperti sampel balok, sampel slop dan sampel tiang, dengan hasil telah memenuhi mutu yang disyaratkan berdasarkan metode pengujian mutu beton dengan alat Hammer Test dan perlu saya jelaskan bahwa hasil pengujian dari Hammer Test tersebut tidak bisa dijadikan sebagai syarat untuk pembayaran, karena pengujian Hammer Test tersebut adalah untuk memperkirakan nilai kuat tekan rata-rata beton di lapangan tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) mutu karakteristik (mutu beton rencana) yang bisa dijadikan sebagai

Halaman 199 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pembayaran adalah hasil pengujian kuat tekan beton yang dilakukan di laboratorium sesuai dengan Spesifikasi Umum Tahun 2018;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Spesifikasi Umum Tahun 2018 Devisi 7 tentang Struktur Beton pada Pasal 7.1.6 tentang pengendalian mutu menjelaskan bahwa apabila pekerjaan beton tersebut yang volumenya sama dengan atau kurang dari 60 (enam puluh) M³ maka setiap maksimum 5 (lima) M³ pengadukan beton dilakukan pengambilan minimal 1 (satu) set benda uji beton dan jumlah hasil pengujian tidak boleh kurang dari empat hasil untuk masing-masing umur dengan benda uji bentuk silinder yang ukurannya 15 cm x 30 cm, jika merujuk kepada ketentuan yang tercantum di dalam spesifikasi umum tahun 2018 devisi 7 tentang struktur beton pada pasal 7.1.6 tentang pengendalian mutu, maka seharusnya pihak kontraktor/pelaksana harus berulang kali dalam melakukan pengujian betonnya sesuai dengan item beton yang diminta;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

28. Saksi **Tom Hery**, Pada pokoknya dipersidangankan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sebagai saksi
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi Abu Tolib, Terdakwadan saksi M. Fauzi
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai Tim Profesi Ahli setelah adanya Surat permohonan dari kepala Dinas PUPR Kabupaten Batanghari Nomor : 503/25/PUPR Tanggal 9 November 2021 dan Surat Ketua Asosiasi Tenaga Ahli Kontruksi Nasional Jambi Nomor : Istimewa tanggal 9 November 2021
- Bahwa dasar saksi sebagai Ahli Bidang Kontruksi adalah
 1. Surat keterangan No. 527/09/PPK-MKU/FA/97 tanggal 1 Oktober 1997 yang di terbitkan PT. Murty Kurnia Utama
 2. TPA terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung DPR
- Bahwa kaitan saksi dengan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari yang bersumber dari Anggaran DAK (dana alokasi

Halaman 200 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari T.AA 2020 tersebut saksi melakukan pengecekan bangunan secara Visual saja pada tanggal 29 Juni 2022 bersama – sama dengan :

- Dr. Elfi Yennie (kepala Dinas Kesehatan)
- Pristiwanto, S.T (staf DPUPR Kabupaten Batanghari)
- Ari Septayuda, S.T (staf DPUPR kabupaten Batanghari)
- Mike Kurniaty, S.T (staf DPUPR Kabupaten Batanghari)
- Ir. Tom Hery (ahli Ststruktur) saksi sendiri
- H. Musa Ismail, S.T (Ahli Arsitektur)
- Ir. Dadang Priyana (Ahli Mekanikal Elektrika)

Dan beberapa orang lagi yang saksi tidak ingat namanya

- Bahwa saksi bisa melakukan pengecekan karena saksi sebagai Tim Profesi Ahli (TPA) berdasarkan SK Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tetang Pembentukan Tim TPA penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Batanghari Tanggal 3 Februari 2022
- Bahwa benar produk yang saksi terbitkan berkaitan dengan Bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari DAK Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari T.A 2020 yang di laksanakan oleh PT. Mulia Permai Laksono Adalah :
- Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 503/108/BA-PBG/PUPR tanggal 29 Juni 2022 yang di tanda tangani oleh Ir Tom Hery saya sendiri selaku Ahli Struktur, saksi H. Musa Ismail, S.T (Ahli arsitektur) dan saksi Ir. Dadang Priyana (selaku Ahli Mekanikal Elektrikal
- Syarat – syarat penyelenggaraan bangunan gedung eksisting (dalam penerbitan SLF adalah sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2021 adalah :
 1. Informasi KTP/Kitas
 2. Informasi Kesesuaian ruang kabupaten (K RK)
 3. Dokumen Amdal UKL/UPL dan SPPL
 4. PBG (jika sudah punya sebelumnya)
 5. SLF (jika sudah punya sebelumnya)

Data Teknis tanah :

1. Gambar batas tanah yang di kuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada aeral/persil yang akan di bangun
2. Gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah

Data teknis bangunan gedung eksisting :

Halaman 201 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan pemeriksaan kelaikan fungsi
 2. Laporan pemeriksaan berkala (untuk bangunan umum)
 3. Asbuilt Drawing (hanya untuk elemen bangunan yang tampak)
 4. Perhitungan teknis dan dokumen rencana struktur, arsitektur dan ME (jika masih ada)
 5. Data pengkaji teknis
- Bahwa yang mejadi dasar SIMBG adalah PP Noor 16 Tahun 2021 Tentang peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
 - Bahwa Sertifikat laik Fungsi (SLF) dan tujuan di terbitkan SLF adalah sertifikat yang di berikan pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan sebelum di dimanfaatkan
 - Bahwa terkait proses terbitnya Berita Acara Rapat Pleno Bomor 503/108/BA-PBG/PUPR Tanggal 29 Juni 2022 dari Tim Profesi Ahli tersebut awalnya adalah :
 1. Tanggal 24 Mei 2022 Pemohon dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari berkoordinasi ke Dinas PUPR kabupaten Batanghari terkait dan melengkapi persyaratan berupa laporan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang akan di periksa oleh Tim TPA
 2. Tanggal 20 Juni pemohon melangkapi dokumen laporan pengkaji teknis dan berkoordinasi dengan Tim TPA
 3. Tanggal 20 Juni 2022 Tim TPA mengkonfirmasi laporan kajian teknis dan memutuskan untuk pengecekan langsung ke lokasi
 4. Tanggal 29 Juni 2022 TPA kelokasi puskesmas bungku untuk memeriksa kebenaran dokumen pengkaji teknis dengan kondisi bangunan di lapangan
- Yang memberikan penomoran BA tersebut adalah staf PUPR kabupaten Batanghari
- Bahwa dasar Tim Profesi Ahli memutuskan Bangunan puskesmas Bungku layak untuk di terbitkan Sertifikat layak fungsi berdasarkan Berita Acara rapat Pleno TPA Nomor : 503/108/BA-PBG/PUPR tanggal 29 Juni 2022 adalah :
 - Permohonan SLF-150407-07032002-01
 - Dokumen kajian SLF
 - Hasil Pemeriksaan lapangan

Halaman 202 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPA di tetapkan oleh Bupati sesuai SK Bupati Batanghari No; 21 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap bangunan puskesmas bungku, saksi tidak ada melakukan pemeriksaan mutu hanya sebatas melakukan secara VISUAL saja dengan cara saksi mengetok beton bangunan puskesmas bungku dengan menggunakan tangan saksi untuk mengetahui mutu beton pada struktur dan saya rasa cukup baik
- Bahwa saksi menerangkan untuk memeriksa mutu beton bisa dengan mengetok beton dengan menggunakan tangan tetapi harus membaca sholawat nabi
- Bahwa saksi mengakui bahwa surat penunjukan saksi sebagai ahli dari ketua Asosiasi Tenaga Ahli Kontruksi Nasional (ATAKNAS) nomor : istimewa tanggal 9 September tahun 2021 tidak benar dan tangan tangan ketua ATAKNAS saksi scan sendiri karena sebenarnya surat rekomendasi saksi yang di berikan oleh Ketua INTAKINDO adlah untuk TPA Kota Jambi bukan untuk TPA kabupaten Batanghari
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahu oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batanghari maupun oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari bahwa bangunan puskesmas T.A 2020 tersebut dalam proses penyidikan Polres Batanghari, jika pada saat itu saksi, saksi Dadang, S.T dan saksi Musa Ismail, S.T di beritahu pasti saksi, saksi Dadang, S.T dan saksi Musa Ismail, S.T, menolak proses pemeriksaan dan tidak akan menerbitkan mengeluarkan Rekomendasi sebagai mana Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 503/108/BA-PBG/PUPR tanggal 29 Juni 2022 untuk penerbitan Sertifikat laik fungsi, karena tim TPA tidak boleh memberikan rekomendasi untuk penerbitan SLF (sertifikat laik Fungsi) terhadap bangunan yang sedang dalam proses hukum (penyidikan)
- Bahwa apabila saksi mengetahui bahwa bangunan tersebut dalam proses hukum/penyidikan dan adanya hasil pemeriksaan dan Pengujian dari ITB terhadap bangunan puskesmas bungku kecamatan Bajubang kabupaten Batanghari saksi selaku Tim TPA tidak akan memberikan rekomendasi untuk penerbitan SLF
- Bahwa sebagai tindaklanjut Berita Acara rapat Pleno Nomor : 503/108/BA-PBG/PUPR tanggal 29 Juni 2022 dari Tim Profesi Ahli yang merekomendasikan penerbitan SLF Puskesmas Bungku, selanjutnya tim Profesi Ahli yaitu saksi, saksi dadang dan saksi Musa Ismail, membuat

Halaman 203 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2022 yang menyatakan Tim Profesi Ahli membatalkan Berita Acara Rapat Pleno TPA untuk Puskesmas Bungku dengan Nomor : 503/108/BA-PBG/PUPR tanggal 29 Juni 2022 dengan demikian Berita Acara Rapat Pleno TPA yang merekomendasikan SLF (sertifikat laik fungsi) untuk puskesmas bungku dinyatakan gugur dan batal demi hukum karena masih terkait masalah hukum

- Bahwa di perlihatkan kepada saksi Surat Pernyataan pencabutan tanggal 23 September 2022 mengenai pencabutan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 503/108/BA-PBG/PUPR tanggal 29 Juni 2022, surat dari Dinas PUPR Kabupaten Batanghari Nomor : 640 /700/PUPR tanggal 30 September 2022 perihal tanggapan mengenai pencabutan Berita Acara Rapat Pleno Tim Profesi Ahli untuk Puskesmas Bungku, Keputusan kepada Dinas PUPR Kabupaten Batanghari Nomor : 77 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 Tentang Pencabutan Sertifikat laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Puskesmas Bungku Nomor : SK-SLF-150407-09082022-01, Surat Nomor : 640/701/PUPR Tanggal 3 Oktober 2022 Kepada Dirjen Cipta Karya kementerian PUPR Cq Direktur Bina Penataan Bangunan Perihal Pencabutan Sertifikat laik Fungsi (SLF) Puskesmas Bungku, Surat Nomor : CK.0402-cb/2830 tanggal 8 November 2022 Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batanghari Perihal Konfirmasi pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang memberikan persetujuan SK pencabutan Sertifikat laik Fungsi secara manual dan selanjutnya Dinas PTSP kabupaten Batanghari agar menghapus penerbitan SLF Puskesmas Bungku dari SIMBG, dan saksi mengetahui mengenai surat dan SK pencabutan SLF Puskesmas Bungku tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar

29. Saksi **MUSA ISMAIL, S.T**, pada pokoknya persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sebagai saksi
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Delly Himawan, saksi Abu Tolib, Terdakwa dan saksi M. Fauzi

Halaman 204 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi di tunjuk sebagai Tim Profesi Ahli setelah adanya Surat permohonan dari kepala Dinas PUPR Kabupaten Batanghari Nomor : 503/25/PUPR Tanggal 9 November 2021 dan Surat Ketua Asosiasi Tenaga Ahli Arsitektur Nasional Jambi Nomor : Istimewa tanggal 9 November 2021
- Bahwa dasar saksi sebagai Ahli Bidang Arsitektur adalah
 1. Sertifikat Keahlian (SKA) Arsitek madya Nomor : 1.1.101.2.027.05.1040550 yang di terbitkan LPJK tanggal 9 Maret 2021
- Bahwa kaitan saksi dengan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari yang bersumber dari Anggaran DAK (dana alokasi Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari T.AA 2020 tersebut saya melakukan pengecekan bangunan secara Visual saja pada tanggal 29 Juni 2022 bersama – sama dengan :
 - Dr. Elfi Yennie (kepala Dinas Kesehatan)
 - Pristiwanto, S.T (staf DPUPR Kabupaten Batanghari)
 - Ari Septayuda, S.T (staf DPUPR kabupaten Batanghari)
 - Mike Kurniaty, S.T (staf DPUPR Kabupaten Batanghari)
 - Ir. Tom Hery (ahli Ststruktur) saksi sendiri
 - H. Musa Ismail, S.T (Ahli Arsitektur)
 - Ir. Dadang Priyana (Ahli Mekanikal Elektrika)Dan beberapa orang lagi yang saksi tidak ingat namanya
- Bahwa saksi bisa melakukan pengecekan karena saksi sebagai Tim Profesi Ahli (TPA) berdasarkan SK Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tetang Pembentukan Tim TPA penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Batanghari Tanggal 3 Februari 2022
- Bahwa produk yang saksi terbitkan berkaitan dengan Bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari DAK Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari T.A 2020 yang di laksanakan oleh PT. Mulia Permai Laksono Adalah :
 - Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 503/108/BA-PBG/PUPR tanggal 29 Juni 2022 yang di tanda tangani oleh saksi Ir Tom Hery selaku Ahli Struktur, H. Musa Ismail, S.T saksi sendiri (Ahli arsitektur) dan saksi Ir. Dadang Priyana selaku (Ahli Mekanikal Elektrikal)
 - Syarat – syarat penyelenggaraan bangunan gedung eksisting (dalam penerbitan SLF adalah sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2021 adalah :
 1. Informasi KTP/Kitas
 2. Informasi Kesesuaian ruang kabupaten (KRK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen Amdal UKL/UPL dan SPPL
4. PBG (jika sudah punya sebelumnya)
5. SLF (jika sudah punya sebelumnya)

Data Teknis tanah :

1. Gambar batas tanah yang di kuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada aeral/persil yang akan di bangun
2. Gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah

Data teknis bangunan gedung eksisting :

1. Laporan pemeriksaan kelaikan fungsi
 2. Laporan pemeriksaan berkala (untuk bangunan umum)
 3. Asbuilt Drawing (hanya untuk elemen bangunan yang tampak)
 4. Perhitungan teknis dan dokumen rencana struktur, arsitektur dan ME (jika masih ada)
 5. Data pengkaji teknis
- Bahwa yang mejadi dasar SIMBG adalah PP Noor 16 Tahun 2021 Tentang peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
 - Bahwa Sertifikat laik Fungsi (SLF) dan tujuan di terbitkan SLF adalah sertifikat yang di berikan pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan sebelum di manfaatkan
 - Bahwa terkait proses terbitnya Berita Acara Rapat Pleno Bomor 503/108/BA-PBG/PUPR Tanggal 29 Juni 2022 dari Tim Profesi Ahli tersebut awalnya adalah :
 1. Tanggal 24 Mei 2022 Pemohon dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari berkoordinasi ke Dinas PUPR kabupaten Batanghari terkait dan melengkapi persyaratan berupa laporan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang akan di periksa oleh Tim TPA
 2. Tanggal 20 Juni pemohon melengkapi dokumen laporan pengkaji teknis dan berkoordinasi dengan Tim TPA
 3. Tanggal 20 Juni 2022 Tim TPA mengkonfirmasi laporan kajian teknis dan memutuskan untuk pengecekan langsung ke lokasi
 4. Tanggal 29 Juni 2022 TPA kelokasi puskesmas bungku untuk memeriksa kebenaran dokumen pengkaji teknis dengan kondisi bangunan di lapangan
- Yang memberikan penomoran BA tersebut adalah staf PUPR kabupaten Batanghari

Halaman 206 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Tim Profesi Ahli memutuskan Bangunan puskesmas Bungku layak untuk di terbitkan Sertifikat layak fungsi berdasarkan Berita Acara rapat Pleno TPA Nomor : 503/108/BA-PBG/PUPR tanggal 29 Juni 2022 adalah :
 - Permohonan SLF-150407-07032002-01
 - Dokumen kajian SLF
 - Hasil Pemeriksaan lapangan
- TPA di tetapkan oleh Bupati sesuai SK Bupati Batanghari No; 21 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim TPA sebagai ahli arsitektur dalam pemeriksaan terhadap bangunan puskesmas bungku, saksi tidak ada melakukan pemeriksaan mutu hanya melihat secara VISUAL saja pada lantai dasar dan lantai 1 berdasarkan gambar perencanaan
- Bahwa benar saksi mengakui bahwa surat rekomendasi dari Ketua IAI Jambi Nomor 11/SP/IAI/2021 tanggal 9 November 2021 tidak benar dan tanda tangan ketua IAI saksi scan saja
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahu oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batanghari maupun oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari bahwa bangunan puskesmas T.A 2020 tersebut dalam proses penyidikan Polres Batanghari, jika pada saat itu saksi, saksi Dadang, S.T dan saksi Musa Ismail, S.T di beritahu pasti saksi, saksi Dadang, S.T dan saksi Musa Ismail, S.T, menolak proses pemeriksaan dan tidak akan menerbitkan mengeluarkan Rekomendasi sebagai mana Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 503/108/BA-PBG/PUPR tanggal 29 Juni 2022 untuk penerbitan Sertifikat laik fungsi, karena tim TPA tidak boleh memberikan rekomendasi untuk penerbitan SLF (sertifikat laik Fungsi) terhadap bangunan yang sedang dalam proses hukum (penyidikan)
- Bahwa Tim Profesi Ahli dalam menerbitkan Rekomendasi Sertifikat Layak Fungsi tidak melakukan pengecekan secara detail terhadap mutu hanya melakukan pengecekan secara visual saja karena pengecekan detailnya harusnya sudah di lakukan oleh Dinas terkait.
- Bahwa apabila saksi mengetahui bahwa bangunan tersebut dalam proses hukum/penyidikan dan adanya hasil pemeriksaan dan Pengujian dari ITB terhadap bangunan puskesmas bungku kecamatan Bajubang kabupaten Batanghari saksi selaku Tim TPA tidak akan memberikan rekomendasi untuk penerbitan SLF

Halaman 207 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perlihatkan kepada saksi Surat Pernyataan pencabutan tanggal 23 September 2022 mengenai pencabutan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 503/108/BA-PBG/PUPR tanggal 29 Juni 2022, surat dari Dinas PUPR Kabupaten Batanghari Nomor : 640 /700/PUPR tanggal 30 September 2022 perihal tanggapan mengenai pencabutan Berita Acara Rapat Pleno Tim Profesi Ahli untuk Puskesmas Bungku, Keputusan kepada Dinas PUPR Kabupaten Batanghari Nomor : 77 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 Tentang Pencabutan Sertifikat laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Puskesmas Bungku Nomor : SK-SLF-150407-09082022-01, Surat Nomor : 640/701/PUPR Tanggal 3 Oktober 2022 Kepada Dirjen Cipta Karya kementerian PUPR Cq Direktur Bina Penataan Bangunan Perihal Pencabutan Sertifikat laik Fungsi (SLF) Puskesmas Bungku, Surat Nomor : CK.0402-cb/2830 tanggal 8 November 2022 Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batanghari Perihal Konfirmasi pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang memberikan persetujuan SK pencabutan Sertifikat laik Fungsi secara manual dan selanjutnya Dinas PTSP kabupaten Batanghari agar menghapus penerbitan SLF Puskesmas Bungku dari SIMBG, dan saksi mengetahui mengenai surat dan SK pencabutan SLF Puskesmas Bungku tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

30. Saksi **DADANG PRIYANA, S.T (Alm)**, Pada pokoknya di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sebagai saksi
 - Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi Abu Tolib, Adil Ginting dan saksi M. Fauzi
 - Bahwa saksi di tunjuk sebagai Tim Profesi Ahli setelah adanya Surat permohonan dari kepala Dinas PUPR Kabupaten Batanghari Nomor : 503/25/PUPR Tanggal 9 November 2021 dan Surat Ketua Asosiasi Tenaga Ahli Arsitektur Nasional Jambi Nomor : Istimewa tanggal 9 November 2021

Halaman 208 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi sebagai Ahli Bidang Mekanikal elektrical adalah
Sertifikat Keahlian (SKA) Arsitek madya Nomor :
1.4.401.2.152.05.1022632 yang di terbitkan LPJK tanggal 9 Maret 2020
- Bahwa kaitan saksi dengan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari yang bersumber dari Anggaran DAK (dana alokasi Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari T.AA 2020 tersebut saya melakukan pengecekan bangunan secara Visual saja pada tanggal 29 Juni 2022 bersama – sama dengan :
 - Dr. Elfi Yennie (kepala Dinas Kesehatan)
 - Pristiwanto, S.T (staf DPUPR Kabupaten Batanghari)
 - Ari Septayuda, S.T (staf DPUPR kabupaten Batanghari)
 - Mike Kurniaty, S.T (staf DPUPR Kabupaten Batanghari)
 - Ir. Tom Hery (ahli Ststruktur) saksi sendiri
 - H. Musa Ismail, S.T (Ahli Arsitektur)
 - Ir. Dadang Priyana (Ahli Mekanikal Elekrika)Dan beberapa orang lagi yang saksi tidak ingat namanya
- Bahwa saksi bisa melakukan pengecekan karena saksi sebagai Tim Profesi Ahli (TPA) berdasarkan SK Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tetang Pembentukan Tim TPA penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Batanghari Tanggal 3 Februari 2022
- Bahwa benar produk yang saksi terbitkan berkaitan dengan Bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari DAK Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari T.A 2020 yang di laksanakan oleh PT. Mulia Permai Laksono Adalah :
 - Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 503/108/BA-PBG/PUPR tanggal 29 Juni 2022 yang di tanda tangani oleh saksi Ir Tom Hery selaku Ahli Struktur, H. Musa Ismail, S.T saksi (Ahli arsitektur) dan saksi Ir. Dadang Priyana selaku saksi (Ahli Mekanikal Elektrikal)
 - Syarat – syarat penyelenggaraan bangunan gedung eksisting (dalam penerbitan SLF adalah sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2021 adalah :
 1. Informasi KTP/Kitas
 2. Informasi Kesesuaian ruang kabupaten (KRK)
 3. Dokumen Amdal UKL/UPL dan SPPL
 4. PBG (jika sudah punya sebelumnya)
 5. SLF (jika sudah punya sebelumnya)

Data Teknis tanah :

Halaman 209 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gambar batas tanah yang di kuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada aeral/persil yang akan di bangun
2. Gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah

Data teknis bangunan gedung eksisting :

1. Laporan pemeriksaan kelaikan fungsi
 2. Laporan pemeriksaan berkala (untuk bangunan umum)
 3. Asbuilt Drawing (hanya untuk elemen bangunan yang tampak)
 4. Perhitungan teknis dan dokumen rencana struktur, arsitektur dan ME (jika masih ada)
 5. Data pengkaji teknis
- Bahwa yang mejadi dasar SIMBG adalah PP Noor 16 Tahun 2021 Tentang peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
 - Bahwa Sertifikat laik Fungsi (SLF) dan tujuan di terbitkan SLF adalah sertifikat yang di berikan pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikanan fungsi bangunan sebelum di manfaatkan
 - Bahwa terkait proses terbitnya Berita Acara Rapat Pleno Bomor 503/108/BA-PBG/PUPR Tanggal 29 Juni 2022 dari Tim Profesi Ahli tersebut awalnya adalah :
 1. Tanggal 24 Mei 2022 Pemohon dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari berkoordinasi ke Dinas PUPR kabupaten Batanghari terkait dan melengkapi persyaratan berupa laporan pemeriksaan kelaikanan fungsi bangunan gedung yang akan di periksa oleh Tim TPA
 2. Tanggal 20 Juni pemohon melangkapi dokumen laporan pengkaji teknis dan berkoordinasi dengan Tim TPA
 3. Tanggal 20 Juni 2022 Tim TPA mengkonfirmasi laporan kajian teknis dan memutuskan untuk pengecekan langsung ke lokasi
 4. Tanggal 29 Juni 2022 TPA kelokasi puskesmas bungku untuk memeriksa kebenaran dokumen pengkaji teknis dengan kondisi bangunan di lapanganYang memberikan penomoran BA tersebut adalah staf PUPR kabupaten Batanghari
 - Bahwa dasar Tim Profesi Ahli memutuskan Bangunan puskesmas Bungku layak untuk di terbitkan Sertifikat layak fungsi berdasarkan Berita Acara rapat Pleno TPA Nomor : 503/108/BA-PBG/PUPR tanggal Juni 2022 adalah :

Halaman 210 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan SLF-150407-07032002-01

- Dokumen kajian SLF

- Hasil Pemeriksaan lapangan

TPA di tetapkan oleh Bupati sesuai SK Bupati Batanghari No; 21 Tahun

2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli

- Bahwa saksi sebagai anggota Tim TPA sebagai ahli Mekanikal Elektrikal dalam pemeriksaan terhadap bangunan puskesmas bungku, saksi tidak ada melakukan pemeriksaan mutu hanya melihat secara VISUAL saja dengan melihat yang terpasang saksi bandingkan dengan ABD dan saksi cek fungsi saja dan kondisi saat itu Mekanikal Electrical baik
- Bahwa saksi mengakui bahwa surat rekomendasi dari Ketua Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO) Jambi Nomor : 01/Intakindo-JBI/Mnt/II/2021 tanggal 12 November 2021 tidak benar dan tandatangan ketua INTAKINDO saksi scan saja karena rekomendasi yang di berikan oleh Ketua INTAKINDO Provinsi Jambi adalah untuk TPA Kota Jambi
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahu oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batanghari maupun oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari bahwa bangunan puskesmas T.A 2020 tersebut dalam proses penyidikan Polres Batanghari, jika pada saat itu saksi, saksi Tom Hery, S.T dan saksi Musa Ismail, S.T di beritahu pasti saksi, saksi Tom Hery, S.T dan saksi Musa Ismail, S.T, menolak proses pemeriksaan dan tidak akan menerbitkan mengeluarkan Rekomendasi sebagai mana Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 503/108/BA-PBG/PUPR tanggal 29 Juni 2022 untuk penerbitan Sertifikat laik fungsi, karena tim TPA tidak boleh memberikan rekomendasi untuk penerbitan SLF (sertifikat laik Fungsi) terhadap bangunan yang sedang dalam proses hukum (penyidikan)
- Bahwa Tim Profesi Ahli dalam menerbitkan Rekomendasi Sertifikat Layak Fungsi tidak melakukan pengecekan secara detail terhadap mutu hanya melakukan pengecekan secara visual saja karena pengecekan detailnya harusnya sudah di lakukan oleh Dinas terkait.
- Bahwa apabila saksi mengetahui bahwa bangunan tersebut dalam proses hukum/penyidikan dan adanya hasil pemeriksaan dan Pengujian dari ITB terhadap bangunan puskesmas bungku kecamatan Bajubang kabupaten Batanghari saksi selaku Tim TPA tidak akan memberikan rekomendasi untuk penerbitan SLF

Halaman 211 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perlihatkan kepada saksi Surat Pernyataan pencabutan tanggal 23 September 2022 mengenai pencabutan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 503/108/BA-PBG/PUPR tanggal 29 Juni 2022, surat dari Dinas PUPR Kabupaten Batanghari Nomor : 640 /700/PUPR tanggal 30 September 2022 perihal tanggapan mengenai pencabutan Berita Acara Rapat Pleno Tim Profesi Ahli untuk Puskesmas Bungku, Keputusan kepada Dinas PUPR Kabupaten Batanghari Nomor : 77 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 Tentang Pencabutan Sertifikat laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Puskesmas Bungku Nomor : SK-SLF-150407-09082022-01, Surat Nomor : 640/701/PUPR Tanggal 3 Oktober 2022 Kepada Dirjen Cipta Karya kementerian PUPR Cq Direktur Bina Penataan Bangunan Perihal Pencabutan Sertifikat laik Fungsi (SLF) Puskesmas Bungku, Surat Nomor : CK.0402-cb/2830 tanggal 8 November 2022 Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batanghari Perihal Konfirmasi pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang memberikan persetujuan SK pencabutan Sertifikat laik Fungsi secara manual dan selanjutnya Dinas PTSP kabupaten Batanghari agar menghapus penerbitan SLF Puskesmas Bungku dari SIMBG, dan saksi mengetahui mengenai surat dan SK pencabutan SLF Puskesmas Bungku tersebut

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

31. **Saksi ZAINAL HAVIZ**, pada pokoknya persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sebagai saksi
 - Bahwa Benar saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi M. Fauzi
 - Bahwa benar saksi adalah ASN Dinas PUPR Kabupaten Batanghari
 - Bahwa benar staf pada seksi Laboratorium Dan Pengujian Dinas PUPR Kabupaten Batanghari
 - Bahwa benarsaksi mengerti di hadirkan di persidangan berkaitan pengujian sample beton dari Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari

Halaman 212 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dasar Pendidikan saksi adalah SMA jurusan IPS, dan dasar saya melakukan pengujian adalah adanya SK (surat Keputusan) selaku pengelola labor
- Bahwa benar saksi tidak memiliki sertifikat atau dasar untuk melakukan pengujian sampel beton
- Bahwa benar seingat aksi ada melakukan pengujian sample beton pengerjaan Puskesmas bungku sebanyak 4 buah kubus sekitar bulan Oktober 2021 tanggal pastinya saksi lupa
- Bahwa benar tidak tahu apakah 4 (empat) buah sample beton bertentuk kubus tersebut untuk pengerjaan mana, karena di sampel tersebut tidak terdapat identifikasi
- Bahwa benar yang mengantar 4 (empat) sample beton tersebut saat itu seingat saksi adalah saksi ADIL GINTING Bersama saksi M. Fauzi dan yang menerimanya saksi sendiri, dan pada saat mengantar sampel tersebut tidak di sertai dengan surat permohonan pengujian saksi M. Fauzi hanya mengatakan ini sampel beton Pekerjaan puskesmas bungku
- Bahwa benar 4 (buah) sampelnya saat itu seingat aksi tidak ada identifikasinya jadi saksi tidak tahu itu sampel untuk pekerjaan mana, begitu juga dengan surat permohonan pengujianya sampai saat ini tidak pernah saksi tidak pernah melihatnya atau menerima surat permohonan pengujian sampel tersebut
- Bahwa benar saat saksi M. Fauzi datang bersama saksi Adil Ginting, saksi M. Fauzi mengatakan ini sampel beton untuk pekerjaan puskesmas bungku umumnya 14 hari, tetapi tidak menyebutkan identifikasi pekerjaan apa
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti pelatihan untuk pengujian Aspal dan saksi tidak pernah mengikuti pelatihan untuk pengujian mutu beton
- Bahwa benar untuk melakukan pengujian tersebut saksi di bantu tenaga honor yang berlatar belakang pendidikan S.1 tehnik karena saksi tidak mengetahui cara pengujian sampel beton tersebut
- Bahwa benar hasil dari pengujian tersebut setahu saksi bagus dan sesuai dengan spesifikasi
- Bahwa benar yang menandatangani hasil pengujian adalah saksi kemudian di teruskan kepada Kasi Kasi Laboratorium dan Pengujian yaitu saksi Bobby Purnama dan tanpa di cek langsung di setuju oleh Kasi Laboratorium dan pengujian, kemudian dibuat hasil pengujian dan di kirimkan kepada saksi M. Fauzi
- Bahwa benar setahu saksi untuk pengujian sampel, idealnya pengujian sample itu akan dilakukan setelah surat pemohonan yang telah di disposisi dari Kepala Dinas ke Kepala Bidang di teruskan ke kasi laboratorium dan pengujian dan diteruskan

Halaman 213 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



ke saya beserta sample beton yang akan di uji yang telah diidentifikasi umumnya masing masing dan dengan ukuran yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan pengujian kemudian di buat berita acaranya yang saksi tanda tangani

- Bahwa benar hasil pengujian tersebut di tanda tangani oleh Kasi Laboratorium dan Pengujian saksi Bobby Purnama, SP.
- Bahwa benar di perlihatkan kepada saksi hasil pengujian sampel beton dari Laboratorium dan Pengujian Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, dan saksi membenarkan surat hasil pengujian tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

32. **Saksi ZULDISRA FAUZI**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi mengerti di hadirkan dipersidangan sehubungan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020
- Bahwa Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja Pemilihan adalah sebagai berikut:
 1. Mengatur administrasi kelengkapan dokumen.
 2. Mempersiapkan proses lelang.
- Bahwa benar tahapan proses tender sebagai berikut:
 1. Melakukan review.
 2. Mengecek gambar, RUP, K3, dan personil inti perusahaan yang mengikuti proses lelang.
- Bahwa benar metode tender yang dipakai untuk pekerjaan Puskesmas Bungku adalah menggunakan metode Pasca kualifikasi, dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Tanggal 24 Juni 2020: Pengumuman pasca kualifikasi
 2. Tanggal 26 Juni 2020: Pemberian penjelasan
 3. Tanggal 1 Juli :Upload Dokumen penawaran pertama
 4. Tanggal 06 Juli: Pembukaan dokumen penawaran
- Bahwa benar pada saat proses pendaftaran ada 42 perusahaan yang mendaftar, tapi hanya 3 perusahaan yang melakukan penawaran, yaitu:
 1. PT. Karya Bersama Putra Mandiri.
 2. PT. Belimbing Sriwijaya.
 3. PT. Mulia Permai Laksono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahap pembuktian kualifikasi di evaluasi teknis ketiga perusahaan dinyatakan gagal dikarenakan pada point persyaratan harus memiliki personil manajerial yang telah memiliki pengalaman kerja ternyata ketiganya tidak bisa menunjukkan bukti kontrak (SPK) dari masing-masing personil manajerial yang dicantumkan dalam surat penawaran.
- Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2020 Anggota Pokja mengadakan rapat dari hasil pembuktian kualifikasi karena tidak ada satupun perusahaan yang lolos dalam tahapan evaluasi teknis, dari hasil rapat tersebut disepakati untuk ketiga perusahaan tersebut untuk melakukan penawaran ulang.
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 anggota Pokja pemilihan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku melakukan rapat untuk menindak lanjuti tender gagal tersebut yang di hadiri oleh saksi ERNI MARDIAH selaku Ketua Pokja, SUYANTO selaku Sekretaris, saksi FRANSISKA BOANG MANALU, saksi CHANDRA HADI SAPUTRA, saksi SUGIARTO SISWOYO, saksi ZULDISTRA FAUZI, saksi SUYANTO selaku anggota pokja pemilihan, yang juga dihadiri oleh JPN sdr. ILMA ARDI dan saksi ALMICAB selaku kepala UKPBJ, *dimana pada saat rapat itu saksi selaku ketua pokja menjelaskan bahwa, tender pertama gagal di karena para peserta tidak lolos Evaluasi Teknis, dan langkah yang harus diambil berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan IKP (Instruksi Kepada Peserta), adalah tender ulang, akan tetapi apabila di laksanakan terder ulang waktu pelaksanaan tidak mencukupi, dan karena dana tersebut adalah Dana Alokasi Khusus dan Harus berkontrak pada tanggal 21 Juli 2020 serta dana akan di di tarik ke pusat maka untuk mempercepat pelaksanaan langkah yang diambil yang di ambil oleh pokja adalah Penyampaian Penawaran ulang sesuai dengan peraturan Presiden No 16 tahun 2018 dan pada saat itu JPN sdr.. Juga memberikan saran untuk dilakukan penawaran penyampaian ulang dikarenakan hal tersebut masuk kedalam keadaan Diskresi, tetapi saran dari JPN tersebut tidak tertuang dalam Pendapat Hukum, (LO) maupun dalam Berita Acara Rapat selanjutnya saksi, Rudi, Zuldisra dan Tim Pokja Pemilihan lainnya kemudian memilih tindak lanjut dari tender gagal adalah penyampaian penawaran ulang*
- Bahwa benar *Bahwa benar saksi dan tim pokja lainnya mengakui bahwa langkah yang di ambil yaitu penyampaian penawaran ulang adalah salah, karena tidak ditemukannya kesalahan dalam dokumen pemilihan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (8) huruf d Peraturan*

Halaman 215 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan Jasa Pemerintah dimana seharusnya langkah yang diambil oleh Tim Pokja berdasarkan pasal 51 ayat (9) huruf c adalah Tender / seleksi ulang karena tidak adanya peserta yang lulus evaluasi penawaran

- Bahwa benar setelah di laksanakan rapat, kemudian saksi ALMICAB mengeluarkan surat tugas penggantian Ketua Pokja pemilihan pembangunan puskesmas bungku dari saksi ERNI MARDIAH ke RUDI HARIANTO dengan surat tugas nomor 800 / 031.1 / ST / UKPBJ / 2020 tanggal 7 Juli 2020
- Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2020 saksi RUDY HARYANTO membuat undangan pembuktian kualifikasi yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono yang dikirim menggunakan sarana email, yangmana Rudi membuat undangan tersebut dengan cara menambahkan Tanda Daftar Perusahaan dan NIB nomor induk Berniagasebagai syarat yang harus dibawa oleh PT. Mulia Permai Laksono, untuk pembuktian kualifikasi tersebut
- Bahwa benar saksi dan Tim Pokja lainnya mengakui bahwa didalam lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tidak di temukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana syarat yang harus di bawa yang tertera dalam undangan Pembuktian Kualifikasi, dimana PT. Mulia Permai Laksono tidak melengkapi syarat tersebut akan tetapi saksi dan Tim Pokja lainnya tetap sepakat untuk memenangkan PT. Mulia Permai Laksono
- Bahwa benar hasil dari rapat tersebut adalah semua anggota pokja sepakat untuk memilih metode penawaran ulang bukan metode tender ulang mengingat batas akhir tanggal 21 Juli sudah harus berkontrak,
- Bahwa benar saksi bertemu saksi M. FAUZI sebelum proses lelang diacara Yasinan rutin RT saat itu M. FAUZI mengatakan kepada saksi akan mengikuti lelang proyek Pembangunan Puskesmas Bungku pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari
- Bahwa benar terkait uang didalam kantong kresek hitam dan di bagikan kepada anggota pokja itu tidak benar, karna pada saat itu terdakwa didalam kondisi galau/panik ;
- Bahwa benar saksi ada meminjam uang Rp 50.000.000,00 kepada saksi M. FAUZI pada bulan Agustus 2021 yang kemudian saksi baru tahu uang tersebut didapat dari terdakwa dengan jaminan BPKB mobil dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada terdakwa di Bulan Mei 2021

Halaman 216 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2021, saksi Kembali meminjam uang kepada saksi M.FAUZI sebesar Rp 70.000.000,00, dan sebulan kemudian sudah saksi dikembalikan kepada saksi M.FAUZI.
- Bahwa benar uang yang saksi pinjam kepada saksi M. FAUZI merupakan uang dari pencairan termin Puskesmas Bungku.
- Bahwa benar sebelum proses lelang PUSKESMAS BUNGKU berlangsung saksi tidak pernah bertemu dengan ASROFI (ALM), saksi bertemu dengan ASROFI saat REVIEW dokumen.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan

Atas keterangan saksi terdakwa dan menyatakan cukup dan tidak keberatan

33. **Saksi RUDY HARIANTO** muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait dengan pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku
- Bahwa benar saksi adalah anggota Pokja pemilihan pada UKPBJ Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
- benar pada saat proses lelang terdapat 42 perusahaan yang mendaftar, tapi hanya 3 perusahaan yang melakukan penawaran, yaitu:
 4. PT. Karya Bersama Putra Mandiri.
 5. PT. Belimbing Sriwijaya.
 6. PT. Mulia Permai Laksono.
- Bahwa benar pada tahap pembuktian kualifikasi di evaluasi teknis ketiga perusahaan dinyatakan gagal dikarenakan pada point persyaratan harus memiliki personil manajerial yang telah memiliki pengalaman kerja ternyata ketiganya tidak bisa menunjukkan bukti kontrak (SPK) dari masing-masing personil manajerial yang dicantumkan dalam surat penawaran.
- Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2020 Anggota Pokja mengadakan rapat dari hasil pembuktian kualifikasi karena tidak ada satupun perusahaan yang lolos dalam tahapan evaluasi teknis, dari hasil rapat tersebut disepakati untuk ketiga perusahaan tersebut untuk melakukan penawaran ulang.

Halaman 217 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2020 anggota Pokja pemilihan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku melakukan rapat untuk menindak lanjuti tender gagal tersebut yang di hadiri oleh saksi ERNI MARDIAH selaku Ketua Pokja, SUYANTO selaku Sekretaris, saksi sendiri, saksi FRANSISKA BOANG MANALU, saksi CHANDRA HADI SAPUTRA, saksi SUGIARTO SISWOYO, saksi ZULDISTRA FAUZI, saksi SUYANTO selaku anggota pokja pemilihan, yang juga dihadiri oleh JPN sdr. ILMA ARDI dan saksi ALMICAB selaku kepala UKPBJ, *dimana pada saat rapat itu saksi ERNI MARDIAH selaku ketua pokja menjelaskan bahwa, tender pertama gagal di karena para peserta tidak lolos Evaluasi Teknis, dan langkah yang harus diambil berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan IKP (Instruksi Kepada Peserta), adalah tender ulang, akan tetapi apabila di laksanakan terder ulang waktu pelaksanaan tidak mencukupi, dan karena dana tersebut adalah Dana Alokasi Khusus dan Harus berkontrak pada tanggal 21 Juli 2020 serta dana akan di di tarik ke pusat maka untuk mempercepat pelaksanaan langkah yang diambil yang di ambil oleh pokja adalah Penyampaian Penawaran ulang sesuai dengan peraturan Presiden No 16 tahun 2018 dan pada saat itu JPN sdr.. Juga memberikan saran untuk dilakukan penawaran penyampaian ulang dikarenakan hal tersebut masuk kedalam keadaan Diskresi, tetapi saran dari JPN tersebut tidak tertuang dalam Pendapat Hukum, (LO) maupun dalam Berita Acara Rapat selanjutnya saksi, Rudi, Zuldisra dan Tim Pokja Pemilihan lainnya kemudian memilih tindak lanjut dari tender gagal adalah penyampaian penawaran ulang*
- Bahwa benar saksi dan tim pokja lainnya mengakui bahwa langkah yang di ambil yaitu penyampaian penawaran ulang adalah salah, karena tidak ditemukannya kesalahan dalam dokumen pemilihan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (8) huruf d Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan Jasa Pemerintah dimana seharusnya langkah yang diambil oleh Tim Pokja berdasarkan pasal 51 ayat (9) huruf c adalah Tender / seleksi ulang karena tidak adanya peserta yang lulus evaluasi penawaran
- Bahwa benar setelah di laksanakan rapat, kemudian saksi ALMICAB mengeluarkan surat tugas penggantian Ketua Pokja pemilihan pembangunan puskesmas bungku dari saksi ERNI MARDIAH kepada saksi dengan surat tugas nomor 800 / 031.1 / ST / UKPBJ / 2020 tanggal 7 Juli 2020

Halaman 218 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2020 saksi membuat undangan pembuktian kualifikasi yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono yang dikirim menggunakan sarana email, yang mana saksi membuat undangan tersebut dengan cara menambahkan Tanda Daftar Perusahaan dan NIB nomor induk Berniagasebagai syarat yang harus dibawa oleh PT. Mulia Permai Laksono, untuk pembuktian kualifikasi tersebut
- Bahwa benar saksi dan Tim Pokja lainnya mengakui bahwa didalam lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tidak di temukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana syarat yang harus di bawa yang tertera dalam undangan Pembuktian Kualifikasi, dimana PT. Mulia Permai Laksono tidak melengkapi syarat tersebut akan tetapi saksi dan Tim Pokja lainnya tetap sepakat untuk memenangkan PT. Mulia Permai Laksono
- Bahwa benar saksi menyadari metode Penawaran ulang itu salah yang benar adalah Tender Ulang sesuai dengan aturan. ;
- Bahwa benar Perusahaan yang mengikuti lelang ke dua adalah :
 1. PT. MULIA PERMAI LAKSONO
 2. PT. AIR PANAS SEMURUP
 3. PT. BELIMBING SRIWIJAYA
- Bahwa benar pada tahap proses Tender ulang terdapat dua (2) Perusahaan yang dilakukan evaluasi yaitu :
 1. PT. BELIMBING SRIWIJAYA
 2. PT. MULIA PERMAI LAKSONO
- Bahwa benar pada tahap Evaluasi PT. Mulia Permai Laksono dinyatakan lolos dalam evaluasi sedangkan untuk PT. Belimbing Sriwijaya dinyatakan gugur / tidak lolos
- Bahwa benar yang hadir saat pembuktiaan sebanyak 5 Orang
- Bahwa benar yang hadir saat klarifikasi dokumen dihadiri 3 orang anggota Pokja yaitu , saksi ERNY MARDIAH, saksi dan saksi SUGIHARTO SISWOYO.
- Bahwa benar bahwa yang hadir untuk mewakili PT. Mulia Permai Laksono pada tahapan klarifikasi adalah terdakwa dan saksi ABU TOLIB
- Bahwa benar didalam tahapan Klarifikasi anggota Pokja tidak berkewajiban memeriksa SKA yang berkewajiban memeriksa itu adalah PPK
- Bahwa benar Undangan Klarifikasi yang membuat adalah saksi M. Fauzi.
- Bahwa benar TDP dan NIB salah satu dokumen yang harus dibawa pada saat tahapan Pembuktiaan Kualifikasi.

Halaman 219 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar syarat untuk membawa TDP dan NIB pada saat Pembuktiaan Kualifikasi ada tercantum didalam Aplikasi SPS-E .
- Bahwa benar syarat TDP dan NIB Tidak termasuk didalam ceklist
- Bahwa benar menurut Pokja setiap Perusahaan yang melakukan Pemalsuan Dokumen penawaran seharusnya digugurkan oleh tim Pokja .
- Bahwa benar terkait Uang sebesar Rp.4.500.000 (empatr juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar 50 juta rupiah dari pihak PT. MULIA PERMAI LAKSONO

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan cukup

34. **Saksi M. FAUZI**, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dimana saksi adalah pelaksana pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari sedangkan terdakwa adalah pelaksana pembangunan pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku
- Bahwa benar saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan puskesmas bungku
- Bahwa benar saksi mendapat informasi bahwa akan di laksanakan lelang pekerjaan Puskesmas Bungku pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
- Bahwa benar terkait lelang pekerjaan tersebut saksi kemudian menghubungi terdakwa terkait adanya proyek di Puskesmas Bungku ;
- Bahwa benar setelah menghubungi terdakwa akan mencari perusahaan yang akan di gunakan untuk mengikuti lelang pekerjaan Puskesmas Bungku pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan sdr.ASROFI sebelum proses lelang berlangsung ;
- Bahwa benar saksi DELLY HIMAWAN pernah kerumah saksi untuk meminta bantu diantarkan ke Kantor ULP/UKPBJ Kabuoaten Batanghari.
- Bahwa benar pada saat penandatanganan kontrak, tanda tangan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono dipalsukan oleh saksi atas Izin dari saksi ABU TOLIB.

Halaman 220 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memalsukan tanda tangan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksnono pada saat penandatanganan kontrak di ketahui oleh saksi ELFI YENNIE selaku PA/KPA.
- Bahwa benar saksi menandatangani kontrak tersebut tertanggal 21 Juli 2020 namun kenyataannya saksi menandatangani kontrak tersebut pada tanggal 28 Juli 2020.
- Bahwa benar pada saat menandatangani kontrak atas nama saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono tidak ada Surat Kuasa dari saksi ABU TOLIB dan pada saat itu saksi hanyalah staf administrasi pada PT. Mulia Permai Laksono
- Bahwa benar saksi memalsukan tanda tangan saksi ABU TOLIB pada dokumen pencairan dengan meniru Tanda Tangan saksi ABU TOLIB.
- Bahwa benar saksi juga yang menandatangani semua permohonan pencarian dari PT. Mulia Permai Laksono dengan meniru tanda tangan ABU TOLIB
- Bahwa benar saksi juga yang menandatangani semua Acara hasil pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan, Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan, Rekapitulasi laporan bulanan dan laporan mingguan kemajuan pekerjaan dengan meniru tanda tangan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono
- Bahwa benar saksi meniru tanda tangan saksi ABU TOLIB atas ijin dari saksi ABU TOLIB
- Bahwa benar tugas saksi di PT. Mulia Permai Laksono pada Proyek Pembangunan Puskesmas Bungku adalah membantu Administrasi dan membeli bahan-bahan Bangunan untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku.
- Bahwa benar terdakwa diangkat sebagai General Suprintendent di PT. Mulia Permai Laksono setelah penandatanganan kontrak pada tanggal 28 Juli 2020.
- Bahwa benar saksi ada meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,00 dibulan Agustus dan sumber uang pinjaman tersebut berasal dari uang terdakwa yang mana diberikan setelah ada pencairan pekerjaan Puskesmas Bungku yaitu di bulan Agustus 2020 namun uang tersebut telah saksi dikembalikan oleh saksi ZULDISTRA.
- Bahwa benar saksi ZULDISRA FAUZI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 70.000.000,00 di bulan Oktober 2020, yang mana uang tersebut merupakan uang dari Pencairan pekerjaan Puskesmas Bungku yang

Halaman 221 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh terdakwa namun uang tersebut telah dikembalikan saksi ZULDISRA FAUZI kepada terdakwa

- Bahwa benar saksi memperoleh uang dari terdakwa untuk Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku adalah sebesar kurang lebih Rp 900.000.000,00 yang mana uang tersebut saksi pergunakan diantaranya untuk :

1. Diberikan kepada Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., MarsBinti BOESTAMI MANAN selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari melalui saksi M.Fauzi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan kemudian dari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterimanya tersebut oleh M.Fauzi diberikan kepada Sdr. ASROFI, SKM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada saksi ADIL GINTING, SKM, MPH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih, sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., MarsBinti BOESTAMI MANAN untuk biaya keperluan operasional Tim dari Dinas Kesehatan dan diluar Dinas Kesehatan.
2. Diberikan oleh kepada saksi ADIL GINTING sebesar Rp. 2.500.000,- berdasarkan keterangan saksi ADIL GINTING uang tersebut di gunakan untuk pembelian ATK pencairan pekerjaan
3. Diberikan kepada saksi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
4. Diberikan kepada Saksi RUDY HARIANTO, ST selaku Ketua Pokja melalui saksi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun dipersidangan dibantah Terdakwa dan saksi ZULDISRA FAUZI ;
5. Diberikan kepada Saksi ZULDISRA FAUZI, ST melalui saksi kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dibenarkan dipersidangan oleh saksi ZULDISRA FAUZI dengan dalih uang pinjaman dengan rincian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi sekitar bulan Mei 2021 dan yang sebesar Rp. 50.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah dikembalikan kepada saksi pada bulan Oktober 2020;
6. Diberikan kepada Sdr. ASROFI, SKM melalui saksi sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), namun dipersidangan dibantah oleh saksi, sedangkan Sdr. ASROFI telah meninggal dunia sehingga pemberian uang sejumlah tersebut tidak bisa dibuktikan dipersidangan ;
7. Diberikan kepada Saksi SUHAIRI melalui Terdakwa kurang lebih sebesar

Halaman 222 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dipersidangan dibantah oleh Saksi dan saksi SUHAIRI

- Bahwa benar untuk personil inti PT. Mulia Permai Laksono saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar saksi ada mengikuti rapat evaluasi Tekhnis dan Rapat masalah Pembangunan Puskesmas Bungku.
- Bahwa benar bahwa yang hadir dalam penandatanganan kontrak tanggal 21 Juli 2020 adalah saksi ELFI YENNIE, Terdakwa ADIL GINTING, sdr. SYAHMIRDAN dan Sdr.YUSNITA.
- Bahwa benar terkait uang sebesar Rp 250.000.000,00 dipergunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan dan upah pekerja.
- Bahwa benar yang membawa sampel Beton ke Dinas PUPR adalah terdakwa sendiri Bersama saksi AIDIL GINTING pada tanggal 12 Oktober 2020 tetapi saksi tidak mengetahui sampel beton tersebut dari pekerjaan mana
- Bahwa benar sebagian Pekerjaan memang di Sub kontrakan kepada Pihak lain yang mengesubkan pekerjaan tersebut kepada orang lain adalah terdakwa
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui soal selisih pembayaran atas pekerjaan Plavon,PVC,dan atap.
- Bahwa benar PHO ditandatangani dikantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari
- Bahwa benar saksi yang menandatangani PHO antara saksi dengan saksi dr. Efli Yennie, Mars dengan memalsukan tandatangan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono ;
- Bahwa benar Untuk uang yang diterima saksi setiap pencairan Termin digunakan saksi untuk biaya Operasional selama Pekerjaan Puskesmas Bungku.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan cukup

35Saksi ABU TOLIB, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 223 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi mengerti di hadirkan dipersidangan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Tahun 2020
- Bahwa benar saksi adalah Direktur PT. Mulia Permai Laksono selaku pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020
- Bahwa benar sumber dana pekerjaan Puskesmas Bungku Kabupaten Batanghari bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK-Fisik)
- Bahwa benar posisi saksi di PT. Mulia Permai Laksono adalah sebagai Direktur Pemasaran
- Bahwa benar yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pekerjaan Puskesmas Bungku adalah terdakwa.
- Bahwa benar untuk masalah personil manajerial /SKA saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa benar dasar saksi mempercayai terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan Puskesmas Bungku ini dikarenakan terdakwa tidak mempunyai perusahaan tetapi terdakwa mempunyai keahlian.
- Bahwa benar yang menandatangani PHO bukanlah saksi dikarenakan saat itu saksi sedang berada diluar kota melainkan saksi M. FAUZI.
- BAHwa saksi hanya 1 kali menandatangani dokumen yaitu dokumen kontrak yang kemudian terdapat kekeliruan.
- Bahwa benar saksi menandatangani kontrak yang kemudian terdapat kekeliruan di rumah terdakwa yang berada di Puri Mayang yang mana kontrak tersebut di bawa oleh saksi M. FAUZI
- Bahwa benar saksi M. FAUZI ada menelpon saksi untuk melakukan penandatangan kontrak yang di buat tertanggal 21 Juli 2020 di hadapan saksi ELFIE YENIIE karena pada saat itu saksi berada di kota Jambi.
- Bahwa benar penandatangan kontrak atas nama saksi di palsukan oleh saksi M. FAUZI
- Bahwa benar kontrak yang di buat tertanggal 21 Juli 2020 tersebut kenyataan di tandatangani pada tanggal 28 Juli 2020
- Bahwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono saksi tidak memiliki specimen di Bank Jambi untuk melakukan pencairan uang Pekerjaan Puskesmas Bungku, yang memiliki specimen tersebut adalah terdakwa.

Halaman 224 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan uang muka 20%, Termin I, Termin II, dan termin III, semua surat permohonan ditandatangani oleh saksi M.FAUZI.
- Bahwa benar yang menandatangani yang menandatangani semua Acara hasil pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan, Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan, Rekapitulasi laporan bulanan dan laporan mingguan kemajuan pekerjaan adalah saksi M.FAUZI dengan meniru tanda tangan saksi selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono Progres.
- Bahwa benar yang menandatangani Laporan bulanan bukan saksi setahu saksi yang menandatangani adalah saksi M.FAUZI
- Bahwa benar uang yang diterima saksi dari terdakwa sebesar Rp.62.500.000 (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dilakukan secara bertahap sebanyak kurang lebih 6 kali melalui transfer bank.
- Bahwa saksi meminta uang kepada terdakwa dikarenakan memiliki hak pada pekerjaan Puskesmas Bungku.
- Bahwa benar setiap surat permohonan pencairan pekerjaan puskesmas bungku tandatangan tangan saksi di palsukan oleh saksi M.FAUZI dengan persetujuan saksi
- Bahwa setiap ada pencairan uang Pekerjaan Puskesmas Bungku yang masuk ke dalam rekening PT. Mulia Permai Laksono terdakwa selalu mengabari dan kemudian di transfer kembali ke rekening pribadi milik terdakwa untuk memudahkan bertransaksi.
- Bahwa benar terkait uang yang diterima saksi sebesar Rp. 62.500.000 (enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut digunakan untuk keperluan:
 1. Bahan Bakar Minyak
 2. Biaya anak sekolah sebesar 25 Juta
 3. Membayar Pajak Mobil
- Bahwa benar kontrak berakhir pada tanggal 17 Desember 2020 karena pada tanggal tersebut pekerjaan belum selesai maka PT. Mulia Permai Laksono selaku perusahaan yang mengerjakan proyek ini diberi kesempatan saksi dr. Elfo Yennie, Mars untuk menyelesaikan pekerjaan ini selama 11 hari sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 dan dikenakan denda keterlambatan 1/1000, namun pemberian kesempatan tersebut tidak ada dituangkan kedalam Addendum
- Bahwa benar saksi mengangkat terdakwa sebagai General Super Attendant dan saksi M. FAUZI sebagai staf administrasi di PT. Mulia Permai Laksono.

Halaman 225 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan cukup

36. Saksi **dr. ELFIE YENNIE, MARS BINTI BUSTOMI MANAN**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi adalah kepala Dinas Keseharan Kabupaten Batanghari dan terdakwa adalah bawahan saksi di Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dengan jabatan sebagai sebagai Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan puskesmas bungku
- Bahwa benar dalam pekerjaan pembangunan puskesmas bungku tersebut berdasarkan SK PA/KPA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020 selaku PA/KPA sekaligus sebagai PPK berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari nomor : 139 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, sedangkan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan SK berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Nomor : 69 Tahun 2020 Tanggal 3 Maret 2020 Tentang Perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Nomor : 6 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf PPTK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari T.A 2020
- Bahwa benar penyedia dalam pekerjaan pembangunan puskesmas bungku adalah PT. Mulia Permai Laksono dan saksi ABU TOLIB selaku Direktur
- Bahwa benar penandatanganan kontrak No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 dibuat tertanggal 21 Juli 2020 di lakukan di ruangan saksi yang di hadiri oleh saksi ADIL GINTING, M. FAUZI, saksi SYAHMIRDAN dan saksi YUSNITA

Halaman 226 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menanda tangani kontrak tersebut bukan saksi ABU TOLIB, tetapi saksi M. FAUZI dengan memalsukan tangan tangan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono
- Bahwa benar saat kontrak akan di tandatangani oleh saksi M.FAUZI, saksi ada menanyakan surat kuasa dari saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULia Permai Laksono kepada saksi M.FAUZI, saat itu saksi M.FAUZI mangatakan akan diberikan nanti
- Bahwa benar surat kuasa dari saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono kepada saksi M.FAUZI tidak pernah di berikan sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saksi pernah di kenalkan kepada saksi M.FAUZI oleh sdr. ASROFI (Alm)
- Bahwa benar yang memberitahukan kepada saksi bahwa pemenang lelang pekerjaan Puskesmas Bungku adalah sdr.ASROFI.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan menyadari penandatanganan kontrak tidak boleh dilakukan jika Direktur Perusahaan tidak hadir saat Perjanjian Kontrak.
- Bahwa benar yang hadir pada rapat PCM adalah terdakwa ADIL GINTING, saksi SYAHMIRDAN, saksi GUSRI ARIF, saksi SUHAIRI sedangkan dari pihak PT. Mulia permai laksono adalah Saksi. M.FAUZI
- Bahwa benar saksi M. FAUZI bukan personil dari PT. Mulia Permai laksono
- Bahwa benar PT. Mulia Permai Laksono tidak pernah ada memberitahu terkait soal perubahan Personil Managerial.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika sebagian pekerjaan ada yang di SubKontrakan ke pihak lain dan saksi tidak ada memberikan teguran pihak penyedia saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono
- Bahwa benar yang sering hadir mewakili PT. Mulia Permai Laksono saat rapat adalah saksi M.FAUZI.
- Bahwa benar Kontrak berakhir tanggal 17 Desember 2020 dan pekerjaan belum selesai 100%, kemudian saksi memberikan kesempatan kepada Penyedia PT. Mulia Permai Laksono selama 11 Hari terhitung mulai tanggal 18 s/d 28 Desember 2020 untuk menyelesaikan pekerjaan dan dan dikenakan denda keterlambatan 1/1000, namun pemberian kesempatan tersebut tidak ada dituangkan kedalam Addendum
- Bahwa benar Bahwa benar pemberian kesempatan pada PT. Mulia Permai Laksono berakhir pada tanggal 28 Desember, namun pemberian

Halaman 227 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut hanya saksiberikan secara lisan tanpa dibuat secara tertulis

- Bahwa benar tanggal 28 Desember 2020 pekerjaan sudah selesai.
- Bahwa benar terkait penandatanganan SPM-LS dan SPP-LS untuk pencairan termin III 100% saksi selaku PA/KPA tidak pernah memerintahkan Terdakwa ADIL GINTING untuk menandatangani, karena saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi pada tanggal 24 Desember 2020 pekerjaan telah selesai 100%
- Bahwa benar dasar denda keterlambatan tidak dibuat tanpa melalui Addendum diakrenakan saksi sudah berkordinasi dengan pihak Inspektorat Kabupaten Batanghari dan saksi ALMICAB selaku kepala UKPBJ Kabupaten Batanghari
- Bahwa benar dasar saksi menyatakan Progres Pekerjaan telah mencapai 100% pada tanggal 28 Desember 2020, karena saksi melihat melihar sendiri pekerjaan telah selesai.
- Bahwa benar masa pemeliharaan dilakukan pada bulan Januari 2021 dikarenakan ada daftar cacat yang harus diperbaiki.
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat peringatan sebanyak 2 kali terkait masalah progress pekerjaan.
- Bahwa benar pembayaran pekerjaan 100% dibayarkan pada awal tahun 2021 kepada penyedia yaitu pada tanggal 8 Januari 2021, karena pada bulan Desember 2020 ada surat dari Bakeuda Kabupaten Batanghari mengenai tunda bayar karena kas Keuangan daerah kosong, dan satahu saksi dana DAK Pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut ada tetapi dialihkan dan saksi tidak tahu dialihkan untuk apa
- Bahwa benar setiap Pencairan Termyn dibuat SP2D.
- Bahwa benar saksi pernah menerima sejumlah uang sebesar Rp 20.000.000,00 dari saksi M.FAUZI, tetapi uang tersebut diperuntukan untuk ASROFI (Alm).
- Bahwa benar saksi tetap meyakini di tanggal 28 Desember 2020 Progres Pekerjaan sudah mencapai 100%
- Bahwa benar pada bulan Juni atau Juli 2020 Polres Batanghari Melakukan Penyidikan terkait pekerjaan Pembangunan Puskesmas bungku.
- Bahwa benar bangunan puskesmas bungku telah di lakukan pengujian dari Ahli bersama Tim dari Institut teknologi Bandung (ITB) atas permintaan penyidik Polres Batanghari

Halaman 228 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan surat kepada UPTD laboratorium Dinas PUPR Provinsi Jambi Permohonan pengujian pemeriksaan mutu untuk operasional gedung puskesmas bungku dengan surat nomor : 800/2211/SKRE.01-Dinkes/2021 tanggal 6 Desember 2021
- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan mutu beton oleh saksi M. Ardiansyah pada bulan Desember 2021 dengan Metode SNI ASTM C8052012 dengan menggunakan hammer test terhadap 10 sampel tiang dan di dapatkan hasil 30,53 Mpa yang di tuangkan dalam laporan hasil hammer test Nomor : 10/Hammertest/IBK/12/2021 tanggal 16 Desember 2021
- Bahwa benar pada saat saksi mengambil hasil pengujian tersebut bersama terdakwa dan saksi ABU TOLIB saksi menyampaikan kepada saksi M. Ardiansyah bahwa hasil tersebut akan di gunakan untuk pembanding dari hasil pengujian/pemeriksaan dari ITB
- Bahwa benar saksi bersama saksi ABU TOLIB dan terdakwa meminta tolong secara tidak resmi kepada saksi M. Ardiansyah untuk melakukan pengambilan core drill/ core inti, untuk memastikan kekuatan beton.
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pengambilan sampel core drill/core inti beton pada 3 (tiga) kolom kemudian melakukan pengujian terhadap 3 (sampel) tersebut dan saksi M. Ardiansyah menyampaikan hasil pengujian tersebut kepada saksi bahwa dari 3 sampel beton tersebut hasil pengujiannya:
 - 1 sampel patah, sehingga tidak dapat diuji
 - 1 sample Mendekati FC. 24 Mpa
 - 1 sample jauh di jatuh di bawah FC.24 yang di syaratkan
- Bahwa benar setelah menyampaikan hasil pengujian sampel core drill/core inti beton pada 3 (tiga) saksi M. Ardiansyah telah memberikan saran kepada saksi untuk berkordinasi dengan Bina Kontruksi pada Kementerian PUPR di pusat erkordinasi dengan Bina Kontruksi Kementrian PURP di Jakarta karena hasil uji yang di lakukan oleh UPTD Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Jambi hanya pada permukaan beton saja dan tidak keseluruhan sesuai dengan ketentuan
- BAHwa benar saksi ada melakukan kordinasi dengan Bina Kontruksi Kementrian PUPR tetapi karena dalam pandemic covid 19 saksi tidak bisa untuk berkordinasi ke Bina Kontruksi Kementrian PUPR dan saksi di sarankan berkordinasi melalui email tetapi sampai dengan sekarang tidak ada tanggapan

Halaman 229 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan, faktanya walaupun pihak penyedia telah di berikan waktu dari tanggal 18 s/d 28 Desember 2020 oleh saksi selaku PPK untuk menyelesaikan pekerjaan tetapi sampai pada tanggal 28 Desember 2020 pekerjaan puskesmas bungku belum selesai, kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 di lakukan rapat di ruangan kepala Inspektorat yang dihadiri oleh saksi M. selaku pihak dari Penyedia, saksi dr. Elfi Yennie, Mars selaku PPK, terdakwa dan tanpa di hadiri oleh pihak konsultasn pengawas CV. Elniwsa Consultan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku belum selesai dan progresnya setahu saksi baru 83,24% dan saat itu saksi dr. Elfi Yennie, Mars meminta terdakwa untuk menyiapkan SPP-LS dan SPM-LS dan saat itu terdakwa keberatan kepada saksi dr.Hj. ELFI YENNIE, Mars dengan mengatakan kepada saksi, "bagaimana ini buk kondisi di lapangan tidak sesuai dengan progres" dan saat itu di jawab saksi dr.Hj. ELFI YENNIE, Mars, "kalo tidak 100% dan Dana kita selanjutnya tidak dapat lagi Pengalokasian DAK dari Kementrian", dan terdakwa menyetujui permintaan saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars denganmenandatangani, Berita Acara pemeriksaan Fisik lapangan tanggal 28 Desember 2020 dengan hasil Pemeriksaan fisik lapangan 100%, Berita Acara Hasil Pemeriksaan /Penilaian Pekerjaan tanggal 28 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan 100%, yang telah di tanda tangani lebih dulu oleh saksi dr. Elfi Yennie, Mars

37. Saksi Adil Ginting, SKM., MPH., Bin Amin Ginting, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan iniberkaitan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari;
- Bahwa, sumber dana Pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;

Halaman 230 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum tanggal 28 Desember 2020 ada rapat rutin di Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari mengenai monitoring evaluasi terkait pembangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa, pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut belum selesai tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa, sebelum tanggal 17 Desember 2020 ada rapat ketika progress di angka 79% saat itu yang dirapatkan mengenai progress dengan segala kemungkinan-kemungkinannya, dan yang belum selesai agar dilengkapi;
- Bahwa, mengenai pemberian kesempatan dari tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 28 Desember 2020 dan denda finalti 1 per 1000 telah dibahas dalam rapat, tetapi tidak dituangkan dalam addendum kontrak;
- Bahwa, dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku tersebut, Saksi menjabat sebagai PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari adalah adanya SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Nomor : 69 tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Nomor : 06 Tahun 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf PPTK di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari TA. 2020;
- Bahwa, Saksi selaku PPTK bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai PPTK adalah:
 - ✓ Bertanggungjawab terhadap jalannya kegiatan;
 - ✓ Menyiapkan perencanaan keuangan;
 - ✓ Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - ✓ Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - ✓ Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa, saksi sebagai PPTK mendapatkan honor namun uang honor tersebut tergabung ke dalam TPP (tunjangan penambah penghasilan) yang saksi terima setiap bulannya;
- Bahwa, Saksi menandatangani dokumen terkait dengan progress pekerjaan karena adanya perintah atasan yaitu Saudari Elfi Yennie;
- Bahwa, Saksi pernah memberi masukan kepada PPK untuk menunjuk tim teknis dari Dinas PUPR untuk mengawasi proyek pembangunan Puskesmas Bungkudan ada SK-nya yang terdiri dari 6 orang diantaranya Saudara Diki, Saudara Purwanto;

Halaman 231 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tim teknis tetap memberikan masukan secara teknis tetapi tidak mau tanda tangan;
- Bahwa, Saksi menerima uang dari Saudara M. Fauzi sebesar Rp2.500.000,00 untuk pembayaran SPJ karena dananya tidak ada dari kantor;
- Bahwa, Saksi pernah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 dari Saudari Elfi Yennie sekira bulan Maret 2021 yang digunakan untuk uang fotokopi, saat itu saksi sedang diperiksa oleh BPK;
- Bahwa, Saksi belum pernah terima FHO;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku pada tanggal 28 Juni 2020;
- Bahwa, yang hadir pada saat penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku adalah Saudari Elfi Yennie, Saudara Syahmirdan, Saudari Yusnita;
- Bahwa, Saksi tidak pernah meminta surat kuasa kepada Saudara M. Fauzi pada saat penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa, Saksi menjadi PPTK sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat rapat evaluasi, saat itu yang mewakili PT. Mulia Permai Laksono adalah Saudara M. Fauzi;
- Bahwa, yang Saksi maksud sebagai Saudara M. Fauzi adalah yang hadir di persidangan;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Saudara M. Fauzi dan terdakwa di lokasi pembangunan Puskesmas Bungku ketika saksi ke lokasi pembangunan Puskesmas Bungku setiap hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pernah bertemu dengan Saudara Abu Tholib di lokasi pembangunan Puskesmas Bungku karena saksi belum kenal dengan Saudara Abu Tholib;
- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa di lokasi pembangunan Puskesmas Bungku, saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai GS PT. Mulia Permai Laksono;
- Bahwa, untuk progress pekerjaan, Saksi terima laporan sudah ditandatangani dan diantarkan oleh Saudara M. Fauzi dan Saudara Suhairi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Fajar Asmara;
- Bahwa, Saudara M. Fauzi bersama dengan Saudara Ario dan Saudara Akbar sudah ada di laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, saksi datang menyusul;

Halaman 232 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi di lapangan, konsultan pengawas mengawasi sesuai dengan kontrak dan persyaratan yang berlaku kemudian mengendalikan teknis di lapangan, saksi mendampingi mereka di lapangan;
- Bahwa, konsultan pengawas juga mengetahui dan menandatangani laporan mingguan dan bulanan;
- Bahwa, sebagaimana jadwal saksi hari Sabtu dan Minggu 90% konsultan pengawas ada di lapangan;
- Bahwa, Saksi mengetahui kasus ini sudah naik sidik, dan saksi sudah diperiksa, saat diperiksa itu disampaikan oleh Penyidik dan kebetulan waktu itu di depan saksi ada laporan tersebut, kemudian saksi minta izin untuk melihatnya itu sekira bulan Juli 2021;
- Bahwa, pada saat proses sidik, Penyidik tidak pernah meminta pelaksana untuk merapikan/ menambah/ menyelesaikan kekurangan-kekurangan dari hasil temuan ITM;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana menghitung progress suatu bangunan dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa, Saksi tidak di bawah tekanan pada saat diambil keterangan oleh Penyidik?
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Saudara Elfi Yennie bahwa ini progress pekerjaannya 70% bukan 83,24;
- Bahwa, Saksi biasanya ke lapangan dan dibawa ke rapat, lalu di dalam rapat, pihak pelaksana dan pengawas itu menampilkan progress pekerjaan, setelah itu hasil dievaluasi keluarlah usulan untuk pencairan;
- Bahwa, seingat saksi, konsultan pengawas, penyedia termasuk ahli-ahlinya, JPN, inspektorat, teknis dan PPTK sendiri bersama staf;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyampaikan di rapat tersebut bahwa progress pekerjaan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, saksi hanya menerima di evaluasi karena mereka lebih berkompetensi dan mengenai fakta sebenarnya saksi tidak faham;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan dalam persidangan dan keterangan Saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 233 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ahli **Racmad Syafutra, ST, MM Bin H.A. Wahi Rozali (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa, Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan iniberkaitan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari dengan dasar surat tugas dari Dinas PUPR Propinsi Jambi Nomor : 761/SPT/DPUPR-6.2/IX/2021 tanggal 01 September 2021;
 - Bahwa, tahapan yang harus di lalui untuk membangun sebuah gedung pemerintah adalah :
 - Tahap perencanaan teknis;
 - Tahap proses pengadaan Penyedia;
 - Tahap pembangunan kontruksi;
 - Tahap Pengawasan teknis dan
 - Tahap pemanfaatan;
 - Bahwa, yang bertanggung jawab atas pembangunan sebuah gedung negara yakni Pengguna Jasa dalam hal ini PAKPA, PPK dan PPTK dan penyedia jasa yaitu pelaksana kontruksi, perencana konstruksi dan pengawas kontruksi;
 - Bahwa, gagal bangunan menurut pasal 1 angka 10 UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi, sedangkan gagal konstruksi yakni keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan sebelum penyerahan akhir jasa konstruksi (dalam masa kontrak);
 - Bahwa, kalau terjadi gagal bangunan dan konstruksi maka secara quality dan quantity dan pemeliharaan yang bertanggung jawab adalah penyedia;
 - Bahwa, menurut Ahli apabila hasil asesemen (forensic enggining) ahli ITB terhadap struktur bangunan Gedung puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dimana salah satu temuannya adalah spesipikasi struktur diisyaratkan $FC=24$ Mpa, namun yang terpasang $FC=11,34$ Mpa maka dapat diambil kesimpulan bahwa bangunan tersebut under spec, hingga tidak memenuhi standar bangunan Gedung negara, meliputi standar keamanan, keselamatan, keandalan, kesehatan lingkungan sekitar dan berkelanjutan sesuai dengan Permen PU Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan bangunan Gedung negara;

Halaman 234 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam melakukan pengujiannya pihak Ahli ITB telah melakukan dan menggunakan alat dengan menggunakan parameter yang telah sesuai dan memenuhi standar peruntukannya;
 - Bahwa, kalau untuk menilai suatu bangunan di katakan atau di kategorikan sebagai gagal bangun hal ini tidak bisa saksi jawab karena yang dapat menilai gagal bangun atau tidak adalah seseorang yang telah memiliki SPA (sertifikat penilai ahli) sebagaimana di jelaskan dalam pasal 61 UU No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi;
 - Bahwa, apabila salah satu parameter pengujian tidak sesuai dengan yang diinginkan atau standarnya maka dapat mewakili dari parameter lainnya;
 - Bahwa, kalau Ahli memang hanya meneliti dan melihat dokumen saja dan tidak pernah ke lapangan;
 - Bahwa, Ahli tahu bahwa menurut Ahli dari ITB bahwa bangunan puskesmas Bungku tersebut adalah gagal bangun;
 - Bahwa, kalau pembangunan bangunan Puskesmas Bungku tersebut ada atau tidak ada pondasinya Ahli tidak tahu;
 - Bahwa, Ahli tidak tahu apakah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh pihak ahli ITB itu sebelum atau sesudah serah terima;
 - Bahwa, suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. Penyebab Kegagalan Bangunan : penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan;
 - Bahwa, kalau sudah serah terima maka yang bertanggung jawab terhadap bangunan yang dinyatakan total lost adalah semuanya, yakni penyedia jasa dan penerima jasa;
 - Bahwa, Saksi tidak ingat apakah ada di perlihatkan atau tidak foto-foto bangunan Puskesmas Bungku tersebut saat diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa, Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan pendapat dalam persidangan dan pendapat Ahli tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ahli **Drs. H. Slamet Sudaryo, M.Si**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi menjadi seorang Ahli selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa, latar belakang pendidikan Saksi adalah Administrasi Bisnis;

Halaman 235 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini jabatan Saksi sebagai Instruktur Ahli Pengadaan barang/jasa Pemerintah sejak tahun 2005 dan selaku pemberi keterangan ahli sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Pemberi Keterangan Ahli Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013;
- Bahwa, tugas Saksi sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:
 - Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli dalam penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi pengadaan di kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
 - Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli dalam penyelidikan dan penyidikan dalam perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU);
 - Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara korupsi pengadaan barang/jasa di pengadilan umum dan peradilan tipikor;
 - Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara persaingan usaha di bidang pengadaan barang/jasa di Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU);
 - Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa di Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN);
 - Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara perdata di bidang pengadaan barang/jasa di Pengadilan Negeri
- Bahwa, pelatihan yang pernah Ahli ikuti berkaitan dengan penunjang sebagai Ahli antara lain:
 - Sertifikat Pengadaan Nasional (LKPP, 2009)
 - Sertifikat Pelatihan untuk Pelatih (ToT) PBJ Pemerintah (LKPP, 2009)
 - Sertifikat Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi Instruktur PBJ Pemerintah (LKPP, 2009)
 - Sertifikat Workshop Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2010)
 - Sertifikat ToT Sosialisasi Modul dan Panduan Instruktur Pelatihan PBJ Pemerintah (LKPP, 2010)
 - Sertifikat ToT Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi PBJ Pemerintah (LKPP, 2010)
 - Sertifikat ToT Peningkatan Kompetensi PBJ Pemerintah (LKPP, 2011)
 - Sertifikat Simposium Nasional PBJ Pemerintah dan Profesionalisasi Ahli

Halaman 236 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan (LKPP, 2011)

- Sertifikat ToT Peningkatan Kompetensi PBJ Pemerintah (LKPP, 2011)
- Sertifikat ToT Peningkatan Kompetensi Instruktur LKPP dan Sosialisasi Perpres No. 70/2012 (LKPP-IAPI Jawa Timur, 2012)
- Sertifikat Pelatihan Saksi Ahli PBJ Pemerintah (BPK- LKPP, 2012)
- Sertifikat ToT PBJ Pemerintah Peningkatan Kompetensi (LKPP, 2012)
- Sertifikat Kompetensi Instruktur PBJ Pemerintah ToT (LKPP-DPD IAPI Jawa Tengah, 2013)
- Sertifikat ToT Peningkatan Kompetensi Pemberi Keterangan Ahli (LKPP, 2013)
- Sertifikat Kuliah Umum PBJ Pemerintah (LKPP, 2014)
- Sertifikat Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2015)
- Sertifikat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (LKPP, 2016)
- Sertifikat Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2016)
- Sertifikat Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait PKA pada Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (LKPP, 2016)
- Sertifikat Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli Terkait Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata Serta Proses Beracara di Persidangan (LKPP, 2017).
- Sertifikat Pelatihan Tentang Mediasi (PMN-LKPP, 2017)
- Sertifikat Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli Terkait Pemmasalahan Hukum Terkini dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2017).
- Sertifikat Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Terkait Penanganan Pemmasalahan Hukum dan Pelatihan Hukum Kontrak (LKPP, 2017).
- Sertifikat Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli dalam Rangka Pembelajaran Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2017).
- Sertifikat Peningkatan Kapasitas Dalam Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2018).
- Sertifikat Diseminasi Bahan Ajar Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 237 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (LKPP, 2018).

- Sertifikat Pelatihan Pemahaman Dasar dan Tingkat Lanjut Arbitrase dan APS (LKPP-IArbI, 2018).
- Sertifikat Workshop Ahli Kontrak Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2019).
- Sertifikat Workshop Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan (LKPP, 2019).
- Sertifikat kelas Daring Peningkatan Kompetensi Fasilitator dengan tema 'Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat (Covid-19)' melalui Video Conference (LKPP, 2020).
- Sertifikat kelas Online Kontrak Konstruksi di Masa Pandemi Covid-19 'Antara Harapan dan Kenyataan' (DPD IAPI Jawa Timur, 2020).
- Sertifikat Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (DPD, IAPI Jatim, 2020)
- Bahwa, Saksi menjadi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih kurang 200 kali;
- Bahwa, dasar saksi melaksanakan tugas sebagai Ahli sekarang ini adalah sesuai surat permintaan dari Polres Batanghari - Polda Jambi nomor : B/396/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, perihal permohonan Bantuan Keterangan Ahli, maka kemudian saksi menerima tugas dari Kantor LKPP yang ditandatangani oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Barang / Jasa Pemerintah Surat Tugas Nomor : 16825/D.4.3/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa, dasar aturan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perlem Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas:
 - PA
 - KPA
 - PPK
 - Pejabat Pengadaan
 - Pokja Pemilihan
 - Agen Pengadaan
 - PJPHP/PPHP
 - Penyelenggara Swakelola
 - Penyedia

Halaman 238 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas dan kewenangan organisasi/pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah:

- Pengguna Anggaran;

Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa/Pemerintah Pasal 9 ayat (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan PPK;
- h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. menetapkan PJPHP/PPHP;
- j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. menetapkan tim teknis;
- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kuasa Pengguna Anggaran

Berdasarkan Pasal 10 ayat :

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

Halaman 239 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola PengadaanBarang/Jasa.
- (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

PPK

Berdasarkan Pasal 11, ayat :

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - o. Menilai kinerja Penyedia.



- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pengadaan

Berdasarkan Pasal 12 Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kelompok Kerja Pemilihan

Berdasarkan Pasal 13, ayat :

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

- (1). PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan



Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2). PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penyedia

Berdasarkan Pasal 17, ayat :

1. Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasas yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa, pengalihan pekerjaan itu harus dicantumkan dalam dokumen penyedia dan dokumen kontrak, tidak boleh dialihkan kecuali pekerjaan spesialis dan bukan pekerjaan utama kalau di dokumen penyedia tidak mencantumkan subkontraknya tidak boleh;
- Bahwa jika terjadi pengalihan pekerjaan, tanggung jawab tetap berada di pihak penyedia yang memenangkan tender;
- Bahwa, nilai paket pekerjaan yang dapat disubkontrakkan adalah di atas Rp25.000.000,00;
- Bahwa, kontrak harus ditandatangani sesuai dengan tanggal yang tercantum di dalam kontrak karena kontrak berlaku sejak ditandatangani;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, addendum tambah kurang item pekerjaan harusnya melibatkan para pihak, misalnya PPK dan Penyedia, Tim Teknis/Jastek, Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa, setiap perubahan atas pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan dengan addendum kontrak;
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab

Halaman 242 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



VII 7.18 Pemberian Kesempatan. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada). Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran. Dengan demikian, jika pemberian kesempatan atau perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak dituangkan dalam addendum kontrak adalah perbuatan yang tidak dibenarkan;

- Bahwa, pemberian kesempatan harus tertulis karena menyangkut pembayaran;
- Bahwa, kontrak pengadaan barang/jasa harus tertulis, dan jika tidak ada addendum kontrak tidak bisa diberi denda karena denda harus dimunculkan dengan dokumen;
- Bahwa, Pokja tidak bisa mengambil kebijakan yang sifatnya diskresi dalam perkara ini beralasan waktu terbatas, tidak ada kesalahan dokumen tetapi dilakukan penawaran ulang karena tidak alasan sebagaimana diatur dalam Perpres;
- Bahwa, setelah penyedia terpilih, penyedia harus bertemu dengan PPK dalam penandatanganan kontrak jika untuk memastikan yang berkontrak itu adalah benar pemenang tender maka harus bertemu;
- Bahwa, tidak boleh ada diskresi terkait proyek pengadaan barang/jasa;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, tidak lazim melibatkan JPN dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa, yang mendampingi proses tender itu bukan Jaksa tetapi LKPP;
- Bahwa, berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah Pasal 7 Ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- c. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- d. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- e. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, ada kesalahan prosedur pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan oleh PPK, PPTK, POKJA, Penyedia dan pelaksana pekerjaan (pihak yang meminjam perusahaan) dimulai sejak proses lelang/tender fisik sampai dengan serah terima hasil pekerjaan pada Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, yaitu:

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas, huruf :

k. mengendalikan Kontrak;

o. menilai kinerja Penyedia.

Berdasarkan Lampiran Perlem No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VII Angka 7.10 Pengendalian Kontrak. Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk.

Bab VII angka 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan, Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan.

Berdasarkan Lampiran Perlem No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VII Angka 7.2.2 Pelaksanaan Penandatangan Kontrak. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan

Halaman 244 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

Pasal 82 ayat (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

Dengan demikian, tindakan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menandatangani kontrak dengan pihak yang tidak menerima SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), progress/laporan pekerjaan dan SPM yang tidak dilengkapi dengan dokumen pembayaran yang benar serta menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 dari Pihak Penyedia adalah perbuatan melanggar aturan perundang-undangan;

Berdasarkan Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Bab I Pendahuluan, bahwa Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung. PPK dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Halaman 245 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu:

- a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan
- d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

Dengan demikian, perbuatan PPTK yang menandatangani dokumen berita acara pemeriksaan dan laporan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dokumen pembayaran yang lengkap dan benar serta menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 dari Penyedia adalah perbuatan melanggar peraturan perundangan

Perbuatan Saudara ZuldIsra Fauzi, ST yang mengatur tender, menyetujui untuk membantu PT. Mulia Permai Laksono, menyampaikan (permintaan) kepada anggota Pokja yang lain agar perusahaan tersebut dibantu menjadi pemenang lelang/tender, serta menerima uang dari Saudara M. FAUZI sebesar Rp70.000.000,00 adalah perbuatan yang melanggar aturan perundangan;

Berdasarkan Lampiran Perlem No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VII Bab IV angka 4.1.1 huruf f. Pembuktian Kualifikasi, Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta/pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaPyang disediakan dengan dokumen asli.

Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepadapenerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenagakerja, dan peralatan.

Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

Dengan demikian, perbuatan Pokja yang tidak cermat, tidak melakukan pembuktian kualifikasi untuk memastikan kebenaran isian kualifikasi PT. Mulia Permai Laksono serta menerima uang dari Saudara M. FAUZI sebesar Rp2.500.000,00 adalah tindakan melanggar aturan perundangan;



Diatur didalam Pasal 78 ayat (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidakbenar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukandalam Dokumen Pemilihan;
- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk mengatur harga penawaran;
- c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;atau

Ayat (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- c. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuaidengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- d. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai denganKontrak.

Ayat (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

Perbuatan Saudara Abu Tolib, SE yang meminjamkan perusahaan miliknya yaitu PT. Mulia Permai Laksono kepada Saudara Delly Himawan, ST, menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan/laporan progress pekerjaan (mingguan dan bulanan) dan surat permohonan pencairan anggaran dan lampirannya yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah tindakan melanggar aturan perundang - undangan;

Perbuatan Saudara Delly Himawan, ST sebagai Pelaksana lapangan PT. Mulia Permai Laksono yang memalsukan data SKA, data riwayat hidup, pengalaman kerja dan surat pernyataan personil inti/personil manajerial.Mengerjakan dan mengendalikan pekerjaan pembangunan puskesmas bersama dengan Saudara M. FAUZI yang tidak sesuai dengan RKS (rencana kerja dan spesifikasi teknis) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Kemudian mensubkontrak beberapa item pekerjaan kepada pihak lain dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan fisik dan dokumen laporan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta berbohong dengan mengaku sebagai sebagai General superintendent PT. Mulia Permai Laksono adalah perbuatan melanggar aturan perundang – undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Lampiran Perlem No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VII Angka 7.2.2 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/ karyawan perusahaan/ karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

Berdasarkan Pemen PUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia angka 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :

- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

Perbuatan Saudara M. Fauzi selaku Pelaksana lapangan PT. Mulia Pemai Laksono yang bersama dengan terdakwa meminjam Perusahaan Milik Saudara Abu Tolib, SE menandatangani kontrak paket pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan (tidak memiliki kapasitas menandatangani kontrak) dan melaksanakan dan mengendalikan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku bersama dengan Saudara terdakwa yang tidak sesuai dengan RKS (rencana kerja dan spesifikasi teknis) dan RAB (Rencana anggaran biaya) adalah perbuatan melanggar aturan perundangan;

- Bahwa, Berdasarkan Lampiran Perlem No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab IV angka 4.1.1 huruf f. Pembuktian Kualifikasi. Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi

Halaman 248 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



formulir elektronik isian kualifikasi pada LPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli.

Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.

Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

Diatur didalam Pasal 78 ayat (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

Diatur didalam Bab IV Angka 4.2.7 huruf b. bahwa Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :

1. Ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
2. Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.

Dengan demikian, jika Pokja Pemilihan pada saat proses Pembuktian Kualifikasi terhadap PT. Mulia Pemaia Laksono mengetahui adanya pemalsuan dokumen SKA (sertifikat keahlian) dan data pengalaman kerja personil, seharusnya Pokja menggugurkan penawaran perusahaan tersebut dan tidak menetapkan sebagai (calon) pemenang tender;

Untuk memastikan bahwa daftar isian kualifikasi yang disampaikan peserta pemilihan sudah sesuai dengan yang sebenarnya perlu dilakukan pembuktian kualifikasi sebagai bagian dari tahapan evaluasi kualifikasi peserta pemilihan. Boleh saja Pokja Pemilihan tidak melakukan verifikasi/klarifikasi ke lapangan terkait kebenaran isian kualifikasi, sepanjang Pokja meyakini bahwa isian kualifikasi yang disampaikan peserta pemilihan sudah valid dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berdasarkan Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VII Angka 7.13 Perubahan Kontrak.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
- b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.

Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir.

Oleh karena itu setiap perubahan kontrak harus disepakati bersama oleh PPK dan Penyedia dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak;
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan, tetapi ada perintah perubahan dari PPK, maka PPK bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan tersebut.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.

Dalam hal perubahan pekerjaan yang mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, maka perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10%

Halaman 250 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran

- Bahwa, Ahli pemah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan pendapat dalam persidangan dan pendapat Ahli tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli **Ir. M. Asmuni Jatoeb**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - Lulus S1 Teknik Sipil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1989;
 - Lulus S2 Teknik Transportasi pada program studi Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada tahun 2000;
- Bahwa, riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
 - Dosen tetap fakultas teknik universitas batanghari sejak tahun 1989;
 - Ketua jurusan teknik sipil fak.teknik univ.batanghari tahun 1995;
 - Wakil Dekan III dan II Fak. Teknik Univ. Batanghari;
 - General Superintendent PT. Yalsari Jaya tahun 1990 – 1995;
 - Supervisor Engineer pada beberapa konsultan supervisi sejak tahun 1995;
 - Team Leader pada Konsultan Perencana sejak tahun 2005;
 - Manajer bapel lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) Prov. Jambi;
 - Penilai ahli jasa konstruksi pada Fak. Teknik Univ. Batanghari dan LPJK Prov. Jambi.
- Bahwa, riwayat pekerjaan Ahli berkaitan dengan keahlian di bidang penilai ahli jasa konstruksi sebagai berikut:
 - Sebagai General Superintendent pada beberapa proyek pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Jambi;
 - Sebagai Supervisor Engineer pada proyek pembangunan gedung rawat inap penyakit paru pada rumah sakit RD. Mathaheh Jambi dan proyek pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi;
 - Sebagai General Superintendent pada proyek pembangunan gedung kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
 - Sebagai anggota team ahli penilai konstruksi pada kasus longsor sheet pile pengaman tebing Sei. Batanghari di Sekeman Kab. Muaro Jambi;
 - Sebagai anggota ahli penilai konstruksi bersama tim Kejaksaan Agung RI pada pekerjaan pembangunan jalan di Kab. Muaro Jambi;
 - Sebagai anggota ahli penilai konstruksi bersama tim Kejaksaan Agung RI

Halaman 251 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pekerjaan peningkatan jalan APBN di Provinsi Jambi;

- Sebagai anggota ahli penilai konstruksi bersama tim Kejaksaan Agung RI pada pekerjaan pembangunan jembatan APBN di Kab. Bungo;
- Sebagai ahli penilai konstruksi pada proyek pembangunan jalan di Desa Rukam Kab. Muaro Jambi;
- Sebagai penilai ahli pada proyek pembangunan jalan di Desa Betung Bedarah Kab. Tebo;
- Sebagai penilai ahli pada pekerjaan pembangunan Gedung Farmasi dan Gedung Laboratorium Rumah Sakit RD. Mathaher Jambi;
- Sebagai saksi ahli dari terdakwa pada proyek peningkatan jalan provinsi ruas jalan Pl. Rengas – Jangkat Prov. Jambi;
- Sebagai saksi ahli dari terdakwa pada proyek pembangunan gedung SMK Al-Hidayah Kab. Tanjab Barat;
- Sebagai saksi ahli terdakwa pada proyek pembangunan jaringan irigasi Sei. Tanduk Kab. Kerinci.
- Bahwa Ahli menjadi tenaga ahli konstruksi sejak tahun 1989, awalnya sebagai perencana struktur pada bangunan Kampus STIKBA Jambi, penilai ahli sejak tahun 2015 telah mengikuti pelatihan penilaian ahli di Jakarta dengan Sertifikat Penilai Ahli Jasa Konstruksi dari LPJK Nasional Nomor 0004366 dengan nomor registrasi 027/Pa/LPJK-N/Pa.Terdftar/II/2015, tanggal 25 Februari 2015 dan baru diperbarui tanggal 16 Februari 2023;
- Bahwa, Ahli berbeda dengan penilai ahli, penilai ahli bekerja bersama dengan ahli, karena di dalam tim harus ada ahlinya artinya ahli bekerja sama dengan penilai ahli yang memeriksa langsung kondisi suatu bangunan;
- Bahwa, tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sebagai penilai ahli sebagai berikut:
 - Memeriksa dokumen pekerjaan konstruksi yang meliputi gambar rencana, spesifikasi teknis, dokumen pengujian bahan konstruksi dan uji percobaan campuran bahan konstruksi serta dokumen uji hasil pekerjaan konstruksi yang antara lain berupa as build drawing atau gambar hasil pekerjaan dan dokumen hasil uji pekerjaan mutu konstruksi seperti mutu beton ataupun baja tulangan dan lainnya;
 - Memeriksa hasil pekerjaan konstruksi di lapangan yang meliputi dimensi atau ukuran bagian-bagian konstruksi, menguji mutu hasil pekerjaan konstruksi, mengambil sampel untuk uji mutu di laboratorium dan lain sebagainya;
 - Menganalisa hasil pekerjaan konstruksi berdasarkan data yang ditemukan di lapangan atau di laboratorium;

Halaman 252 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan hasil analisa pekerjaan konstruksi yang diperiksa;
- Bekerja secara independent dan profesional;
- Bertanggung jawab kepada pemberi tugas;
- Bahwa, Ahli diminta sebagai penilai ahli jasa konstruksi sebanyak 10 kali, yaitu:
 1. Sebagai anggota team ahli penilai konstruksi pada kasus longsor sheet pile pengaman tebing sei.batanghari di Sekeman Kab. Muaro Jambi;
 2. Sebagai anggota ahli penilai konstruksi bersama tim Kejaksaan Agung RI pada pekerjaan pembangunan jalan di Kab. Muaro Jambi;
 3. Sebagai anggota ahli penilai konstruksi bersama tim Kejaksaan Agung RI pada pekerjaan peningkatan jalan APBN di Provinsi Jambi;
 4. Sebagai anggota ahli penilai konstruksi bersama tim Kejaksaan Agung RI pada pekerjaan pembangunan jembatan APBN di Kab. Bungo;
 5. Sebagai ahli penilai konstruksi pada proyek pembangunan jalan di Desa Rukam Kab. Muaro Jambi;
 6. Sebagai penilai ahli pada proyek pembangunan jalan di Desa Betung Bedarah Kab. Tebo;
 7. Sebagai penilai ahli pada pekerjaan pembangunan Gedung Farmasi dan Gedung Laboratorium Rumah Sakit RD. Mathaher Jambi;
 8. Sebagai saksi ahli dari terdakwa pada proyek peningkatan jalan provinsi ruas jalan Pl.Rengas – Jangkat Prov. Jambi;
 9. Sebagai saksi ahli dari terdakwa pada proyek pembangunan gedung SMK Al-Hidayah Kab. Tanjab Barat;
 10. Sebagai saksi ahli terdakwa pada proyek pembangunan jaringan irigasi Sei. Tanduk Kab. Kerinci.
- Bahwa, dasar Saksi melaksanakan tugas sebagai penilai ahli jasa konstruksi, yaitu:
 1. Sertifikat penilai ahli jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional Nomor : 0004366 dengan Nomor Registrasi 027/Pa/LPJK-N/Pa.Terdftar/II/2015 tanggal 25 februari 2015.
 2. Surat tugas dari dekan Fakultas Teknik Universitas Batanghari Nomor : 581/UBR-04/N/2021 tanggal 27 November 2021;
- Bahwa, bangunan gedung adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai hunian ataupun untuk kegiatan manusia di dalamnya, struktur bangunannya terdiri dari kayu, konstruksi beton, kombinasi beton baja;
- Bahwa, tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pembangunan sebuah gedung adalah:

Halaman 253 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mempelajari dokumen yang ada seperti kontrak kerja, gambar rencana dan persyaratan teknis atau spesifikasi teknis;
 2. Melakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi lapangan serta memprediksi kendala - kendala yang akan terjadi selama pekerjaan;
 3. Berkoordinasi dengan konsultan pengawas atau pengawas lapangan atau direksi teknik untuk melakukan pengukuran penempatan AS bangunan dan elevasi bangunan dan selanjutnya dilaporkan dan dimintakan persetujuan ppk dari hasil pengukuran tersebut
 4. Melakukan penyelidikan tanah jika dipersyaratkan untuk mengetahui daya dukung tanah
 5. Mempersiapkan tenaga kerja berupa tenaga ahli, tenaga terampil, pekerja kasar, peralatan dan bahan-bahan atau material yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut
 6. Melakukan uji bahan atau material yang akan dipakai dalam pekerjaan dan membuat rancangan formula campuran seperti misalnya campuran beton untuk mendapatkan hasil mutu yang dipersyaratkan sesuai dokumen kontrak. uji material ini dapat dilaksanakan di laboratorium teknik yang ada di lapangan atau di perguruan tinggi teknik atau di dinas teknis terkait dan mendapat persetujuan dari PPK
 7. Melakukan perhitungan volume pekerjaan dan mencocokkannya dengan dokumen kontrak yaitu daftar kuantitas pekerjaan yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar perhitungan perubahan volume kontrak jika ada;
 8. Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti perangkat desa terkait adanya gangguan lingkungan selama kegiatan pembangunan dilaksanakan.
- Bahwa, regulasi yang terkait dengan pembangunan gedung, yaitu:
 - a. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung beserta Perubahannya;
 - b. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
 - c. Peraturan Pemerintah Terkait dengan Pelaksanaan Undang - Undang Tersebut di atas;
 - d. Peraturan Daerah Atau Perda, Baik Berupa Peraturan Daerah Provinsi Taupun Kabupaten / Kota setempat ataupun Peraturan Kepala Daerah tentang Harga Satuan Upah, Bahan dan Alat Pekerjaan Konstruksi;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
 - f. Peraturan Menteri terkait seperti Peraturan Menteri PUPR tentang Pembangunan Bangunan Gedung.
 - Bahwa, yang menjadi acuan/pedoman untuk membangun sebuah gedung adalah



- Gambar rencana gedung, spesifikasi teknis dan dokumen kontrak yang merupakan satu kesatuan kontrak;
- Bahwa, Menurut pendapat Ahli, yang menjadi item dalam bangunan gedung adalah pekerjaan pada pembangunan gedung dapat berupa pekerjaan utama atau primer dan pekerjaan sekunder. Pekerjaan utama terdiri dari pekerjaan konstruksi utama gedung yang meliputi pekerjaan pondasi, kolom, balok, plat lantai, tangga dan konstruksi atap sedangkan pekerjaan sekunder terdiri dari kosen pintu dan jendela, keramik lantai, pengecatan dan pekerjaan-pekerjaan asesoris gedung lainnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, setiap perubahan atas pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan dengan addendum kontrak;
- Bahwa, yang harus dilakukan oleh pelaksana sebelum melakukan pembangunan sebuah gedung sebagai berikut:
 - a. Mempelajari dokumen kontrak;
 - b. Mempelajari gambar rencana dan spesifikasi teknisnya;
 - c. Melakukan pekerjaan persiapan seperti pembangunan kantor sementara dilapangan, barak pekerja, lapangan penumpukan material dan lain sebagainya;
 - d. Melakukan pengujian bahan kontruksi beton yang akan dipakai untuk mendapatkan rancangan komposisi campuran beton;
 - e. Melakukan percobaan campuran berdasarkan rancangan campuran yang telah dibuat untuk mendapatkan hasil mutu yang sesuai dengan persyaratan teknis;
 - f. Membuat shop drawing atau gambar kerja item pelaksanaan yang akan menjadi pedoman melaksanakan item pekerjaan tersebut.
- Bahwa, yang harus dilakukan oleh penyedia sebelum melakukan pembangunan gedung antara lain;
 - a. Mempersiapkan dokumen administrasi kontrak untuk perizinan pekerjaan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi untuk pencairan uang muka pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Mengikuti rapat penjelasan pekerjaan bersama PPK, konsultan pengawas dan direksi teknis lainnya yang biasanya disebut Pre Contraction Meeting atau PCM;
 - d. Dalam PCM memperkenalkan tenaga ahli yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksanaan proyek atau Project Manager;



- e. Dalam PCM menjelaskan rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau Time Schedule dan Metode Kerja pada pembangunan gedung;
- f. Menempatkan tenaga ahli dan tenaga teknis lainnya yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan di lapangan sesuai kebutuhan job lapangan.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, yang harus dilakukan oleh penyedia / pelaksana kegiatan agar pembangunan Gedung tersebut dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya antara lain:
 - a. Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan PPK;
 - b. Selama pelaksanaan pembangunan, melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap material yang dipergunakan dan juga memeriksa hasil campuran beton yang dipakai dengan melakukan uji kekentalan adukan beton segar atau Slump Test, mengambil sampel campuran beton untuk dibuatkan sebagai benda uji yang dapat berupa kubus ataupun silinder beton;
 - c. Sampel beton diuji tekan pada umur beton yang telah ditentukan misalnya untuk umur beton 7, 14 dan 28 hari yang selanjutnya dievaluasi hasilnya terhadap mutu rencana beton dan jika terdapat ketidak sesuaian atau penurunan mutu maka dapat segera dilakukan perbaikan dan penyempumaan;
 - d. Melakukan pengujian hasil akhir pekerjaan konstruksi beton terpasang minimal dengan melakukan uji hammer;
 - e. Menjamin mutu hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan mutu pekerjaan;
 - f. Membuat As Build Drawing atau Gambar Hasil Pekerjaan.
- Bahwa, yang dimaksud dengan struktur bangunan adalah bagian-bagian konstruksi dari sebuah bangunan yang berperan penting dalam membentuk konstruksi utama sebuah bangunan agar dapat berdiri dengan aman, kuat, nyaman sesuai fungsinya. Struktur bangunan terdiri dari pondasi, kolom, balok induk, balok anak, dinding, tangga dan konstruksii penutup bangunan atau atap bagian-bagian konstruksi tersebut terhubung dengan baik dan kuat antar bagiannya, misalnya antara pondasi dengan pondasi, antara pondasi dengan balok pondasi, antara pondasi dengan kolom, antara kolom dengan balok dan sebagainya;
- Bahwa, Barometer kekuatan beton ada 2 versi yaitu K atau Fc, K satuan mutu beton lama mengacu pada Peraturan Beton Indonesia (PBI) tahun 1971

Halaman 256 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



sedangkan F_c mengacu pada peraturan terbaru yakni SNI 03-2847-2002, dimana beton itu ada kuat tekan dan kuat lentur, untuk gedung itu kita menentukan/mengendalikannya dengan kuat tekan, sedangkan kuat lentur untuk jalan, nanti di dalam spesifikasinya apa yang diminta, jika yang diminta $K = 250$ artinya kuat tekan beton umur 28 hari minimal 250 kg/cm^2 atau dalam F_c 25 jika dikonversikan menjadi 25 Mpa atau setara 250 kg/cm^2 , di lapangan benda uji untuk pengendalian beton itu berbeda, untuk K menggunakan sampel benda uji yang berupa kubus beton ukuran $15 \times 15 \times 15 \text{ cm}$ sedangkan untuk F_c menggunakan sampel benda uji berupa silinder beton ukuran tinggi 30 cm dan diameter 15 cm, sampelnya diambil oleh konsultan pengawas lalu dipelihara selama 28 hari baru dibawa ke laboratorium untuk pengujian kuat beton;

- Bahwa, untuk F_c sampel benda uji harus berupa silinder beton, tetapi kadang alat untuk silinder itu tidak ada maka bisa digunakan kubus karena hasil perhitungannya bisa kita konversikan dari nilai K menjadi F_c ;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, langkah-langkah untuk mencapai barometer tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan pemeriksaan semua bahan yang akan dipergunakan yaitu pasir sebagai agregat halus, batu kerikil atau batu pecah sebagai agregat kasar, semen dan air;
 2. Pemeriksaan agregat halus terdiri dari pemeriksaan kadar lumpur, pemeriksaan ukuran dan susunan butir atau analisa saringan, pemeriksaan kadar air agregat dan pemeriksaan berat jenis serta berat isi;
 3. Pemeriksaan agregat kasar terdiri dari pemeriksaan kadar lumpur, pemeriksaan kepipihan, pemeriksaan ukuran dan susunan butir atau analisa saringan, pemeriksaan kehalusan agregat, pemeriksaan kadar air agregat, pemeriksaan berat jenis dan berat isi;
 4. Pemeriksaan semen meliputi kehalusan dan daya ikat semen terhadap agregat;
 5. Pemeriksaan air yaitu kandungan asam dan Ph air;
 6. Membuat rancangan campuran beton dan melakukan uji coba atau Trial Mix terhadap hasil rancangan beton yang meliputi uji kekentalan beton segar dan pembuatan sampel benda uji untuk mengetahui hasil mutu campuran beton;
 7. Pada saat pelaksanaan di lapangan jika beton dilakukan pencampuran di lapangan dengan mesin pengaduk kapasitas $0,25 \text{ m}^3$ maka harus dilakukan pengawasan dengan cukup ketat oleh pihak pelaksana dan juga pengawas lapangan dari konsultan pengawas atau direksi teknis, hal ini dikarenakan



- pemuatan material kedalam mesin pencampur masih dilakukan secara manual dengan tenaga manusia;
8. Pihak pelaksana dan pengawas lapangan mengontrol dengan cukup ketat volume pencampuran material, kekentalan campuran beton dan homogenitas campuran beton;
 9. Pihak pelaksana dan pengawas lapangan mengontrol dengan cukup ketat proses pemadatan beton dalam cetakan atau begesting, beton yang tidak padat dapat menyebabkan menurunnya kekuatan beton;
 10. Pengawas lapangan secara berkala melakukan uji kekentalan campuran beton atau Slump Test dan mengambil sampel benda uji beton;
 11. Memelihara beton yang telah dicetak agar tidak terjadi penguapan air semen secara mendadak.
- Bahwa, alat apa yang digunakan untuk mengetahui mutu beton telah terpenuhi (sebagaimana dengan mutu beton yang telah disyaratkan) yaitu sebagai berikut;
 1. Selama masa pelaksanaan maka dapat digunakan sampel benda uji kubus atau silinder yang selanjutnya dilakukan uji kuat tekan beton dengan alat uji tekan beton atau Compression Test 7 hari 14 hari terakhir 28 hari;
 2. Setelah selesai pekerjaan konstruksi maka pengambilan sampel beton pada struktur yang sudah jadi dengan cara pengeboran, ada 2 yaitu yang merusak atau tidak merusak, kalau yang merusak itu pengujian core drill dengan cara pengeboran kolom, balok, plat lantai lalu sampel corenya dibawa ke laboratorium untuk diuji, kalau tidak merusak dengan pengujian hammer lebih kepada pengujian permukaan beton yang sudah jadi dan dalam pelaksanaannya dapat terjadi penyimpangan dikarenakan terpantul karena besi tulangan atau batu, biasanya kita ambil akurasi hanya 80% dari nilai yang ada tetap harus kita laksanakan core drill;
 - Bahwa, DMF itu percobaan dari material yang akan digunakan apakah bisa tercapai mutu yang kita targetkan, memeriksa pasir, air, batu, semen, semuanya itu setelah diperiksa baru dianalisa dan dibuatkan perhitungan yang akhirnya menjadi JMF kemudian dilakukan trial mix di lapangan;
 - Bahwa, menurut pendapat Ahli, kalau seandainya tidak ada DMF, JMF dan trial mix konsekuensi untuk pekerjaan yang dilakukan, akan sulit pencapaian mutunya karena itu semua untuk pengendalian mutu, jadi campuran yang dibuat adalah campuran kira-kira, tidak bisa ditentukan Fc-nya;
 - Bahwa, menurut pendapat Ahli, yang dimaksud dengan kategori gagal bangunan dan gagal konstruksi yaitu sebagai berikut kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara menyeluruh atau secara sebagian



dari segi teknis, manfaat, keselamatan kerja dan keselamatan umum sebagai kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi sedangkan kegagalan konstruksi adalah hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak;

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, dalam pelaksanaan pembangunan apabila terjadi kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah pelaksana atau kontraktor, selain itu dapat juga ikut bertanggung jawab pihak konsultan pengawas ataupun direksi teknis jika ditemukan bahwa pihak konsultan pengawas ataupun direksi teknis tidak menjalankan tugasnya sebagai pengawas teknis sebagaimana mestinya
- Bahwa, Ahli pernah membaca hasil forensik ITB, dapat dari Penyidik dan dari hasil akhir, plat lantai dan balok dalam kategori aman, tetapi kolom / tiang ada penurunan kapasitas geser, terhubung bukan daerah rawan gempa maka kolom / tiang dalam kategori aman, sedangkan untuk kapasitas tekan kolom turun 26,06 %, kolom itu yang akan memikul seluruh beban plat, atap, balok, beban itu ada beban mati dan beban hidup/beban layang, penurunan itu akan mempengaruhi beban hidup/beban layang, bangunan itu mengalami penurunan kapasitas layang, kalau diibaratkan manusia ini kakinya sakit. Oleh karena itu bangunan ini tidak bisa melayani beban sesuai dengan rencana semula sehingga gagal fungsi termasuk dalam kategori gagal bangunan;
- Bahwa, yang berwenang menyatakan suatu bangunan dikatakan gagal bangunan atau gagal konstruksi adalah penilai Ahli sebagaimana telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, selanjutnya Pemen Nomor 8 Tahun 2021 prosedur gagal bangunan itu dimintakan oleh owner/ penanggungjawab gedung untuk melakukan evaluasi gedung/ koreksi bangunan lalu dikaji oleh tim baru itu penilai ahli bersama dengan ahli melakukan uji forensik elemen struktur utamanya, hasilnya jika diindikasikan gagal dilaporkan ke Menteri melalui LPJK;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika diindikasikan gagal maka total lost karena gedungnya satu kesatuan;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, untuk penerbitan SLF itu pengujiannya tidak bisa dilakukan secara visual saja;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika SLF sudah terbit, penyedia bisa dimintai pertanggungjawaban karena tidak sesuai dengan yang direncanakan maka bisa saja;

Halaman 259 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, SLF itu bisa dicabut jika prosedur untuk mendapatkan SLF tersebut tidak sesuai maka bisa dicabut;
- Bahwa, Ahli tidak tahu bahwa SLF untuk Puskesmas Bungku dicabut;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika diindikasikan gagal maka total lost karena gedungnya satu kesatuan;
- Bahwa, Ahli pernah 1 (satu) kali ke lokasi Puskesmas Bungku;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, penyebab penurunan kapasitas kuat tekan adalah campuran yang digunakan tidak sesuai dengan JMF dan kepadatan beton tidak tercapai;

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, parameter yang digunakan untuk mengetahui kepadatan beton tersebut adalah hammer test;
- Bahwa, bangunan Puskesmas Bungku secara menyeluruh tidak bisa digunakan, sebagian bisa karena ada bangunan yang bertingkat dan bangunan yang tidak bertingkat, untuk bangunan yang bertingkat, lantai atas tidak bisa digunakan secara optimal sesuai dengan yang direncanakan karena kolomnya bermasalah turun kapasitas 30%, untuk lantai dasarnya tidak ada masalah karena lantainya diatas tanah, sedangkan untuk bangunan yang tidak bertingkat masalah kolom yang tidak sesuai tidak masalah dan bisa digunakan;
- Bahwa, Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan pendapat dalam persidangan dan pendapat Ahli tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;

Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli **Ir. Hemawan Mahfudz, M.T., IPM.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan iniberkaitan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari dengan dasar surat dari Polres Batanghari nomor : B/ 398 / VIII / 2021 tanggal 16 Agustus 2021 , yang kedua adalah berdasarkan Surat Tugas dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB nomor: 2667/IT1.C06/ST.12/2021, tanggal 15 September 2021 dan yang ketiga adalah Laporan Hasil Forensic Engineering Bangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari anggaran DAK Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari T.A.2020 tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa, riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut.

1. SD di Jakarta tamat tahun 1976;

Halaman 260 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SMP di Jakarta tamat tahun 1978;
 3. SMA di Jakarta tamat tahun 1982;
 4. S1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di ITB Bandung tamat tahun 1987;
 5. S2 Program pasca Sarjana Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di ITB Bandung tamat tahun 1995;
- Bahwa, riwayat Jabatan Ahli sebagai berikut :
 1. Diangkat menjadi CPNS pada tahun 1990 dan ditempatkan di ITB selanjutnya diangkat menjadi PNS;
 2. Pada tahun 1991 PNS ditempatkan juga di ITB sebagai Staf pengajar di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan;
 3. Pada tahun 2013 diangkat sebagai Lektor Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung hingga dengan sekarang;
 4. Pada tahun 2020 menyelesaikan studi pada Program Studi Program Profesi Insinyur di Institut Teknologi Bandung;
 - Bahwa, yang dimaksud dengan konstruksi sebuah bangunan adalah objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian Struktur, Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal;
 - Bahwa, proses pekerjaan suatu bangunan dimulai dari survey, investigasi dan design (SID), land acquisition (LA), construction (C), operation & maintenance (OM) yang selama ini dikenal dengan singkatan SIDLACOM, adapun proses masing-masing dapat di jelaskan sebagai berikut :
 1. Survey dan investigasi merupakan tahapan awal perencanaan yang mana aktifitasnya terdiri dari penyelidikan lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam rangka perencanaan bangunan tersebut, data-data yang diperlukan diantaranya adalah data topografi, mekanika tanah, rencana kapasitas bangunan, data infrastruktur yang ada disekitar rencana bangunan seperti jaringan listrik, air bersih, air limbah dan jalan serta data-data lainnya untuk keperluan perencanaan dan pembangunan.
 2. Design adalah tahapan perencanaan selanjutnya setelah keseluruhan data-data yang diperlukan diperoleh secara lengkap, Pekerjaan perencanaan meliputi :
 - Perencanaan arsitektur;
 - Perencanaan struktur bangunan bawah (pondasi);
 - Perencanaan struktur bangunan atas;
 - Perencanaan mekanikal ,elektrikal dan Plumbing;
 - Perencanaan fasilitas instrumentasi yang diperlukan untuk pengoprasian

Halaman 261 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



bangunan tersebut (interior).

- Tahap diatas dilakukan oleh konsultan perencana.

3. Land Acquisition adalah tahap pembebasan lahan, perencanaan pembebasan lahan diperlukan bila memang bangunan yang akan di bangun memerlukan pembebasan lahan.

Tahap diatas dilakukan oleh konsultan perencana.

4. Contruction adalah tahap pembangunan, pada tahap ini erat kaitannya dengan dokumen amdal. Dilakukan oleh Kontraktor/pelaksana mengacu pada dokumen perencanaan.

5. Operation & maintenance adalah tahap pengoprasian dan pemeliharaan bangunan.pada tahap ini erat lkaitannya dengan sertifikat-sertifikat yang diperlukan sesuai peraturan-peraturan daerah setempat mapun peraturan-peraturan nasional yang sesuai. Dilakukan oleh pemilik bangunan (user);

- Bahwa, Ahli pernah ke lokasi pembangunan dan mengecek mutu dan volume bangunan Gedung puskesmas Bungku Kecamatan bajubang Kabupaten Batanghari sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 21 April 2021 dan tanggal 05 Juni 2021 bersama tim yang terdiri dari

- Bangun Priongko Seto
- Ramdan Rohendi
- Galih Satrya Wicaksono
- Hilman Yazid
- Slamet Riyadi
- Serta didampingi dengan Personil (Anggota Polisi) Sat Reskrim Polres Batanghari dan beberapa pihak lain diantaranya:
- PPTK Dinas Kesehatan batanghari (saudara ADIL GINTING, S.KM) ;
- Konsultan Perencana (Saudara GUSRI ARIF, ST);
- Konsultan Pengawas (Saudara GUSRI ARIF, ST);
- Kontraktor / Pelaksana lapangan (Saudara DELLY HIMAWAN,ST dan M. FAUZI);

Dimana untuk nama – nama tersebut saksi ketahui berdasarkan penjelasan dari Penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Batanghari;

- Bahwa, alat yang Ahli gunakan dalam melakukan pengujian terhadap bangunan gedung Puskesmas Bungku tersebut adalah :

- UPV (untrasonic pulse velocity) dengan menggunakan peralatan:
- Proceq pundit PL-200 UPV test instrument.
- Kuat tekan Beton inti dengan menggunakan peralatan :
- core drill merk Hilti tipe DD120.

Halaman 262 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jeck Pump;
- baji dari baja;
- kawat baja;
- bor tangan dan mata bor;
- Hammer test dengan menggunakan alat :
- Palu beton Schmidt hammer test;
- Pembacaan sampel tulangan baja dengan menggunakan alat :
- scan merk Hilti PS 200 S ferroskan;
- Meteran.
- Earth tester 1 set.
- Clamp arus 1 set.
- Dengan peralatan pendukung berupa Genset 6.000 volt;
- Bahwa, ruang lingkup pekerjaan Pemeriksaan Forensic Engineering Bangunan Puskesmas Bungku ini adalah sebagai berikut
 - Pengamatan Visual.
 - Pembacaan dimensi tulangan dan jarak antar tulangan.
 - Pengujian mutu/kualitas beton.
 - Uji Kuat Tekan Beton.
 - Pengecekan kesesuaian kondisi eksisting dengan perencanaan/kontrak pelaksanaan.
 - Pengecekan kelengkapan dan fungsi elektrik dan mekanikal serta daya pendukung;
- Bahwa, maksud dan tujuan dilakukan pengujian dan pengecekan mutu serta volume bangunan Puskesmas Bungku ini adalah untuk mengetahui kualitas pembangunan bangunan struktur serta volume bangunan terpasang di aspek bangunan sipil, mekanikal dan elektrik;
- Bahwa, yang dilakukan oleh tim Ahli dalam melakukan pengujian mutu/kwalitas fisik bangunan puskesmas bungku tersebut sbb :
 - Tim lapangan melaksanakan pemeriksaan fisik bangunan dengan mengambil sampel core drill.
 - Pemeriksaan fisik bangunan dengan melakukan (1) Hammer Test; (2) Ultrasonic Pulse Velocity; (3) Rebar Scanning; (4) Tes Karbonasi; dan (5) Half-Cell Potential.
 - Sampel Core Drill kemudian dilakukan Uji Kuat Tekan di Laboratorium Rekayasa Struktur ITB.
 - Acuan/Referensi dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 263 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No. | Pengujian | Referensi | Hasil |
|-----|---|---------------------------|--|
| 1. | Hammer Test | BS 4408-4 ASTM C805 | Kepadatan cukup baik |
| 2. | Pengukuran dengan Ultrasonic Pulse Velocity | BS 4408-5 ASTM C597 | Kepadatan cukup baik |
| 3. | Identifikasi Detail Penulangan | BS 4408-1 | |
| 4. | Pengambilan Sampel Beton | SNI 2847:2013 ASTM C42 | Diuji pada Uji Kuat Tekan Beton |
| 5. | Tes Laju Karbonasi | ASTM C876 | Karbonasi belum terjadi |
| 6. | Pengujian Half-Cell Potential | ASTM C876 | Korosi aktif terjadi pada kisaran wajar (0-5%) |
| 7. | Uji Kuat Tekan | SNI 3403:1994 | Kualitas beton setara $f_c' = 11,43$ MPa, dibawah persyaratan $f_c' = 24$ MPa. |

- Bahwa, setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan pengujian mutu/kwalitas bangunan Puskesmas tersebut maka dapat di simpulkan sebagai berikut:
1. Bangunan Puskesmas Bungku ini apabila digunakan maka akan menimbulkan bahaya bagi penggunaanya karena fisik bangunan yang terpasang tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Kontrak.
 2. Bangunan Puskesmas Bungku termasuk dalam kategori “gagal bangunan” karena fungsinya tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Kontrak.
 3. Bangunan Puskesmas Bungku tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yaitu: (1) keselamatan; (2) kesehatan; dan (3) keberlanjutan.
 4. Dan untuk lebih lengkapnya telah saksi tuangkan di dalam LAPORAN HASIL FORENSIC ENGINEERING BANGUNAN PUSKESMAS BUNGKU KEC. BAJUBANG KAB. BATANGHARI;
- Yang artinya bahwa Bangunan Puskesmas Bungku yang dibangun tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan sebagaimana fungsi yang direncanakan dalam Dokumen Kontrak;

- Bahwa, dengan adanya perbedaan mutu beton atau Fc-nya maka akan berpengaruh kepada kualitas atau ketahanannya dan mempengaruhi kelebihan material yang digunakan yang tentunya terjadi selisih;
- Bahwa, terhadap gedung Puskesmas Bungku Ahli melakukan pengujian terhadap semua bagian secara keseluruhan tidak perbagian atau per lantai bangunan;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli terhadap gedung Puskesmas Bungku ini kalau mau di perbaiki harus dilakukan reviu ulang secara total, karena kalau tidak akan berpotensi sangat berbahaya terhadap penggunaannya;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, apabila pekerjaan belum 100% sedangkan realisasi anggaran sudah diajukan 100%, hal itu sangat tidak benar, karena menyalahi ketentuan yang ada;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, bila sampel beton yang di ajukan ke laboratorium diajukan sendiri oleh Penyedia jasa, hal ini juga tidak di benarkan karena yang mengajukan sampel tersebut harusnya pihak pengawas atau setidaknya pihak independen;
- Bahwa, untuk beton dengan FC.17 sudah cukup wajar dalam pelaksanaan pemabangunan Gedung pemerintah, namun dalam hal ini yang tertuang dalam kontrak untuk pembangunan Gedung Puskesmas Bungku ini harus FC:24;
- Bahwa, saat ke lapangan tentu dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti gambar perencanaan dan lain-lain, hal ini untuk mencocokkan dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, bila pengambilan sampel beton bulan Juli dan di cek pada bulan Oktober meski dalam tahun yang sama hal demikian tidak bisa dilakukan pengujian atau hal ini tidak sesuai karena petugas labor harus tahu waktu campur beton dan diambilnya kapan dari jam, hari, tanggal bulan dan tahun;
- Bahwa idealnya yang boleh mengambil sampel beton untuk di bawa ke laboratorium untuk di uji adalah tim yang independen;
- Bahwa Ahli dan tim lainnya memang tidak ada menerima dokumen pengerjaan bowfile atau pondasi sementara untuk mengecek secara fisik harus melakukan secara penghancuran, hingga tim berkesimpulan bahwa pengerjaan bore file tidak ada;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, gagal bangun adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. Penyebab Kegagalan Bangunan : penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan

Halaman 265 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberlanjutan, sedangkan gagal konstruksi adalah Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah : keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa;

- Bahwa, Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan pendapat dalam persidangan dan pendapat Ahli tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;

Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ahli **Drs. Muchtazar, Ak., M.Si., CFAAAP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan permintaan audit terhadap kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari dengan dasar surat yaitu :

1. Surat Kepala Kepolisian Resor Batang Hari Nomor : B/ 731 / VII / 2021, Tanggal 05 Juli 2021 perihal Bantuan Perhitungan kerugian keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari atas dugaan tindak pidana Korupsi pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020.
2. Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. Jambi nomor : SR-109/PW05/5/2021 tanggal 7 September 2021 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020.
3. Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi Nomor : ST-361/PW05/5/2021 tanggal 7 September 2021 dengan susunan Tim Audit sebagai berikut :
 - MUCHTAZAR NIP 19640623 199103 1 001 (Pembantu penanggungjawab).
 - BANIYAH SUTARTI NIP 19661116 199203 2 007 (Pengendali Teknis).
 - YENNI EVITA NIP 19680605 199303 2 001 (Ketua TIM).
 - ISMAN FARIQI NIP 19870406 201402 1 002 (Anggota Tim).
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Halaman 266 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Kewenangan BPKP melakukan Audit Investigasi.
6. Peninjauan kembali Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 236 PK/PID.SUS/2014 tanggal 12 Mei 2015 tentang Kewenangan BPKP untuk melakukan audit atas timbulnya kerugian keuangan negara;
- Bahwa, riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - a. Riwayat Pendidikan ahli :
 1. Tamat SD 1977
 2. Tamat SMP tahun 1980
 3. Tamat SMA tahun 1983
 4. Tamat S1 tahun 1989
 5. Tamat S2 tahun 2011
 - b. Selain pendidikan formal tersebut, untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan di Bidang Investigasi, saksi mengikuti Diklat antara lain:
 1. Diklat Investigasi Tahun 2010
 2. Diklat Penyidikan tahun 2005
 3. Diklat Penyidikan, Pemulihan dan Penelusuran Aset tahun 2012;
 4. Diklat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tahun 2015
 5. Diklat Investigatif Tahun 2018
- Bahwa, riwayat pekerjaan/jabatan Ahli sebagai berikut.
 1. Tahun 1991 – 1996 sebagai Ajun Pengawas Keuangan di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
 2. Tahun 1997 – 2001 sebagai Auditor Pratama di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
 3. Tahun 2002 – 2011 sebagai Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.
 4. Tahun 2012 – 2017 sebagai Auditor Madya di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
 5. Tahun 2017 - 2020 (Oktober) sebagai Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.
 6. Tahun 2020 sd sekarang sebagai Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.
 7. Riwayat Keahlian ahli :
 8. Kasus dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Palu
 9. Kasus dugaan TPK Pembangunan Asrama Mahasiswa di Rumah Sakit Anutapura pada Dinas Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 267 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kasus dugaan TPK Pekerjaan Rehab Kelas SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
11. Kasus dugaan TPK Pengadaan Rumput Laut di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
12. Kasus dugaan TPK Dana Hibah dari Kementerian Pendidikan kepada Universitas Kristen Tentena di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah
13. Kasus dugaan TPK Pengadaan di PDAM Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah
14. Kasus dugaan TPK Pembangunan Ruang Kelas di Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
15. Kasus dugaan TPK Dana Perjalanan Dinas Bupati di Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
16. Kasus dugaan TPK Hasil Retribusi Pelabuhan di Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah
17. Kasus dugaan TPK Pembangunan Perumahan di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah
18. Kasus dugaan TPK Pembangunan Rumas Dinas Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
19. Pengadaan Peralatan Mesin Karbon Aktif dan Mesin Pengelola Minyak Goreng di Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Dharma Universitas Gorontalo yang dilaksanakan oleh CV. Sinar Lestari.
20. Dan beberapa kasus lainnya;
 - Bahwa, kalau tugas pokok dan fungsi Ahli yang utama adalah melaksanakan audit bidang keinvestigasian. Selain itu juga membantu instansi penegak hukum dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara / daerah dan tugas-tugas lainnya sesuai surat penugasan dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi khususnya yang dimintakan oleh pihak Polres Batanghari dengan ruang lingkup terbatas pada pengelolaan keuangan yang di pergunakan untuk membiayai paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara;
 - Bahwa, dasar Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian negara dalam perkara Aquo yakni Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Halaman 268 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau menurut pendapat Ahli tidak ada yang tumpang tindih karena untuk audit yang dilakukan oleh pihak BPK sifatnya general, sedangkan yang dilakukan oleh pihak BPKP sifatnya spesifik dan hanya melakukan penghitungan saja;
- Bahwa, pengelolaan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Pelayanan Dasar dengan uraian Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.600.000.000,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) APBD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020, dengan realisasi SP2D sebesar Rp.7.207.149.406,39. Namun dalam pelaksanaan pembangunan oleh pihak ketiga (PT Mulia Permai Laksono), fisik bangunan yang telah selesai dilakukan pengujian oleh ahli ITB yang menyatakan bahwa fisik bangunan tersebut adalah gagal bangunan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara pada proyek pembangunan puskesmas bungku TA. 2020 adalah sebesar Rp. 6.353.034.508,39,- (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah koma tiga puluh Sembilan sen);
- Bahwa, kalau dalam hal dokumen, semua disiapkan dan disediakan oleh pihak Penyidik, dalam hal ini pihak Polres Batanghari;
- Bahwa, metode yang digunakan oleh Ahli bersama tim dalam melakukan penghitungan kerugian negara pada pembangunan gedung puskesmas Bungku harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara professional judgment, dengan metode; 1). Kerugian total (Total Loss), 2). Kerugian total dengan Penyesuaian, 3). Kerugian bersih (Net Loss) 4). Harga wajar, 5).Harga pokok, 6).Opportunity Cost, dan 7). Bunga sebagai unsur kerugian negara;
- Bahwa, menurut pendapat ahli selama proses audit penghitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku Ta. 2020, Ahli dapat menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan secara umum sebagai berikut
 1. Adanya arahan dari PPK (Saudara Asrofi) kepada Pokja UKPBJ untuk memenangkan pihak tertentu sebagai pelaksana pekerjaan.
 2. Adanya peminjaman PT Mulia Permai Laksono (Rekanan Pemenang penyedia barang/jasa) oleh Saudara Delly Himawan dan Saudara Fauzi sebagai pelaksana pekerjaan lapangan serta mengurus administrasi maupun pencairan pembayaran termin, sedangkan keduanya bukan masuk dalam struktur kepengurusan/pegawai PT Mulia Permai Laksono.
 3. Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari TA. 2020 tidak sesuai dengan spesifikasi

Halaman 269 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknis yang menyebabkan gagal bangunan dan apabila bangunan digunakan maka akan membahayakan pengguna.

4. Konsultan pengawas tidak melakukan pendampingan dalam pengambilan sampel beton.
 5. Dalam melaksanakan pengawasan kegiatan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang, Konsultan pengawas sudah berusaha memberikan teguran kepada pelaksana pekerjaan namun tetap diabaikan.
 6. Semua dokumen-dokumen/administrasi kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari yang ditandatangani oleh Saudara Abu Tolib sedangkan pengakuan Saudara Abu Tolib "tidak mengetahui tandatangan tersebut", yang mengurus semua dokumen administrasi pencairan adalah oleh Saudara Fauzi.
- Bahwa, yang menjadi pertimbangan / dasar hukum sehingga nilai kerugian keuangan Negara pada proyek pembangunan puskesmas bungku adalah sebesar Rp. 6.353.034.508,39,- (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah koma tiga puluh Sembilan sen) adalah pertama dari keterangan AHLI KONSTRUKSI ITB (Institut Teknologi Bandung) Saudara Hemawan Mahfudz yang menjelaskan bahwa Hasil pengujian kekuatan beton bangunan Puskemas Bungku dilihat dari uji kuat tekan dan pemeriksaan kualitas pengerjaan (workmanship) dilihat dari parameter Hammer test, UPV test, uji karbonasi dan Half cell potential test dengan hasil kualitas beton setara dengan $f'c=11,43$ MPa, dibawah dari standar yang disyaratkan yaitu $f'c=24$ MPa, sehingga berakibat pada :
1. Tidak tercapainya hasil (outcome) sesuai dengan yang direncanakan (dokumen pengadaan);
 2. Dari aspek pondasi, data pencatatan dan dokumentasi konstruksi pondasi bore pile tidak ditemukan, hal ini akan menurunkan tingkat kepercayaan pada hasil konstruksi. Apabila system pondasi tidak dikonstruksi dengan benar sesuai dengan daya dukung tanah, maka risiko yang bisa terjadi salah satunya adalah penurunan tanah tidak seragam (differential settlement) yang menyebabkan munculnya retakan bangunan, amblas dan lain-lain sehingga menurunkan tingkat kelayakan struktur;
 3. Apabila bangunan ini digunakan maka akan membahayakan pengguna karena kualitas fisik bangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak;
 4. Berdasarkan fisik yang terpasang hal ini termasuk dalam gagal bangunan karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana;

Halaman 270 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bangunan Puskesmas Bungku tersebut tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yaitu keselamatan, kesehatan dan berkelanjutan;
- Bahwa, tanpa adanya kontrak kerja pembangunan suatu Gedung pemerintah tidak bisa dibayarkan;
 - Bahwa, sepengetahuan Ahli setiap paket pekerjaan atau proyek baik itu APBN maupun APBD yang telah di tenderkan sudah pasti sudah ada anggarannya;
 - Bahwa, Ahli menjadi seorang auditor sudah selama 31 tahun;
 - Bahwa, tim yang Ahli pimpin dalam melakukan audit dalam proyek pembangunan puskesmas Bungku ini berdasarkan surat tugas dari kepala BPKP Perwakilan Jambi sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa, sebelum melaksanakan tugas, Ahli dan anggota telah menerima dokumen termasuk RAB dan rincian pengujian yang dilakukan oleh tim Ahli dari ITB;
 - Bahwa, audit yang Ahli dan tim lakukan terhadap pembangunan Gedung puskesmas Bungku ini sekitar bulan September 2021;
 - Bahwa, besaran kerugian negara yang telah di hitung itu didapat setelah dipotong dengan pembayaran pajak yang telah disetor oleh pelaksana;
 - Bahwa, metode penghitungan kerugian keuangan negara atau PKKN disetiap kasus adalah berbeda disesuaikan dengan kasusnya dan itu ada perhitungan sendiri di BPKP;
 - Bahwa, nilai kerugian keuangan Negara pada proyek pembangunan puskesmas bungku setelah dipotong pajak sebesar Rp. 854.114.898,00 adalah sebesar Rp. 6.353.034.508,39,- (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah koma tiga puluh Sembilan sen);
 - Bahwa, Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan pendapat dalam persidangan dan pendapat Ahli tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku pada Dinas Kesehatan kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020

Halaman 271 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M.Fauzi yang pertama kali menghubungi terdakwa terkait adanya lelang Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku di Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
- Bahwa terdakwa tidak termasuk salah satu dari pendiri PT. Mulia Permai Laksono.
- Bahwa untuk yang mengupload dan memasukan profil perusahaan pada saat proses lelang berlangsung yaitu Sdr. Suparto (Alm).
- Bahwa untuk pengerjaan Bore File yang mengerjakan adalah Sdr. LASMONO, namun untuk kebutuhan bahan-bahan terkait pemasangan Bore File semua bahan-bahan nya disiapkan oleh Pt. Mulia Permai Laksono Sdr. Lasmono hanya mengerjakan pekerjaanya saja.
- Bahwa menurut terdakwa suatu Pekerjaan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa tidak masalah kalau sebagian pekerjaan di Sub Kontrakkan.
- Bahwa untuk selisih pembayaran yang terdapat pada pengerjaan Plafond, APC, Atap dan Bore File, uangnya masuk kedalam Kas Perusahaan.
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada saksi ABU TOLIB atas permintaan saksi ABU TOLIB sendirisebesar Rp.62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di Transfer ke rekenig milik saksi ABU TOLIB sebanyak kurang lebih 6 kali secara bertahap.
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah saksi M.FAUZI sedangkan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono tidak pernah menandatangani kontrak.
- Bahwa untuk laporan mingguan dan laporan bulanan dari penyedia dibuat oleh saksi saksi SUHAIRI.
- Bahwa untuk progres laporan mingguan dan bulanan mengikuti progres yang dimiliki oleh saksi SUHAIRI selaku Konsultan Pengawas
- Bahwa kontrak berakhir pada tanggal 17 Desember 2020, karena pada tanggal tersebut pekerjaan belum selesai maka PT. Mulia Permai Laksono selaku perusahaan yang mengerjakan proyek ini diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan ini selama 11 hari dan dikenakan denda keterlambatan 1/1000, namun pemberian kesempatan tersebut tidak ada dituangkan kedalam Addendum.
- Bahwa semua bukti pembayaran untuk pekerjaan yang di Sub Kontrakkan dibayarkan dengan cara transfer.
- Bahwa untuk pekerjaan yang di Sub kontrakkan tidak ada di buat kontrak perjanjian secara tertulis

Halaman 272 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memberi uang kurang lebih Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang diterima saksi M.FAUZI dibayarkan secara bertahap.
- Bahwa uang sebesar Rp 50.000.000,00 yang dipinjam oleh saksi ZULDISTRA FAUZI di bulan Agustus 2020 berasal dari Pencairan Pekerjaan Puskesmas Bungku dan telah dikembalikan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp 70.000.000,00 yang dipinjam oleh saksi ZULDISTRA FAUZI di bulan Oktober 2020 berasal dari Pencairan Pekerjaan Puskesmas Bungku dan telah dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi M. FAUZI
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 progress pekerjaan sudah mencapai 100%.
- Bahwa kontrak pekerjaan berakhir di tanggal 17 Desember 2020 dan tidak ada perpanjangan kontrak.
- Bahwa tujuan terdakwa bekerjasama dengan FAUZI untuk mengerjakan proyek ini dikarenakan saksi M.FAUZI tahu tentang kondisi lokasi pengerjaan Puskesmas Bungku.
- Bahwa yang memiliki specimen pencairan ke Bank Jambi untuk melakukan pencairan adalah hanya terdakwa.
- Bahwa yang hadir dalam rapat terakhir adalah saksi ARIO ALTIN dan saksi AKBAR NANDA.
- Bahwa saksi ARIO ALTIN dan saksi AKBAR NANDA bukan merupakan personil dari PT. Mulia Permai Laksono, dimana saksi ARIO ALTIN dan saksi AKBAR NANDA bekerja secara pribadi kepada terdakwa untuk membantu terdakwa di lapangan.
- Bahwa serah terima pekerjaan terakhir dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021.
- Bahwa untuk tandatangan Surat Perjanjian Kontrak yang menandatangani adalah saksi M.FAUZI dengan cara memalsukan tanda tangan ABU TOLIB atas seizin saksi ABU TOLIB.
- Bahwa benar setiap pencairan masuk ke Rekening PT. Mulia Permai Laksono yaitu berada di Bank 9 Jambi yang kemudian ditranfer kembali ke dalam 3 rekening pribadi milik terdakwa dengan tujuan memudahkan bertransaksi.

Halaman 273 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaterkait uang yang diberikan kepada saksi ABU TOLIB sebesar Rp 62.500.000,00, adalah uang yang berasal dari uang pekerjaan atau proyek pengerjaan pembangunan Puskesmas Bungku.
- Bahwa sisa uang Pekerjaan Puskesmas Bungku berada di Rekening milik terdakwa.
- Bahwa uang yang diterima saksi M.FAUZI semua berasal dari pekerjaan proyek pembangunan Puskesmas Bungku.
- Bahwa aliran dana Pekerjaan Puskesmas Bungku digunakan untuk:
 1. Membeli bahan Material
 2. Upah Pekerja
 3. Biaya Operasional selama Pekerjaan
- Bahwa terkait uang yang diberikan kepada saksi M.FAUZI sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan untuk membeli bahan material.
- Bahwa terkait pinjaman M.FAUZI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Pajero Sport, uang itu digunakan untuk modal awal memulai pekerjaan Puskesmas Bungku.
- Bahwa untuk uang Rp 2.500.000 diberikan dengan cara cash kepada saksi M.FAUZI.
- Bahwa setiap pencairan pada tiap termin, terdakwa selalu memberikan Uang kepada saksi M.FAUZI.
- Bahwa sdr. LASMONO adalah pemilik alat Bore File dan Mandor juga saat pekerjaan Pemasangan Bore File
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan Jaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pidana menjelaskan Seseorang yang memberikan Keterangan Sebagai Ahli wajib menunjukkan Sertifikat Kopetensi keahliannya sebagai wujud pengakuan ia layak untuk memberikan keahlian di diberikannya, apabila yang bersangkutan tidak mampu memiliki sertifikasi maka nilai keahlian yang diberikan terutama selama dalam persidangan tidak dapat dijadikan rujukan pedoman
- Bahwa ahli pidana menjelaskan yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara bila dilihat ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Adapun yang dimaksud kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Halaman 274 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pidana menjelaskan lembaga mana yang berwenang dalam menyatakan kerugian keuangan Negara secara peraturan yang ada? Penghitungan kerugian keuangan negara kerap menjadi polemik dalam sidang perkara korupsi. Permasalahan yang kerap muncul lembaga mana yang sebenarnya paling berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara. Menjawab polemik ini, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA(SEMA) No.4 Tahun 2016. SEMA tersebut mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Salah satu pointnya rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan *hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-declare kerugian keuangan negara. Selengkapnya berbunyi: Sema No.4 Tahun 2016:Rumusan Hukum Kamar Pidana menyatakan:Instansi yang berwenang menyatakan ada/tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang MEMILIKI KEWENANGAN KONSTITUSIONAL. Sedangkan Instansi Lain seperti Badan Pengawas Keuangan (BPKP) dan Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. yang paling Berwenang menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK.*
- Bahwa Ahli pidana menjelaskan Apabila suatu pekerjaan telah selesai, sudah diserahterimakan kepada sang pemberi kerja dari penyedia dan pemberi kerja tidak ada keberatan lalu ditemukan terdapat cacat dalam barang tersebut yang dimana kecacatan tersebut ditemukan berdasarkan hasil uji yang tidak ada dalam prosedur sesuai dengan uji dan penyedia jasa tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki cacat itu dan dalam hal tersebut langsung dilaksanakan proses penyelidikan, penyidikan dan tersangka, menurut ahli apakah prosedur hukum yang dilakukan oleh para PENEGAK HUKUM kepada penyedia jasa telah tepat dan sesuai aturan? Mohon dijelaskan. Menurut Ahli Apabila sudah ada serah terima dan tidak ada konplin dari pemberi kerja berarti tugas dan tanggung jawab penyedia dianggap clear (selesai). Namun ditemukan hasil kerja terdapat cacat dan tidak berdasarkan hasil uji yang tidak prosedur tidak diberikan kesempatan terlebih dahulu penyedia Jasa untuk memperbaikinya karena batas 6 enam bulan semenjak serah terima Gedung tersebut masih

Halaman 275 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tanggung jawab penyedia Jasa. Bukannya langsung ditempu lewat proses hukum dengan melakukan penyelidikan terhadap kerusakan bangunan tersebut.

- Bahwa Ahli pidana menjelaskan apabila suatu gedung telah dikeluarkan Ijin nya dalam hal ini Sertifikat Layak Fungsi/Persetujuan Bangunan Gedung dan tersertifikasi didalam sistem instansi yang terkait, namun ditemukan fakta lain terdapat pembatalan SLF/PBG tersebut tanpa ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara apakah bisa serta merta SLF tersebut tidak berlakuselanjutnya Ahli pidana menjelaskan dikarenakan SLF/PBG adalah produk pemerintah merupakan penetapan Resmi dikeluarkan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenangan . Karena Sertifikat Layak Fungsi (SLF) merupakan produk yang dibuat oleh instansi Pemerintah yang diberikan dan memiliki kewenangan untuk itu, dan dianggap Pinal dan mengikat, maka bila ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas ditetapkan/dikeluarkan Sertifikat Layat Fungsi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dibatalkan dengan mekanisme Hukum Acara Peradilan Tata Usaha yang berlaku terlebih dahulu. Dan sepanjang belum dinyatakan batal terhadapkasus terdakwa belum layak untuk diproses secara pidana, apabila hal tersebut tindak diindahkan dapat dikatakan merupakan perbuatan sewenang-wenangnya (*abuse of power*).

Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Copy Surat Bupati Batanghari nomor : 050/3344/Bapeda/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Surat pengantar permohonan rekomendasi usulan kegiatan DAK Fisik Kab. Batanghari 2020.
2. Copy RAB (rencana anggaran biaya) usulan kegiatan TA. 2020 Program pelayanan kesehatan yang di tanda tangani Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars.
3. Copy Surat pernyataan penetapan lokus tanggal 15 Nopember 2019 yang di tanda tangani Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars.
4. Copy dokumen Instrumen verifikasi DAK tahun 2020 Ditjen Pelayanan Kesehatan Sub Bidang Dasar.
5. Copy dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2020.
6. Buku pedoman pembangunan & peningkatan fungsi bangunan puskesmas Kemenkes RI Edisi 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundle dokumen perencanaan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas nomor : 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 8 April 2020, dokumen proses e – Seleksi calon penyedia barang/jasa pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas, Laporan pendahuluan laporan antara dan laporan akhir, RAB (Rencana anggaran biaya), Spesifikasi teknis, gambar rencana pembangunan puskesmas bungku dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas.
8. 1 (satu) bundle dokumen pengawasan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen addendum kontrak no.1 yaitu nomor : ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 perubahan ke 1 atas kontrak nomor : 050/51.3/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan ke 5 dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi pengawasan Puskesmas .
9. 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen proses tender Pekerjaan Belanja modal pembangunan puskesmas bungku, dokumen pemilihan nomor : 05 / 031 / UKPBJ-BTH / VI / DINKES / 2020 tgl 24 Juni 2020, dokumen penawaran PT. Mulia Permai laksono, Surat perjanjian/kontrak nomor : 050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan mingguan dari minggu ke 1 s/d minggu ke 20 , laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan ke 6 dan dokumen Addendum 01 tanggal 12 Oktober 2020 .
10. Copy surat keputusan dari kepala Dinas Kab. Batanghari nomor : 69 tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor : 06 tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf PPTK di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020.
11. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. ADIL GINTING.
12. Copy Dokumen Pencairan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku T.A. 2020 dari tahap pertama s/d tahap terakhir dengan rincian sbb :
 - a. Tahap pertama terdiri dari permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% tanggal 13 agustus 2020 , SPP (Surat Pemintaan Pembayaran) nomor 00168/SPP/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28 , SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00167/SPMLS/1.01.02.01/B02/III/2020 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28 , SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 04449/SP2D/LS 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28 ,

Halaman 277 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.441.429.881,28 tanggal 26 agustus 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp. 174.281.976.
- b. Tahap kedua terdiri dari Permohonan Termin ke I tanggal 8 Oktober 2020 , SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00227/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00226/SPMLS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46,, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 05550/SP2D/Ls/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 3.321.054.446,46 tanggal 12 Oktober 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 392.488.253,00.
- c. Tahap ketiga terdiri dari Permohonan Termin ke II tanggal 3 Desember 2020 , SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00347/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00347/SPMLS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80,, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.236.746.837,80, tanggal 15 desember 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 146.160.990,00.
- d. Tahap keempat terdiri dari permohonan Pembayaran angsuran terakhir tanggal 28 Desember 2020 , SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor .../SPP/LS/1.01.02.01/B01/I/2021 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor .../SPMLS/1.01.02.01/././2021 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20,, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 00054/SP2D/LS/2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar rp. 1.194.631.140,20, tanggal 8 Januari 2021 dan Slip Setoran Pajak tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 141.183.679,-.

Halaman 278 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari selaku Pengguna Anggaran nomor : 139 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor : 03 tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020.
14. Copy Surat Bupati Batanghari nomor : 821.22/265/BKPSDMD tanggal 22 September 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Pemerintah Kab. Batanghari.
15. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. ELFI YENNIE.
16. Copy Surat Keputusan Bupati Batanghari nomor : 164 tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukan Kepala , Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintahan Kab. Batanghari tahun 2020 .
17. Surat dari Dinas Kesehatan Kab. Batanghari kepada UKPBJ Kab. Batanghari nomor : 050 / 650. / Dinkes / 2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal permohonan proses tender Belanja Modal pembangunan Puskesmas Bungku.
18. Copy Surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST : 800 / 031 / ST / UKPBJ / 2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST : 800 / 031.1 / ST / UKPBJ / 2020 tanggal 7 Juli 2020.
19. Copy SIM (Surat Izin Mengemudi) an. ZULDISRA FAUZI, ST .
20. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. RUDY HARIANTO.
21. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. M. FAUZI.
22. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. ABU TOLIB;
23. Rekening Koran Bank 9 Jambi atas nama PT. Mulia Permai Laksono dengan nomor rekening 3003305367;
24. Rekening Koran Bank Muamalat Kantor Cabang Jambi dengan nomor rekening 4770888888 an. ABU TOLIB tanggal cetak 07 Juli 2021;
25. Surat Tugas Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO an. ABU TOLIB kepada M. FAUZI Untuk melaksanakan pengurusan Administrasi kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, tanggal 22 Juli 2020;
26. Surat Tugas Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO an. ABU TOLIB kepada DELLY HIMAWAN Untuk melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, tanggal 22 Juli 2020.
27. Shop drawing pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku (DAK) Kontrak PT. Mulia Permai Laksono;

Halaman 279 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. As BUILT drawing pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku (DAK) Kontrak PT. Mulia Permai Laksono;
29. Dokumen Surat perjanjian / Kontrak nomor : 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku (asli);
30. Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku tanggal 28 Desember 2020;
31. Copy Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku tanggal 28 Juni 2021;
32. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kegiatan pengadaan sarana dan prasana Kesehatan Pelayanan dasar (DAK) Tahun Anggaran 2020;
33. Copy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kegiatan pengadaan sarana dan prasana Kesehatan Pelayanan dasar (DAK) Tahun Anggaran 2020.
34. Copy rekening koran Bank 9 Jambi dengan Nomor Rekening : 101260038 an. CV. ELNIWSA KONSULTAN;
35. Copy rekening koran Bank 9 Jambi dengan Nomor Rekening : 101220397 an. CV. DINAMIKA TEKNIK;
36. 1 (satu) bundle dokumen laporan penggunaan dana kerja Pembangunan Puskesmas Bungku;
37. 1 (satu) bundle dokumen foto pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari TA. 2020;
38. Copy Dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton (K.175) Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
39. Copy Dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton Fc'25 Mpa (K.300) Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
40. Copy Dokumen Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Mutu Beton K-300 Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
41. Copy Dokumen laporan Hasil Pengujian Hammer Test Mutu Beton K-300 Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;

Halaman 280 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



42. 1 (Satu) lembar kwitanasi bukti pembayaran uang pinjaman dari Saudara ZULDISRA FAUZI kepada Saudara M. FAUZI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 15 September 2020;
43. Nota – Nota belanja pembelian bahan material berupa PASIR, KERIKIL, KAYU, BATU BATA, SEMEN dan SENG.
44. Uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar.
45. Uang sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 110 (Seratus Sepuluh) lembar;
46. 1 (satu) Unit Laptop merk TOSHIBA Satellite L745 Serial No. 3B197690 warna Hitam Kombinasi Abu-abu dan Coklat dalam kondisi Rusak;
47. 1 (satu) Unit Memory External Laptop Merk TOSHIBA Satellite L745, Serial No. 3B197690W yang berisikan file/data Laporan Mingguan / Bulanan Progres kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku.
48. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.13 / 23 / BKD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 22 Maret 2010. (dilegalisir)
49. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono untuk Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020. (dilegalisir)
50. 1 (satu) bundel dokumen standar dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi. (dilegalisir)
51. 1 (satu) bundel dokumen proses tender Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020. (dilegalisir)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh fakta-fakta persidangan berturut-turut antara lain, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka begitu pula keterangan ahli a de charge maka diperoleh fakta-fakta hukum yang antara lain adalah sebagai berikut :

- 1. Bahwa pada TA. 2020, di Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari terdapat paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Pelayanan Dasar dengan nama pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.600.000.000,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), sumber dana dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020**

Halaman 281 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1.01.02.1.01.02.01.25.05 ;

2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 tersebut, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari diangkat oleh Bupati Batanghari sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) berdasarkan SK Bupati Batanghari No.574 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari ;
3. Bahwa selain menjabat sebagai PA/KPA di Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari menggantikan PPK sebelumnya yaitu Sdr. ASROFI (saat ini telah meninggal dunia), berdasarkan SK Kadis Kesehatan Kab. Batanghari No.139 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020 tanggal 21 Juli 2020, sedangkan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan tersebut adalah Saksi ADIL GINTING ;
4. Bahwa proses kegiatan tender untuk pemilihan penyedia atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 tersebut diumumkan di website LPSE Kab. Batanghari dilaksanakan dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020 oleh Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari TA. 2020, terdiri dari Saksi Erni Mardiah, S.P, sebagai Ketua, Saksi Suyanto, S.Kom sebagai Sekretaris dibantu oleh 5 (lima) orang anggota, yaitu : 1). Saksi ZuldIsra Fauzi, ST, 2). Saksi Chandra Hadi Saputra, SE, 3). Saksi Sugiharto Siswoyo, 4). Saksi Rudi Hariyanto, ST, dan 5). Saksi Fransisca B Manalu, ST ;
5. Bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan, saksi M. FAUZI telah mendapatkan informasi dari Sdr. ASROFI tentang adanya paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Tahun 2020, saksi M. FAUZI kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa, bahwa dia tidak memiliki perusahaan yang memiliki sub bidang kesehatan, oleh karena itu saksi M. FAUZI mengajak

Halaman 282 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DELLY HIMAWAN, untuk bekerjasama mengerjakan proyek tersebut dan meminta kepada Terdakwa DELLY HIMAWAN, supaya mencari perusahaan yang memiliki sub bidang kesehatan, selanjutnya ajakan kerjasama tersebut disetujui oleh Terdakwa DELLY HIMAWAN dan Terdakwa berjanji akan mencari perusahaan yang memenuhi kriteria seperti yang diinginkan oleh saksi M. FAUZI, dan kemudian untuk menindaklanjuti permintaan saksi M. FAUZI tersebut, Terdakwa menemui saksi ABU TOLIB, SE, yangmana pada pertemuan tersebut Terdakwa DELLY HIMAWAN memberitahukan kepada saksi ABU TOLIB, SE, bahwa maksud kedatangannya menemui saksi ABU TOLIB, SE, adalah untuk meminjam perusahaan PT.MULIA PERMAI LAKSONO milik saksi ABU TOLIB, SE, untuk diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku, dan oleh karena permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi ABU TOLIB, SE, Terdakwa DELLY HIMAWAN kemudian meminta kepada saksi ABU TOLIB, SE, supaya menyiapkan profil lengkap perusahaan PT. MULIA PERMAI LAKSONO, sedangkan untuk dokumen Sertifikat Keahlian Kerja/SKA akan di persiapkan sendiri oleh Terdakwa DELLY HIMAWAN, dan selanjutnya apabila PT. MULIA PERMAI LAKSONO menang dalam pelelangan, maka yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa DELLY HIMAWAN, dan kepada saksi ABU TOLIB,SE akan diberikan fee (jasa peminjaman perusahaan) ;

6. Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan kerjasama tersebut, saksi ABU TOLIB,SE, kemudian menyerahkan profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai Laksono kepada **Terdakwa DELLY HIMAWAN, berikut dengan Password User id Perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, contoh tanda tangan saksi ABU TOLIB,SE, dan contoh cap stempel perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, selanjutnya untuk mengupload dokumen penawaran dalam pelelangan, saksi ABU TOLIB,SE, memberitahukan kepada Terdakwa, supaya menghubungi Sdr. SUPARTO (pada saat ini telah meninggal dunia), selanjutnya untuk melengkapi dokumen penawaran yang nantinya akan diajukan pada saat pelelangan, Terdakwa sengaja memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengumpulkan 4 (empat) dokumen SKA (Sertifikat Keahlian Kerja), terdiri dari :**

1. SKA An. Saksi DEBI YUDIANTO, ST untuk mengisi posisi personel Manajer Teknik, yang diperoleh saksi Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi DEBI YUDIANTO ;
2. SKA An. ANINDITA DWI HARNUM, SE untuk mengisi posisi personel Manajer Keuangan, yang diperoleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi

Halaman 283 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANINDITA DWI HARNUM ;

3. SKA An. saksi JULIAN PRASAJA untuk mengisi posisi personel Ahli Manajemen Konstruksi, yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi JULIAN PRASAJA ;

4. SKA An. TAUFIK RAHMAN untuk mengisi posisi personel Ahli K3

Padahal Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa ke 4 (empat) SKA tersebut dibuat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena ke 4 (empat) tenaga ahli tersebut bukanlah merupakan tenaga ahli yang bekerja pada PT. Mulia Permai Laksono, sehingga bertentangan dengan Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, Bab III Instruksi kepada Peserta (IKP), 4. Pelanggaran terhadap aturan pengadaan, 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan Tindakan, salah satunya adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, 4.2. Peserta yang terbukti melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi, antara lain adalah sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang dan / atau sanksi pencantuman dalam daftar hitam ;

7. Bahwa selanjutnya profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai Laksono yang telah diterima Terdakwa DELLY HIMAWAN dari saksi ABU TOLIB, SE, beserta dokumen SKA yang telah dilengkapi oleh Terdakwa DELLY HIMAWAN kemudian diserahkan oleh Terdakwakepada Sdr. SUPARTO dan Sdr. SUPARTO kemudian membuat surat penawaran untuk atas nama PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan kemudian diupload oleh Sdr. SUPARTO ke website LPSE Kabupaten Batanghari ;

8. Bahwa pada proses evaluasi penawaran, terdata ada (tiga) perusahaan peserta lelang yang memasukkan penawaran, yaitu PT. BLIMBING SRIWIJAYA dengan nilai penawaran Rp. 7.195.513.148,96,- PT. KARYA BERSAMA PUTRA MANDIRI dengan nilai penawaran Rp. 7.061.925.281,25,- dan PT. MULIA PERMAI LAKSONO dengan nilai penawaran Rp. 7.328.719.214,32,-, dimana ketiga perusahaan tersebut dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap evaluasi administrasi, yang kemudian dilanjutkan ke tahapan evaluasi teknis ;

9. Bahwa pada saat melakukan evaluasi penawaran, saksi ZULDISRA FAUZI, ST, memberikan arahan kepada Tim Pokja Pemilihan yaitu saksi RUDI HARIANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST, saksi SUYANTO, S.Kom, saksi SUGIHARTO SISWOYO, saksi ERNI MARDIAH, SP, Saksi CHANDRA HADISAPUTRA, SE, dan Saksi FRANSISCA B MANALUSUPAYA mereka membantu memenangkan PT. MULIA PERMAI LAKSONO dalam pelelangan, dari Tim Pokja Pemilihan yang hadir pada saat itu menanggapi dengan mengatakan “nanti kita evaluasi bang”, dijawab oleh saksi ZULDISRA FAUZI, ST, “tolong dibantu yo”, dan pada saat proses pelelangan berjalan saksi M. FAUZI pernah memberikan uang Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RUDI HARIANTO, ST dengan alasan untuk pembelian ATK pada saat proses pelelangan ;

10. Bahwa selanjutnya pada tahap evaluasi teknis, PT. BLIMBING SRIWIJAYA, PT. KARYA BERSAMA PUTRA MANDIRI dan PT. MULIA PERMAI LAKSONO dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat, sebagaimana Berita Acara Evaluasi penawaran Nomor 07/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020, ketiga perusahaan tersebut dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi teknis, dikarenakan ketiga perusahaan tersebut tidak bisa memperlihatkan bukti kontrak kepemilikan personil manajerial, padahal memperlihatkan bukti kontrak kepemilikan personil manajerial pada tahap evaluasi teknis tidak dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan, dimana berdasarkan Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, pengalaman kerja personel manajerial cukup dihitung berdasarkan daftar Riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa, Tim Pokja Pemilihan sengaja menambah persyaratan dengan meminta kontrak asli kepemilikan personil manajerial, sehingga menyebabkan ke-3 (tiga) peserta lelang tersebut tidak lulus atau tidak memenuhi syarat, dan oleh karena penawaran dari 3 (tiga) peserta lelang yang memasukkan penawaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Tim Pokja Pemilihan kemudian menyatakan Tender tersebut gagal sebagaimana Berita Acara Tender Gagal No.08/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, seharusnya setelah tender tersebut dinyatakan gagal, saksi ERNI MARDIAH selaku Ketua Pokja segera mengupload Berita Acara lelang / Tender gagal dan mengumumkan Berita Acara Tender gagal tersebut di Aplikasi SPSE, setelah itu Tim Pokja Pemilihan mengirimkan surat pemberitahuan perihal lelang/tender gagal kepada PPK, selanjutnya Tim Pokja Pemilihan menunggu surat balasan dari PPK untuk mendapatkan keputusan dari PPK apakah akan dilakukan **evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang atau tender/seleksi ulang**, pada

Halaman 285 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Tim Pokja Pemilihan tidak pernah mengupload dan mengumumkan Berita Acara Tender gagal tersebut di Aplikasi SPSE, Tim Pokja Pemilihan juga tidak pernah memberitahukan secara tertulis perihal lelang/tender gagal tersebut kepada PPK, dan PPK tidak pernah memberikan keputusan ataupun petunjuk secara tertulis untuk menindaklanjuti tender gagal tersebut ;

11. Bahwa dalam hal proses pelelangan, jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, maka seharusnya tender/seleksi gagal tersebut ditindaklanjuti dengan tender/seleksi ulang, namun Tim Pokja Pemilihan memilih menggunakan metode penyampaian penawaran ulang, padahal metode penyampaian penawaran ulang hanya dapat dilakukan apabila ditemukan adanya kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan atau apabila negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai sebagaimana diatur dalam Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada kenyataannya dalam proses pelelangan atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 tersebut tidak ditemukan adanya kesalahan dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020 dan tidak pula ada negosiasi biaya pada tender tersebut, karena negosiasi biaya dalam tender hanya berlaku untuk pekerjaan konsultan bukan untuk pekerjaan konstruksi, sehingga tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang tersebut tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meskipun demikian tender ke 2 (dua) dari tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020, oleh Tim Pokja Pemilihan yang terdiri dari saksi Rudi Harianto, ST, sebagai Ketua, Saksi Suyanto, S.Kom sebagai Sekretaris, dibantu oleh 5 (lima) orang anggota, yaitu : 1). Saksi Zuldistr Fauzi, ST, 2). Erni Mardiah, SP, 3). Saksi Fransisca B Manalu, ST, 4). Saksi Chandra Hadi Saputra, SE, dan 5). Saksi Sugiharto Siswoyo, tetap dilaksanakan dengan metode penyampaian penawaran ulang ;
12. Bahwa keputusan tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang tersebut diputuskan oleh Tim Pokja Pemilihan berdasarkan kesepakatan dalam rapat internal pada tanggal 08 Juli 2020 yang dihadiri oleh 7 (tujuh) anggota Pokja Pemilihan terdiri dari Saksi RUDI HARYANTO, ST, Saksi ERNI MARDIAH, S.P, Saksi SUYANTO, S.Kom, Saksi ZULDISRA FAUZI, ST, Saksi CHANDRA HADI SAPUTRA, SE, Saksi SUGIHARTO SISWOYO, Saksi

Halaman 286 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISCA B MANALU, ST, dan dihadiri juga oleh saksi ALMI CAB, S.KM selaku Kabag UKPBJ Kab.Batanghari, dimana kesepakatan tersebut diambil oleh Tim Pokja Pemilihan dengan alasan mengingat waktu yang sempit, jika dilakukan tender ulang maka waktu pelelangan tidak akan mencukupi, sementara batas waktu penarikan anggaran dana DAK adalah tanggal 21 Juli 2020 dan harus sudah ada kontrak, karena kontrak tersebut dijadikan sebagai syarat untuk penarikan anggaran DAK, alasan tersebut terkesan mengada-ada karena penggunaan anggaran dana DAK bukanlah tanggungjawab Tim Pokja Pemilihan dan saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari sekaligus sebagai Pengguna Anggaran tidak pernah memberikan instruksi kepada Tim Pokja Pemilihan untuk mempercepat pelaksanaan tender dengan alasan untuk memangkas waktu dan mengejar batas waktu penarikan anggaran dana DAK, dengan demikian maka pelelangan kedua atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 tersebut bertentangan dengan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana konsekuensi dari pemilihan metode yang salah sebagai tindak lanjut tender gagal menyebabkan terjadinya kesalahan prosedur, sehingga tujuan pengadaan tidak tercapai, seharusnya setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan Pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, antara lain :

- a. Evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk ;
 - b. Penyampaian ulang dokumen penawaran hanya untuk peserta yang memasukkan penawaran pada tender yang ditetapkan gagal sebelumnya ;
 - c. Tender ulang, atau ;
 - d. Penghentian proses tender ;
- akan tetapi tahapan tindak lanjut tender gagal sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020 tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Saksi RUDI HARIANTO, ST, sebagai Ketua Pokja Pemilihan ;

13. Bahwa selanjutnya pada proses tender kedua dari tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020, terdapat ada 4 (empat) perusahaan yang memasukkan

Halaman 287 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran, yaitu :

1. PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;
2. PT. BLIMBING SRIWIJAYA ;
3. PT. BANGUN YODYA PERSADA ;
4. PT. AIR PANAS SEMURUP ;

seharusnya apabila tender dinyatakan gagal dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang lulus pada evaluasi penawaran, maka pemilihan penyedia selanjutnya dilakukan dengan tender ulang, dan semua penawaran dari peserta lelang yang memasukkan penawaran dibuka untuk dievaluasi, namun karena tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang yang dipilih oleh Tim Pokja, maka penawaran dari PT. BANGUN YODYA PERSADA dan PT. AIR PANAS SEMURUP tersebut tidak di buka dan tidak di evaluasi lagi oleh Tim Pokja Pemilihan, yang di evaluasi pada tender kedua hanya penawaran dari PT. BLIMBING SRIWIJAYA dan penawaran dari PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;

14. Bahwa dari hasil evaluasi penawaran pada tender kedua, PT. BLIMBING SRIWIJAYA dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yaitu persyaratan peralatan genset dan bulldozer, dimana PT. BLIMBING SRIWIJAYA melampirkan surat perjanjian sewa peralatan milik perusahaan lain bukan perusahaan PT. BLIMBING SRIWIJAYA sendiri, melainkan perjanjian sewa alat antara PT. AZKA PEMBANGUNAN MERANGIN dengan PT. IZZATI NUR IKHWAN dan PT. BLIMBING SRIWIJAYA tidak melampirkan bukti kepemilikan alat scapholding, sehingga Tim Pokja Pemilihan memutuskan tidak lagi melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. BLIMBING SRIWIJAYA, sedangkan terhadap penawaran PT. MULIA PERMAI LAKSONO setelah di evaluasi, dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Pokja Pemilihan dan kemudian dilanjutkan ke tahap pembuktian kualifikasi tanggal 13 Juli 2020, dimana di dalam surat undangan pembuktian kualifikasi tanggal 11 Juli 2020 yang ditujukan kepada PT. MULIA PERMAI LAKSONO, saksi RUDI HARIYANTO, ST, sengaja menambahkan persyaratan yang harus dibawa oleh PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada saat pembuktian yaitu harus membawa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan TDP dan NIB tersebut tidak dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran

Halaman 288 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan oleh karena TDP dan NIB telah menjadi ketetapan sebagai dokumen yang harus dibawa sebagaimana tertera dalam surat undangan pembuktian kualifikasi, maka TDP dan NIB tersebut harus menjadi item yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi, pada kenyataannya saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO sebagai Penyedia tidak pernah membawa dan memperlihatkan TDP dan NIB kepada Tim Pokja pemilihan pada saat pembuktian kualifikasi, seharusnya PT. MULIA PERMAI LAKSONO tidak bisa diusulkan sebagai pemenang lelang, karena tidak lulus atau tidak memenuhi syarat pada pembuktian kualifikasi dan Tim Pokja pemilihan juga tidak membuatkan cek list yang sama dengan isi pada surat undangan pembuktian kualifikasi, selain itu pada saat pembuktian kualifikasi, saksi SUGIHARTO SISWOYO sempat menaruh curiga karena menemukan adanya keganjilan dari dokumen yang dimiliki oleh PT. MULIA PERMAI LAKSONO terutama di dokumen personil manajerial/tenaga ahli perusahaan berupa SKA, Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu dan bukti kontrak pengalaman kerja, dimana saksi SUGIHARTO SISWOYO melihat tanda tangan yang ada pada dokumen-dokumen dimaksud seperti ditandatangani oleh satu orang, hal tersebut terlihat dari tarikan tandatangan dan warna pena yang dipakai sama, dibuat seperti oleh satu orang, jangan-jangan tandatangan pada dokumen tersebut telah dipalsukan, akan tetapi kejanggalan dan kecurigaan tersebut tidak diberitahukan oleh saksi SUGIHARTO SISWOYO kepada anggota Pokja pemilihan yang lainnya, saksi SUGIHARTO SISWOYO beralasan karena dokumen-dokumen tersebut asli dan bukan foto copi maka saksi SUGIHARTO SISWOYO menganggap dokumen tersebut asli ;

15.Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi sedang berlangsung saksi ZULDISRA FAUZI,ST, menemui SUGIHARTO SISWOYO dan meminta kepada saksi SUGIHARTO SISWOYO supaya membantu memenangkan perusahaan PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dengan mengatakan, “kalau ada salah-salah sedikit dibantu aja”, dijawab oleh saksi SUGIHARTO SISWOYO, “tergantung Ketua Pokja ya lah Zi” ;

16.Bahwa permintaan dari saksi ZULDISRA FAUZI, ST, kepada saksi SUGIHARTO SISWOYO tersebut tidak terlepas dari pertemuan sebelumnya antara saksi ZULDISRA FAUZI,ST dan saksi M. FAUZI, dimana pada pertemuan tersebut saksi M. FAUZI memberitahukan kepada saksi ZULDISRA FAUZI,ST, dengan

Halaman 289 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan, “Zi, abang rencananya mau ikut lelang Puskesmas Bungku, Gimana kira-kira Zi”, dijawab oleh saksi ZULDISRA FAUZI, “Ya, silahkan Da, ikutlah, yang penting syarat-syaratnya abang lengkapi”, kalau sudah lengkap mudah-mudahan abang menang”, dijawab oleh saksi M. FAUZI, “Yo Zi, makasih”, dan permintaan dari saksi ZULDISRA FAUZI,ST, tersebut tidak terlepas pula dari pertemuan sebelumnya antara saksi ZULDISRA FAUZI,ST, dengan Sdr. ASROFI (pada saat ini telah meninggal dunia), dimana pada pertemuan tersebut Sdr. ASROFI mengatakan kepada saksi ZULDISRA FAUZI, ST, “Zi, tolong dibantu sayo yo”, dijawab oleh saksi ZULDISRA FAUZI,ST, “Yolah Pak De, tapi tolong dokumennya yang lengkap, karena bagi kami, tetap kelengkapan dokumen nomor satu”. Perbuatan saksi M. FAUZI, Sdr. ASROFI, dan saksi ZULDISRA FAUZI,ST, tersebut bertentangan dengan Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, Bab III Instruksi kepada Peserta (IKP), 4. Pelanggaran terhadap aturan pengadaan, 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan Tindakan, salah satunya adalah berusaha mempengaruhi Pokja pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pemilihan dan / atau peraturan perundang-undangan ;

17. Bahwa selain itu ada pula perbedaan pada dokumen penawaran PT. MULIA PERMAI LAKSONO yang di upload pada tender pertama dan tender kedua, dimana pada dokumen penawaran pertama pengalaman kerja dari Saksi DEBI YUDIANTO, ST sebagai Manajer Teknik, saksi ANINDITA DWI HARNUM, SE sebagai Manajer Keuangan, saksi JULIAN PRASAJA sebagai Ahli Manajemen Konstruksi, dan Sdr. TAUFIK RAHMAN sebagai Ahli K3, mencantumkan pengalaman personil pada tahun 2017 s/d 2019, sedangkan pada dokumen penawaran kedua pada pengalaman kerja dari personil tersebut berubah menjadi tahun 2016 s/d 2018, dan terdapat juga perbedaan pengalaman pekerjaan dari dokumen penawaran yang dimasukkan pada tender pertama dengan tender kedua khususnya pengalaman kerja pada tahun 2017, dengan adanya perbedaan pengalaman personil pada tahun 2017 s/d 2019 dan perbedaan pengalaman kerja pada tahun 2017 tersebut, Tim Pokja Pemilihan seharusnya melakukan klarifikasi secara langsung kepada para personil tenaga ahli yang namanya tercantum pada dokumen penawaran untuk mengetahui keabsahan dan legalitas dokumen

Halaman 290 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan apabila Tim Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi secara benar, seharusnya PT. MULIA PERMAI LAKSONO digugurkan dalam pelelangan, akan tetapi Tim Pokja Pemilihan tidak melakukan hal tersebut dan kemudian tetap meloloskan penawaran dari PT. MULIA PERMAI LAKSONO yang tidak memenuhi syarat tersebut ;

18.Bahwa setelah dinyatakan lulus dalam pelelangan, PT. MULIA PERMAI LAKSONO kemudian diumumkan dan ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2020 Tim Pokja Pemilihan bersurat kepada PPK dengan Surat No. 016/031/UKPBJ-BTH-DINKES/VII/2020 perihal penyampaian laporan hasil pemilihan penyedia barang/jasa, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan calon penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku telah selesai dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan No. 10/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil pembuktian kualifikasi rekanan yang lulus adalah PT. Mulia Permai Laksono yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sdr. Asrofi, SKM selaku PPK dengan menerbitkan dan menandatangani SPPBJ No.050/11/SPPBJ/DINKES/2020 tertanggal 21 Juli 2020 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang ditujukan kepada PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;

19.Bahwa untuk penyedia jasa konsultan pengawas atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 yang ditetapkan oleh Tim Pokja UKPBJ Kab. Batanghari adalah CV. ELNIWSA KONSULTAN yang ditindaklanjuti dengan Penandatanganan kontrak oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars dan Saksi ISMAIL, S.Kom selaku Direktur CV. ELNIWSA KONSULTAN sebagaimana Kontrak No. 050 / 51.3 / Kontrak / Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020, dengan nilai Kontrak yang pada awalnya adalah sebesar Rp. 487.063.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 s/d tanggal 16 Januari 2021, namun kontrak pekerjaan konsultan pengawasan tersebut kemudian di addendum pada tanggal 27 Juli 2020 dengan No. Add.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 456.802.000,- (empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua ribu rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender ;

Halaman 291 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, masih pada bulan Juli tahun 2020, setelah Sdr. ASROFI, selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.050/11/SPPBJ/DINKES/2020 tertanggal 21 Juli 2020 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang ditujukan kepada PT. MULIA PERMAI LAKSONO atau sebelum penandatanganan kontrak dilakukan, bertempat di ruangan kerja saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari (Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari), saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars ditemui oleh Sdr. ASROFI dan kemudian diperkenalkan dengan saksi M. FAUZI, Sdr. ASROFI mengatakan kepada saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars, "ini yang akan mengerjakan Puskesmas Bungku, ini orang Bulian", saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars kemudian memberi arahan kepada saksi M. FAUZI supaya membuat rencana kegiatan, dan setiap bulan nantinya melakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi pekerjaan dengan dihadiri oleh semua pihak, baik pengawas eksternal maupun internal ;
21. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Sdr. ASROFI, (saat ini telah meninggal dunia) kembali menemui saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars dan menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan PPK kepada saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars dengan alasan kesehatan, oleh karena Sdr. ASROFI mengundurkan diri dari jabatan PPK, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars kemudian menawarkan jabatan PPK tersebut kepada Staff Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yaitu kepada Sdr. NURJALI dan Saksi SYAHMIRDAN, namun Sdr. NURJALI dan Saksi SYAHMIRDAN tidak bersedia menerima jabatan PPK tersebut, dan selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan PPK tersebut, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari kemudian menerbitkan SK No.139 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 tanggal 21 Juli 2020, dimana dalam lampiran SK tersebut tertulis bahwa dr. Hj. ELFI YENNIE. Mars selaku PA sekaligus Kepala Dinas Kesehatan juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 ;
22. Bahwa setelah mengangkat dirinya sebagai PPK, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari kemudian menerbitkan dan

Halaman 292 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani SK No.137 Tahun 2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang mengangkat saksi H. SYAHMIRDAN sebagai Ketua Pejabat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Saksi YUSNITA, sebagai Sekretaris, dan Sdr. A.M.I RIYAND AKBAR, sebagai Anggota, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari juga menerbitkan dan menandatangani SK No.140 Tahun 2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang mengangkat Saksi H. SYAHMIRDAN sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), dibantu oleh Sdr. PURWANTO dan Sdr.Y. DIKY (masing-masing sebagai anggota) ;

23. Bahwa masih pada bulan Juli Tahun 2020, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars menerima Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 dari saksi M. FAUZI untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.207.149.406,39,- (tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah tiga puluh sembilan sen) yang sebelumnya telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Saksi ABU TOLIB, SE, kontrak yang diterima saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars dari saksi M. FAUZI tersebut kemudian dibaca dan diteliti oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars, namun karena masih terdapat kesalahan pada kontrak, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars kemudian memperbaiki kontrak tersebut dan kemudian meminta kepada saksi M. FAUZI supaya memberitahukan kepada Saksi ABU TOLIB, SE, agar menandatangani kontrak yang telah diperbaiki oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars tersebut, oleh karena Saksi ABU TOLIB, SE, pada saat itu sedang berada di Jambi, untuk mempercepat proses penandatanganan kontrak, saksi M. FAUZI kemudian menghubungi Saksi ABU TOLIB, SE, dan meminta izin kepada Saksi ABU TOLIB, SE, untuk menirukan tandatangan Saksi ABU TOLIB, SE, pada kontrak yang sudah diperbaiki oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars, Saksi ABU TOLIB, SE, mengizinkan dan menyetujui tandatangannya ditirukan oleh saksi M. FAUZI, dan kemudian atas persetujuan Saksi ABU TOLIB, SE, saksi M. FAUZI sengaja menggunakan kesempatan tersebut menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020 No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020 di hadapan saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.207.149.406,39,- (tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah tiga puluh sembilan sen), yang kemudian saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars juga menandatangani kontrak tersebut diikuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.050/57/SPMK/DINKES/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang juga ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE.,

Halaman 293 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mars, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak terbitnya SPMK sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, pada kenyataannya kontrak dan SPMK tersebut baru ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Marsdi Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, bukan pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana tanggal yang tertera pada kontrak dan SPMK ;

24. Bahwa setelah penandatanganan kontrak dilakukan, Terdakwa dan saksi M. FAUZI sengaja dengan memanfaatkan kesempatan sebagai General Superintendent dan Petugas Administrasi mengambil alih pelaksanaan pekerjaan dari Saksi ABU TOLIB, SE, sedangkan Terdakwa dan saksi M. FAUZI, selaku pihak yang menerima pengalihan pekerjaan dari Saksi ABU TOLIB, SE, tersebut tidak termasuk dalam daftar personil manajerial PT. MULIA PERMAI LAKSONO sebagaimana dokumen penawaran PT. MULIA PERMAI LAKSONO serta tidak termasuk dalam susunan pengurus PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan setelah menerbitkan dan menandatangani SPMK, paling lambat 7 hari setelahnya saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars dan Saksi ABU TOLIB, SE, seharusnya telah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak, dimana dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut Saksi ABU TOLIB, SE, selaku penyedia mempresentasikan dan menyerahkan RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) kepada saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku PPK untuk disetujui dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, namun dalam kenyataannya, rapat persiapan pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars selaku PPK bukan dihadiri oleh saksi ABU TOLIB, SE, selaku Penyedia, Terdakwa dan saksi M. FAUZI sengaja memanfaatkan kesempatan yang ada dengan mewakili PT. Mulia Permai Laksono menghadiri rapat persiapan pelaksanaan kontrak, sedangkan pada saat itu Terdakwa dan saksi M. FAUZI bukanlah personel ataupun pengurus PT. Mulia Permai Laksono, padahal rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut adalah sebagai bentuk pengendalian kontrak dari PPK (saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars), tujuannya adalah untuk mengetahui jika nantinya ada tenaga Ahli yang telah ditawarkan oleh penyedia tidak pernah hadir dalam pelaksanaan kontrak, maka PPK (saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars) akan memberikan peringatan kepada penyedia, PPK (saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars) bahkan dapat memberikan sanksi kepada penyedia sesuai kontrak, karena tenaga ahli merupakan komponen yang penting dalam pemenuhan kualitas pekerjaan, namun kenyataannya dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut Terdakwa dan saksi M. FAUZI tidak pernah menjelaskan kepada saksi dr. Hj. ELFI

Halaman 294 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENNIE., Mars mengenai personil tenaga ahli yang akan mereka kerjakan apakah sesuai atau tidak dengan tenaga ahli yang mereka tawarkan pada dokumen penawaran saat pelelangan ;

25. Bahwa pengalihan seluruh pekerjaan dari Saksi ABU TOLIB selaku Pemenang lelang sebenarnya atas paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 kepada Terdakwa dan saksi M. FAUZI yang bukan pemenang lelang atas paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 tersebut dari awal telah diketahui dan disadari oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars, karena sebelum penandatanganan kontrak, saksi M. FAUZI telah dipertemukan dan diperkenalkan oleh Sdr. Asrofi, SKM, dengan saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars, dimana pada pertemuan tersebut, Sdr. Asrofi, SKM telah memberitahukan kepada saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars bahwa pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku nanti akan dikerjakan oleh saksi M. FAUZI, dan pada saat itu saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars telah memberikan arahan kepada saksi M. FAUZI agar membuat rencana kegiatan, dan setiap bulan melakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi pekerjaan dengan dihadiri oleh semua pihak, baik pengawas eksternal maupun internal, dan selanjutnya pada saat penandatanganan kontrak, yang berhadapan langsung dengan saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars menandatangani kontrak yang menirukan tandatangan Saksi ABU TOLIB, SE, yang tertera pada kontrak dengan persetujuan Saksi ABU TOLIB, SE, adalah saksi M. FAUZI, begitupun setelah terbitnya SPMK, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars dan Saksi ABU TOLIB, SE, juga tidak pernah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak, meskipun dari awal saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars telah menyadari bahwa nantinya akan ada pengalihan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 dari Saksi ABU TOLIB, SE, selaku penyedia kepada Terdakwa dan saksi M. FAUZI (masing-masing sebagai pelaksana pekerjaan) akan tetapi saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars tidak pernah melarang atau mencegah pengalihan pekerjaan tersebut ;

26. Bahwa setelah menerima pengalihan pekerjaan dari saksi ABU TOLIB,SE, Terdakwa kemudian mengalihkan lagi beberapa item pekerjaan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun 2020 kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan pondasi peralatan bore file pelaksanaannya dialihkan kepada Sdr. Lasmono yang beralamat di Medan Provinsi Sumatera Utara ;
2. Pekerjaan Plafond pelaksanaannya dialihkan kepada Sdr. GANI yang

Halaman 295 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Kel. Mayang Mangurai Kota Jambi ;

3. Pekerjaan atap pelaksanaannya dialihkan Sdr. GANI yang beralamat di Kel. Mayang Mangurai Kota Jambi ;

4. Pekerjaan pintu, jendela, ventilasi dan partisi yang menggunakan alumunium, pelaksanaannya dilaihan kepada Sdr. GANI yang beralamat di Kel. Mayang Mangurai Kota Jambi ;

5. Pekerjaan mekanikal elektrik, dikerjakan oleh saksi M. FAUZI sendiri ;

6. Pekerjaan ACP, pelaksanaannya dialihkan kepada Sdr. GANI yang beralamat di Kel. Mayang Mangurai Kota Jambi ;

27. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun 2020 tersebut, Terdakwa dan saksi M. FAUZI selaku pelaksana pekerjaan sengaja menggunakan kesempatan yang ada dengan tidak membuatkan sampel-sampel beton dari tiap item pekerjaan struktur beton untuk mengetahui mutu dari kekuatan beton tersebut, ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dalam Spesifikasi Teknis Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Pelayanan Dasar (DAK) Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Puskesmas, Bab III Syarat-Syarat Teknis Pekerjaan Struktur, Pasal 1 Pekerjaan Struktur Beton, 1.3. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan Beton, 1.3.1. Kelas dan Mutu Pekerjaan Beton :

a. Kelas dan mutu dari beton harus sesuai dengan Standar Beton Indonesia NI-2 PBI-1971. Bilamana tidak ditentukan lain, kuat tekan dari beton adalah selalu kekuatan tekan hancur dari contoh kubus yang berisi 15 cm. (0,003375m³) diuji pada umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari.

b. Kriteria untuk menentukan mutu beton adalah persyaratan bahwa hasil pengujian benda-benda uji harus memberikan hasil O'_{bk} (kekuatan tekan beton karakteristik) yang lebih besar dari yang ditentukan di dalam tabel 4.2.1.PBI-1971.

c. Umur benda uji pada saat pengujian harus dilaksanakan pada umur 7, 14 atau 28 hari sesuai dengan kesepakatan dengan Konsultan Pengawas yang tertuang dalam risalah rapat.

Seharusnya Terdakwa dan saksi M. FAUZI membuatkan sampel-sampel beton dari setiap item struktur pekerjaan beton yang dikerjakannya tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukannya, meskipun pada saat sebelum pengajuan pembayaran termin I, Terdakwa dan saksi M. FAUZI membawa sampel beton dalam bentuk kubus untuk di uji di Laboratorium Dinas PUPR Kab. Batanghari, akan tetapi tidak diketahui atas pekerjaan beton mana dari pekerjaan pembangunan puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku yang sampelnya diuji tersebut, karena sampel beton yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi M. FAUZI ke Laboratorium Dinas PUPR Kab. Batanghari tersebut ternyata dibuat oleh tukang/pekerja dilapangan, dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa dan saksi M. FAUZI juga tidak melibatkan para Tenaga Ahli sebagaimana yang tertera dalam daftar personil pada dokumen penawaran, pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku hanya dikerjakan oleh para tukang yang berjumlah kurang lebih 40 orang, selain itu Terdakwa dan saksi M. FAUZI juga sengaja menggunakan kesempatan yang ada padanya dengan tidak melakukan pengujian trial mix untuk mengetahui komposisi masing-masing komponen beton untuk mencapai kualitas $f'c=24\text{MPa}$ sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak ;

28. Bahwa selanjutnya untuk pembuatan laporan progres pekerjaan terdiri dari Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, Terdakwa menugaskan kepada Saksi AKBAR dan Saksi ARIO ALTIN, kemudian dilaporkan kepada Saksi SUHAIRI sebagai laporan pembanding, dimana pada setiap laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari PT. MULIA PERMAI LAKSONO selalu dibuatkan/dilaporkan seolah-olah diketahui oleh Saksi FAJAR ASMARA sebagai Supervision Engineer dari CV. ELNIWSA KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas, pada kenyataannya Saksi FAJAR ASMARA tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020, tidak pernah membuat laporan Mingguan dan Laporan Bulanan bulanan selaku Supervision Engineer dari CV. ELNIWSA KONSULTAN, karena pada waktu yang bersamaan Saksi FAJAR ASMARA melaksanakan tugas sebagai pengawas lapangan atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi gedung Titian Teras di Kab. Bungo, sehingga saksi FAJAR ASMARA tidak mengetahui siapa yang memalsukan tandatangannya dalam laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020 tersebut ;

29. Bahwa saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars bersama saksi ADIL GINTING telah menyetujui pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020, terdiri dari pembayaran uang muka, pembayaran termin I, pembayaran termin II, dan pembayaran termin III (angsuran terakhir 100%) kepada saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO juga telah menerima pembayaran uang muka, pembayaran termin I, pembayaran termin II, dan pembayaran termin III (angsuran terakhir 100%) ;

Halaman 297 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa pembayaran uang muka 20% dilaksanakan berdasarkan surat permohonan pembayaran No.007/MPL/VII/2020 tanpa tanggal dari saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pembayaran sebesar **Rp. 1.441.429.881,28** (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh delapan sen) sebelum potong pajak, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan SPP-LS No.00168/SPP.LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ADIL GINTING selaku PPTK, selanjutnya saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No. 00167 / SPM / LS / 1.01.02.01/B02/III/2020 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars sebagai Pengguna Anggaran dan kemudian dibayarkan kepada saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367, sebagaimana SP2D No. 04449 / SP2D / LS / 2020 tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya uang muka tersebut atas persetujuan saksi ABU TOLIB dicairkan melalui cek oleh Terdakwa, dan dari pencairan uang muka proyek tersebut ada yang sengaja diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi M. FAUZI untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan proyek, yaitu untuk diserahkan kepada Pokja Pemilihan melalui saksi ZULDISRA FAUZI, ST, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian sekira bulan September 2020 saksi M. FAUZI kembali lagi memberikan uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi ZULDISRA FAUZI ;

31. Bahwa pembayaran termin I dilaksanakan berdasarkan surat permohonan pembayaran No.08-10/MPL/DISKES/BH/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dari saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pembayaran sebesar **Rp. 3.321.054.446,46** (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah empat puluh enam sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 46,08%, dilengkapi dengan :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars, saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, saksi FAJAR ASMARA, ST selaku Konsultan Supervisi CV. ELNISWA Konsultan dan saksi ADIL GINTING selaku PPTK ;
- Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 7 Oktober 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars dan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dan ;

- c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi ADIL GINTING selaku PPTK, saksi FAJAR ASMARA selaku Konsultan Pengawas CV. ELNISWA Konsultan dan Terdakwa selaku General Superintendent PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;

yang ditindaklanjuti oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS No.0227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ADIL GINTING selaku PPTK yang kemudian ditindaklanjuti pula oleh saksi dr. Hj. ELFIEYENNIE, Mars dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No.00226/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars sebagai Pengguna Anggaran dan kemudian dibayarkan kepada saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 sebagaimana SP2D No. 0550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya uang termin I tersebut atas persetujuan saksi ABU TOLIB dicairkan melalui cek oleh Terdakwa ;

32. Bahwa pembayaran termin II dilaksanakan berdasarkan surat permohonan pembayaran tanpa Nomor tanggal 3 Desember 2020 dari saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pembayaran sebesar **Rp. 1.236.746.837,80** (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 83,24%, dilengkapi dengan :

- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars, saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, saksi FAJAR ASMARA, ST selaku Konsultan Supervisi CV. ELNISWA Konsultan dan saksi ADIL GINTING selaku PPTK ;
- b. Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars dan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dan ;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi ADIL GINTING selaku PPTK, FAJAR ASMARA selaku Konsultan Pengawas CV. ELNISWA Konsultan dan Terdakwa selaku General Superintendent PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;

yangmana dalam Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah realisasi fisik pekerjaan

Halaman 299 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan penyedia, pada kenyataannya realisasi fisik hanya mencapai 70%, meskipun demikian saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars tetap menyetujui pembayaran termin II sebesar 83,24% dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) SPM-LS No. 00347/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars sebagai Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti SPP-LS No.0227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ADIL GINTING selaku PPTK untuk pembayaran 83,24%, yang kemudian dibayarkan kepada saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 sebagaimana SP2D No. 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020, dan selanjutnya uang termin II tersebut atas persetujuan saksi ABU TOLIB dicairkan melalui cek oleh Terdakwa;

33. Bahwa pembayaran termin III (angsuran terakhir 100%) dilaksanakan berdasarkan surat permohonan pembayaran No.12-/MPL/DISKES/BH/X/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pembayaran sebesar **Rp. 1.194.631.140,20** (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah dua puluh sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 100%, dilengkapi dengan :

- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars, saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan saksi ADIL GINTING selaku PPTK ;
- b. Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars dan saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi ADIL GINTING selaku PPTK dan Terdakwa selaku General Superintendent PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dan ;
- d. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 343/51.1/BASTPP/Dinkes/2020 Tanggal 28 Desember tahun 2020 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars dan saksi ABU TOLIB selaku Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO tanpa melibatkan Tim PPHP. yangmana dalam Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah realisasi fisik pekerjaan

Halaman 300 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan penyedia, pada kenyataannya realisasi fisik hanya mencapai 83,24%, meskipun demikian saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars tetap menyetujui pembayaran termin III sebesar 100% dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars selaku Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti SPP-LS tanpa nomor tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ADIL GINTING selaku PPTK untuk pembayaran 100% yang kemudian dibayarkan kepada saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 sebagaimana SP2D No. 00054/SP2D/LS/2021 tanggal 08 Januari 2021, selanjutnya uang termin III tersebut atas persetujuan saksi ABU TOLIB dicairkan melalui cek oleh Terdakwa ;

34. Bahwa dengan realisasi fisik yang hanya mencapai 70%, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars seharusnya menolak menyetujui permohonan pembayaran termin II sebesar **Rp. 1.236.746.837,80** (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) tersebut, akan tetapi saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars tetap menyetujui permohonan pembayaran tersebut, meskipun pembayaran yang dilakukan Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars melebihi progres, sehingga pembayaran tersebut tidak berhak diterima oleh saksi ABU TOLIB selaku penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO atau Terdakwa dan Saksi M. FAUZI selaku pelaksana pekerjaan, begitupun dengan realisasi fisik yang hanya mencapai 83,24%, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars seharusnya juga menolak menyetujui permohonan pembayaran termin III (angsuran 100%) sebesar **Rp. 1.194.631.140,20** (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah dua puluh sen) tanggal 08 Januari 2021 tersebut, akan tetapi saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars tetap juga menyetujui permohonan pembayaran tersebut, meskipun pembayaran yang dilakukan saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars melebihi progres dan melewati batas akhir kontrak (tanggal 17 Desember 2020), sehingga pembayaran tersebut tidak berhak diterima oleh saksi ABU TOLIB selaku penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO ataupun Terdakwa dan saksi M. FAUZI selaku pelaksana pekerjaan, dengan kondisi demikian, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars selaku PPK sebagai Pengguna Jasa seharusnya memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan memberlakukan ketentuan kontrak kritis sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), karena pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA.

Halaman 301 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dikerjakan oleh Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO akan melampaui tahun anggaran berjalan, dalam hal ini pekerjaan baru dapat diselesaikan pada tanggal 31 Januari 2021, akan tetapi tindakan tersebut tidak dilakukan, saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars justru memberikan kesempatan kepada Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya dari tanggal 18 Desember 2020 s/d 28 Desember tahun 2020, yangmana pemberian kesempatan dari saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars kepada Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO tidak dituangkan dalam Addendum Kontrak, tidak melibatkan Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak, tidak melibatkan Konsultan Pengawas yang kontraknya juga telah berakhir pada tanggal 17 Desember tahun 2020 dan tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan dari Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO;

35. Bahwa selain tidak mampu menyelesaikan sisa pekerjaannya s/d tanggal 28 Desember 2020, Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi M. FAUZI tersebut ternyata juga tidak memenuhi spesifikasi Teknis pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak, hal tersebut dibuktikan dengan Laporan Hasil Forensic Engineering Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari dari Ahli bidang Teknik Sipil ITB, yang melakukan pengujian sebagai berikut :

1. Hammer Test
2. Pengukuran dengan Ultrasonic Pulse Velocity
3. Identifikasi Detail Penulangan
4. Pengambilan Sample Beton
5. Tes Laju Karbonasi
6. Pengujian Half-Cell Potential

Dimana dari pengujian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Dari pengujian Hammer Test mengindikasikan bahwa kualitas permukaan beton masih dalam kondisi yang baik dalam artian cukup padat
- b. Dari hasil pengujian UPV (Ultrasonic Pulse Velocity) mengindikasikan bahwa sample yang diuji memiliki kepadatan yang cukup baik, secara empirik, mutu kuat tekan beton yang dihitung berdasarkan cepat rambat gelombang pada pengujian UPV memiliki kisaran antara 15 MPa – 60 MPa

Halaman 302 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dari hasil pengujian Half-Cell Potential dapat dikatakan bahwa beberapa lokasi tulangan mengalami korosi aktif pada kisaran 0 - 5%, namun hal ini masih dalam batasan wajar
- d. Karbonasi belum terjadi pada beberapa sampel yang di uji. Hal ini terindikasi dari hasil uji karbonasi
- e. Kualitas site mix / cast insitu tidak memenuhi syarat kekuatan, sehingga kuat tekan beton rencana tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil pemeriksaan di peroleh kualitas beton setara dengan $f'c=11.43$ MPa, sedangkan yang di persyaratkan adalah $f'c=24$ MPa
- f. Tidak adanya dokumen trial mix yang semestinya di lakukan sebelum pelaksanaan pengecoran beton, trial mix tersebut di lakukan untuk mengetahui komposisi masing-masing komponen beton untuk mencapai kualitas $f'c=24$ MPa (yang di persyaratkan)
- g. Dengan kualitas beton terpasang ($f'c=Mpa$) dilakukan perhitungan penurunan kapasitas komponen struktur (kolom, balok, dan pelat), dimana hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas elemen struktur mengalami penurunan sekitar 30%
- h. Pemeriksaan/pengujian kekuatan beton bangunan di lihat pada parameter uji kuat tekan, sedangkan pemeriksaan kualitas pengerjaan (workmanship) dilihat pada parameter :
 - a. Hammer test
 - b. UVP test
 - c. Uji Karbonasi
 - d. Half – Cell potential test

36. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Ahli Bidang Teknik Sipil dari ITB merekomendasi sebagai berikut :

1. Tujuan belanja Pemerintah Pusat menurut program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada Kementerian Negara / Lembaga, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi yang di bangun tidak mencapai hasil / outcome yang di rencanakan sesuai dengan dokumen pengadaan;
2. Dari aspek pondasi, data pencatatan dan dokumentasi konstruksi pondasi bore pile tidak di temukan, hal tersebut menurunkan tingkat kepercayaan pada hasil

Halaman 303 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi. Apabila sistem pondasi tidak di konstruksi dengan benar sesuai dengan daya dukung tanah, maka resiko yang bisa terjadi salah satunya adalah penurunan tanah tidak seragam (differential settlement) yang menyebabkan munculnya retakan bangunan, ambles dan lain-lain, sehingga menurunkan tingkat kelayakan struktur.

3. Apabila bangunan tersebut digunakan maka akan membahayakan pengguna, karena fisik kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang di rencanakan dalam dokumen perencanaan dan dalam dokumen kontrak
4. Berdasarkan fisik yang terpasang tersebut, berarti termasuk dalam "gagal bangunan", karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana.
5. Bangunan Puskesmas Bungku tersebut terbangun tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yaitu 1. Keselamatan, 2. Kesehatan, 3. Keberlanjutan.

37. Bahwa dari pembayaran Uang Muka 20%, Termin I, Termin II dan Termin III (angsuran terakhir 100%) yang telah diterima oleh saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 dan kemudian dicairkan oleh Terdakwa melalui cek atas persetujuan saksi ABU TOLIB, selain digunakan untuk mendanai kegiatan proyek pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020, juga digunakan untuk pembiayaan lain yang tidak ada kaitannya dengan proyek dimaksud, antara lain :

1. Diberikan kepada saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari melalui Saksi M. FAUZI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan kemudian dari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterimanya tersebut oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars diberikan kepada Sdr. ASROFI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi ADIL GINTING sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih, sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars untuk biaya keperluan operasional Tim dari Dinas Kesehatan dan diluar Dinas Kesehatan.
2. Diberikan kepada Saksi M. FAUZI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Diberikan kepada Saksi RUDI HARIYANTO selaku Ketua Pokja melalui saksi M. FAUZI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Diberikan kepada Saksi ZULDISRA FAUZI, ST, melalui saksi M. FAUZI dengan total kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 304 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diberikan kepada Sdr. ASROFI melalui Saksi M. FAUZI sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
6. Diberikan kepada Saksi SUHAIRI melalui Saksi M. FAUZI kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
7. Diberikan secara bertahap kepada Saksi ABU TOLIB dengan total sebesar Rp. 78.800.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer sendiri oleh Terdakwa sebagai fee atas peminjaman perusahaan ;

38. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi M. FAUZI dan Saksi ABU TOLIB, SE, yang menerima pembayaran termin ke-II yang melebihi progres dan pembayaran Termin ke-III tanggal 08 Januari 2021 yang juga melebihi progres tersebut serta telah melewati batas akhir masa kontrak tersebut telah memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain yaitu Saksi M. FAUZI atau Saksi ABU TOLIB, selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO sebagai penyedia atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020, karena mereka telah menerima pembayaran 100%, selain itu dengan adanya aliran uang proyek kepada saksi ZULDISTRA FAUZI, Saksi RUDI HARIANTO dan saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars, maka perbuatan tersebut juga telah memberikan keuntungan kepada saksi ZULDISTRA FAUZI, Saksi RUDI HARIANTO dan saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars, sedangkan kualitas pekerjaan beton mereka kerjakan ternyata jauh dibawah yang dipersyaratkan dalam Kontrak, dimana kuat tekan beton yang dipersyaratkan dalam kontrak adalah $f'c=24$ MPa, sedangkan kuat tekan beton pada hasil pekerjaan adalah $f'c=11.43$ MPa, dan dari hasil pemeriksaan terhadap kualitas beton terpasang ($f'c=Mpa$), kemudian dilakukan perhitungan penurunan kapasitas komponen struktur (kolom, balok, dan pelat), dimana hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas elemen struktur mengalami penurunan sekitar 30%, sehingga apabila bangunan tersebut digunakan maka akan membahayakan pengguna, karena fisik kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang di rencanakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak, selanjutnya berdasarkan fisik yang terpasang, bangunan Puskesmas Bungku tersebut termasuk dalam kategori “gagal bangunan”, karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana serta tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yaitu keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan berdasarkan Laporan hasil forensic engineering Bangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari oleh Ahli Bidang Teknik Sipil dari ITB, selain itu kondisi bangunan Puskesmas Bungku tersebut juga tidak memenuhi standar teknis bangunan gedung negara meliputi standar keamanan, keselamatan, keandalan, kesehatan

Halaman 305 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan sekitar dan berkelanjutan berdasarkan UU No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan peraturan Menteri PU No.22/PRT/M/ 2018 tentang Pembangunan bangunan gedung negara”, yang pada akhirnya perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen), karena pekerjaan terpasang bernilai 0,00 (nihil) disebabkan konstruksi gagal bangunan, sebagaimana laporan hasil audit PKKN (Penghitungan kerugian keuangan negara) yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi No : SR-250/PW05/5/2021 tanggal 12 Oktober 2021. Bahwa pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat ada beberapa paket pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2 tanggal 02 Januari 2019, yang didalamnya terdapat pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Melawai Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat TA 2019 sebesar Rp 3.997.988.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

39. Bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Maret 2023 yang dilaksanakan Majelis Hakim bersama sama dengan Jaksa Penuntut Umum dan para Penasehat Hukum terdakwa, dengan disaksikan pula oleh Kepala Puskesmas Bungku yang bernama drg. lin, masyarakat yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan puskesmas dimaksud yang bernama Rudi, serta dihadiri beberapa orang masyarakat setempat yang pada pokoknya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat secara fhisik/Visual bangunan memang benar ada, yaitu berdiri sebuah bangunan Puskesmas di Desa Bungku Kecamatan Bulian, Kabapupaten Batnghari, dimana pada saat itu Majels hakim, Penuntut Umum serta para Penasehat Hukum terdakwa menyaksikan adanya alat-alat perlengkapan perawatan pasien antara lain ada Poli Gigi dan perlengkapannya dan peralatan lainnya layaknya sebuah Pukesmas.
2. Bahwa benar ada pada sebagian dinding bangunan dan kolom balok bangunan terdapat retakan dan beberapa titik asbes dan bagunan bagian atas sebelah kiri luar bagian belakang dikerjakan tidak sesuai dengan gambar bangunan, dan terlihat tidak memiliki plafon.

Halaman 306 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



3. Bahwa menurut masyarakat setempat serta Kepala Puskesmas tersebut, yang bernama drg. lin, bahwa bangunan puskesmas tersebut telah pernah diterbitkan Sertifikat layak fungsi (SLF) oleh dinas PUPR Kabupaten Batanghari pada tanggal 15 Agustus 2022 dan persetujuan Bangunan Gedung, oleh kepala DPMPTSP Batanghari pada tanggal 16 Agustus 2022, bersesuaian dengan keterangan beberapa orang saksi dalam persidangan.
4. Bahwa gedung bangunan Puskesmas tersebut telah pula pernah dipergunakan pemerintah setempat untuk penanganan Covid 19, yang mewabah pada saat itu, dimana berhentinya pengoperasian pelayanan Puskesmas tersebut adalah dikarenakan adanya penyelidikan oleh penyidik Polres Batanghari yang dilanjutkan oleh Polda Jambi, karena adanya dugaan tindak pidana korupsi.
5. Bahwa pada saat Pemeriksaan setempat dimaksud ada beberapa masyarakat dan kepala Puskesmas yang hadir dan bermohon agar Puskesmas tersebut dapat diaktifkan kembali, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Bungku, karena masyarakat Desa Bungku yang membutuhkan pelayanan kesehatan karena sakit harus pergi ke Kecamatan Bajubang, yang jaraknya sekitar 70 Km dari Desa Bungku.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 307 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum hal mana sejalan dengan putusan mahkamah agung RI tanggal 18 desember 1984 nomor 892/K/PID/1983 dimana berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisir, sehingga menurut Undang-Undang harus dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 308 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama DELLY HIMAWAN S.T dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan dan kepada Terdakwa setelah ditanyakan mengakui bahwa dirinyalah orang yang bernama DELLY HIMAWAN S.T begitu juga mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dalam persidangan, terlebih lagi dalam persidangan sepanjang perkara ini berjalan Majelis Hakim telah cukup memperhatikan keadaan serta sikap Terdakwa yang adalah sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan jawaban yang baik, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa DELLY HIMAWAN S.T adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diriterdakwa DELLY HIMAWAN S.T;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan dalam pengertian formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan “wederehttelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan yang terdapat di

Halaman 309 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu delik menurut Undang-Undang dan ajaran sifat melawan hukum materiil, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis akan tetapi harus ditinjau juga menurut azas-azas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum di atas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan: "Penerapan Unsur Melawan Hukum secara materiil ini berarti azas legalitas dalam Pasal 1 KUHP disingkirkan (vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi, dalam bukunya pemberantasan korupsi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 125);

Menimbang, bahwa demikian pula Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 no:003/PPU-IV/2006, memutuskan bahwa "pengertian melawan hukum materiil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" tidak mengikat karena maksudnya bertentangan dengan azas legalitas;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiil yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum atau tidaknya, sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran melawan hukum dalam arti materiil hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negative sebagai dasar pembenar di luar Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan deskripsi sebagaimana Majelis Hakim sebutkan diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta dengan jelas

Halaman 310 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa pada TA. 2020, di Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari terdapat paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Pelayanan Dasar dengan nama pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.600.000.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Juta Rupiah), sumber dana dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1.01.02.1.01.02.01.25.05 ;

Menimbang, bahwa kemudian dilaksanakanlah proses kegiatan tender untuk pemilihan penyedia atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang tersebut diumumkan di website LPSE Kab. Batanghari dilaksanakan dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020 oleh Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari TA. 2020, terdiri dari Saksi Erni Mardiah, S.P, sebagai Ketua, Saksi Suyanto, S.Kom sebagai Sekretaris dibantu oleh 5 (lima) orang anggota, yaitu : 1). Saksi Zuldisra Fauzi, ST, 2). Saksi Chandra Hadi Saputra, SE, 3). Saksi Sugiharto Siswoyo, 4). Saksi Rudi Hariyanto, ST, dan 5). Saksi Fransisca B Manalu, ST ;

Menimbang, bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan, saksi M. FAUZI telah mendapatkan informasi dari Sdr. ASROFI tentang adanya paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Tahun 2020, saksi M. FAUZI kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa DELLY HIMAWAN, dan mengatakan kepada Terdakwa DELLY HIMAWAN, bahwa dia tidak memiliki perusahaan yang memiliki sub bidang kesehatan, oleh karena itu saksi M. FAUZI mengajak Terdakwa DELLY HIMAWAN, untuk bekerjasama mengerjakan proyek tersebut dan meminta kepada Terdakwa DELLY HIMAWAN, supaya mencari perusahaan yang memiliki sub bidang kesehatan, selanjutnya ajakan kerjasama tersebut disetujui oleh Terdakwa DELLY HIMAWAN dan Terdakwa berjanji akan mencari perusahaan yang memenuhi kriteria seperti yang diinginkan oleh saksi M. FAUZI, dan kemudian untuk menindaklanjuti permintaan saksi M. FAUZI tersebut, Terdakwa menemui saksi ABU TOLIB, SE, yangmana pada pertemuan tersebut Terdakwa DELLY HIMAWAN memberitahukan kepada saksi ABU TOLIB, SE, bahwa maksud kedatangannya menemui saksi ABU TOLIB, SE, adalah untuk meminjam perusahaan PT.MULIA PERMAI LAKSONO milik saksi ABU TOLIB,

Halaman 311 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, untuk diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku, dan oleh karena permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi ABU TOLIB, SE, Terdakwa DELLY HIMAWAN kemudian meminta kepada saksi ABU TOLIB, SE, supaya menyiapkan profil lengkap perusahaan PT. MULIA PERMAI LAKSONO, sedangkan untuk dokumen Sertifikat Keahlian Kerja/SKA akan di persiapkan sendiri oleh Terdakwa DELLY HIMAWAN, dan selanjutnya apabila PT. MULIA PERMAI LAKSONO menang dalam pelelangan, maka yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa DELLY HIMAWAN, dan kepada saksi ABU TOLIB,SE akan diberikan fee (jasa peminjaman perusahaan) ;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan kerjasama tersebut, saksi ABU TOLIB,SE, kemudian menyerahkan profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai Laksono kepada **Terdakwa DELLY HIMAWAN, berikut dengan Password User id Perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, contoh tanda tangan saksi ABU TOLIB,SE, dan contoh cap stempel perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, selanjutnya untuk mengupload dokumen penawaran dalam pelelangan, saksi ABU TOLIB,SE, memberitahukan kepada Terdakwa, supaya menghubungi Sdr. SUPARTO (pada saat ini telah meninggal dunia), selanjutnya untuk melengkapi dokumen penawaran yang nantinya akan diajukan pada saat pelelangan, Terdakwa sengaja memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengumpulkan 4 (empat) dokumen SKA (Sertifikat Keahlian Kerja), terdiri dari :**

1. SKA An. Saksi DEBI YUDIANTO, ST untuk mengisi posisi personel Manajer Teknik, yang diperoleh saksi Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi DEBI YUDIANTO ;
 2. SKA An. ANINDITA DWI HARNUM, SE untuk mengisi posisi personel Manajer Keuangan, yang diperoleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ANINDITA DWI HARNUM ;
 3. SKA An. saksi JULIAN PRASAJA untuk mengisi posisi personel Ahli Manajemen Konstruksi, yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi JULIAN PRASAJA ;
 4. SKA An. TAUFIK RAHMAN untuk mengisi posisi personel Ahli K3
- Padahal Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa ke 4 (empat) SKA tersebut dibuat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena ke 4 (empat) tenaga ahli tersebut tersebut bukanlah merupakan tenaga ahli yang bekerja pada PT. Mulia Permai Laksono, sehingga bertentangan dengan Dokumen Pemilihan No.

Halaman 312 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, Bab III Instruksi kepada Peserta (IKP), 4. Pelanggaran terhadap aturan pengadaan, 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan Tindakan, salah satunya adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, 4.2. Peserta yang terbukti melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi, antara lain adalah sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang dan / atau sanksi pencantuman dalam daftar hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai Laksono yang telah diterima Terdakwa DELLY HIMAWAN dari saksi ABU TOLIB, SE, beserta dokumen SKA yang telah dilengkapi oleh Terdakwa DELLY HIMAWAN kemudian diserahkan oleh Terdakwakepada Sdr. SUPARTO dan Sdr. SUPARTO kemudian membuat surat penawaran untuk atas nama PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan kemudian diupload oleh Sdr. SUPARTO ke website LPSE Kabupaten Batanghari ;

Menimbang, bahwa Bahwa pada proses evaluasi penawaran, terdata ada (tiga) perusahaan peserta lelang yang memasukkan penawaran, yaitu PT. BLIMBING SRIWIJAYA dengan nilai penawaran Rp. 7.195.513.148,96,- PT. KARYA BERSAMA PUTRA MANDIRI dengan nilai penawaran Rp. 7.061.925.281,25,- dan PT. MULIA PERMAI LAKSONO dengan nilai penawaran Rp. 7.328.719.214,32,-, dimana ketiga perusahaan tersebut dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap evaluasi administrasi, yang kemudian dilanjutkan ke tahapan evaluasi teknis ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan evaluasi penawaran, saksi ZULDISRA FAUZI, ST, memberikan arahan kepada Tim Pokja Pemilihan yaitu saksi RUDI HARIANTO, ST, saksi SUYANTO, S.Kom, saksi SUGIHARTO SISWOYO, saksi ERNI MARDIAH, SP, Saksi CHANDRA HADI SAPUTRA, SE, dan Saksi FRANSISCA B MANALU **supaya mereka membantu memenangkan PT. MULIA PERMAI LAKSONO** dalam pelelangan, dari Tim Pokja Pemilihan yang hadir pada saat itu menanggapi dengan mengatakan “nanti kita evaluasi bang”, dijawab oleh saksi ZULDISRA FAUZI, ST, “tolong dibantu yo”, dan pada

Halaman 313 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat proses pelelangan berjalan saksi M. FAUZI pernah memberikan uang Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RUDI HARIANTO, ST dengan alasan untuk pembelian ATK pada saat proses pelelangan ;

Menimbang, bahwa kemudian pelelangan ketiga perusahaan tersebut dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi teknis, dikarenakan ketiga perusahaan tersebut tidak bisa memperlihatkan bukti kontrak kepemilikan personil manajerial, padahal memperlihatkan bukti kontrak kepemilikan personil manajerial pada tahap evaluasi teknis tidak dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan (Berita Acara Tender Gagal No.08/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020)

Menimbang, bahwa seharusnya setelah tender tersebut dinyatakan gagal, saksi ERNI MARDIAH selaku Ketua Pokja segera mengupload Berita Acara lelang / Tender gagal dan mengumumkan Berita Acara Tender gagal tersebut di Aplikasi SPSE, setelah itu Tim Pokja Pemilihan mengirimkan surat pemberitahuan perihal lelang/tender gagal kepada PPK, selanjutnya Tim Pokja Pemilihan menunggu surat balasan dari PPK untuk mendapatkan keputusan dari PPK apakah akan dilakukan **evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang** atau **tender/seleksi ulang**, pada kenyataannya Tim Pokja Pemilihan tidak pernah mengupload dan mengumumkan Berita Acara Tender gagal tersebut di Aplikasi SPSE, Tim Pokja Pemilihan juga tidak pernah memberitahukan secara tertulis perihal lelang/tender gagal tersebut kepada PPK, dan PPK tidak pernah memberikan keputusan ataupun petunjuk secara tertulis untuk menindaklanjuti tender gagal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal proses pelelangan, jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, maka seharusnya tender/seleksi gagal tersebut ditindaklanjuti dengan tender/seleksi ulang, namun Tim Pokja Pemilihan memilih menggunakan metode penyampaian penawaran ulang, padahal metode penyampaian penawaran ulang hanya dapat dilakukan apabila ditemukan adanya kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan atau apabila negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai sebagaimana diatur dalam Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada kenyataannya dalam proses pelelangan atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 tersebut tidak ditemukan adanya kesalahan dalam Dokumen Pemilihan No.

Halaman 314 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020 dan tidak pula ada negosiasi biaya pada tender tersebut, karena negosiasi biaya dalam tender hanya berlaku untuk pekerjaan konsultan bukan untuk pekerjaan konstruksi, sehingga tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang tersebut tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meskipun demikian tender ke 2 (dua) dari tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020, oleh Tim Pokja Pemilihan yang terdiri dari saksi Rudi Harianto, ST, sebagai Ketua, Saksi Suyanto, S.Kom sebagai Sekretaris, dibantu oleh 5 (lima) orang anggota, yaitu : 1). Saksi Zuldistr Fauzi, ST, 2). Emi Mardiah, SP, 3). Saksi Fransisca B Manalu, ST, 4). Saksi Chandra Hadi Saputra, SE, dan 5). Saksi Sugiharto Siswoyo, tetap dilaksanakan dengan metode penyampaian penawaran ulang ;

Menimbang, bahwa kemudian keputusan tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang tersebut diputuskan oleh Tim Pokja Pemilihan berdasarkan kesepakatan dalam rapat internal pada tanggal 08 Juli 2020 yang dihadiri oleh 7 (tujuh) anggota Pokja Pemilihan terdiri dari Saksi RUDI HARYANTO, ST, Saksi ERNI MARDIAH, S.P, Saksi SUYANTO, S.Kom, Saksi ZULDISRA FAUZI, ST, Saksi CHANDRA HADI SAPUTRA, SE, Saksi SUGIHARTO SISWOYO, Saksi FRANSISCA B MANALU, ST, dan dihadiri juga oleh saksi ALMI CAB, S.KM selaku Kabag UKPBJ Kab.Batanghari, dimana kesepakatan tersebut diambil oleh Tim Pokja Pemiihan dengan alasan mengingat waktu yang sempit, jika dilakukan tender ulang maka waktu pelelangan tidak akan mencukupi, sementara batas waktu penarikan anggaran dana DAK adalah tanggal 21 Juli 2020 dan harus sudah ada kontrak, karena kontrak tersebut dijadikan sebagai syarat untuk penarikan anggaran DAK, alasan tersebut terkesan mengada-ada karena penggunaan anggaran dana DAK bukanlah tanggungjawab Tim Pokja Pemilihan dan saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari sekaligus sebagai Pengguna Anggaran tidak pernah memberikan instruksi kepada Tim Pokja Pemilihan untuk mempercepat pelaksanaan tender dengan alasan untuk memangkas waktu dan mengejar batas waktu penarikan anggaran dana DAK, dengan demikian maka pelelangan kedua atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 tersebut

Halaman 315 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana konsekuensi dari pemilihan metode yang salah sebagai tindak lanjut tender gagal menyebabkan terjadinya kesalahan prosedur, sehingga tujuan pengadaan tidak tercapai, seharusnya setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan Pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, antara lain :

- a. Evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk ;
- b. Penyampaian ulang dokumen penawaran hanya untuk peserta yang memasukkan penawaran pada tender yang ditetapkan gagal sebelumnya ;
- c. Tender ulang, atau ;
- d. Penghentian proses tender ;

akan tetapi tahapan tindak lanjut tender gagal sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020 tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Saksi RUDI HARIANTO, ST, sebagai Ketua Pokja Pemilihan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada proses tender kedua dari tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020, terdapat ada 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu :

1. PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;
2. PT. BLIMBING SRIWIJAYA ;
3. PT. BANGUN YODYA PERSADA ;
4. PT. AIR PANAS SEMURUP ;

seharusnya apabila tender dinyatakan gagal dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang lulus pada evaluasi penawaran, maka pemilihan penyedia selanjutnya dilakukan dengan tender ulang, dan semua penawaran dari peserta lelang yang memasukkan penawaran dibuka untuk dievaluasi, namun karena tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang yang dipilih oleh Tim Pokja, maka penawaran dari PT. BANGUN YODYA PERSADA dan PT. AIR PANAS SEMURUP tersebut tidak di buka dan tidak di evaluasi lagi oleh Tim Pokja Pemilihan, yang di evaluasi pada tender kedua hanya penawaran dari PT. BLIMBING SRIWIJAYA dan penawaran dari PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;

Halaman 316 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 316



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil evaluasi penawaran pada tender kedua, PT. BLIMBING SRIWIJAYA dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yaitu persyaratan peralatan genset dan bulldozer, dimana PT. BLIMBING SRIWIJAYA melampirkan surat perjanjian sewa peralatan milik perusahaan lain bukan perusahaan PT. BLIMBING SRIWIJAYA sendiri, melainkan perjanjian sewa alat antara PT. AZKA PEMBANGUNAN MERANGIN dengan PT. IZZATI NUR IKHWAN dan PT. BLIMBING SRIWIJAYA tidak melampirkan bukti kepemilikan alat scapholding, sehingga Tim Pokja Pemilihan memutuskan tidak lagi melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. BLIMBING SRIWIJAYA, sedangkan terhadap penawaran PT. MULIA PERMAI LAKSONO setelah di evaluasi, dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Pokja Pemilihan dan kemudian dilanjutkan ke tahap pembuktian kualifikasi tanggal 13 Juli 2020, dimana di dalam surat undangan pembuktian kualifikasi tanggal 11 Juli 2020 yang ditujukan kepada PT. MULIA PERMAI LAKSONO, saksi RUDI HARIYANTO, ST, sengaja menambahkan persyaratan yang harus dibawa oleh PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada saat pembuktian yaitu harus membawa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan TDP dan NIB tersebut tidak dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, dan oleh karena TDP dan NIB telah menjadi ketetapan sebagai dokumen yang harus dibawa sebagaimana tertera dalam surat undangan pembuktian kualifikasi, maka TDP dan NIB tersebut harus menjadi item yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi, pada kenyataannya saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO sebagai Penyedia tidak pernah membawa dan memperlihatkan TDP dan NIB kepada Tim Pokja pemilihan pada saat pembuktian kualifikasi, seharusnya PT. MULIA PERMAI LAKSONO tidak bisa diusulkan sebagai pemenang lelang, karena tidak lulus atau tidak memenuhi syarat pada pembuktian kualifikasi dan Tim Pokja pemilihan juga tidak membuatkan cek list yang sama dengan isi pada surat undangan pembuktian kualifikasi, selain itu pada saat pembuktian kualifikasi, saksi SUGIHARTO SISWOYO sempat menaruh curiga karena menemukan adanya keganjilan dari dokumen yang dimiliki oleh PT. MULIA PERMAI LAKSONO terutama di dokumen personil manajerial/tenaga ahli perusahaan berupa SKA, Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu dan bukti kontrak pengalaman kerja, dimana saksi SUGIHARTO SISWOYO melihat

Halaman 317 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan yang ada pada dokumen-dokumen dimaksud seperti ditandatangani oleh satu orang, hal tersebut terlihat dari tarikan tandatangan dan warna pena yang dipakai sama, dibuat seperti oleh satu orang, jangan-jangan tandatangan pada dokumen tersebut telah dipalsukan, akan tetapi kejanggalan dan kecurigaan tersebut tidak diberitahukan oleh saksi SUGIHARTO SISWOYO kepada anggota Pokja pemilihan yang lainnya, saksi SUGIHARTO SISWOYO beralasan karena dokumen-dokumen tersebut asli dan bukan foto copi maka saksi SUGIHARTO SISWOYO menganggap dokumen tersebut asli ;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian kualifikasi sedang berlangsung saksi ZULDISRA FAUZI,ST, menemui SUGIHARTO SISWOYO dan meminta kepada saksi SUGIHARTO SISWOYO supaya membantu memenangkan perusahaan PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dengan mengatakan, “kalau ada salah-salah sedikit dibantu aja”, dijawab oleh saksi SUGIHARTO SISWOYO, “tergantung Ketua Pokja ya lah Zi” ;

Menimbang, bahwa permintaan dari saksi ZULDISRA FAUZI, ST, kepada saksi SUGIHARTO SISWOYO tersebut tidak terlepas dari pertemuan sebelumnya antara saksi ZULDISRA FAUZI,ST dan saksi M. FAUZI, dimana pada pertemuan tersebut saksi M. FAUZI memberitahukan kepada saksi ZULDISRA FAUZI,ST, dengan mengatakan, “Zi, abang rencananya mau ikut lelang Puskesmas Bungku, Gimana kira-kira Zi”, dijawab oleh saksi ZULDISRA FAUZI, “Ya, silahkan Da, ikutlah, yang penting syarat-syaratnya abang lengkapi”, kalau sudah lengkap mudah-mudahan abang menang”, dijawab oleh saksi M. FAUZI, “Yo Zi, makasih”, dan permintaan dari saksi ZULDISRA FAUZI,ST, tersebut tidak terlepas pula dari pertemuan sebelumnya antara saksi ZULDISRA FAUZI,ST, dengan Sdr. ASROFI (pada saat ini telah meninggal dunia), dimana pada pertemuan tersebut Sdr. ASROFI mengatakan kepada saksi ZULDISRA FAUZI, ST, “Zi, tolong dibantu sayo yo”, dijawab oleh saksi ZULDISRA FAUZI,ST, “Yolah Pak De, tapi tolong dokumennya yang lengkap, karena bagi kami, tetap kelengkapan dokumen nomor satu”. Perbuatan saksi M. FAUZI, Sdr. ASROFI, dan saksi ZULDISRA FAUZI,ST, tersebut bertentangan dengan Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, Bab III Instruksi kepada Peserta (IKP), 4. Pelanggaran terhadap aturan

Halaman 318 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan, 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan Tindakan, salah satunya adalah berusaha mempengaruhi Pokja pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pemilihan dan / atau peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan lulus dalam pelelangan, PT. MULIA PERMAI LAKSONO kemudian diumumkan dan ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2020 Tim Pokja Pemilihan bersurat kepada PPK dengan Surat No. 016/031/UKPBJ-BTH-DINKES/VII/2020 perihal penyampaian laporan hasil pemilihan penyedia barang/jasa, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan calon penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku telah selesai dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan No. 10/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil pembuktian kualifikasi rekanan yang lulus adalah PT. Mulia Permai Laksono yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sdr. Asrofi, SKM selaku PPK dengan menerbitkan dan menandatangani SPPBJ No.050/11/SPPBJ/DINKES/2020 tertanggal 21 Juli 2020 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang ditujukan kepada PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelaslah sudah bahwa rangkaian perbuatan yaitu kerjasama yang terjadi antara terdakwa DELLY HIMAWAN M.FAUZI dan ABU THOLIB dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Melawan Hukum dimana sebelum pelelangan dilaksanakan ternyata, saksi M. FAUZI yang telah mendapatkan informasi dari Sdr. ASROFI tentang adanya paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Tahun 2020, saksi M. FAUZI kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa DELLY HIMAWAN, dan mengatakan kepada Terdakwa DELLY HIMAWAN, bahwa dia tidak memiliki perusahaan yang memiliki sub bidang kesehatan, oleh karena itu saksi M. FAUZI mengajak Terdakwa DELLY HIMAWAN, untuk bekerjasama mengerjakan proyek tersebut dan meminta kepada Terdakwa DELLY HIMAWAN, supaya mencari perusahaan yang memiliki sub bidang kesehatan, selanjutnya ajakan kerjasama tersebut disetujui oleh Terdakwa DELLY HIMAWAN dan Terdakwa

Halaman 319 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjanji akan mencari perusahaan yang memenuhi kriteria seperti yang diinginkan oleh saksi M. FAUZI, dan kemudian untuk menindaklanjuti permintaan saksi M. FAUZI tersebut, Terdakwa menemui saksi ABU TOLIB, SE, yangmana pada pertemuan tersebut Terdakwa DELLY HIMAWAN memberitahukan kepada saksi ABU TOLIB, SE, bahwa maksud kedatangannya menemui saksi ABU TOLIB, SE, adalah untuk meminjam perusahaan PT.MULIA PERMAI LAKSONO milik saksi ABU TOLIB, SE, untuk diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku, dan oleh karena permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi ABU TOLIB, SE, Terdakwa DELLY HIMAWAN kemudian meminta kepada saksi ABU TOLIB, SE, supaya menyiapkan profil lengkap perusahaan PT. MULIA PERMAI LAKSONO, sedangkan untuk dokumen Sertifikat Keahlian Kerja/SKA akan di persiapkan sendiri oleh Terdakwa DELLY HIMAWAN, dan selanjutnya apabila PT. MULIA PERMAI LAKSONO menang dalam pelelangan, maka yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa DELLY HIMAWAN, dan kepada saksi ABU TOLIB,SE akan diberikan fee (jasa peminjaman perusahaan) ;

Menimbang bahwa ditambah lagi dengan fakta bahwa untuk dapat dimenangkannya PT. Mulia Permai Laksono tidak terlepas dari adanya pertemuan dengan permintaan saksi M. FAUZI dengan ZULDISTRA FAUZI untuk memenangkan PT. Mulia Permai Laksono yang nantinya akan dikejakan oleh terdakwa DELLY HIMAWAN, dengan demikian karena unsur Melawan Hukum telah terpenuhi secara Sah dan meyakikan dilakukan terdakwa DELLY HIMAWAN ;

Ad. 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Memperkaya” adalah suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya harta kekayaan terdakwa (Si Pembuat), atau bertambahnya harta kekayaan orang lain, atau suatu korporasi akibat perbuatan terdakwa, dan pertambahan jumlah harta kekayaan tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sehingga dalam pasal disyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS.Poerwadarminta menyebutkan “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta.

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga Si Pembuat bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa maksud unsur diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam dipersidangan maka diperolehlah fakta untuk Pembayaran termin I yang diterima terdakwa DELLY HIMAWAN dilakukan berdasarkan surat permohonan pembayaran No.08-10/MPL/DISKES/BH/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dari saksi ABU TOLIB, SE selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pembayaran sebesar **Rp. 3.321.054.446,46** (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah empat puluh enam sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 46,08%, dilengkapi dengan :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi ABU TOLIB, SE selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, saksi FAJAR ASMARA, ST selaku Konsultan Supervisi CV. ELNISWA Konsultan dan saksi ADIL GINTING, SKM, MPH selaku PPTK ;
- Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ABU TOLIB, SE selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dan ;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi ADIL GINTING, SKM, MPH selaku PPTK, saksi FAJAR ASMARA selaku Konsultan Pengawas CV. ELNISWA Konsultan dan saksi DELLY HIMAWAN, ST selaku General Superintendent PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;

yang ditindaklanjuti oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS No.0227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tanggal 12 Oktober 2020

Halaman 321 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ADIL GINTING, SKM, MPH selaku PPTK yang kemudian ditindaklanjuti pula oleh terdakwa dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No.00226/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan kemudian dibayarkan kepada saksi ABU TOLIB, SE melalui Rekening ABU TOLIB, SE PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 sebagaimana SP2D No. 0550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya uang termin I tersebut atas persetujuan saksi ABU TOLIB, SE dicairkan melalui cek oleh saksi DELLY HIMAWAN, ST;

Menimbang, bahwa pembayaran termin II yang telah dilakukan dilakukan saksi ELFIE YENNIE terhadap terdakwa DELLY HIMAWAN S.T berdasarkan surat permohonan pembayaran tanpa Nomor tanggal 3 Desember 2020 dari saksi ABU TOLIB, SE selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO pembayaran sebesar **Rp. 1.236.746.837,80** (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 83,24%, dilengkapi dengan :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi ABU TOLIB, SE selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, saksi FAJAR ASMARA, ST selaku Konsultan Supervisi CV. ELNISWA Konsultan dan saksi ADIL GINTING, SKM, MPH selaku PPTK ;
- Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ABU TOLIB, SE selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dan ;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi ADIL GINTING, SKM, MPH selaku PPTK, FAJAR ASMARA selaku Konsultan Pengawas CV. ELNISWA Konsultan dan saksi DELLY HIMAWAN, ST selaku General Superintendent PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara tersebut dibuatkan seolah-olah realisasi fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan penyedia, pada kenyataannya realisasi fisik hanya mencapai 70%,

Halaman 322 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun demikian saksi drg.elfie yennie tetap menyetujui pembayaran termin II sebesar 83,24% dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) SPM-LS No. 00347/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti SPP-LS No.0227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK untuk pembayaran 83,24%, yang kemudian dibayarkan kepada saksi ABU TOLIB, SE melalui Rekening ABU TOLIB, SE PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 sebagaimana SP2D No. 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020, dan selanjutnya uang termin II tersebut atas persetujuan saksi ABU TOLIB, SE dicairkan melalui cek oleh terdakwa DELLY HIMAWAN, ST ;

Menimbang, begitu pula bahwa mengenai Pembayaran termin III (angsuran terakhir 100%) dilakukan berdasarkan surat permohonan pembayaran No.12-MPL/DISKES/BH/X/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari saksi ABU TOLIB, SE selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pembayaran sebesar **Rp. 1.194.631.140,20** (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah dua puluh sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 100%, dilengkapi dengan :

- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi ABU TOLIB, SE selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan saksi ADIL GINTING, SKM, MPH selaku PPTK ;
- b. Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ABU TOLIB, SE selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi ADIL GINTING, SKM, MPH selaku PPTK dan saksi DELLY HIMAWAN, ST selaku General Superintendent PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dan ;
- d. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 343/51.1/BASTPP/Dinkes/2020 Tanggal 28 Desember tahun 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ABU TOLIB, SE selaku Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO tanpa melibatkan Tim PPHP.

Halaman 323 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana dalam Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah realisasi fisik pekerjaan sudah mencapai 100 % sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan penyedia, akan tetapi pada kenyataannya realisasi fisik hanya mencapai **83,24%**, meskipun demikian saksi drg.elfie yennie **tetap menyetujui pembayaran termin III sebesar 100%** dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti SPP-LS tanpa nomor tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ADIL GINTING, SKM, MPH selaku PPTK untuk pembayaran 100% % yang kemudian dibayarkan kepada saksi ABU TOLIB, SE melalui Rekening ABU TOLIB, SE PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 sebagaimana SP2D No. 00054/SP2D/LS/2021 tanggal 08 Januari 2021, selanjutnya uang termin III tersebut atas persetujuan saksi ABU TOLIB, SE dicairkan melalui cek oleh terdakwa DELLY HIMAWAN, ST;

Menimbang, bahwa dengan realisasi fisik yang hanya mencapai 70%, terdakwa DELLY HIMAWAN S.T seharusnya menolak pembayaran termin II sebesar **Rp. 1.236.746.837,80** (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) tersebut, akan tetapi Terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T tetap menerima pembayaran tersebut, meskipun pembayaran yang dilakukan saksi drg. Elfie yennie telah melebihi progres, sehingga pembayaran tersebut tidak berhak diterima oleh terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T saksi ABU TOLIB, SE selaku penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan Saksi M. FAUZI selaku pelaksana pekerjaan, begitupun dengan realisasi fisik yang hanya mencapai **83,24%**, artinya ada kurang pekerjaan sebesar **16, 76 % akan tetapi saksi ELFIE YENNIE** tidak menolak menyetujui permohonan pembayaran termin III (angsuran 100%) sebesar **Rp. 1.194.631.140,20** (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah dua puluh sen) tanggal 08 Januari 2021 tersebut, akan tetapi Terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T tetap menerima pembayaran tersebut, meskipun pembayaran yang dilakukan oleh saksi drg. Elfie Yennie kepada Terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T melebihi progres dan melewati batas akhir kontrak (tanggal 17 Desember 2020), sehingga pembayaran tersebut juga tidak berhak diterima oleh terdakwa DELLY HIMAWAN, saksi **ABU TOLIB, SE selaku penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan Saksi M. FAUZI** selaku pelaksana pekerjaan,

Halaman 324 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi demikian, saksi elfie yennie selaku PPK sebagai Pengguna Jasa seharusnya memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan memberlakukan ketentuan kontrak kritis sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), karena pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang dikerjakan oleh Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO akan melampaui tahun anggaran berjalan, dalam hal ini pekerjaan baru dapat diselesaikan pada tanggal 31 Januari 2021, akan tetapi tindakan tersebut tidak dilakukan oleh saksi ELFIE YENNIE, justru saksi ELFIE YENNIE tetap memberikan kesempatan kepada Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya dari tanggal 18 Desember 2020 s/d 28 Desember tahun 2020, yangmana pemberian kesempatan dari saksi elfie yennie kepada Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO tersebut tidak pula dituangkan dalam Addendum Kontrak, tidak melibatkan Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak, tidak melibatkan Konsultan Pengawas yang kontraknya juga telah berakhir pada tanggal 17 Desember tahun 2020 dan tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan dari Penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas memperlihatkan bahwa pada dasarnya Penuntut Umum telah dengan tegas mengakui bahwa ada kelebihan/pembayaran tidak sesuai progres yang dilakukan oleh saksi ELFIE YENNIE sebesar 16,76 % atau senilai Rp.1.064.777.583,91 (satu miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah) kepada terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T, saksi **ABU TOLIB, SE selaku penyedia PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan Saksi M. FAUZI** selaku pelaksana pekerjaan dimaksud sebagaimana didalilkan dalam Dakwaan Penut Umum sebelumnya, dimana kemudian dalil Penuntut tersebut berubah lagi, dikarenakan adanya keterangan Ahli bidang tehnik Sipil dari Institut Tehnologi Bandung, yang melakukan pemeriksaan atas bangunan Puskesmas Bungku, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut, Ahli Bidang Teknik Sipil dari ITB merekomendasi sebagai berikut :

- Tujuan belanja Pemerintah Pusat menurut program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada Kementerian Negara / Lembaga, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi yang di bangun tidak mencapai hasil / outcome yang di rencanakan sesuai dengan dokumen pengadaan;

Halaman 325 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari aspek pondasi, data pencatatan dan dokumentasi konstruksi pondasi bore pile tidak di temukan, hal tersebut menurunkan tingkat kepercayaan pada hasil konstruksi. Apabila sistem pondasi tidak di konstruksi dengan benar sesuai dengan daya dukung tanah, maka resiko yang bisa terjadi salah satunya adalah penurunan tanah tidak seragam (differential settlement) yang menyebabkan munculnya retakan bangunan, amblas dan lain-lain, sehingga menurunkan tingkat kelayakan struktur.
- Apabila bangunan tersebut digunakan maka akan membahayakan pengguna, karena fisik kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang di rencanakan dalam dokumen perencanaan dan dalam dokumen kontrak.
- Berdasarkan fisik yang terpasang tersebut, berarti termasuk dalam "gagal bangunan", karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana.
- Bangunan Puskesmas Bungku tersebut terbangun tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yaitu 1. Keselamatan, 2. Kesehatan, 3. Keberlanjutan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli dari Ahli tehnik bangunan ITB tersebutlah kemudian Penuntut Umum yangmendalilkan bahwa pembangunan Puskesmas tersebut merupakan "GAGAL BANGUNAN" sehingga merubah dalil Penuntut Umum, yang semula menyatakan bahwa realisasi pekerjaan sudah mencapai **83,24 % menjadi, bahwa pembangunan Puskesmas Bungku tersebut termasuk kategori** gagal bangunan", kemudian mendalilkan bahwa perbuatan saksi drg. ELFIE YENNIE tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen), karena pekerjaan terpasang bernilai 0,00 (nihil) disebabkan konstruksi gagal bangunan, sebagaimana laporan hasil audit PKKN (Penghitungan kerugian keuangan negara) yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi No : SR-250/PW05/5/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dan memperkaya terdakwa DELLY HIMAWAN S.T sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Maret 2023 yang dilaksanakan Majelis Hakim bersama sama dengan Jaksa Penuntut Umum dan para Penasehat Hukum terdakwa, dengan disaksikan pula oleh Kepala Puskesmas Bungku yang bernama drg. lin, masyarakat yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan puskesmas dimaksud yang bernama Rudi, serta dihadiri

Halaman 326 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang masyarakat setempat yang pada pokoknya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat secara fisik/Visual bangunan memang benar ada, yaitu berdiri sebuah bangunan Puskesmas di Desa Bungku Kecamatan Bulian, Kabupupaten Batnghari, dimana pada saat itu Majels hakim, Penuntut Umum serta para Penasehat Hukum terdakwa menyaksikan adanya alat-alat perlengkapan perawatan pasien antara lain ada Poli Gigi dan perlengkapannya dan peralatan lainnya layaknya sebuah Pukesmas.
2. Bahwa benar ada pada sebagian dinding bangunan dan kolom balok bangunan terdapat retakan dan beberapa titik asbes dan bagunan bagian atas sebelah kiri luar bagian belakang dikerjakan tidak sesuai dengan gambar bangunan, dan terlihat tidak memiliki plapfon;
3. Bahwa menurut masyarat setempat serta Kepala Puskesmas tersebut, yang bernama drg. lin, bahwa bangunan puskesmas tersebut telah pernah diterbitkan Sertifikat layak fungsi (SLF) oleh dinas PUPR Kabupaten Batanghari pada tanggal 15 Agustus 2022 dan persetujuan Bangunan Gedung, oleh kepala DPMPTSP Batanghari pada tanggal 16 Agustus 2022, bersesuaian dengan keterangan beberapa orang saksi dalam persidangan;
4. Bahwa gedung bangunan Puskesmas tersebut telah pula pernah dipergunakan pemerintah setempat untuk penanganan Covid 19, yang mewabah pada saat itu, dimana berhentinya pengoperasian pelayanan Puskesmas tersebut adalah dikarenakan adanya penyelidikan oleh penyidik Polres Batanghari yang dilanjutkan oleh Polda Jambi, karena adanya dugaan tindak pidana korupsi;
5. Bahwa pada saat Pemeriksaan setempat dimaksud ada beberapa masyarakat dan kepala Puskesmas yang hadir dan bermohon agar Puskesmas tersebut dapat diaktifkan kembali, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Bungku, karena masyarakat Desa Bungku yang membutuhkan pelayanan kesehatan karena sakit harus pergi ke Kecamatan Bajubang, yang jaraknya sekitar 70 Km dari Desa Bungku.

Halaman 327 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dengan jelas dipersidangan sebagaimana telah didalilkan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan maupun Tuntutannya maka telah terbukti bahwa akibat dari perbuatan saksidrg. Hj. ELFIE YENNIE, Mars, dimana saksi Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen memang benar telah menguntungkan terdakwa DELLY HIMAWAN saksi ABU TOLIB, dan saksi M. FAUZI, selaku pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA.2020, **akan tetapi tidak sebagaimana yang disebutkan penuntut Umum yaitu sebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen)**, dengan alasan pekerjaan yang terpasang bernilai 0,00 (nihil);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penuntut Umum khususnya mengenai keuntungan terdakwa DELLY HIMAWAN, saksi ABU TOLIB, dan saksi M. FAUZI, dimana selaku pelaksanaan pekerjaan Pembangunan yang dilakukan terdakwa, karena dari awal Penuntut Umum telah mendalilkan bahwa prestasi pekerjaan yang telah dbayarkan oleh saksi ELFIE YENNIE kepada pelaksana pekerjaan, adalah sebesar 83,24 % yaitu senilai Rp. 5.288.256.924, 45 (lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat juta koma empat puluh lima rupiah) artinya pembayaran 100% yang telah dilaksanakan oleh saksi ELFIE YENNIE terhadap terdakwa DELLY HIMAWAN, adalah pembayaran yang salah/keliru karena prestasi pekerjaan yang dikerjakan baru mencapai 83,24 % tetapi dibayarkan oleh saksi elfie yennie sebesar 100 % sehingga perbuatan saksi drg. ELFIE YENNIE bersama-sama dengan saksi ADIL GINTING telah memperkaya Pelaksana Pekerjaan yaitu terdakwa DELLY HIMAWAN S.T saksi ABU THOLIB, dan M.FAUZI sebesar 16,76 % yaitu senilai Rp.1.064.777.583,91 (satu miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa adalah sangat tidak Adil menurut hukum apabila prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan terdakwa DELLY HIMAWAN, saksi ABU THOLIB, dan M.FAUZI didalilkan Penuntut Umum Nihil, apalagi sebelumnya sudah didalilkan oleh Penuntut Umum bahwa prestasi pekerjaan adalah 83,3,24%, kemudian pulajika dibandingkan dengan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan

Halaman 328 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, adalah nyata telah berdiri sebuah bangunan Puskesmas dengan segala kelengkapan pendukung lainnya, oleh karenanya adalah sangat tidak masuk diakal/tidak Adil menurut hukum apabila bangunan sebesar itu harus dinilai Nol, atau Nihil oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ditemukan juga fakta, bahwa penerimaan uang yang sudah diterima terdakwa DELLY HIMAWAN sejumlah Rp.1.064.777.583,91 (satu miliar enam pulu empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah), sebahagian telah diserahkan diberikan oleh terdakwa DELLY HIMAWAN yaitu dari pembayaran Uang Muka 20%, Termin I, Termin II dan Termin III (angsuran terakhir 100%) yang telah diterima oleh saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 dan kemudian dicairkan oleh terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T melalui cek atas persetujuan saksi ABU TOLIB, selain digunakan untuk mendanai kegiatan proyek pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020, juga digunakan untuk pembiayaan lain yang tidak ada kaitannya dengan proyek dimaksud, antara lain :

1. Diberikan kepada saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari melalui Saksi M. FAUZI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan kemudian dari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterimanya tersebut oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars diberikan kepada Sdr. ASROFI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi ADIL GINTING sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih, sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars untuk biaya keperluan operasional Tim dari Dinas Kesehatan dan diluar Dinas Kesehatan.
2. Diberikan kepada Saksi M. FAUZI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Diberikan kepada Saksi RUDI HARIYANTO selaku Ketua Pokja melalui saksi M. FAUZI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Diberikan kepada Saksi ZULDISRA FAUZI, ST, melalui saksi M. FAUZI dengan total kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
5. Diberikan kepada Sdr. ASROFI melalui Saksi M. FAUZI sebesar

Halaman 329 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;

6. Diberikan kepada Saksi SUHAIRI melalui Saksi M. FAUZI kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
7. Diberikan secara bertahap kepada Saksi ABU TOLIB dengan total sebesar Rp. 78.800.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer sendiri oleh Terdakwa sebagai fee atas peminjaman perusahaan; sehingga total uang yang diterima terdakwa dari Rp.1.064.777.583,91 (satu miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah), lalu dikurangkan dengan uang yang diserahkan terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T sebagaimana telah dipaparkan tersebut diatas, yaitu sebesar Rp.666.300.000,- (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T dari pekerjaan tersebut menjadi sebesar Rp.398. 477. 583,91 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah koma sembilan puluh satu sen) saja;

Menimbang, bahwa dari nilai kerugian negara sebesar RpRp.398. 477. 583,91 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah koma sembilan puluh satu sen) tersebut diatas oleh penuntut umum disebutkan fakta tidak diketemukan adanya bukti nyata dan konkrit bahwa akibat dari kerugian negara tersebut telah menambah kekayaan terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T, saksi Abu Tolib maupun saksi M. Fauzi (sebagaimana disebutkan penuntut umum dalam tuntutanannya pada halama 226 alinea pertama baris ke-7) dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primar tidak terbukti maka, unsur selanjutnya dalam dakwaan primar harus dinyatakan tidak terbukti pula sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primar tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan bentuk dan pada dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti Subsidiaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Dakwaan Subsidiar sebagai dimaksud dalam

Halaman 330 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang Dapat Menyebabkan kerugian keuangan negara akan atau perekonomian negara;
5. sebagai orang yang melakukan, Yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum atas unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan Primer tersebut diatas, yang telah dinyatakan terbukti, maka secara Mutatis Mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi dalam diri terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T ;

Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun Immateril bagi dirinya sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “ dengan tujuan” memiliki kesamaan dengan pengertian “dengan sengaja” oleh karena sama-sama menunjuk pada kehendak pelaku tindak pidana tersebut ;



Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat Undang-Undang merumuskan unsur kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa frasa “ dengan tujuan “ mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan (Opzet/Dulus) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja/Kesengajaan ataupun “Opzet/dolus” akan tetapi dengan mempergunakan “Wethistorische Interpretasi” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “Opzet/dolus” atau “dengan Sengaja” menurut Memory Van Toelichting adalah “Willen en Wetens “ yang tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “Willens” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu, sedangkan “Wetens “ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide: Drs. PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286);

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengisyahi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “Kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa “ dengan tujuan” mengandung pengertian Niat, Kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam doktrin hukum pidana “ Niat atau Kehendak “ untuk melakukan suatu tindak pidana, baru merupakan Strafbaar Feit jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu, yang dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan perbuatan itu selesai atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan penerbit Balai Pustaka, edisi ketiga tahun 2006, arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah) sedangkan untung berarti Mujur, manfaat, faedah) sehingga yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mendapat keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi “ adalah bersifat alternatif, sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatan dimaksud mendatangkan keuntungan secara kumulatif tetapi sudah cukup apabila perbuatan dimaksud telah menguntungkan secara Alternatif, tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang teroganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dengan jelas dipersidangan sebagaimana telah didalilkan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan maupun Tuntutannya maka telah terbukti bahwa akibatdari perbuatan terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T, dimanaterdakwa DELLY HIMAWAN S.T bersama sama dengan saksi ABU TOLIB, dan saksi M. FAUZI, selaku pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA.2020, telah menguntungkan terdakwa DELLY HIMWAN S.Tsaksi ABU TOLIB, dan saksi M. FAUZI, selaku pelaksanaadalah sebesar Rp.1.064.777.583,91 (satu miliar enam pulu empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah), bukansebesar **Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen)**, dengan alasan pekerjaan yang terpasang bernilai 0,00 (nihil); sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa keuntungan / kerugian Negara ini Majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penuntut Umum karena dari awal Penuntut Umum telah mendalilkan bahwa prestasi pekerjaan yang telah dbayarkan oleh saksi ELFIE YENNIE kepada pelaksana pekerjaan, adalah sebesar 83,24 % yaitu senilai Rp. 5.288.256.924, 45 (lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat juta koma empat puluh lima rupiah) artinya pembayaran 100% yang telah dilaksanakan

Halaman 333 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ELFIE YENNIE terhadap terdakwa DELLY HIMAWAN, saksi ABU THOLIB dan M.FAUZI adalah pembayaran yang salah/keliru karena prestasi pekerjaan yang dikerjakan baru mencapai 83,24 % tetapi dibayarkan oleh saksi elfie yennie sebesar 100 % sehingga perbuatan saksi drg. ELFIE YENNIE bersama-sama dengan saksi ADIL GINTING telah menguntungkan terdakwa DELLY HIMAWAN S.T saksi ABU THOLIB, dan M.FAUZI adalah sebesar 16,76 % yaitu senilai Rp.1.064.777.583,91 (satu miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah) saja ;

Menimbang, bahwa adalah sangat tidak Adil menurut hukum apabila prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan terdakwa DELLY HIMAWAN, saksi ABU THOLIB, dan M.FAUZI didalilkan Penuntut Umum Nihil, apalagi sebelumnya sudah didalilkan oleh Penuntut Umum bahwa prestasi pekerjaan adalah 83,3,24%, kemudian pula jika dibandingkan dengan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan Majelis Hakim sebelum perkara ini diputus, sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah nyata telah berdiri sebuah bangunan Puskesmas dengan segala kelengkapan pendukung lainnya, oleh karenanya adalah sangat tidak masuk diakal/tidak Adil menurut hukum apabila bangunan sebesar itu harus dinilai Nol, atau Nihil oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian dalam pembayaran untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku yang diterima terdakwa DELLY HIMAWAN, saksi ABU THOLIB, dan M.FAUZI sebagai pelaksana telah menguntungkan DELLY HIMAWAN, saksi ABU THOLIB, dan M.FAUZI sebesar Rp.1.064.777.583,91 (satu miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah)saja;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah ditemukan juga fakta, bahwa penerimaan uang yang sudah diterima terdakwa DELLY HIMAWAN sejumlah Rp.1.064.777.583,91 (satu miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah) tersebut, sebahagian besar telah diserahkan diberikan oleh terdakwa DELLY HIMAWAN yaitu dari pembayaran Uang Muka 20%, Termin I, Termin II dan Termin III (angsuran terakhir 100%) yang telah diterima oleh saksi ABU TOLIB melalui Rekening ABU TOLIB PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 dan kemudian dicairkan oleh terdakwa

Halaman 334 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELLY HIMAWAN, S.T melalui cek atas persetujuan saksi ABU TOLIB, selain digunakan untuk mendanai kegiatan proyek pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020, juga digunakan untuk pembiayaan lain yang tidak ada kaitannya dengan proyek dimaksud, antara lain :

1. Diberikan kepada saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari melalui Saksi M. FAUZI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan kemudian dari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterimanya tersebut oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars diberikan kepada Sdr. ASROFI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi ADIL GINTING sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih, sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars untuk biaya keperluan operasional Tim dari Dinas Kesehatan dan diluar Dinas Kesehatan.
2. Diberikan kepada Saksi M. FAUZI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Diberikan kepada Saksi RUDI HARIYANTO selaku Ketua Pokja melalui saksi M. FAUZI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Diberikan kepada Saksi ZULDISRA FAUZI, ST, melalui saksi M. FAUZI dengan total kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
5. Diberikan kepada Sdr. ASROFI melalui Saksi M. FAUZI sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
6. Diberikan kepada Saksi SUHAIRI melalui Saksi M. FAUZI kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
7. Diberikan secara bertahap kepada Saksi ABU TOLIB dengan total sebesar Rp. 78.800.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer sendiri oleh Terdakwa sebagai fee atas peminjaman perusahaan; sehingga total uang yang diterima terdakwa dari Rp.1.064.777.583,91 (satu miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah), lalu dikurangkan dengan uang yang diserahkan terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T sebagaimana telah dipaparkan tersebut diatas, yaitu sebesar Rp.666.300.000,- (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T dari pekerjaan tersebut menjadi sebesar Rp.398. 477. 583,91 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan

Halaman 335 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



puluh satu sen) saja;

Menimbang, bahwa dari nilai Kuntungan yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp Rp.398. 477. 583,91 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah koma sembilan puluh satu sen) tersebut diatas oleh penuntut umum disebutkan fakta bahwa atas keuntungan tersebut, tidak diketemukan adanya bukti nyata dan konkrit bahwa akibat dari kerugian negara tersebut telah menambah kekayaan terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T, saksi Abu Tolib maupun saksi M. Fauzi (sebagaimana disebutkan penuntut umum dalam tuntutanannya pada halama 226 alinea pertama baris ke-7) dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi secara Sah dan Meyakinkan dalam perbuatan terdakwa DELLY HIMAWAN S.T

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena Jabatan Atau Kedudukan” adalah bersifat Alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi penjelasan tentang menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis Hakim mencarinya didalam doktrin-doktrin hukum pidana dalam hal ini, namun menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, SH ”kewenangan erat hubungannnya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan atau orang yang memiliki kualitas tertentu, sedangkan kata kesempatan dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau Media ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya adalah bersifat Alternatif, sehingga tidak perlu harus dibuktikan semuanya, cukup dibuktikan salah satu diantaranya ;

Halaman 336 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalah-gunaan yang berhubungan dengan jabatan adalah:

1. Menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ;
2. Menyalah-gunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ;
3. Menyalah-gunakan sarana yang ada padanya karena jabatan ;

Menimbang, bahwa sub unsur berhubungan dengan kedudukan adalah:

1. Menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan ;
2. Menyalah-gunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan ;
3. Menyalah-gunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikwalifisir telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan / menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksu diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki pelaku, adapun yang dimaksud dengan sarana adalah, cara kerja atau metode yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan kedudukan adalah diartikan sebagai pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat;

Menimbang, bahwa R.Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan jabatan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik itu jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan pelaku yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja, bukan karena ada jabatan atau kewenangan (pembahasan Undang-Undang tindak pidana korupsi, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta 2009 hal 51-52);

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah, tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan, sedangkan dalam literatur hukum, menyalaggunakan kewenangan berasal dari bahasa Belanda yaitu Misbruiken Van gevoegd, yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain, la dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum, bahwa kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabat atau diperolehnya;

Halaman 338 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata sebelum pelelangan dilaksanakan, saksi M. FAUZI telah mendapatkan informasi dari Sdr. ASROFI tentang adanya paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Tahun 2020, saksi M. FAUZI kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa DELLY HIMAWAN, dan mengatakan kepada Terdakwa DELLY HIMAWAN, bahwa dia tidak memiliki perusahaan yang memiliki sub bidang kesehatan, oleh karena itu saksi M. FAUZI mengajak Terdakwa DELLY HIMAWAN, untuk bekerjasama mengerjakan proyek tersebut dan meminta kepada Terdakwa DELLY HIMAWAN, supaya mencari perusahaan yang memiliki sub bidang kesehatan, selanjutnya ajakan kerjasama tersebut disetujui oleh Terdakwa DELLY HIMAWAN dan Terdakwa berjanji akan mencari perusahaan yang memenuhi kriteria seperti yang diinginkan oleh saksi M. FAUZI, dan kemudian untuk menindaklanjuti permintaan saksi M. FAUZI tersebut, Terdakwa menemui saksi ABU TOLIB, SE, yangmana pada pertemuan tersebut Terdakwa DELLY HIMAWAN memberitahukan kepada saksi ABU TOLIB, SE, bahwa maksud kedatangannya menemui saksi ABU TOLIB, SE, adalah untuk meminjam perusahaan PT.MULIA PERMAI LAKSONO milik saksi ABU TOLIB, SE, untuk diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku, dan oleh karena permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi ABU TOLIB, SE, Terdakwa DELLY HIMAWAN kemudian meminta kepada saksi ABU TOLIB, SE, supaya menyiapkan profil lengkap perusahaan PT. MULIA PERMAI LAKSONO, sedangkan untuk dokumen Sertifikat Keahlian Kerja/SKA akan di persiapkan sendiri oleh Terdakwa DELLY HIMAWAN, dan selanjutnya apabila PT. MULIA PERMAI LAKSONO menang dalam pelelangan, maka yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa DELLY HIMAWAN, dan kepada saksi ABU TOLIB,SE akan diberikan fee (jasa peminjaman perusahaan) ;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan kerjasama tersebut, saksi ABU TOLIB,SE, kemudian menyerahkan profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai Laksono kepada **Terdakwa DELLY HIMAWAN, berikut dengan Password User id Perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, contoh tanda tangan saksi ABU TOLIB,SE, dan contoh cap stempel perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, selanjutnya untuk mengupload dokumen penawaran dalam pelelangan, saksi ABU TOLIB,SE, memberitahukan kepada Terdakwa, supaya menghubungi Sdr. SUPARTO (pada saat ini telah meninggal dunia), selanjutnya untuk melengkapi**

Halaman 339 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



dokumen penawaran yang nantinya akan diajukan pada saat pelelangan, Terdakwa sengaja memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengumpulkan 4 (empat) dokumen SKA (Sertifikat Keahlian Kerja), terdiri dari :

5. SKA An. Saksi DEBI YUDIANTO, ST untuk mengisi posisi personel Manajer Teknik, yang diperoleh saksi Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi DEBI YUDIANTO ;
6. SKA An. ANINDITA DWI HARNUM, SE untuk mengisi posisi personel Manajer Keuangan, yang diperoleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ANINDITA DWI HARNUM ;
7. SKA An. saksi JULIAN PRASAJA untuk mengisi posisi personel Ahli Manajemen Konstruksi, yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi JULIAN PRASAJA ;

8. SKA An. TAUFIK RAHMAN untuk mengisi posisi personel Ahli K3

Padahal Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa ke 4 (empat) SKA tersebut dibuat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena ke 4 (empat) tenaga ahli tersebut bukanlah merupakan tenaga ahli yang bekerja pada PT. Mulia Permai Laksono, sehingga bertentangan dengan Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, Bab III Instruksi kepada Peserta (IKP), 4. Pelanggaran terhadap aturan pengadaan, 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan Tindakan, salah satunya adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, 4.2. Peserta yang terbukti melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi, antara lain adalah sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang dan / atau sanksi pencantuman dalam daftar hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai Laksono yang telah diterima Terdakwa DELLY HIMAWAN dari saksi ABU TOLIB, SE, beserta dokumen SKA yang telah dilengkapi oleh Terdakwa DELLY HIMAWAN kemudian diserahkan oleh Terdakwakepada Sdr. SUPARTO dan Sdr. SUPARTO kemudian membuat surat penawaran untuk atas nama PT. MULIA PERMAI LAKSONO dan kemudian diupload oleh Sdr. SUPARTO ke website LPSE Kabupaten Batanghari ;



Menimbang, bahwa Bahwa pada proses evaluasi penawaran, terdata ada (tiga) perusahaan peserta lelang yang memasukkan penawaran, yaitu PT. BLIMBING SRIWIJAYA dengan nilai penawaran Rp. 7.195.513.148,96,- PT. KARYA BERSAMA PUTRA MANDIRI dengan nilai penawaran Rp. 7.061.925.281,25,- dan PT. MULIA PERMAI LAKSONO dengan nilai penawaran Rp. 7.328.719.214,32,-, dimana ketiga perusahaan tersebut dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap evaluasi administrasi, yang kemudian dilanjutkan ke tahapan evaluasi teknis ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan evaluasi penawaran, saksi ZULDISRA FAUZI, ST, memberikan arahan kepada Tim Pokja Pemilihan yaitu saksi RUDI HARIANTO, ST, saksi SUYANTO, S.Kom, saksi SUGIHARTO SISWOYO, saksi ERNI MARDIAH, SP, Saksi CHANDRA HADI SAPUTRA, SE, dan Saksi FRANSISCA B MANALU **supaya mereka membantu memenangkan PT. MULIA PERMAI LAKSONO** dalam pelelangan, dari Tim Pokja Pemilihan yang hadir pada saat itu menanggapi dengan mengatakan “nanti kita evaluasi bang”, dijawab oleh saksi ZULDISRA FAUZI, ST, “tolong dibantu yo”, dan pada saat proses pelelangan berjalan saksi M. FAUZI pernah memberikan uang Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RUDI HARIANTO, ST dengan alasan untuk pembelian ATK pada saat proses pelelangan ;

Menimbang, bahwa kemudian pelelangan ketiga perusahaan tersebut dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi teknis, dikarenakan ketiga perusahaan tersebut tidak bisa memperlihatkan bukti kontrak kepemilikan personil manajerial, padahal memperlihatkan bukti kontrak kepemilikan personil manajerial pada tahap evaluasi teknis tidak dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan (Berita Acara Tender Gagal No.08/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020)

Menimbang, bahwa seharusnya setelah tender tersebut dinyatakan gagal, saksi ERNI MARDIAH selaku Ketua Pokja segera mengupload Berita Acara lelang / Tender gagal dan mengumumkan Berita Acara Tender gagal tersebut di Aplikasi SPSE, setelah itu Tim Pokja Pemilihan mengirimkan surat pemberitahuan perihal lelang/tender gagal kepada PPK, selanjutnya Tim Pokja Pemilihan menunggu surat balasan dari PPK untuk mendapatkan keputusan dari PPK apakah akan dilakukan **evaluasi penawaran ulang, penyampaian**

Halaman 341 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran ulang atau **tender/seleksi ulang**, pada kenyataannya Tim Pokja Pemilihan tidak pernah mengupload dan mengumumkan Berita Acara Tender gagal tersebut di Aplikasi SPSE, Tim Pokja Pemilihan juga tidak pernah memberitahukan secara tertulis perihal lelang/tender gagal tersebut kepada PPK, dan PPK tidak pernah memberikan keputusan ataupun petunjuk secara tertulis untuk menindaklanjuti tender gagal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal proses pelelangan, jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, maka seharusnya tender/seleksi gagal tersebut ditindaklanjuti dengan tender/seleksi ulang, namun Tim Pokja Pemilihan memilih menggunakan metode penyampaian penawaran ulang, padahal metode penyampaian penawaran ulang hanya dapat dilakukan apabila ditemukan adanya kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan atau apabila negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai sebagaimana diatur dalam Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada kenyataannya dalam proses pelelangan atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 tersebut tidak ditemukan adanya kesalahan dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020 dan tidak pula ada negosiasi biaya pada tender tersebut, karena negosiasi biaya dalam tender hanya berlaku untuk pekerjaan konsultan bukan untuk pekerjaan konstruksi, sehingga tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang tersebut tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meskipun demikian tender ke 2 (dua) dari tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020, oleh Tim Pokja Pemilihan yang terdiri dari saksi Rudi Harianto, ST, sebagai Ketua, Saksi Suyanto, S.Kom sebagai Sekretaris, dibantu oleh 5 (lima) orang anggota, yaitu : 1). Saksi Zuldistra Fauzi, ST, 2). Emi Mardiah, SP, 3). Saksi Fransisca B Manalu, ST, 4). Saksi Chandra Hadi Saputra, SE, dan 5). Saksi Sugiharto Siswoyo, tetap dilaksanakan dengan metode penyampaian penawaran ulang ;

Menimbang, bahwa kemudian keputusan tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang tersebut diputuskan oleh Tim Pokja Pemilihan berdasarkan kesepakatan dalam rapat internal pada tanggal 08 Juli 2020 yang dihadiri oleh 7 (tujuh) anggota Pokja Pemilihan terdiri dari Saksi RUDI

Halaman 342 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO, ST, Saksi ERNI MARDIAH, S.P, Saksi SUYANTO, S.Kom, Saksi ZULDISRA FAUZI, ST, Saksi CHANDRA HADI SAPUTRA, SE, Saksi SUGIHARTO SISWOYO, Saksi FRANSISCA B MANALU, ST, dan dihadiri juga oleh saksi ALMI CAB, S.KM selaku Kabag UKPBJ Kab.Batanghari, dimana kesepakatan tersebut diambil oleh Tim Pokja Pemiihan dengan alasan mengingat waktu yang sempit, jika dilakukan tender ulang maka waktu pelelangan tidak akan mencukupi, sementara batas waktu penarikan anggaran dana DAK adalah tanggal 21 Juli 2020 dan harus sudah ada kontrak, karena kontrak tersebut dijadikan sebagai syarat untuk penarikan anggaran DAK, alasan tersebut terkesan mengada-ada karena penggunaan anggaran dana DAK bukanlah tanggungjawab Tim Pokja Pemilihan dan saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari sekaligus sebagai Pengguna Anggaran tidak pernah memberikan instruksi kepada Tim Pokja Pemilihan untuk mempercepat pelaksanaan tender dengan alasan untuk memangkas waktu dan mengejar batas waktu penarikan anggaran dana DAK, dengan demikian maka pelelangan kedua atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 tersebut bertentangan dengan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana konsekuensi dari pemilihan metode yang salah sebagai tindaklanjut tender gagal menyebabkan terjadinya kesalahan prosedur, sehingga tujuan pengadaan tidak tercapai, seharusnya setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan Pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, antara lain :

- e. Evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk ;
- f. Penyampaian ulang dokumen penawaran hanya untuk peserta yang memasukkan penawaran pada tender yang ditetapkan gagal sebelumnya ;
- g. Tender ulang, atau ;
- h. Penghentian proses tender ;

akan tetapi tahapan tindaklanjut tender gagal sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020 tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Saksi RUDI HARIANTO, ST, sebagai Ketua Pokja Pemilihan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada proses tender kedua dari tanggal

Halaman 343 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juli 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020, terdapat ada 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu :

1. PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;
2. PT. BLIMBING SRIWIJAYA ;
3. PT. BANGUN YODYA PERSADA ;
4. PT. AIR PANAS SEMURUP ;

seharusnya apabila tender dinyatakan gagal dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang lulus pada evaluasi penawaran, maka pemilihan penyedia selanjutnya dilakukan dengan tender ulang, dan semua penawaran dari peserta lelang yang memasukkan penawaran dibuka untuk dievaluasi, namun karena tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang yang dipilih oleh Tim Pokja, maka penawaran dari PT. BANGUN YODYA PERSADA dan PT. AIR PANAS SEMURUP tersebut tidak di buka dan tidak di evaluasi lagi oleh Tim Pokja Pemilihan, yang di evaluasi pada tender kedua hanya penawaran dari PT. BLIMBING SRIWIJAYA dan penawaran dari PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;

Menimbang, bahwa dari hasil evaluasi penawaran pada tender kedua, PT. BLIMBING SRIWIJAYA dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yaitu persyaratan peralatan genset dan bulldozer, dimana PT. BLIMBING SRIWIJAYA melampirkan surat perjanjian sewa peralatan milik perusahaan lain bukan perusahaan PT. BLIMBING SRIWIJAYA sendiri, melainkan perjanjian sewa alat antara PT. AZKA PEMBANGUNAN MERANGIN dengan PT. IZZATI NUR IKHWAN dan PT. BLIMBING SRIWIJAYA tidak melampirkan bukti kepemilikan alat scapholding, sehingga Tim Pokja Pemilihan memutuskan tidak lagi melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. BLIMBING SRIWIJAYA, sedangkan terhadap penawaran PT. MULIA PERMAI LAKSONO setelah di evaluasi, dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Pokja Pemilihan dan kemudian dilanjutkan ke tahap pembuktian kualifikasi tanggal 13 Juli 2020, dimana di dalam surat undangan pembuktian kualifikasi tanggal 11 Juli 2020 yang ditujukan kepada PT. MULIA PERMAI LAKSONO, saksi RUDI HARIYANTO, ST, sengaja menambahkan persyaratan yang harus dibawa oleh PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada saat pembuktian yaitu harus membawa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan TDP dan NIB tersebut tidak dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan

Halaman 344 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, dan oleh karena TDP dan NIB telah menjadi ketetapan sebagai dokumen yang harus dibawa sebagaimana tertera dalam surat undangan pembuktian kualifikasi, maka TDP dan NIB tersebut harus menjadi item yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi, pada kenyataannya saksi ABU TOLIB selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO sebagai Penyedia tidak pernah membawa dan memperlihatkan TDP dan NIB kepada Tim Pokja pemilihan pada saat pembuktian kualifikasi, seharusnya PT. MULIA PERMAI LAKSONO tidak bisa diusulkan sebagai pemenang lelang, karena tidak lulus atau tidak memenuhi syarat pada pembuktian kualifikasi dan Tim Pokja pemilihan juga tidak membuatkan cek list yang sama dengan isi pada surat undangan pembuktian kualifikasi, selain itu pada saat pembuktian kualifikasi, saksi SUGIHARTO SISWOYO sempat menaruh curiga karena menemukan adanya keganjilan dari dokumen yang dimiliki oleh PT. MULIA PERMAI LAKSONO terutama di dokumen personil manajerial/tenaga ahli perusahaan berupa SKA, Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu dan bukti kontrak pengalaman kerja, dimana saksi SUGIHARTO SISWOYO melihat tanda tangan yang ada pada dokumen-dokumen dimaksud seperti ditandatangani oleh satu orang, hal tersebut terlihat dari tarikan tandatangan dan warna pena yang dipakai sama, dibuat seperti oleh satu orang, jangan-tandan tandatangan pada dokumen tersebut telah dipalsukan, akan tetapi kejanggalan dan kecurigaan tersebut tidak diberitahukan oleh saksi SUGIHARTO SISWOYO kepada anggota Pokja pemilihan yang lainnya, saksi SUGIHARTO SISWOYO beralasan karena dokumen-dokumen tersebut asli dan bukan foto copi maka saksi SUGIHARTO SISWOYO menganggap dokumen tersebut asli ;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian kualifikasi sedang berlangsung saksi ZULDISRA FAUZI,ST, menemui SUGIHARTO SISWOYO dan meminta kepada saksi SUGIHARTO SISWOYO supaya membantu memenangkan perusahaan PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dengan mengatakan, “kalau ada salah-salah sedikit dibantu aja”, dijawab oleh saksi SUGIHARTO SISWOYO, “tergantung Ketua Pokja ya lah Zi” ;

Menimbang, bahwa permintaan dari saksi ZULDISRA FAUZI, ST, kepada saksi SUGIHARTO SISWOYO tersebut tidak terlepas dari pertemuan

Halaman 345 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya antara saksi ZULDISRA FAUZI,ST dan saksi M. FAUZI, dimana pada pertemuan tersebut saksi M. FAUZI memberitahukan kepada saksi ZULDISRA FAUZI,ST, dengan mengatakan, “Zi, abang rencananya mau ikut lelang Puskesmas Bungku, Gimana kira-kira Zi”, dijawab oleh saksi ZULDISRA FAUZI, “Ya, silahkan Da, ikutlah, yang penting syarat-syaratnya abang lengkapi”, kalau sudah lengkap mudah-mudahan abang menang”, dijawab oleh saksi M. FAUZI, “Yo Zi, makasih”, dan permintaan dari saksi ZULDISRA FAUZI,ST, tersebut tidak terlepas pula dari pertemuan sebelumnya antara saksi ZULDISRA FAUZI,ST, dengan Sdr. ASROFI (pada saat ini telah meninggal dunia), dimana pada pertemuan tersebut Sdr. ASROFI mengatakan kepada saksi ZULDISRA FAUZI, ST, “Zi, tolong dibantu sayo yo”, dijawab oleh saksi ZULDISRA FAUZI,ST, “Yolah Pak De, tapi tolong dokumennya yang lengkap, karena bagi kami, tetap kelengkapan dokumen nomor satu”. Perbuatan saksi M. FAUZI, Sdr. ASROFI, dan saksi ZULDISRA FAUZI,ST, tersebut bertentangan dengan Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, Bab III Instruksi kepada Peserta (IKP), 4. Pelanggaran terhadap aturan pengadaan, 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan Tindakan, salah satunya adalah berusaha mempengaruhi Pokja pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pemilihan dan / atau peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan lulus dalam pelelangan, PT. MULIA PERMAI LAKSONO kemudian diumumkan dan ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2020 Tim Pokja Pemilihan bersurat kepada PPK dengan Surat No. 016/031/UKPBJ-BTH-DINKES/VII/2020 perihal penyampaian laporan hasil pemilihan penyedia barang/jasa, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan calon penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku telah selesai dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan No. 10/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil pembuktian kualifikasi rekanan yang lulus adalah PT. Mulia Permai Laksono yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sdr. Asrofi, SKM selaku PPK dengan menerbitkan dan menandatangani SPPBJ No.050/11/SPPBJ/DINKES/2020 tertanggal 21 Juli

Halaman 346 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang ditujukan kepada PT. MULIA PERMAI LAKSONO ;

Menimbang, setelah memperhatikan deskripsi hukum diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya pada pertimbangan unsur Melawan Hukum, maka jelaslah bahwa rangkaian perbuatan terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T, saksi ABU THOLIB dan M.FAUZI, dimanasebelum dimenangkannya PT. MULIA PERMAI LAKSONO (MPL) dengan nilai penawaran sebesar Rp.7.207.149.406,39,- (tujuh miliar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah koma tiga puluh sembilan sen) ternyata sudah ada pertemuan antara M.FAUZI dengan ASROFI (Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Batanghari sebelum drg. Elfie yennie), tentang adanya paket pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku di Dinas Kesehatan Batanghari tahun 2020 kemudian, saksi M. Fauzi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa DELLY HIMAWAN, dan karena saksi M.FAUZI tidak memiliki perusahaan yang memiliki sub bidang Kesehatan,oleh karena itu saksi M. FAUZI mengajak Terdakwa DELLY HIMAWAN, untuk bekerjasama mengerjakan proyek tersebut dan meminta kepada Terdakwa DELLY HIMAWAN, supaya mencari perusahaan yang memiliki sub bidang kesehatan, selanjutnya ajakan kerjasama tersebut disetujui oleh TerdakwaDELLY HIMAWAN dan Terdakwa berjanji akan mencarikan perusahaan yang memenuhi kriteria seperti yang diinginkan oleh saksi M. FAUZI, dan kemudian untuk menindaklanjuti permintaan saksi M. FAUZI tersebut, Terdakwa menemui saksi ABU TOLIB, SE, yangmana pada pertemuan tersebut Terdakwa DELLY HIMAWAN memberitahukan kepada saksi ABU TOLIB, SE, bahwa maksud kedatangannya menemui saksi ABU TOLIB, SE, adalah untuk meminjam perusahaan PT.MULIA PERMAI LAKSONO milik saksi ABU TOLIB, SE, untuk diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku, dan oleh karena permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi ABU TOLIB, SE, Terdakwa DELLY HIMAWAN kemudian meminta kepada saksi ABU TOLIB, SE, supaya menyiapkan profil lengkap perusahaan PT. MULIA PERMAI LAKSONO, sedangkan untuk dokumen Sertifikat Keahlian Kerja/SKA akan di persiapkan sendiri oleh Terdakwa DELLY HIMAWAN, dan selanjutnya apabila PT. MULIA PERMAI LAKSONO menang dalam pelelangan, maka yang akan melaksanakan

Halaman 347 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut adalah Terdakwa DELLY HIMAWAN, dan kepada saksi ABU TOLIB, SE akan diberikan fee (jasa peminjaman perusahaan) ;

Menimbang, kemudian dengan proses yang panjang terpilih PT. Mulia Permai Laksono milik ABU THOLIB yang dipinjam terdakwa DELLY HIMAWAN dan saksi M. FAUZI, dimana pada akhirnya PT. Mulia Permai ternyata tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku secara benar dan tepat waktu, dimana dari pembayaran 100% yang diterima terdakwa DELLY HIMAWAN, ABU THOLIB dan M. FAUZI ternyata hanya terrealisasi 83,24 % saja sehingga terjadi pembayaran sekitar 16,76% yang tidak seharusnya diterima terdakwa DELLY HIMAWAN, ABU THOLIB dan M. FAUZI, oleh karenanya jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa DELLY HIMAWAN, saksi ABU THOLIB dan M. FAUZI, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karenanya unsur ini dinyatakan terbukti secara sah dan Meyakinkan pada diri terdakwa;

Ad. 4 Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara Atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan, bahwa keuangan Negara adalah merupakan seluruh kekeayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik yang diangkat pusat maupun daerah, serta berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3(tiga) berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Halaman 348 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ukurannya adalah dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika/ akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kata “Dapat” dalam ketentuan Pasal 3 tersebut, diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu kata “Dapat” sebelum “Frase” merugikan keuangan atau perekonomian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. ANDI HAMZAH kata sambung “Dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti tidak harus artinya hanya potensial bisa merugikan keuangan. Menurut “Lamintang” kata dapat mengandung arti, tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara dimaksud ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat, maupun di tingkat daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Halaman 349 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, perlu dikemukakan adanya Yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No : 813 /K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut:” bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan”.... unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan keuangan.....” unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai pemikiran atau meskipun belum terjadi, kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Kerugian Negara atau perekonomian Negara menyatakan bahwa kerugian negara adalah sebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam miliar tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan koma tiga puluh enam rupiah) karena pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T, dinyatakan Nihil, atau Nol mengenai dalil Penuntut Umum ini Majelis Hakim tidak sependapat karena yang didalilkan Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah mengenai pembayaran yang tidak sah diterima oleh terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T, karena pembayaran yang telah dilaksanakan oleh saksi dr. Hj. ELFIE YENNIE, dan saksi ADIL GINTING telah melakukan/menyetujui pembayaran **100%** atas pekerjaan pembangunan puskesmas bungku T.A 2020 kepada penyedia PT. MPL yaitu terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T, saksi ABU THOLIB dan M.FAUZI padahal **realisasi fisik pekerjaan hanya mencapai 83,24%,**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil Jaksa Penuntut Umum tersebut, tentang prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa DELLY HIMAWAN, ABU THOLIB dan M.FAUZI, sebagai pelaksana pekerjaan, meunjukkan bahwa prestasi pekerjaan adalah benar, telah

Halaman 350 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



mencapai **83,24%**, atau senilai **Rp 5.288.256.924,45** (lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat koma empat puluh lima sen) artinya pembayaran yang dilaksanakan oleh dr. Hj.ELFI YENNIE, selaku PPK yang sekaligus Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama dengan ADIL GINTING, terdapat kelebihan bayar atau pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yaitu **16,76 %** yaitu senilai **Rp.1.064.777.583,91** (satu miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum mendalilkan lagi/merubah dalilnya dengan adanya keterangan Ahli dari ITB dengan menyatakan bahwa oleh karena kualitas/mutu fisik bangunan yang terpasang tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Kontrak, selain itu bangunan Puskesmas Bungku tersebut juga tidak memenuhi standar teknis bangunan gedung negara meliputi standar keamanan, keselamatan, keandalan, kesehatan lingkungan sekitar dan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan peraturan Menteri PU Nomor 22/PRT/M/ 2018 tentang Pembangunan bangunan gedung negara”, sehingga nilai bangunan dianggab 00(Nihil);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Pendapat Ahli dari ITB yang menyimpulkan bahwa Pembangunan Puskesmas Bungku dimaksud, harus dianggab tidak memiliki Nilai atau nihil dengan alasan bahwa kualitas/mutu fisik bangunan yang terpasang tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Kontrak, selain itu bangunan Puskesmas Bungku tersebut juga tidak memenuhi standar teknis bangunan gedung negara meliputi standar keamanan, keselamatan, keandalan, kesehatan lingkungan sekitar dan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan peraturan Menteri PU Nomor 22/PRT/M/ 2018 tentang Pembangunan bangunan gedung negara”,sehingga dalam amar dakwaannya Jaksa Penuntut Umum kerugian negara menjadi Rp. 6.353.034.508,36 (enam miliar tiga ratus lima puluh tiga tiga puluh empat ribu lima ratus delapan koma tiga puluh enam rupiah;

Menimbang, bahwa bukan saja hanya berdasarkan keterangan satu saksi saja(dalam hal ini Ahli dari ITB) kemudian Penuntut Umum merubah dalilnya, menurut Majelis Hakim kesimpulan dari Ahli ITB yang kemudian

Halaman 351 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



diambil alih oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah kesimpulan yang keliru, dan tergesa-gesa, karena menurut Majelis Hakim dalil tersebut sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat karena, adalah sangat tidak adil apabila proress pekerjaan yang sudah terpasang menjadi sebuah bangunan Puskesmas dan dilengkapi beberapa item peralatan didalamnya bisa disingkirkan/dihilangkan begitu saja apalagi dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mendalilkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia/pelaksana pekerjaan telah mencapai sebesar 83,24 %;

Menimbang, bahwa bukan hanya itu pada pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (chek lokasi) untuk memastikan dengan sebenarnya apakah bangunan tersebut memang ada atau Nihil, Pemeriksaan Setempat mana dilaksanakan oleh Majelis Hakim sendiri bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum dan para Penasehat Hukum terdakwa serta masyarakat setempat dan dihadiri oleh Kepala Puskesmas yang bernama drg. lin yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Maret;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta hukum antara lain bahwa benar secara Visual Fhisik pekerjaan benar ada kira kira mencapai **83,24% sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum** yang telah diselesaikan oleh Penyedia, dan pada saat proses Pemeriksaan setempat dilaksanakan, masyarakat dan Kepala Puskesmas Bungku sangat antusias menyaksikan, dengan permohonan dan harapan agar Pelayanan Puskesmas Bungku tersebut dapat diaktifkan kembali;

Menimbang, bahwa benar pada bangunan puskesmas bungku tersebut ditemukan fakta bahwa memang masih ada kekurangan diberbagai sisi bagunan seperti, adanya beberapa tempat yang mengalami retakan pada kolom dinding dan tiang atas pondasi akan tetapi menurut Majelis Hakim masih bisa ada solusi untuk memperbaikinya dikemudian hari, demi terpenuhinya keinginan masyarakat yang sangat membutuhkan adanya Puskesmas di Desa mereka, dan untuk menghindari bertambahnya kerugian Negara akibat Pembangunan Puskesmas tersebut, yang saat menjadi terbengkalai dan sia-sia begitu saja tanpa ada kemanfaatan bagi Masyarakat Pedesaan khususnya Desa Bungku Kabupaten Batanghari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka sangatlah Adil menurut Hukum apabila prestasi



kerja yang telah dilaksanakan pelaksan pekerjaan, dinilai Nol, atau Nihil palagi perhitungan phisik pekerjaan sebelumnya telah dihitung oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya yang tentunya telah dihitung sebelumnya oleh Ahli dari BPKP bahwa Prestasi pekerjaan adalah sebesar 83,24%, atau senilai **Rp 5.288.256.924,45 (lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat koma empat puluh lima sen)** sehingga total kerugian negara karena kelebihan pembayaran atau pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana awal adalah sebesar **RP. Rp.1.064.777.583,91 (satu miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka “unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa **DELLY HIMAWAN, S.T;**

Ad.5 Unsur Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turutserta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari, orang yang melakukan, (Plager, Dader) orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) dan orang yang sengaja membujuk (Uitlokker) yang semuanya adalah merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan ;
 - Orang ini adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari sebuah peristiwa pidana;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya, orang itu harus pula memenuhi elemen “Status sebagai pegawai Negeri”
2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) ;



Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (Doen Plegen) dan orang yang disuruh(Pleger) ;

Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana dimaksud, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh(Pleger) itu hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya misalnya dalam hal hal sebagaimana dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

3. Orang yang turut melakukan(Medepleger) ;

Turut melakukan disini dalam arti kata bersama-sama melakukan setidaknya harus ada 2(dua) orang ialah orang yang melakukan atau Pleger, dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana dimaksud ;

Disini diminta bahwa kesemua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk Medepleger tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (Medeplichtige) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 ;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk orang melakukan perbuatan itu atau (Uitlokker) ;

- yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan, seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, yang disebutkan dalam pasal ini artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karangan prof. Moeljatno, SH pada pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "Dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan orang turut serta melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, bahwa terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp.1.064.777.583,91 (satu miliar enam pulu empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu) sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan tersebut diatas adalah tidak terlepas dari peran serta terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T, saksi ABU THOLIB, dan M.FAUZI sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya, oleh karenanya unsur sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan turut serta Melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa DELLY HIMAWAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Subsidiar, dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa maka, terhadap diri Terdakwa DELLY HIMAWAN haruslah dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa didakwa juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat(1) huruf a,b ayat(2) dan(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi "pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan juga oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya disebutkan bahwa dari nilai kerugian negara sebesar Rp.1.064.777.583,91 (satu miliar enam pulu empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh satu), telah diberikan sebahagian kepada tersebut saksi dr. Hj. ELFI YENNIE., sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di berikan kepada Saksi M. FAUZI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi RUDI HARIYANTO selaku Ketua Pokja melalui saksi M. FAUZI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi ZULDISRA FAUZI, ST, melalui saksi M. FAUZI dengan total kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diiberikan kepada Sdr. ASROFI melalui Saksi M. FAUZI sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Saksi SUHAIRI melalui Saksi M. FAUZI kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ; diberikan secara bertahap kepada Saksi ABU TOLIB dengan total sebesar Rp. 78.800.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer sendiri oleh Terdakwa sebagai fee atas peminjaman perusahaan; sehingga total uang yang diterima terdakwa dari Rp.1.064.777.583,91 (satu miliar enam pulu empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah), lalu

Halaman 355 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan dengan uang yang diserahkan terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T sebagaimana telah dipaparkan tersebut diatas, yaitu sebesar Rp.666.300.000,-(enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima/dinikmati terdakwa DELLY HIMAWAN, S.T dari pekerjaan tersebut menjadi sebesar Rp.398. 477. 583,91 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah koma sembilan puluh satu sen) saja;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 398. 477. 583,91 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah koma sembilan puluh satu sen) saja;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang dalam pembelaannya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 adalah memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa, oleh karenanya maka pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia/pelaku pidana, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana serta untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa ;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat Kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman berupa perampasan kemerdekaan/penjara, juga akan dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara, juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat(4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, maka masa hukuman yang dikenakan pada diri terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terdakwa terbukti beralasan hukum, maka perlu kiranya Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu kiranya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari keadaan pribadi terdakwa ;

Halaman 356 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap Jujur dan sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 serta memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dijadikan bukti dalam perkara yang lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai uang-uang yang diterima masing-masing saksi haruslah dirampas untuk negara dan akan diperhitungkan sebagai pengembalian/Pengurangan kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 357 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DELLY HIMAWAN, S.T. Bin HILMI MUSTAFA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa **DELLY HIMAWAN, S.T. Bin HILMI MUSTAFA** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan terdakwa **DELLY HIMAWAN, S.T. Bin HILMI MUSTAFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dandenda sebesar Rp 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 398.477.583,91 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah Sembilan puluh satu sen) dan jikaterdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal padaterdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan)bulan.
6. Menyatakan, barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy Surat Bupati Batanghari nomor : 050/3344/Bapeda/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Surat pengantar permohonan rekomendasi usulan kegiatan DAK Fisik Kab. Batanghari 2020.
2. Copy RAB (rencana anggaran biaya) usulan kegiatan TA. 2020 Program pelayanan kesehatan yang di tanda tangani Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars.
3. Copy Surat pernyataan penetapan lokus tanggal 15 Nopember 2019 yang di tanda tangani Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars.
4. Copy dokumen Instrumen verifikasi DAK tahun 2020 Ditjen Pelayanan Kesehatan Sub Bidang Dasar.
5. Copy dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2020.
6. Buku pedoman pembangunan & peningkatan fungsi bangunan puskesmas Kemenkes RI Edisi 2020.
7. 1 (satu) bundle dokumen perencanaan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas nomor : 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 8 April 2020, dokumen proses e – Seleksi calon penyedia barang/jasa pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas, Laporan pendahuluan laporan antara dan laporan akhir, RAB (Rencana anggaran biaya), Spesifikasi teknis, gambar rencana pembangunan puskesmas bungku dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas.
8. 1 (satu) bundle dokumen pengawasan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen addendum kontrak no.1 yaitu nomor : ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 perubahan ke 1 atas kontrak nomor : 050/51.3/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan ke 5 dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi pengawasan Puskesmas.
9. 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen proses tender Pekerjaan Belanja modal pembangunan puskesmas bungku, dokumen pemilihan nomor : 05 / 031 / UKPBJ-BTH / VI / DINKES / 2020 tgl 24 Juni 2020, dokumen penawaran PT. Mulia Permai laksono, Surat perjanjian/kontrak nomor : 050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan

Halaman 359 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mingguan dari minggu ke 1 s/d minggu ke 20, laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan ke 6 dan dokumen Addendum 01 tanggal 12 Oktober 2020.

10. Copy surat keputusan dari kepala Dinas Kab. Batanghari nomor : 69 tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor: 06 tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf PPTK di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020.

11. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. ADIL GINTING.

12. Copy Dokumen Pencairan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku T.A. 2020 dari tahap pertama s/d tahap terakhir dengan rincian sbb:

a. Tahap pertama terdiri dari permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% tanggal 13 Agustus 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00168/SPP/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00167/SPM/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 04449/SP2D/LS 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.441.429.881,28 tanggal 26 Agustus 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp. 174.281.976.

b. Tahap kedua terdiri dari Permohonan Termin ke I tanggal 8 Oktober 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00227/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00226/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 05550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 3.321.054.446,46 tanggal 12

Halaman 360 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Oktober 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 392.488.253,00

- c. Tahap ketiga terdiri dari Permohonan Termin ke II tanggal 3 Desember 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00347/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00347/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.236.746.837,80, tanggal 15 desember 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 146.160.990,00.
- d. Tahap keempat terdiri dari permohonan Pembayaran angsuran terakhir tanggal 28 Desember 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor.../SPP/LS/1.01.02.01/B01/II/2021 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor .../SPM/LS/1.01.02.01/.../2021 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 00054/SP2D/LS/2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar rp. 1.194.631.140,20, tanggal 8 Januari 2021 dan Slip Setoran Pajak tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 141.183.679,-.
13. Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari selaku Pengguna Anggaran nomor : 139 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor : 03 tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020.
14. Copy Surat Bupati Batanghari nomor: 821.22/265/BKPSDMD tanggal 22 September 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Pemerintah Kab. Batanghari.

Halaman 361 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. ELFI YENNIE.
16. Copy Surat Keputusan Bupati Batanghari nomor: 164 tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukan Kepala , Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintahan Kab. Batanghari tahun 2020.
17. Surat dari Dinas Kesehatan Kab. Batanghari kepada UKPBJ Kab. Batanghari nomor : 050 / 650. / Dinkes / 2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal permohonan proses tender Belanja Modal pembangunan Puskesmas Bungku.
18. Copy Surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST: 800 / 031 / ST / UKPBJ / 2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST: 800 / 031.1 / ST / UKPBJ / 2020 tanggal 7 Juli 2020.
19. Copy SIM (Surat Izin Mengemudi) an. ZULDISRA FAUZI, ST.
20. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. RUDI HARIANTO.
21. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. M. FAUZI.
22. Rekening Koran Bank Muamalat Kantor Cabang Jambi dengan nomor rekening 4770888888 an. ABU TOLIB tanggal cetak 07 Juli 2021.
23. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. ABU TOLIB.
24. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. DELLY HIMAWAN.
25. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. M. FAUZI.
26. Surat Tugas Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO an. ABU TOLIB kepada M. FAUZI Untuk melaksanakan pengurusan Administrasi kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, tanggal 22 Juli 2020.
27. Rekening Koran Bank 9 Jambi atas nama PT. Mulia Permai Laksono dengan nomor rekening 3003305367.
28. Surat Tugas Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO an. ABU TOLIB kepada DELLY HIMAWAN Untuk melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, tanggal 22 Juli 2020.
29. Shop drawing pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku (DAK) Kontrak PT. Mulia Permai Laksono.
30. As Bulet drawing pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku (DAK) Kontrak PT. Mulia Permai Laksono.
31. Dokumen Surat perjanjian / Kontrak nomor: 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku (asli).

Halaman 362 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku tanggal 28 Desember 2020.
33. Copy Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku tanggal 28 Juni 2021.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kegiatan pengadaan sarana dan prasana Kesehatan Pelayanan dasar (DAK) Tahun Anggaran 2020.
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kegiatan pengadaan sarana dan prasana Kesehatan Pelayanan dasar (DAK) Tahun Anggaran 2020.
36. Copy rekening koran Bank 9 Jambi dengan Nomor Rekening: 101260038 an. CV. ELNIWSA KONSULTAN.
37. Copy rekening koran Bank 9 Jambi dengan Nomor Rekening: 101220397 an. CV. DINAMIKA TEKNIK.
38. 1 (satu) bundle dokumen laporan penggunaan dana kerja Pembangunan Puskesmas Bungku.
39. 1 (satu) bundle dokumen foto pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari TA. 2020.
40. Copy Dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton (K.175) Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari.
41. Copy dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton Fc'25 Mpa (K300) Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari.
42. Copy Dokumen hasil pengujian kuat tekan beton Mutu Beton K-300 Dinas PUPR Kabupaten batanghari, Pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku.
43. Copy dokumen laporan hasil pengujian Hammer Test Mutu Beton K-300 Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, Pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari.
44. 1 (satu) lembar kwitanasi bukti pembayaran uang pinjaman dari saudara ZULDISRA FAUZI kepada sdr. M. FAUZI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 15 September 2020.
45. Nota – Nota belanja pembelian bahan material berupa PASIR, KERIKIL, KAYU, BATU BATA, SEMEN dan SENG.

Halaman 363 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar.
47. Uang sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 110 (Seratus Sepuluh) lembar.
- 48.1 (satu) Unit Memory External Laptop Merk TOSHIBA Satellite L745, Serial No. 3B197690W yang berisikan file/data Laporan Mingguan / Bulanan Progres kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku.
- 49.1 (satu) Unit Laptop merk TOSHIBA Satellite L745 Serial No. 3B197690 warna Hitam Kombinasi Abu-abu dan Coklat dalam kondisi Rusak.
- 50.2 (dua) lembar foto copy Dilegalisir Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-150407-16082022 tanggal 16 Agustus 2022.
- 51.4 (empat) lembar foto copy Dilegalisir Sertifikat Laik Fungsi Nomor: SK-SLF-150407-15082022-001 tanggal 15 Agustus 2022.
- 52.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank Jambi yang menerangkan bahwa "Rekening atas nama Zuldisra Fauzi dengan No Rekening 504022487 memang benar nasabah dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi" Tanggal 01 September 2022.
- 53.1 (satu) lembar Bukti transfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Zuldisra Fauzi No Rek : 504022487 kepada No Rekening : 702551714 a.n AMRIYANTO dengan berita bayar pinjaman ke bang deli.
- 54.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi pekerjaan pembangunan Gudang KAP. 3500 ton Perum BULOG DIVRE Jambi tahun 2018 (legalisir).
- 55.1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Gudang KAP 1000 Ton Perum BULOG SUBDIVRE Sarko tahun 2017 (legalisir).
- 56.1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Gudang KAP 1000 Ton Perum BULOG SUBDIVRE Kuala Tungkal tahun 2016 (legalisir).
- 57.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Batanghari no 821.13/23/BKD tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah menjadi negeri sipil daerah tanggal 22 Maret 2010 (legalisir).

Halaman 364 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas Bungku TA.2020 (dilegalisir).

59.1 (satu) bundel dokumen standar dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi (dilegalisir).

60.1 (satu) bundel dokumen proses tender Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 (dilegalisir).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa dr. Hj. ELFI YENNIE., MarsBinti BOESTAMI MANAN

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh YANDRI RONI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YOFISTIAN, S.H. dan Hakim Ad Hoc BERNARD PANJAITAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIDIR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh TITO SUPRATMAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOFISTIAN, SH

YANDRI RONI, SH.MH

BERNARD PANJAITAN, SH

Panitera Pengganti,

KHAIDIR, S.H.M.H

Halaman 365 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 366 dari 366 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 366